SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja;

b. bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu disempurnakan untuk semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat: . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
2. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
3. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
9. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah Administrator KEK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

15. Surat . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
23. Penanaman Modal adalah Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

24. Penanaman . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

24. Penanaman Modal Asing adalah Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.

26. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

27. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

28. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang lokasi usahanya berada di laut.

29. Persetujuan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

30. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

31. Bangunan Gedung adalah Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

32. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

33. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah Rencana Tata Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

34. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

35. Analisis . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

35. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
36. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah Analisis Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
37. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
38. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
39. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
40. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 2

(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan PBBR.

(2) Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. persyaratan dasar;
b. PB;
c. PB UMKU;
d. norma, standar, prosedur, dan kriteria;
e. layanan Sistem OSS;
f. Pengawasan;

g. evaluasi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

g. evaluasi dan reformasi kebijakan;

h. pendanaan;

i. penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan

j. sanksi.

Pasal 3

Penyelenggaraan PBBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, melalui:

a. pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU secara lebih efektif dan sederhana; dan

b. Pengawasan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB.

(2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Apabila PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.

(4) Persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.

(5) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi sektor:

a. kelautan dan perikanan;

b. pertanian;

c. kehutanan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. ketenaganukliran;
f. perindustrian;
g. perdagangan dan metrologi legal;
h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
i. transportasi;
j. kesehatan, obat, dan makanan;
k. pendidikan dan kebudayaan;
l. pariwisata;
m. keagamaan;
n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
o. pertahanan dan keamanan.

(2) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan PB dan/atau PB UMKU meliputi pula sektor:
a. ekonomi kreatif;
b. informasi geospasial;
c. ketenagakerjaan;
d. perkoperasian;
e. penanaman modal;
f. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
g. lingkungan hidup.

(3) PBBR pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan:
a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU, parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor;
b. nomenklatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor;
c. metode analisis Risiko; dan
d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa.

(4) Kode . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(4) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU, parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(5) Nomenklatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(6) Metode analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(7) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan mekanisme penerbitannya diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga.

(8) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa serta mekanisme penerbitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB.

(9) Peraturan menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(10) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha.

(11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikecualikan atas PB yang diberikan dalam rangka:

a. pelaksanaan ketentuan/perjanjian internasional;

b. pemanfaatan sumber daya alam;

c. perdagangan bahan berbahaya dan/atau beracun; dan/atau

d. perdagangan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

d. perdagangan barang atau bahan yang dibatasi peredarannya,

yang masa berlakunya diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden.

(12) Peraturan menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 6

(1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU di luar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

Untuk melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

a. memulai usaha; dan

b. menjalankan usaha.

Pasal 8

(1) Tahapan memulai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a. subtahapan pemenuhan legalitas usaha;

b. subtahapan pemenuhan persyaratan dasar berupa KKPR, dan PL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL; dan

c. subtahapan perolehan PB atau pengajuan PB berdasarkan kegiatan usaha.

(2) Subtahapan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Subtahapan pemenuhan legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi yang berbentuk badan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha.

(3) Subtahapan pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. KKPR berupa KKPR di darat atau KKPRL untuk lokasi usaha yang berada di laut; dan

b. PL berupa SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL.

(4) Setelah melakukan subtahapan pemenuhan legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan subtahapan pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha menyampaikan permohonan perolehan atau pengajuan PB berdasarkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 9

(1) Setelah memenuhi tahapan memulai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pelaku Usaha memenuhi tahapan menjalankan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

(2) Tahapan menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. subtahapan persiapan; dan

b. subtahapan operasional dan/atau komersial.

Pasal 10

(1) Subtahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas kegiatan:

a. pengadaan tanah;

b. pemenuhan persyaratan dasar berupa PL bagi usaha dan kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dan PBG bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan pembangunan Bangunan Gedung;

c. pembangunan Bangunan Gedung;

d. pengadaan peralatan atau sarana;

e. pengadaan sumber daya manusia;

f. pemenuhan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

f. pemenuhan standar usaha; dan/atau

g. pemenuhan persyaratan PB.

(2) Subtahapan operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas kegiatan:

a. produksi barang dan/atau jasa;

b. logistik dan distribusi barang dan/atau jasa;

c. pemasaran barang dan/atau jasa; dan/atau

d. kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial.

Pasal 11

(1) Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a termasuk pembersihan atau pembukaan lahan.

(2) Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan pemenuhan PL bagi usaha dan kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dan PBG bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan pembangunan Bangunan Gedung.

(3) Jika akan melakukan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pelaku Usaha wajib memiliki persyaratan dasar dalam bentuk PL dan PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk kegiatan usaha yang mempunyai tingkat Risiko rendah atau menengah rendah, setelah memperoleh PB, Pelaku Usaha melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

(5) Untuk kegiatan usaha yang mempunyai tingkat Risiko menengah tinggi atau tinggi, setelah diterbitkan PB, Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

(6) Jika untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dipersyaratkan PB UMKU, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.

BAB . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

BAB II

PERSYARATAN DASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

(1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

a. KKPR;

b. PL; dan

c. PBG dan SLF.

(2) Penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.

(3) Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

a. Lembaga OSS;

b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;

c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; dan

d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota,

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d untuk penerbitan persyaratan dasar:

a. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KEK, kewenangan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus; atau

b. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KPBPB, kewenangan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

(5) Penerbitan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(5) Penerbitan persyaratan dasar untuk proyek strategis nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang proyek strategis nasional, penyelenggaraan penataan ruang, kelautan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Bangunan Gedung, serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 13

Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada suatu Bangunan Gedung atau komplek perdagangan/jasa yang dipakai bersama dan pengelolanya telah memiliki KKPR, PL, PBG, dan/atau SLF, Pelaku Usaha perdagangan/jasa tidak perlu memenuhi persyaratan dasar dan dapat langsung melanjutkan ke tahap permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.

Pasal 14

Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha terdiri atas:

a. darat; dan/atau

b. laut.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Lokasi Usaha di Darat

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui KKPR.

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. konfirmasi KKPR; atau

b. persetujuan KKPR.

Pasal 16

KKPR untuk kegiatan usaha yang bersifat strategis nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 17

(1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.

(2) Persetujuan terhadap permohonan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis oleh kepala Lembaga OSS melalui Sistem OSS.

(3) Penolakan terhadap permohonan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis.

Pasal 18

(1) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diberikan dalam hal RDTR belum tersedia.

(2) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;

c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan

d. penerbitan persetujuan KKPR.

Pasal 19

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha dengan melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:

a. koordinat lokasi;

b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;

c. informasi penguasaan tanah;

d. informasi jenis kegiatan;

e. rencana jumlah lantai bangunan;

f. rencana luas lantai bangunan; dan

g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.

(2) Setelah . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Setelah dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap, Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

(3) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui:

a. surat perintah setor PNBP pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku; dan

b. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP kedua.

(5) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, surat perintah setor PNBP kedua menjadi tidak berlaku dan permohonan persetujuan KKPR dianggap ditarik kembali.

(7) Dalam hal permohonan persetujuan KKPR dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak pembayaran PNBP terpenuhi.

(3) Jika . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c.

Pasal 21

(1) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kajian atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:

a. RTR wilayah kabupaten/kota;

b. RTR wilayah provinsi;

c. RTR kawasan strategis nasional;

d. RTR pulau/kepulauan; dan/atau

e. RTR wilayah nasional.

(2) Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertimbangan teknis pertanahan.

(3) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar.

Pasal 22

(1) Jika hasil penilaian serta dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), persetujuan KKPR diterbitkan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(2) Jika hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), permohonan persetujuan KKPR ditolak disertai dengan alasan penolakan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(3) Apabila . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Apabila pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak tercakup dalam hasil penilaian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), persetujuan KKPR diterbitkan tanpa pertimbangan teknis pertanahan.

Pasal 23

(1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar, dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan dan diberitahukan melalui Sistem OSS.

(2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen usulan paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.

(3) Berdasarkan penyampaian perbaikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemeriksaan ulang atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang paling lama 3 (tiga) Hari sejak perbaikan dokumen usulan diterima.

(4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar, dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan dan diberitahukan melalui Sistem OSS.

(5) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan kedua dokumen usulan paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem OSS.

(6) Berdasarkan penyampaian perbaikan kedua dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pemeriksaan ulang kedua atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang paling lama 2 (dua) Hari sejak perbaikan dokumen usulan diterima.

(7) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5) atau berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen usulan dinyatakan tidak benar, permohonan persetujuan KKPR ditolak disertai dengan alasan penolakan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(8) Berdasarkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(8) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 24

Ketentuan mengenai:

a. penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan

b. penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,

berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian dokumen dan penerbitan persetujuan KKPR hasil perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 25

(1) Dalam hal kegiatan usaha yang seluruh lokasi usahanya berada di dalam delineasi RDTR yang belum terintegrasi dengan sistem OSS, penerbitan persetujuan KKPR dilakukan melalui kajian berdasarkan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(2) Penilaian dokumen untuk persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan RDTR.

(3) Penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui pertimbangan teknis pertanahan.

(4) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pendaftaran;

b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;

c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan

d. penerbitan persetujuan KKPR.

(5) Ketentuan mengenai:

a. pendaftaran persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan

b. pemeriksaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 23,

berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari.

(7) Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan KKPR diterbitkan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(8) Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan KKPR dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 26

Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas pemerintahan di bidang pertanahan, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 23 ayat (3) atau ayat (6) serta Pasal 25 ayat (5) huruf b, penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 24 huruf a serta Pasal 25 ayat (6), dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 27

(1) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dapat diterbitkan tanpa dilakukan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kondisi tertentu.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. lokasi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi KEK atau kawasan industri yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di KEK atau kawasan industri;

b. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di kawasan yang dikelola oleh otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di kawasan tersebut;

c. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada pada tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan dialihkan kepada Pelaku Usaha yang baru dengan KBLI dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yang sama;

d. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada pada tanah yang sudah dikuasai seluruhnya oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan disewakan atau pinjam pakai kepada Pelaku Usaha dengan KBLI dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yang sama;

e. lokasi usaha dan/atau kegiatan terkait hulu minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;

f. lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan terintegrasi, dengan luasan yang lebih kecil dari luasan eksisting, letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha eksisting, dan pada pola ruang yang sama; dan/atau

g. lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare dan sesuai dengan RTR.

(3) Persetujuan KKPR untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pendaftaran;

b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan

c. penerbitan persetujuan KKPR.

(4) Sistem . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(4) Sistem OSS mengalirkan permohonan persetujuan KKPR untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas pemerintahan di bidang pertanahan, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 28

(1) Ketentuan pendaftaran persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a.

(2) Selain dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diperlukan juga kelengkapan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29

(1) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

(2) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c.

(4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar, permohonan persetujuan KKPR dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Lembaga OSS.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 30

(1) Apabila lokasi usaha dan/atau kegiatan berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, pengelola kawasan menyampaikan rencana induk kawasan kepada kepala Lembaga OSS.

(2) Kepala Lembaga OSS memasukkan rencana induk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem OSS sebagai dasar penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Pasal 31

Penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dilakukan oleh kepala Lembaga OSS melalui Sistem OSS.

Pasal 32

Jika Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan Risiko usaha rendah, KKPR atas lokasi usaha diterbitkan melalui Sistem OSS berupa pernyataan mandiri dari Pelaku Usaha.

Pasal 33

(1) Dalam hal pernyataan mandiri dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 telah diterbitkan, Sistem OSS mengalirkan data pernyataan mandiri kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas pemerintahan di bidang pertanahan, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan lokasi penerbitan KKPR.

(2) Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas pemerintahan di bidang pertanahan, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana termuat dalam pernyataan mandiri dengan RTR dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian antara usaha dan/atau kegiatan dengan RTR, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas pemerintahan di bidang pertanahan, gubernur, bupati, atau wali kota:

a. menyampaikan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. menyampaikan surat keterangan ketidaksesuaian RTR melalui Sistem OSS; dan
b. melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah Seratus Kilometer Persegi

Pasal 34

(1) Apabila telah tersedia RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan konfirmasi KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi).

(2) Apabila RTR selain RDTR telah tersedia dan telah memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi).

(3) RTR yang telah memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis pemanfaatan ruang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas 0 (nol) sampai dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilometer persegi) oleh Penanaman Modal Asing dalam bentuk perseroan terbatas.

Pasal 35

(1) Apabila:
a. belum tersedia RDTR;
b. telah tersedia RDTR namun belum terintegrasi dengan Sistem OSS;
c. RTR belum memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi); atau

d. tidak . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

d. tidak termasuk dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,

penerbitan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

(2) Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian secara administrasi dan teknis paling lama 14 (empat belas) Hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterima secara lengkap.

(3) Apabila berdasarkan penilaian administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan maka permohonan rekomendasi dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.

(4) Apabila permohonan rekomendasi dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.

(5) Apabila berdasarkan penilaian administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha memenuhi persyaratan maka rekomendasi diterbitkan.

(6) Apabila rekomendasi diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS menerbitkan:

a. surat perintah setor PNBP secara otomatis untuk pembayaran pelayanan penerbitan rekomendasi; dan

b. surat perintah setor PNBP secara otomatis untuk pembayaran pelayanan permohonan persetujuan KKPR,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

(7) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP.

(8) Apabila . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, surat perintah setor PNBP menjadi tidak berlaku serta:
   a. rekomendasi dinyatakan tidak berlaku; dan
   b. permohonan persetujuan KKPR dinyatakan ditarik kembali.

(9) Pemeriksaan dan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka penerbitan KKPR dilakukan setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP.

(10) Ketentuan pemeriksaan dan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang serta penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi).

Pasal 36

(1) Apabila rekomendasi tidak diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), proses persetujuan KKPR dilanjutkan tanpa rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi).

(2) Ketentuan mengenai persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas 0 (nol) sampai dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilometer persegi) oleh Penanaman Modal Asing dalam bentuk perseroan terbatas.

Bagian Keempat
Persetujuan Kawasan Hutan
Paragraf 1
Umum

Pasal 37

(1) Dalam hal kegiatan usaha yang berlokasi di kawasan hutan, pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di kawasan hutan dilakukan melalui:
   a. persetujuan penggunaan kawasan hutan;
   b. persetujuan komitmen pemanfaatan hutan;

c. persetujuan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru; dan

d. persetujuan pelepasan kawasan hutan.

(2) Kewenangan penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(3) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan di wilayah KPBPB, kewenangan penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Paragraf 2

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 38

(1) Persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a diberikan untuk kegiatan usaha yang:

a. dilaksanakan dalam rangka kegiatan usaha di luar sektor kehutanan; dan

b. berada di dalam kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung.

(2) Persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan; dan

c. penelaahan dan penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Pasal 39

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi persyaratan:

a. administrasi; dan

b. teknis.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 40

(1) Jika persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 telah lengkap, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

(2) Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan masih perlu diperbaiki, permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan disampaikan kembali kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan melalui Sistem OSS.

(3) Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya perbaikan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Apabila berdasarkan hasil penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan masih perlu diperbaiki, dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan dan diberitahukan melalui Sistem OSS.

(6) Pelaku Usaha melakukan perbaikan kembali dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya perbaikan kembali persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Dalam . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(8) Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau penelaahan ulang dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (7), dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan, permohonan dilanjutkan ke tahapan penelaahan dan penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c.

(9) Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan tidak memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan, permohonan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 41

(1) Penelaahan dan penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dilakukan paling lama 47 (empat puluh tujuh) Hari sejak dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(2) Dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penolakan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan disertai alasan penolakan ke Sistem OSS.

(3) Dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi berupa keputusan persetujuan penggunaan kawasan hutan dan peta lampiran ke Sistem OSS.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan penggunaan kawasan hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3

Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan

Pasal 43

(1) Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b diberikan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

(2) Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan diberikan pada areal kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang belum digunakan oleh Pelaku Usaha lain mengacu pada peta arahan pemanfaatan hutan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(3) Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. verifikasi administrasi;

c. telaahan teknis; dan

d. penerbitan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan.

Pasal 44

(1) Pendaftaran permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a diajukan melalui Sistem OSS yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan yang meliputi:

a. pernyataan komitmen; dan

b. persyaratan teknis.

(2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon;

b. penyusunan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. penyusunan dokumen lingkungan; dan
c. pelunasan iuran PB pemanfaatan hutan.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. surat permohonan;
b. peta permohonan dan disertai dengan berkas digital dalam format *shape file* (shp);
c. proposal teknis;
d. pakta integritas; dan
e. pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis dan peta pertimbangan teknis dari gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(4) Dalam hal pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterima permohonan, Lembaga OSS memproses permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan, pernyataan komitmen, dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 45

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan melalui Sistem OSS.

(2) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 46

(1) Apabila permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.

(2) Apabila permohonan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c paling lama 25 (dua puluh lima) Hari.

(3) Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen dinyatakan telah memenuhi persyaratan, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dilanjutkan ke tahapan penerbitan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d.

Pasal 47

(1) Apabila berdasarkan telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dokumen permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan masih perlu diperbaiki, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan disampaikan kembali kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan melalui Sistem OSS.

(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan disampaikan kembali kepada Pelaku Usaha.

(3) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS.

(4) Penolakan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(4) Penolakan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan diberitahukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan atau dokumen dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 48

Penerbitan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lama 5 (lima) Hari sejak dokumen dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, verifikasi administrasi, dan penerbitan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 4

Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Pasal 50

(1) Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c diberikan untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. verifikasi; dan

c. penerbitan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

Pasal 51

(1) Pendaftaran permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diajukan melalui Sistem OSS yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan yang meliputi:

a. rencana kegiatan usaha;

b. pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;

c. peta usulan areal usaha; dan

d. pakta integritas.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan Pelaku Usaha dilengkapi dengan:

a. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang membidangi sumber daya air, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan jasa lingkungan air;

b. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang membidangi ketenagalistrikan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan jasa lingkungan energi air;

c. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang membidangi kepariwisataan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan PB pengusahaan taman buru; dan/atau

d. surat keterangan keahlian/pernah mengikuti pelatihan pemandu wisata alam bagi pemohon PB penyediaan jasa wisata alam pemandu wisata alam.

(3) Untuk . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Untuk PB penyediaan jasa wisata alam, dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak menjadi persyaratan.

Pasal 52

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi terhadap permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru di Sistem OSS.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hasil berupa:

a. penolakan;

b. perbaikan; dan

c. persetujuan.

(3) Kriteria verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1); dan

b. pemenuhan ketentuan teknis.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam hal:

a. permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; atau

b. permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam hal:

a. permohonan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1); dan

b. permohonan memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(6) Dalam hal:

a. permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1); dan

b. permohonan memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

permohonan dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk diperbaiki.

Pasal 53

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 permohonan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.

(2) Penyampaian notifikasi penolakan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lama 2 (dua) Hari sejak permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dinyatakan ditolak melalui Sistem OSS.

Pasal 54

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 permohonan dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan disetujui dan dilanjutkan dengan penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c.

(2) Penerbitan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lama 2 (dua) Hari sejak permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dinyatakan disetujui melalui Sistem OSS.

Pasal 55

(1) Apabila diminta melakukan perbaikan, Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen perbaikan dikembalikan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6).

(2) Perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali perbaikan.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi paling lama 8 (delapan) Hari sejak penyampaian dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Ketentuan mengenai tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Ketentuan mengenai verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, verifikasi, dan penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 5

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

Pasal 57

(1) Persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d diberikan untuk kegiatan usaha yang:

a. dilaksanakan dalam rangka kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; dan

b. berada di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis;

c. pembentukan tim terpadu;

d. pertimbangan laporan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu; dan

e. penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan.

Pasal 58

(1) Dalam hal permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan berupa proyek strategis nasional di kawasan hutan, Pelaku Usaha mengajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melalui Sistem OSS.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan kehutanan dan proyek strategis nasional.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 59

Pendaftaran persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a diajukan melalui Sistem OSS yang dilengkapi dengan dokumen:

a. pernyataan komitmen; dan

b. persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 60

(1) Jika dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 telah lengkap, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b.

(2) Verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melakukan identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan dan melakukan penelaahan teknis.

(3) Verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 39 (tiga puluh sembilan) Hari.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan tidak memenuhi persyaratan, permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan dinyatakan ditolak.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan memenuhi persyaratan, dilanjutkan ke tahapan pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 61

(1) Pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5).

(2) Tim terpadu melaksanakan penelitian dan menyampaikan laporan hasil penelitian dan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Pasal 62

(1) Laporan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) sebagai bahan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk menerbitkan keputusan persetujuan pelepasan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu.

(2) Keputusan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. penolakan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan; dan/atau
   b. persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagian atau seluruhnya.

(3) Dalam hal keputusan berupa penolakan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(4) Dalam hal keputusan berupa persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan dilanjutkan ke tahapan penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 63

Penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4).

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan pelepasan kawasan hutan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Lokasi Usaha di Laut

Pasal 65

(1) Pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui KKPRL.

(2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui persetujuan KKPRL.

Pasal 66

(1) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut;

c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan

d. penerbitan persetujuan KKPRL.

(2) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilakukan untuk kegiatan secara menetap di sebagian ruang laut yang mencakup:

a. permukaan laut;

b. kolom air; dan/atau

c. permukaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(3) Kegiatan secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:

a. dilakukan secara terus menerus; dan

b. dilakukan selama paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 67

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a diajukan melalui Sistem OSS yang dilengkapi dengan:

a. koordinat lokasi;

b. rencana kegiatan, bangunan, dan/atau instalasi di laut;

c. kebutuhan luas kegiatan pemanfaatan ruang di laut;

d. informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan

e. kedalaman lokasi.

(2) Setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap, dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b.

Pasal 68

(1) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak dokumen diterima lengkap.

(2) Apabila . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dinyatakan benar, permohonan pemanfaatan ruang laut dilakukan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dinyatakan tidak benar, permohonan pemanfaatan ruang laut dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 69

(1) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kajian atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:

a. RTR wilayah provinsi;

b. RTR kawasan strategis nasional;

c. rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu;

d. rencana zonasi kawasan antarwilayah; dan/atau

e. RTR wilayah nasional.

(2) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari.

(3) Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut disetujui, Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak paling lama 2 (dua) Hari sejak disetujuinya dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.

(4) Apabila berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak disetujui, Sistem OSS menyampaikan persetujuan KKPRL dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan kepada Pelaku Usaha.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 70

(1) Apabila berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dinyatakan terdapat catatan perbaikan, Sistem OSS mengembalikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

(2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penilaian kembali atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dinyatakan terdapat catatan perbaikan dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat catatan perbaikan atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

(5) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Penilaian kembali atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dinyatakan terdapat catatan perbaikan dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Permohonan persetujuan KKPRL dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS, apabila:

a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5); atau

b. berdasarkan hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (6) dokumen usulan tidak disetujui.

(8) Apabila . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(8) Apabila berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut disetujui, Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak paling lama 2 (dua) Hari sejak dokumen kegiatan pemanfaatan ruang laut disetujui.

Pasal 71

(1) Pembayaran PNBP dilakukan oleh Pelaku Usaha paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) atau Pasal 70 ayat (8).

(2) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui:

a. surat perintah setor PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku; dan

b. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP kedua.

(3) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(4) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui:

a. surat perintah setor PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tidak berlaku; dan

b. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP ketiga.

(5) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui:

a. surat perintah setor PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tidak berlaku; dan

b. permohonan persetujuan KKPRL dianggap ditarik kembali oleh Pelaku Usaha.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 72

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melakukan:

a. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; dan

b. penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 73

Penerbitan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d dilakukan melalui Sistem OSS paling lama 6 (enam) Hari sejak diterimanya bukti pembayaran PNBP.

Pasal 74

(1) Apabila dalam tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 memerlukan rekomendasi atau pertimbangan kementerian/lembaga terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menyampaikan permohonan rekomendasi atau pertimbangan kepada kementerian/lembaga terkait.

(2) Rekomendasi atau pertimbangan disampaikan oleh kementerian/lembaga terkait kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya penyampaian permintaan rekomendasi atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila rekomendasi atau pertimbangan tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 dilakukan tanpa rekomendasi atau pertimbangan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk rekomendasi di sektor pertahanan.

Pasal 75

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terlampaui, persetujuan KKPRL diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 76

(1) Apabila kegiatan usaha berada di kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pengelola kawasan menyampaikan rencana induk kawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

(2) Berdasarkan rencana induk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan mencatat data lokasi dan peruntukan ruang di kawasan sebagai dasar penerbitan persetujuan KKPRL di kawasan.

(3) Data lokasi dan peruntukan ruang di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Bagian Keenam

Pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Suaka Alam dan/atau Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 77

(1) Apabila terdapat kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang laut secara menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) di kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan persetujuan KKPRL didahului rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam.

(2) Rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(3) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), permohonan penerbitan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi dengan peta usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.

(4) Pemberian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(4) Pemberian rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan verifikasi persyaratan permohonan berdasarkan kesesuaian kaidah konservasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam paling lama 15 (lima belas) Hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam tidak diterbitkan, permohonan dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.

(6) Apabila berdasarkan verifikasi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menolak permohonan rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menyampaikan permohonan persetujuan KKPRL dinyatakan ditolak kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS.

(7) Apabila berdasarkan verifikasi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyetujui permohonan rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam, permohonan dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 melalui Sistem OSS.

(8) Ketentuan mengenai:

a. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;

b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70; dan

c. penerbitan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 75,

berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan persetujuan KKPRL di kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam.

Bagian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Bagian Ketujuh

Persetujuan Lingkungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

(1) PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

(2) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pemenuhan dokumen lingkungan hidup berupa:

a. Amdal;

b. UKL-UPL; atau

c. SPPL,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:

a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib Amdal;

b. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL; atau

c. SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL.

(4) Permohonan PL diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(5) Penerbitan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(6) Bagi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(6) Bagi kegiatan usaha dengan lebih dari 1 (satu) KBLI yang merupakan kegiatan usaha terintegrasi yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem kegiatan, pengajuan dan penerbitan PL mengacu pada persyaratan pemenuhan dokumen lingkungan yang paling tinggi.

Pasal 79

PL dilakukan melalui tahapan:

a. penapisan jenis dokumen lingkungan hidup dan penapisan persetujuan teknis oleh Pelaku Usaha;
b. permohonan persetujuan teknis oleh Pelaku Usaha;
c. permohonan PL atau perubahan PL oleh Pelaku Usaha;
d. penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
e. pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup; dan
f. penerbitan PL.

Paragraf 2

Persetujuan Teknis

Pasal 80

(1) Persetujuan teknis harus dipenuhi Pelaku Usaha sebagai persyaratan administrasi untuk permohonan PL dengan dokumen lingkungan Amdal atau UKL-UPL.

(2) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pemenuhan baku mutu air limbah;
b. pemenuhan baku mutu emisi;
c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 81

(1) Pelaku Usaha melakukan penapisan jenis persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c secara mandiri melalui sistem informasi lingkungan hidup.

(2) Pelaku . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Pelaku Usaha melakukan penapisan jenis persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d secara mandiri melalui sistem informasi lalu lintas.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha tidak berdampak pada air, tanah, udara, dan/atau bangkitan dan tarikan lalu lintas, Pelaku Usaha tidak memerlukan persetujuan teknis.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berdampak pada air, tanah, udara, dan/atau bangkitan dan tarikan lalu lintas, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan persetujuan teknis kepada instansi yang berwenang.

(5) Dalam hal tidak diperlukan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha menyampaikan permohonan PL melalui Sistem OSS.

(6) Permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam bentuk penyusunan:

a. standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; atau

b. kajian teknis.

Pasal 82

Dalam hal persetujuan teknis telah memiliki standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf a, penerbitan persetujuan teknis dilakukan otomatis melalui sistem informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi lalu lintas sesuai dengan kewenangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 83

(1) Penerbitan persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf b:

a. untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari; dan

b. untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dilakukan paling lama 16 (enam belas) Hari,

sejak dinyatakan lengkap dan benar.

(2) Penerbitan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Penerbitan persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d:

a. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi dan sedang, dilakukan paling lama 23 (dua puluh tiga) Hari; dan

b. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari,

sejak dinyatakan lengkap dan benar.

(3) Dalam hal persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari:

a. pejabat yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup; atau

b. pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/wali kota,

melalui sistem informasi lingkungan hidup.

(4) Dalam hal persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari:

a. pejabat yang membidangi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup; atau

b. pejabat . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/wali kota,

melalui sistem informasi lingkungan hidup.

(5) Dalam hal persetujuan teknis untuk persetujuan analisis mengenai dampak lalu lintas belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui sistem informasi lalu lintas.

(6) Persetujuan teknis yang belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sudah harus diterima pada saat pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup dimulai.

(7) Dalam hal persetujuan teknis tidak diterbitkan pada saat dimulainya pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup, pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup tetap dapat dilakukan tanpa persetujuan teknis.

Pasal 84

(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan persetujuan teknis bersamaan dengan permohonan PL, apabila:

a. telah terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana usaha yang menunjukkan masih mampu mendukung pelaksanaan usaha; dan

b. pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dihasilkan dari kegiatan sendiri.

(2) Dalam hal rencana usaha merupakan proyek strategis nasional, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan persetujuan teknis di bidang lingkungan hidup dan/atau di bidang lalu lintas bersamaan dengan pengajuan PL.

(3) Permohonan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Permohonan penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui sistem informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi lalu lintas.

(4) Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menyampaikan kepada Pelaku Usaha mengenai persetujuan atau penolakan atas permohonan penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak permohonan diterima.

Pasal 85

(1) Dalam hal permohonan penerbitan persetujuan teknis bersamaan dengan permohonan PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 disetujui, Pelaku Usaha mengajukan permohonan PL disertai dengan dokumen persetujuan teknis melalui Sistem OSS, untuk dilakukan penilaian atau pemeriksaan.

(2) Penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penilaian atau pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup.

Paragraf 3

Persetujuan Lingkungan dengan Dokumen Amdal

Pasal 86

(1) Permohonan PL untuk usaha wajib Amdal yang diajukan oleh Pelaku Usaha dilakukan melalui:

a. pengisian formulir kerangka acuan oleh Pelaku Usaha;

b. pemeriksaan formulir kerangka acuan;

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL oleh Pelaku Usaha; dan

d. penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha wajib Amdal yang telah memiliki PL akan melakukan perubahan usaha, Pelaku Usaha harus melakukan perubahan PL.

(3) Pengisian formulir kerangka acuan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pemeriksaan formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(4) Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(5) Permohonan PL melalui penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diajukan oleh Pelaku Usaha dengan melampirkan:

a. dokumen Andal;

b. dokumen RKL-RPL; dan

c. persetujuan teknis dalam hal dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau lalu lintas.

(6) Dalam hal permohonan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap melalui Sistem OSS, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian terhadap permohonan PL dengan dokumen Amdal.

(7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tahapan:

a. penilaian administrasi; dan

b. penilaian substansi.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 87

(1) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) huruf a dilakukan untuk menilai kebenaran dokumen yang meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RTR;

b. persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan;

c. persetujuan teknis dalam hal dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau lalu lintas;

d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;

e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; dan

f. kesesuaian sistematika Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

(2) Penilaian kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan PL diterima Sistem OSS.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) huruf b.

Pasal 88

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dokumen dinyatakan tidak benar, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

(2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lama 3 (tiga) Hari sejak pengembalian dokumen dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penilaian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Penilaian kebenaran terhadap perbaikan dokumen dilakukan paling lama 1 (satu) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan dokumen dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) huruf b.

(5) Permohonan PL dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS, apabila:

a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

b. berdasarkan hasil penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak benar.

Pasal 89

(1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) huruf b dilakukan untuk penilaian secara keseluruhan dan komprehensif terhadap aspek konsistensi, keharusan, relevansi, dan kedalaman substansi, meliputi:

a. uji tahap proyek; dan

b. uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

(2) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, ahli, dan/atau kementerian/lembaga terkait.

(3) Hasil penilaian substansi oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup disusun dalam berita acara rapat yang memuat informasi:

a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau

b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.

(4) Apabila dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 90

(1) Apabila dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui Sistem OSS mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

(2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pengembalian dokumen dinyatakan memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Terhadap penyampaian dokumen yang telah diperbaiki oleh Pelaku Usaha, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen perbaikan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berdasarkan hasil evaluasi atas perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen perbaikan masih dinyatakan tidak benar, dokumen dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan dan diberitahukan melalui Sistem OSS.

(5) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pengembalian dokumen masih dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen perbaikan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi atas perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (6) dinyatakan benar, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 91

(1) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) atau Pasal 90 ayat (5), Sistem OSS menyampaikan pemberitahuan penghentian proses penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Pelaku Usaha.

(2) Penghentian proses penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dapat diajukan permohonan kelanjutan penilaian oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyampaian pemberitahuan penghentian proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Berdasarkan permohonan kelanjutan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilanjutkan kembali.

(4) Tata cara dan jangka waktu penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 berlaku secara mutatis mutandis untuk penilaian lanjutan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

(5) Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan permohonan kelanjutan penilaian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan PL ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS.

Pasal 92

(1) Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (7), atau Pasal 91 ayat (4), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Rekomendasi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam menetapkan:

a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana usaha dinyatakan layak lingkungan hidup; atau

b. Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana usaha dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.

Pasal 93

(1) Jangka waktu:

a. penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2);

b. uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) atau Pasal 90 ayat (7); dan

c. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1),

dilakukan paling lama 50 (lima puluh) Hari sejak dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap dan benar dalam penilaian administrasi.

(2) Jangka waktu:

a. penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);

b. uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4); dan

c. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1),

dilakukan paling lama 50 (lima puluh) Hari sejak permohonan kelanjutan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL diterima melalui Sistem OSS.

(3) Jangka . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (5) pada tahapan penilaian substansi.

(4) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

Pasal 94

Ketentuan mengenai tata cara penilaian Andal dan/atau RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 berlaku secara mutatis mutandis untuk penilaian *addendum* Andal dan/atau RKL-RPL.

Paragraf 4

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 95

(1) Permohonan PL dengan formulir UKL-UPL diajukan oleh Pelaku Usaha dengan melampirkan persetujuan teknis apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan/atau lalu lintas.

(2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. formulir UKL-UPL standar spesifik yang telah disediakan dalam sistem informasi lingkungan hidup; atau

b. formulir UKL-UPL standar yang disusun Pelaku Usaha dengan mengacu pada format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Dalam hal permohonan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap melalui Sistem OSS, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pemeriksaan terhadap PL dengan formulir UKL-UPL.

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan:

a. pemeriksaan administrasi; dan
b. pemeriksaan substansi.

Pasal 96

(1) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf a dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen yang meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RTR;
b. persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan;
c. persetujuan teknis dalam hal dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau lalu lintas; dan
d. kesesuaian isi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian.

(2) Pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan PL diterima Sistem OSS.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf b.

Pasal 97

(1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dokumen dinyatakan tidak benar, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

(2) Pelaku . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen yang dinyatakan tidak benar paling lama 1 (satu) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pemeriksaan Perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen.

(4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf b.

(5) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen dinyatakan tidak benar, permohonan PL ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS.

Pasal 98

(1) Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf b atas formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar.

(2) Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui Sistem OSS.

(3) Pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dinyatakan benar.

(4) Pemeriksaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(4) Pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dinyatakan benar.

(5) Apabila penerbitan persetujuan teknis dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan substansi atas dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dinyatakan benar.

Pasal 99

(1) Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), diterbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup secara otomatis melalui Sistem OSS.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi tidak terdapat perbaikan, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dinyatakan benar.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi memerlukan perbaikan, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS menyampaikan arahan perbaikan kepada Pelaku Usaha.

(4) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(5) Berdasarkan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak perbaikan dokumen diterima.

(6) Apabila:

a. perbaikan formulir UKL-UPL standar spesifik yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah melebihi batas waktu; atau

b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan,

permohonan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ditolak disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 100

(1) Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup melalui Sistem OSS.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi tidak terdapat perbaikan, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dinyatakan benar.

(3) Dalam . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi memerlukan perbaikan, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS menyampaikan arahan perbaikan kepada Pelaku Usaha.

(4) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak perbaikan dokumen diterima.

(6) Apabila:

a. perbaikan formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah melebihi batas waktu; atau

b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan,

permohonan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ditolak disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Paragraf 5

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 101

(1) Permohonan PL dengan formulir SPPL diajukan oleh Pelaku Usaha kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS.

(2) Penerbitan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Penerbitan PL dengan formulir SPPL dilakukan melalui pernyataan mandiri oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS yang diterbitkan secara otomatis bersamaan dengan NIB.

Paragraf 6

Persetujuan Lingkungan Kawasan

Pasal 102

(1) Pelaku Usaha yang berada dalam kawasan industri, KEK, atau KPBPB yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan PL kawasan, wajib menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan dokumen lingkungan hidup kawasan.
(2) RKL-RPL rinci yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengelola kawasan untuk diperiksa dan disahkan oleh pengelola kawasan.
(3) RKL-RPL rinci yang telah disahkan oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi persyaratan atas dasar PB Pelaku Usaha di dalam kawasan.

Pasal 103

Pelaku Usaha dalam kawasan industri, KEK, atau KPBPB yang:
a. tidak melakukan pembuangan air limbah ke badan air; atau
b. melakukan pembuangan air limbah melalui instalasi pengolahan air limbah yang disediakan pengelola kawasan,

tidak memerlukan persetujuan teknis.

Paragraf 7

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis

Pasal 104

Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup dapat mendelegasikan kewenangan pemberian PL dan persetujuan teknis kepada gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 105

Ketentuan mengenai PL yang tidak diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 104 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 106

PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dipersyaratkan bagi Pelaku Usaha yang memerlukan pembangunan Bangunan Gedung sebagai fasilitas tempat usaha.

Pasal 107

(1) Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi.

(2) Perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Paragraf 2

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 108

(1) PBG harus dimiliki oleh Pelaku Usaha sebelum pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).

(2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) PBG . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses melalui:

a. konsultasi perencanaan; dan

b. penerbitan.

Pasal 109

(1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a meliputi proses:

a. pendaftaran;

b. pemeriksaan pemenuhan standar teknis; dan

c. pernyataan pemenuhan standar teknis.

(2) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Pasal 110

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan:

a. data pemohon atau pemilik;

b. data Bangunan Gedung; dan

c. dokumen rencana teknis

(2) Data pemohon atau pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan data Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

(3) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun pada saat perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).

(4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung atau pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 111

(1) Setelah dinyatakan lengkap oleh Sistem OSS, data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dilakukan pemeriksaan kebenaran data dan dokumen.

(2) Pemeriksaan kebenaran data dan dokumen dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan dokumen yang dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak data dan dokumen dinyatakan lengkap.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke proses pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b.

Pasal 112

(1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dokumen dinyatakan tidak benar, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

(2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemeriksaan atas perbaikan dokumen dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan dokumen dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke proses pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b.

(5) Permohonan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS, apabila:

a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atas perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan dokumen dinyatakan tidak benar.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 113

(1) Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 26 (dua puluh enam) Hari sejak dokumen dinyatakan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (4).

(2) Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak dokumen dinyatakan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (4).

(3) Hasil pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis.

Pasal 114

(1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dokumen rencana teknis dinyatakan perlu dilakukan perbaikan, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

(2) Berita acara pada pemeriksaan pemenuhan standar teknis yang terakhir harus dilengkapi dengan kesimpulan.

(3) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:

a. rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis; atau

b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG.

Pasal 115

Berita acara pada pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 114 ayat (2) diunggah ke dalam Sistem OSS.

Pasal 116

(1) Berdasarkan rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a, Sistem OSS menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis paling lama 1 (satu) Hari sejak rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis diterima.

(2) Surat . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi yang digunakan untuk memperoleh PBG.

Pasal 117

(1) Berdasarkan rekomendasi pendaftaran ulang PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b:

a. surat pernyataan pemenuhan standar teknis tidak diterbitkan; dan

b. Sistem OSS menyampaikan berita acara yang memuat kesimpulan yang berisi rekomendasi pendaftaran ulang PBG kepada Pelaku Usaha,

paling lama 1 (satu) Hari sejak rekomendasi pendaftaran ulang PBG diterima.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat secara lengkap catatan perbaikan.

(3) Apabila Pelaku Usaha melakukan pendaftaran ulang PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis.

(4) Apabila Pelaku Usaha melakukan pendaftaran ulang PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya.

Pasal 118

Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf b meliputi:

a. penetapan nilai retribusi daerah;

b. pembayaran retribusi daerah; dan

c. penerbitan PBG.

Pasal 119

(1) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a dilakukan oleh dinas teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS paling lama 1 (satu) Hari sejak diterimanya surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1).

(3) Dalam hal nilai retribusi tidak dapat ditetapkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan nilai retribusi dilakukan secara otomatis melalui Sistem OSS.

Pasal 120

(1) Pelaku Usaha melakukan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh masing-masing daerah sejak penetapan nilai retribusi daerah.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, penyampaian nilai retribusi daerah menjadi tidak berlaku dan permohonan PBG dinyatakan batal.

(3) Dalam menetapkan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memperhatikan kemampuan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 121

(1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c dilakukan setelah Pelaku Usaha menyampaikan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) melalui Sistem OSS.

(2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. dokumen PBG; dan

b. lampiran dokumen PBG.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 3

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 122

(1) SLF harus diperoleh oleh Pelaku Usaha sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

(2) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat terpenuhinya kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

(3) Pemenuhan SLF Bangunan Gedung yang sudah ada dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh:

a. pengkaji teknis; atau

b. tim penilai teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung.

(4) Atas pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau dinas teknis yang membidangi Bangunan Gedung di Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menerbitkan SLF melalui Sistem OSS.

(5) Untuk jasa yang diberikan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum membuat standar biaya jasa yang dikenakan bagi Pelaku Usaha.

Pasal 123

(1) Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri namun belum memiliki izin mendirikan bangunan/PBG sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, tidak perlu memperoleh PBG dan dapat langsung menyampaikan permohonan SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.

(2) Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri dan telah memiliki izin mendirikan bangunan/PBG, dapat langsung menyampaikan permohonan SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.

(3) Ketentuan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Ketentuan mengenai PBG dan SLF yang belum diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 122 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung.

BAB III
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 124

(1) PB dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

(2) Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari analisis Risiko.

(3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.

(4) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jenis PB.

Pasal 125

(1) Analisis Risiko dilakukan dengan melibatkan:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

c. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup;

d. menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait; dan

e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

(2) Keterlibatan menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengaturan kegiatan usaha yang bersifat lintas sektor dan/atau beririsan antarkementerian/lembaga.

(3) Keterlibatan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Keterlibatan Pelaku Usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:

a. memberikan masukan terhadap tingkat Risiko kegiatan usaha;

b. memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha dalam penetapan tingkat Risiko; dan

c. meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk melakukan manajemen Risiko.

Pasal 126

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui tahapan:

a. pengidentifikasian kegiatan usaha;

b. pengidentifikasian skala usaha;

c. penilaian tingkat bahaya; dan

d. penilaian potensi terjadinya bahaya.

(2) Hasil dari analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan tingkat Risiko.

Pasal 127

(1) Pengidentifikasian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a mengacu kepada pengaturan ruang lingkup kegiatan usaha pada KBLI.

(2) Pengidentifikasian skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.

(3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap aspek:

a. kesehatan;

b. keselamatan;

c. lingkungan; dan/atau

d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

(4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.

(5) Penilaian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:
a. jenis kegiatan usaha;
b. kriteria kegiatan usaha;
c. lokasi kegiatan usaha;
d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
e. Risiko volatilitas.

(6) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. hampir tidak mungkin terjadi;
b. kemungkinan kecil terjadi;
c. kemungkinan terjadi; atau
d. hampir pasti terjadi.

Pasal 128

(1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) sampai dengan ayat (5), tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, ditetapkan menjadi:
a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

(2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 129

Mekanisme pelaksanaan analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 130

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 131

(1) PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf a berupa:

a. NIB; dan

b. Sertifikat Standar.

(2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

(3) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan melalui Sistem OSS.

(4) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

(5) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

(6) Pemenuhan atas standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperiksa pada saat Pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 132

(1) PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf b berupa:

a. NIB; dan

b. Sertifikat Standar.

(2) Sertifikat . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

(3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi.

(4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

(5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

(6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah terverifikasi merupakan PB bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

(7) Dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak memenuhi standar sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan

b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit,

Lembaga OSS melakukan pencabutan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 133

(1) PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c berupa:

a. NIB; dan

b. Izin.

(2) Izin . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui Sistem OSS.

(3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.

(4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PB bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 134

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

BAB IV

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Pasal 135

(1) Dalam hal pada tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha diperlukan PB UMKU, kementerian/lembaga mengidentifikasi PB UMKU dengan tetap mempertimbangkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

(2) PB . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas.

(3) Pemberian perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem Indonesia *National Single Window* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan neraca komoditas.

(4) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan permohonan PB UMKU kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS.

(5) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneruskan permohonan PB UMKU kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk dilakukan pemrosesan permohonan PB UMKU.

(6) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perizinan berusaha yang diperlukan dalam rangka:

a. peredaran produk;

b. kelayakan operasi;

c. standardisasi produk/jasa; dan/atau

d. kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 136

(1) Dalam melakukan pemrosesan permohonan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Apabila permohonan PB UMKU yang disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyampaikan persetujuan PB UMKU kepada Sistem OSS.

(3) Sistem OSS menerbitkan PB UMKU kepada Pelaku Usaha.

(4) Apabila permohonan PB UMKU yang diajukan oleh Pelaku Usaha ditolak atau diminta melengkapi pemenuhan persyaratan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing menyampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS disertai dengan penjelasan.

BAB V

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 137

(1) Pemerintah Pusat menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada setiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan penyelenggaraan PBBR oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB.

(3) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan internal norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

(4) Kepala . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(4) Kepala daerah dalam menyusun peraturan pelaksanaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak memperluas ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 138

(1) Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pelaksanaan penerbitan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Lembaga OSS;

b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;

c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; dan

d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota,

sesuai dengan kewenangan masing-masing yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Pelaksanaan penerbitan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;

b. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;

c. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota; dan

d. menteri/kepala lembaga melalui Sistem OSS sepanjang ditentukan dalam ketentuan internasional,

sesuai dengan kewenangan masing-masing yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, kewenangan penerbitan PB dilakukan oleh Lembaga OSS atau Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga untuk penerbitan PB dalam hal kegiatan usaha terdapat:

a. Penanaman Modal Asing; dan/atau

b. Penanaman Modal yang menggunakan modal asing berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.

(5) Dikecualikan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kewenangan penerbitan PB di wilayah KPBPB dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB untuk penerbitan PB dalam hal kegiatan usaha terdapat:

a. Penanaman Modal Asing; dan/atau

b. Penanaman Modal yang menggunakan modal asing berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d serta ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c:

a. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KEK, kewenangan penerbitan PB dan PB UMKU dilakukan oleh Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus; atau

b. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KPBPB, kewenangan penerbitan PB dan PB UMKU dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pasal 139

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam:

a. melakukan pemeriksaan PB dan/atau PB UMKU harus sesuai dengan jangka waktu; dan

b. memberikan PB dan/atau PB UMKU harus sesuai dengan masa berlaku.

(2) Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan PB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan PB UMKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Bagian Kedua

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Sektor

Paragraf 1

Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 140

(1) PB sektor kelautan dan perikanan meliputi kegiatan usaha:
   a. pengelolaan ruang laut;
   b. perikanan tangkap;
   c. pembudidayaan ikan;
   d. pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan
   e. pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

(2) PB UMKU sektor kelautan dan perikanan meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:
   a. pengelolaan ruang laut;
   b. perikanan tangkap;
   c. pembudidayaan ikan;
   d. pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan
   e. pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Paragraf 2

Sektor Pertanian

Pasal 141

(1) PB sektor pertanian meliputi kegiatan usaha:
   a. perkebunan;
   b. tanaman pangan;
   c. hortikultura; dan

d. peternakan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

d. peternakan dan kesehatan hewan.

(2) PB UMKU sektor pertanian meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. perkebunan;

b. tanaman pangan;

c. hortikultura;

d. peternakan dan kesehatan hewan; dan

e. sarana pertanian.

(3) Perizinan terkait veteriner diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Paragraf 3

Sektor Kehutanan

Pasal 142

PB sektor kehutanan meliputi kegiatan usaha:

a. pemanfaatan hutan;

b. pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;

c. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar; dan

d. perbenihan tanaman hutan.

Paragraf 4

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 143

(1) PB sektor energi dan sumber daya mineral meliputi subsektor:

a. minyak dan gas bumi;

b. ketenagalistrikan;

c. mineral dan batubara; dan

d. energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

(2) PB . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) PB UMKU sektor energi dan sumber daya mineral meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas subsektor:

a. minyak dan gas bumi;

b. ketenagalistrikan;

c. mineral dan batubara;

d. energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan

e. geologi.

(3) Kewajiban pemenuhan persyaratan dasar berupa KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dikecualikan untuk PB dalam tahap survei dan tahap eksplorasi subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta tahap kegiatan eksplorasi pada subsektor mineral dan batubara.

Pasal 144

(1) Penerapan PB pada kegiatan usaha hulu pada subsektor minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama berlaku ketentuan:

a. kontrak kerja sama diperlakukan sebagai Izin dalam kegiatan usaha hulu; dan

b. badan usaha atau bentuk usaha tetap yang menandatangani kontrak kerja sama wajib memiliki NIB.

(2) Penerapan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus keberlakuan seluruh ketentuan dalam kontrak kerja sama.

Pasal 145

(1) Kegiatan usaha hilir pada subsektor minyak dan gas bumi meliputi:

a. kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi yang menghasilkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, *liquified petroleum gas*, dan/atau *liquified natural gas* tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

b. kegiatan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

c. kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial; dan

d. kegiatan usaha niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa.

(2) Kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan yang menggunakan alat transportasi darat, air, dan/atau udara dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada sektor transportasi.

Pasal 146

PB UMKU pada subsektor geologi berupa pengusahaan air tanah diterbitkan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada kondisi air tanah yang tercantum dalam zona konservasi air tanah dan/atau data hidrogeologi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

(1) Pelaku Usaha yang telah melakukan kegiatan:

a. konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah tanpa Izin pengusahaan air tanah; dan/atau

b. penggunaan air tanah tanpa Izin pengusahaan air tanah,

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif

berupa . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

berupa denda administratif dan wajib mengajukan permohonan PB UMKU Izin pengusahaan air tanah, paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

(2) Penggunaan air tanah tanpa Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:

a. penggunaan air tanah yang pernah memiliki Izin pengusahaan air tanah, namun telah habis masa berlakunya; atau

b. penggunaan air tanah yang belum pernah memiliki Izin pengusahaan air tanah.

(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan formula penghitungan denda administratif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

(4) Permohonan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 5

Sektor Ketenaganukliran

Pasal 148

(1) PB sektor ketenaganukliran meliputi kegiatan usaha:

a. pemanfaatan sumber radiasi pengion;

b. instalasi nuklir dan bahan nuklir;

c. pertambangan bahan galian nuklir; dan

d. pendukung sektor ketenaganukliran.

(2) PB UMKU sektor ketenaganukliran meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. pemanfaatan sumber radiasi pengion;

b. instalasi nuklir dan bahan nuklir; dan

c. pertambangan bahan galian nuklir.

(3) PB . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) PB dan PB UMKU untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a tertentu diterbitkan sesuai tahapan kegiatan yang meliputi:

a. konstruksi;
b. operasi;
c. dekomisioning; dan/atau
d. pernyataan pembebasan.

Paragraf 6

Sektor Perindustrian

Pasal 149

(1) PB sektor perindustrian meliputi kegiatan usaha:

a. penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri, termasuk jasa industri; dan
b. kawasan industri.

(2) PB UMKU sektor perindustrian meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. rekomendasi;
b. pertimbangan teknis;
c. surat persetujuan;
d. surat penetapan;
e. tanda pendaftaran;
f. tanda daftar;
g. tanda sah; dan/atau
h. surat keterangan dalam kegiatan penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha industri tertentu.

Pasal 150

PB untuk kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a berlaku juga sebagai PB untuk tempat penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku, bahan penolong, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

a. tempat . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi Pelaku Usaha di sektor perindustrian bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha industri; dan

b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

Pasal 151

(1) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a wajib berlokasi di kawasan industri.

(2) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di luar kawasan industri apabila:
   a. berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis;
   b. berlokasi di zona industri dalam KEK;
   c. termasuk klasifikasi industri kecil;
   d. termasuk klasifikasi industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
   e. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

(3) Kegiatan usaha industri yang:
   a. berlokasi di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
   b. termasuk klasifikasi industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

   wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTR.

(4) Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 152

(1) Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku Usaha nonperseorangan di sektor perindustrian yang melakukan perubahan klasifikasi usaha industri wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku Usaha nonperseorangan di sektor perindustrian yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri.

Pasal 153

(1) Dalam 1 (satu) PB hanya berlaku bagi 1 (satu) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang:

a. memiliki usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi industri;

b. memiliki beberapa usaha industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) kawasan industri; atau

c. memiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) kawasan industri.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian memiliki usaha industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki PB baru.

Pasal 154

(1) PB untuk kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diberikan hanya kepada Pelaku Usaha yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan perseroan terbatas, yang berlokasi di dalam kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTR.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh PB untuk kegiatan usaha kawasan industri merupakan perusahaan kawasan industri.

(3) PB . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) PB kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan KKPR kegiatan usaha kawasan industri.

Pasal 155

(1) Setiap perusahaan kawasan industri yang melakukan perluasan kawasan wajib memiliki persyaratan dasar dan PB.

(2) Sebelum mengajukan permohonan persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan kawasan industri harus telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan kawasan industri sampai dapat digunakan, menyusun perubahan Andal, perencanaan, dan pembangunan infrastruktur kawasan industri, serta kesiapan lain dalam rangka perluasan kawasan.

(3) Perluasan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam satu hamparan dan berlokasi di kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTR.

Paragraf 7

Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal

Pasal 156

(1) PB sektor perdagangan dan metrologi legal meliputi kegiatan usaha:

a. perdagangan dalam negeri;

b. pengembangan ekspor nasional; dan

c. perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

(2) PB UMKU sektor perdagangan dan metrologi legal meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. perdagangan dalam negeri; dan

b. perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 157

PB perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf c berlaku ketentuan:

a. permohonan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. permohonan dan penerbitan NIB kegiatan usaha dilakukan melalui Sistem OSS;

b. Sistem OSS mengalirkan permohonan PB kepada badan pengawas perdagangan berjangka komoditi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan

c. penerbitan PB perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

Paragraf 8

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 158

(1) PB sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat meliputi kegiatan:
   a. jasa konstruksi;
   b. sumber daya air;
   c. bina marga;
   d. cipta karya; dan
   e. pengembangan perumahan.

(2) PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:
   a. sumber daya air; dan
   b. bina marga.

Pasal 159

(1) Setiap Pelaku Usaha yang telah melakukan kegiatan:
   a. penggunaan sumber daya air tanpa PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air;
   b. pelaksanaan konstruksi sumber daya air dan pelaksanaan nonkonstruksi tanpa PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air; dan/atau

c. pelaksanaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. pelaksanaan konstruksi sumber air yang berupa kegiatan pengalihan alur sungai tanpa PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air,

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif dan wajib mengajukan permohonan PB-UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

(2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan formula penghitungan denda administratif yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

(3) Permohonan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 9

Sektor Transportasi

Pasal 160

(1) PB sektor transportasi meliputi kegiatan usaha:
a. transportasi darat;
b. transportasi laut;
c. transportasi udara; dan
d. transportasi perkeretaapian.

(2) PB UMKU sektor transportasi meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:
a. transportasi darat;
b. transportasi laut;

c. transportasi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. transportasi udara; dan

d. transportasi perkeretaapian.

Pasal 161

(1) Kegiatan usaha sektor transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri atas penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi serta penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi.

(2) Kegiatan usaha sektor transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a dan huruf d terdiri atas penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi.

(3) Kegiatan usaha sektor transportasi yang merupakan penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa terkait sarana dan prasarana transportasi yang dapat dilakukan secara langsung oleh UMK-M atau bekerja sama dengan badan usaha.

Paragraf 10

Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan

Pasal 162

PB dan PB UMKU sektor kesehatan, obat, dan makanan terdiri atas subsektor:

a. kesehatan;

b. obat dan makanan; dan

c. pangan segar.

Pasal 163

(1) PB subsektor kesehatan meliputi kegiatan usaha:

a. pelayanan kesehatan;

b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan

c. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

(2) PB . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) PB UMKU subsektor kesehatan meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. pelayanan kesehatan;

b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan

c. kesehatan lingkungan.

Pasal 164

(1) PB UMKU subsektor obat dan makanan meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. obat dan bahan obat;

b. obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik; dan

c. pangan olahan.

(2) PB UMKU subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi usaha tertentu yang ditetapkan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 165

PB UMKU subsektor pangan segar meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. sarana penanganan pangan segar;

b. peredaran pangan segar; dan

c. jaminan keamanan pangan segar produk ekspor.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 11

Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 166

PB dan PB UMKU sektor pendidikan dan kebudayaan terdiri atas subsektor:

a. pendidikan; dan
b. kebudayaan.

Pasal 167

(1) Pelaksanaan perizinan pada subsektor pendidikan dapat dilakukan melalui PBBR sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) PBBR untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

(3) Pelaksanaan perizinan pada subsektor pendidikan untuk lembaga pendidikan formal di KEK wajib dilakukan melalui PBBR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria PBBR untuk satuan lembaga pendidikan formal di KEK diatur dalam:

a. peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah; atau
b. peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 168

PB subsektor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf a meliputi pula PB atas kegiatan usaha penerbitan buku.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 169

(1) PB subsektor kebudayaan meliputi kegiatan usaha perfilman.

(2) PB UMKU subsektor kebudayaan meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. pemberitahuan pembuatan film;

b. rekomendasi impor film; dan

c. tanda lulus sensor.

Paragraf 12

Sektor Pariwisata

Pasal 170

PB sektor pariwisata meliputi kegiatan usaha:

a. daya tarik wisata;

b. kawasan pariwisata;

c. jasa transportasi wisata;

d. jasa perjalanan wisata;

e. jasa makanan dan minuman;

f. penyediaan akomodasi;

g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

i. jasa informasi wisata;

j. jasa konsultan pariwisata;

k. jasa pramuwisata;

l. wisata tirta; dan

m. spa.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 13

Sektor Keagamaan

Pasal 171

PB sektor keagamaan meliputi kegiatan usaha:

a. penyelenggaraan ibadah haji khusus; dan
b. penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Paragraf 14

Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pasal 172

PB sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran terdiri atas subsektor:

a. pos;
b. telekomunikasi; dan
c. penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 173

PB UMKU sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. penomoran telekomunikasi;
b. hak labuh sistem komunikasi kabel laut transmisi telekomunikasi internasional;
c. hak labuh satelit;
d. izin pita frekuensi radio;
e. izin stasiun radio bagi seluruh sektor usaha; dan
f. sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bagi seluruh sektor usaha.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 15

Sektor Pertahanan dan Keamanan

Pasal 174

PB dan PB UMKU pada sektor pertahanan dan keamanan terdiri atas subsektor:

a. industri pertahanan; dan
b. keamanan.

Pasal 175

PB subsektor industri pertahanan berupa kegiatan usaha aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan.

Pasal 176

PB UMKU subsektor industri pertahanan meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. penetapan sebagai industri pertahanan;
b. produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan;
c. kelaikan alat peralatan pertahanan dan keamanan;
d. pemasaran alat peralatan pertahanan dan keamanan;
e. penjualan, ekspor, dan transfer alat peralatan pertahanan dan keamanan;
f. pembelian dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan; dan/atau
g. industri bahan peledak.

Pasal 177

(1) PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berkaitan dengan industri pertahanan yang menjalankan kegiatan usaha:
    a. industri alat utama;
    b. industri komponen utama dan/atau penunjang;
    c. industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan
    d. industri bahan baku,

    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri pertahanan.

(2) Industri . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Industri alat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. industri senjata dan amunisi;

b. industri pesawat terbang;

c. industri kendaraan perang;

d. industri kapal perang; dan

e. industri radar pertahanan.

Pasal 178

Dalam rangka pendirian badan usaha di bidang industri bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf g dan badan usaha di bidang industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a diperlukan:

a. rekomendasi penanaman modal asing berupa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, dalam hal terdapat kepentingan strategis untuk pendirian badan hukum dengan modal asing melebihi 49% (empat puluh sembilan persen) yang bergerak di bidang industri alat utama;

b. rekomendasi pendirian pabrik senjata dan amunisi berupa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau pejabat yang ditunjuk untuk:
   1. pendirian badan hukum dengan kepemilikan modal asing maksimal 49% (empat puluh sembilan persen);
   2. pendirian badan hukum dengan kepemilikan dalam negeri; atau
   3. perubahan kepemilikan saham dalam badan hukum dengan kepemilikan dalam negeri,

   yang bergerak di bidang industri alat utama; dan/atau

c. rekomendasi pendirian pabrik bahan baku bahan peledak, bahan peledak, atau bahan peledak aksesoris berupa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pendirian badan hukum di bidang industri bahan peledak.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 179

Ketentuan mengenai pemberian perizinan dan/atau rekomendasi kegiatan ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan dan bahan baku bahan peledak serta bahan peledak aksesoris diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Pasal 180

PB subsektor keamanan meliputi kegiatan usaha:

a. jasa konsultansi keamanan;
b. jasa penerapan peralatan keamanan;
c. jasa pelatihan keamanan;
d. jasa kawal angkut uang dan barang berharga;
e. jasa penyediaan tenaga pengamanan; dan
f. jasa penyediaan satwa keamanan (K9).

Paragraf 16

Sektor Ekonomi Kreatif

Pasal 181

PB sektor ekonomi kreatif meliputi kegiatan usaha ekonomi kreatif.

Paragraf 17

Sektor Informasi Geospasial

Pasal 182

PB sektor informasi geospasial meliputi kegiatan usaha:

a. perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan informasi geospasial;
b. pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis metode terestris, metode fotogrametri dan pengindraan jauh, atau hidrografi; dan
c. pengolahan dan pengelolaan data dan informasi geospasial.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 18

Sektor Ketenagakerjaan

Pasal 183

(1) PB sektor ketenagakerjaan meliputi kegiatan usaha:

a. pelatihan kerja;

b. alih daya;

c. penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;

d. penempatan pekerja rumah tangga;

e. penempatan tenaga kerja daring (*job portal*);

f. penyeleksian dan penempatan pekerja migran Indonesia;

g. jasa fabrikasi, pemeliharaan, reparasi, dan instalasi teknik keselamatan dan kesehatan kerja;

h. jasa sertifikasi dengan lingkup kegiatan usaha lembaga audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;

i. jasa pengujian laboratorium dengan lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;

j. jasa inspeksi periodik dengan lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;

k. jasa pembinaan dan konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja; dan

l. sertifikasi profesi pihak ketiga.

(2) PB UMKU sektor ketenagakerjaan meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. pemeriksaan/pengujian kesehatan tenaga kerja dan/atau pelayanan kesehatan kerja;

b. sertifikat layak keselamatan dan kesehatan kerja; dan

c. penyelenggaraan pemagangan di luar negeri.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 19
Sektor Perkoperasian

Pasal 184

PB sektor perkoperasian meliputi kegiatan usaha:

a. simpan pinjam:
   1. dari dan kepada anggota koperasi; dan/atau
   2. dari dan kepada koperasi lain, dan
b. aktivitas pemeringkatan koperasi.

Paragraf 20
Sektor Penanaman Modal

Pasal 185

(1) PB sektor penanaman modal meliputi kegiatan usaha yang belum atau tidak memiliki kementerian/lembaga sebagai pengampu.
(2) PB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
   a. kantor advokat;
   b. kantor konsultan kekayaan intelektual;
   c. kantor penerjemah atau interpreter;
   d. perpustakaan dan arsip swasta;
   e. aktivitas perusahaan holding;
   f. pemakaman dan kegiatan yang berkaitan dengan itu; dan
   g. aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Paragraf 21
Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pasal 186

(1) PB sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik meliputi kegiatan usaha:
   a. aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things*;
   b. aktivitas penyediaan identitas digital;

c. aktivitas . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. aktivitas penyediaan sertifikat elektronik dan layanan yang menggunakan sertifikat elektronik;

d. aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial;

e. aktivitas pengembangan teknologi *blockchain*; dan

f. aktivitas penerbitan piranti lunak (*software*).

(2) PB UMKU sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, bagi seluruh sektor usaha; dan

b. klasifikasi produk gim.

Paragraf 22

Sektor Lingkungan Hidup

Pasal 187

PB sektor lingkungan hidup meliputi kegiatan usaha:

a. pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun; dan

b. pengelolaan air limbah.

BAB VI

LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 188

(1) Pelaksanaan PBBR dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.

(2) Sistem OSS merupakan sistem elektronik yang terintegrasi dalam rangka pelaksanaan PBBR.

(3) Sistem . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Sistem OSS terdiri atas:
a. subsistem pelayanan informasi;
b. subsistem persyaratan dasar;
c. subsistem perizinan berusaha;
d. subsistem fasilitas Penanaman Modal;
e. subsistem kemitraan; dan
f. subsistem Pengawasan.

(4) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh:
a. kementerian/lembaga;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah kabupaten/kota;
d. Administrator KEK;
e. Badan Pengusahaan KPBPB; dan
f. Pelaku Usaha.

Paragraf 2

Jenis Pelaku Usaha

Pasal 189

(1) Pemohon PB terdiri atas Pelaku Usaha:
a. orang perseorangan;
b. badan usaha;
c. kantor perwakilan; dan
d. badan usaha luar negeri.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

(4) Kantor . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(4) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
   a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
   b. orang perseorangan warga negara asing; atau
   c. badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri,

   dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

(6) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. perseroan terbatas;
   b. persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);
   c. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
   d. persekutuan perdata;
   e. koperasi;
   f. perusahaan umum;
   g. perusahaan umum daerah;
   h. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
   i. lembaga penyiaran;
   j. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
   k. badan hukum lainnya.

(7) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
   a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
   b. kantor perwakilan perusahaan asing; atau
   c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing.

(8) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia dapat berupa:
   a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
   b. pedagang berjangka asing;
   c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
   d. bentuk usaha tetap.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 190

Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf a merupakan perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Pasal 191

(1) Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf b merupakan persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

(2) Pendaftaran persekutuan komanditer (*commanditaire uennootschap*) kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta pembubaran persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 192

(1) Persekutuan firma (*venootschap onder firma*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf c merupakan persekutuan firma (*venootschap onder firma*) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

(2) Pendaftaran persekutuan firma (*venootschap onder firma*) kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta pembubaran persekutuan firma (*venootschap onder firma*) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan firma (*venootschap onder firma*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 193

(1) Persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf d merupakan persekutuan perdata yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

(2) Pendaftaran persekutuan perdata kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta pembubaran persekutuan perdata oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 194

(1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf e merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pengesahan koperasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 195

Perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf f merupakan perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai badan usaha milik negara.

Pasal 196

Perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf g merupakan perusahaan umum milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 197

Badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf h merupakan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai desa.

Pasal 198

Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf i merupakan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai penyiaran.

Pasal 199

Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf j merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara dengan undang-undang.

Pasal 200

Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf k merupakan badan hukum yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Akses

Pasal 201

(1) Hak akses bagi kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e diberikan kepada pengelola hak akses yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga, kepala DPMPTSP provinsi, kepala DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

(2) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.

(3) Pelaku . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) huruf f yang diberikan hak akses meliputi:

a. orang perseorangan; dan

b. direksi/pengurus/penanggung jawab atau sebutan lain pada badan usaha.

Pasal 202

Lembaga OSS melakukan evaluasi terhadap pemberian hak akses dan hak akses turunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201.

Pasal 203

(1) Hak akses kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e paling sedikit diberikan untuk:

a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;

b. melakukan verifikasi perubahan atau pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;

c. pelaksanaan Pengawasan;

d. tindak lanjut hasil Pengawasan PB;

e. penilaian kepatuhan pelaksanaan PB;

f. tindak lanjut pengaduan Pelaku Usaha;

g. pengenaan dan tindak lanjut sanksi administratif; dan

h. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha.

(2) Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) huruf f digunakan untuk:

a. mengajukan permohonan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU termasuk perubahan dan pencabutan;

b. menyampaikan laporan berkala dari Pelaku Usaha;

c. menyampaikan pengaduan;

d. mengajukan permohonan fasilitas Penanaman Modal;

e. tindak lanjut hasil pelaksanaan Pengawasan;

f. mengakses . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

f. mengakses profil Pelaku Usaha; dan/atau

g. mengajukan permohonan pencabutan atas sebagian atau seluruh persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha pembangunan kawasan industri, hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) huruf f digunakan untuk melakukan notifikasi pemenuhan persyaratan dasar lingkungan kepada Pelaku Usaha di dalam kawasan industri.

Pasal 204

Permohonan hak akses melalui Sistem OSS dilakukan oleh Pelaku Usaha yang berbentuk:

a. orang perseorangan, dengan mengisi data nomor induk kependudukan;

b. badan usaha, dengan mengisi data nomor pengesahan atau nomor pendaftaran badan usaha;

c. perusahaan umum, perusahaan umum daerah, lembaga penyiaran, dan badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, dengan mengisi data dasar hukum pembentukan;

d. persyarikatan atau persekutuan, dengan mengisi data dasar hukum pendirian; dan

e. kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri, dengan mengisi data nomor induk kependudukan kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan Indonesia atau nomor paspor kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan asing.

Pasal 205

(1) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) secara mandiri dalam Sistem OSS.

(2) Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. nama penanggung jawab;

b. nomor induk kependudukan atau nomor paspor penanggung jawab;

c. nomor . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. nomor telepon penanggung jawab;

d. surat elektronik penanggung jawab; dan/atau

e. kata sandi.

(3) Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diverifikasi Sistem OSS dengan mempertimbangkan keamanan data.

Paragraf 4

Nomor Induk Berusaha

Pasal 206

(1) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.

(2) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) NIB.

(3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.

(4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.

(5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:

a. angka pengenal importir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan impor;

b. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.

(6) Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a hanya dapat memilih:

a. angka pengenal importir umum untuk kegiatan impor barang yang diperdagangkan; atau

b. angka . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. angka pengenal importir produsen untuk kegiatan impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

(7) Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat digunakan oleh:

a. Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha, untuk melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor; atau

b. Pelaku Usaha yang merupakan orang perseorangan, hanya dapat melakukan kegiatan ekspor.

(8) NIB berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik.

(9) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 207

(1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 mencakup data paling sedikit:

a. profil;

b. permodalan usaha;

c. nomor pokok wajib pajak;

d. KBLI; dan

e. lokasi usaha.

(2) Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha orang perseorangan mengisi data pada Sistem OSS.

(3) Data profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Pelaku Usaha orang perseorangan merupakan nomor induk kependudukan yang terintegrasi dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

(4) Bagi Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha, data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sesuai dengan integrasi antara Sistem OSS dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(5) Terhadap . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(5) Terhadap data nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Sistem OSS melakukan validasi sesuai dengan integrasi dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(6) Bagi Pelaku Usaha orang perseorangan yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan permohonan nomor pokok wajib pajak melalui Sistem OSS.

(7) Data lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan integrasi atau validasi antara Sistem OSS dengan sistem di kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas pemerintahan di bidang pertanahan.

(8) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia secara daring, Pelaku Usaha melakukan pengisian pada Sistem OSS.

(9) Bagi Pelaku Usaha kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi data paling sedikit:
a. nama perusahaan di luar negeri yang menunjuk;
b. alamat perusahaan di luar negeri yang menunjuk; dan
c. data kantor perwakilan di Indonesia.

Pasal 208

(1) Terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1), Sistem OSS melakukan penapisan kesesuaian dengan ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya, termasuk:
a. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas;
b. alokasi bidang usaha untuk UMK-M dan koperasi;
c. kewajiban kemitraan dengan UMK dan koperasi;
d. ketentuan bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
e. ketentuan bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal.

(2) Penapisan kesesuaian dengan ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan insentif dan/atau fasilitas Penanaman Modal yang dapat diperoleh oleh Pelaku Usaha.

(3) Terhadap . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Terhadap data yang telah dilakukan penapisan, Sistem OSS mengalirkan data kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.

Paragraf 5

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 209

(1) Dalam hal menggunakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha menyampaikan rencana jumlah penggunaan tenaga kerja asing melalui sistem elektronik yang diselenggarakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan meneruskan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing kepada Lembaga OSS dan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi.

Paragraf 6

Data Pelaku Usaha dan Data Usaha

Pasal 210

(1) Pelaku Usaha harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha berupa:
   a. kegiatan usaha utama;
   b. kegiatan usaha pendukung; dan/atau
   c. kantor cabang administrasi.

(2) Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum pada legalitas/akta Pelaku Usaha dan merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha.

(3) Kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas satu atau lebih kegiatan usaha yang:
   a. tergolong sebagai pendukung dari kegiatan usaha utama;

b. dapat . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. dapat merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha; dan

c. dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan usaha utama.

(4) Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bersifat kegiatan penunjang administratif.

Pasal 211

Pelaku Usaha yang telah mengisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) wajib melanjutkan proses di Sistem OSS untuk mendapatkan PBBR dengan memasukkan data kegiatan usaha utama untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan lokasi usaha paling sedikit memuat:

a. jenis produk yang dihasilkan;

b. kapasitas produk;

c. jumlah tenaga kerja; dan

d. rencana nilai investasi.

Pasal 212

(1) Untuk Penanaman Modal Asing, Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan ketentuan atas data usaha berupa rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf d yang diajukan oleh Pelaku Usaha meliputi:

a. minimum investasi; dan

b. ketentuan permodalan.

(2) Ketentuan minimum investasi bagi Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi usaha harus lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan usaha:

a. perdagangan besar per 4 (empat) digit awal KBLI, total investasinya lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan;

b. jasa . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. jasa makanan dan minuman sepanjang terbuka untuk Penanaman Modal Asing per 2 (dua) digit awal KBLI per 1 (satu) titik lokasi usaha, total investasinya lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan;

c. konstruksi sepanjang terbuka untuk Penanaman Modal Asing per 4 (empat) digit awal KBLI, total investasinya lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan; atau

d. industri yang menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, total investasinya lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.

Pasal 213

(1) Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (3), Pelaku Usaha yang telah mengisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) wajib melanjutkan proses di Sistem OSS untuk mendapatkan PBBR dengan memasukkan data kegiatan usaha pendukung untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan lokasi usaha paling sedikit memuat:

a. jenis produk yang dihasilkan;

b. kapasitas produk;

c. jumlah tenaga kerja; dan

d. rencana nilai investasi.

(2) Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (3), Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengidentifikasian PBBR.

(3) Untuk Penanaman Modal Asing, kegiatan usaha pendukung dikecualikan dari proses pemeriksaan ketentuan nilai permodalan dan minimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada legalitas Pelaku Usaha.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 214

(1) Pelaku Usaha mendaftarkan kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (4) pada Sistem OSS dengan melengkapi data paling sedikit:
   a. alamat kantor cabang administrasi;
   b. nomor pokok wajib pajak kantor cabang administrasi atau nomor identitas tempat kegiatan usaha; dan
   c. penanggung jawab kantor cabang administrasi.

(2) Dalam hal kantor cabang administrasi lebih dari 1 (satu) lokasi, Pelaku Usaha harus melengkapi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap lokasi kantor cabang administrasi.

(3) Pendaftaran kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS sebagai lampiran NIB.

Pasal 215

(1) Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) merupakan:
   a. kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk dengan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama; atau
   b. kegiatan yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) jasa dengan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama,

   kelengkapan data dapat digabung menjadi satu.

(2) Kelengkapan data yang dapat digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. kebutuhan luasan lahan;
   b. kebutuhan bangunan gedung;
   c. mesin dan peralatan; dan
   d. nilai investasi.

Bagian Kedua
Subsistem Pelayanan Informasi

Pasal 216

(1) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf a menyediakan informasi dan layanan pusat bantuan dalam memperoleh PBBR serta informasi lain.

(2) Penyediaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Penyediaan informasi dan layanan pusat bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. KBLI berdasarkan tingkat Risiko;
   b. RTR;
   c. ketentuan persyaratan Penanaman Modal;
   d. persyaratan dan/atau kewajiban PB, jangka waktu penerbitan, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
   e. persyaratan dasar;
   f. ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;
   g. Pengawasan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU serta kewajiban pelaporan;
   h. panduan pengguna Sistem OSS, kanal kontak, dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions*);
   i. data statistik realisasi investasi; dan
   j. informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses.

Bagian Ketiga

Subsistem Persyaratan Dasar

Pasal 217

(1) Subsistem persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf b dapat diakses dengan menggunakan hak akses.

(2) Subsistem persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. KKPR;
   b. PL; dan/atau
   c. PBG serta SLF.

Bagian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Bagian Keempat

Subsistem Perizinan Berusaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 218

(1) Subsistem perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf c dapat diakses dengan menggunakan hak akses.

(2) Subsistem perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. PB:

1. Risiko rendah berupa NIB;
2. Risiko menengah terdiri atas:
   a) NIB; dan
   b) Sertifikat Standar.
3. Risiko tinggi terdiri atas:
   a) NIB; dan
   b) Izin.

b. PB UMKU.

(3) Subsistem perizinan berusaha diakses menggunakan hak akses oleh:

a. Pelaku Usaha;

b. Lembaga OSS;

c. kementerian/lembaga;

d. DPMPTSP provinsi;

e. DPMPTSP kabupaten/kota;

f. Administrator KEK; dan

g. Badan Pengusahaan KPBPB.

(4) Kepala Lembaga OSS dapat memberikan hak akses terbatas selain kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 2

Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 219

(1) PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) dapat dilakukan perluasan dan/atau perubahan dalam rangka pengembangan usaha.

(2) Perluasan dan/atau perubahan dalam rangka pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan:
   a. kapasitas produksi/jasa;
   b. lokasi usaha; dan/atau
   c. kegiatan usaha.

(3) PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) dapat dilakukan perpanjangan masa berlakunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan/atau PB UMKU dan telah melaksanakan kegiatan usaha, proses perpanjangan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu didahului dengan pengajuan persyaratan dasar baru.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, penerbitan, perluasan, perubahan, dan/atau perpanjangan PB dan/atau PB UMKU diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Paragraf 3

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

Pasal 220

(1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko rendah, NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS setelah Pelaku Usaha memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207.

(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha sekaligus menjadi SPPL.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 4
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pasal 221

(1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko menengah rendah, setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS.

(2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

(3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

(4) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa, Pelaku Usaha mengajukan permohonan PB UMKU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 5
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

Pasal 222

(1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS.

(2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.

(3) Dalam . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.

(4) Setelah memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS.

(5) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi.

(6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(7) Berdasarkan hasil verifikasi, kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

(8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Administrator KEK atau Badan Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, atau lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 223

(1) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (7) dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.

(2) Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 224

(1) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (7) dinyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(2) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.

(3) Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), dan Pasal 223 berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali.

(4) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

Pasal 225

(1) Dalam hal kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.

(2) Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah mencantumkan keterangan telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 226

Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa, Pelaku Usaha mengajukan permohonan PB UMKU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 6

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

Pasal 227

(1) Sebelum melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui Sistem OSS.

(2) Setelah memiliki NIB, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Izin sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial.

(3) Persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pula Amdal bagi kegiatan usaha yang wajib Amdal.

(4) Pemenuhan persyaratan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(5) Pemenuhan persyaratan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi.

(6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(7) Berdasarkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(7) Berdasarkan hasil verifikasi, kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

(8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Administrator KEK atau Badan Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 228

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan lzin kepada Pelaku Usaha.

Pasal 229

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan lzin melalui Sistem OSS.

Pasal 230

Dalam hal kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan Izin.

Pasal 231

Dalam hal kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa, Pelaku Usaha mengajukan permohonan PB UMKU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 7

Percepatan Penerbitan Izin

Pasal 232

(1) Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi yang:

a. berlokasi di KEK, KPBPB, atau kawasan industri; dan/atau

b. termasuk dalam proyek strategis nasional,

kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing langsung menerbitkan PB dan PB UMKU tertentu tanpa terlebih dahulu dilakukan pemenuhan persyaratan oleh Pelaku Usaha.

(2) Ketentuan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 berlaku secara mutatis mutandis bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali yang termasuk dalam proyek strategis nasional.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing, membatalkan Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.

Paragraf 8

Penerbitan dan Kemudahan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil

Pasal 233

(1) UMK diberikan kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal.

(2) Kriteria UMK mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 234

(1) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 memiliki Risiko rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui Sistem OSS, sebagai identitas dan legalitas usaha.

(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:

a. standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau

b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

(3) Dalam hal kegiatan usaha memiliki Risiko menengah atau tinggi, selain NIB pelaku UMK wajib memiliki Sertifikat Standar dan/atau Izin.

(4) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Standar dan/atau Izin melalui Sistem OSS.

(5) Sistem OSS meneruskan permohonan pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Pasal 222, dan Pasal 227 berlaku secara mutatis mutandis untuk pemberian Sertifikat Standar dan/atau Izin bagi pelaku UMK.

Bagian Kelima

Subsistem Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 235

(1) Subsistem fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf d dapat diakses dengan menggunakan hak akses.

(2) Subsistem fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. pengajuan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. pengajuan pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal;

b. pengajuan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan listrik untuk kepentingan umum;

c. pengajuan pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara;

d. pengajuan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan;

e. pengajuan fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;

f. pengajuan pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu;

g. pengajuan pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia; dan/atau

h. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas Penanaman Modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.

Bagian Keenam

Subsistem Kemitraan

Pasal 236

(1) Subsistem kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf e dapat diakses dengan menggunakan hak akses.

(2) Subsistem kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. kemitraan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. kemitraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha Penanaman Modal;

b. kemitraan lain yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kemitraan yang bersifat sukarela yang dilakukan oleh Pelaku Usaha; dan

d. monitoring dan evaluasi atas implementasi komitmen kemitraan.

Bagian Ketujuh

Subsistem Pengawasan

Pasal 237

(1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf f dapat diakses dengan menggunakan hak akses.

(2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
b. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
c. perangkat kerja Pengawasan;
d. penilaian kepatuhan pelaksanaan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya;
f. tindakan administratif berupa pencabutan atas sebagian atau seluruh persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan
g. pembinaan dan sanksi administratif.

(3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
c. surat pemberitahuan kunjungan;
d. berita acara pemeriksaan; dan
e. perangkat kerja lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan.

BAB . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

BAB VII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 238

(1) Pengawasan PBBR dilaksanakan oleh:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah;

c. Administrator KEK; dan/atau

d. Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. memastikan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU;

b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan

c. memastikan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Pengawasan rutin; dan

b. Pengawasan insidental.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas pelaksanaan PBBR.

Bagian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Bagian Kedua

Pengawasan Rutin

Paragraf 1

Umum

Pasal 239

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau

b. inspeksi lapangan rutin.

Paragraf 2

Pemeriksaan Laporan Pelaku Usaha

Pasal 240

(1) Pemeriksaan laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf a dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan

b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.

(3) Kepatuhan pemenuhan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(4) Laporan kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(5) Perkembangan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(5) Perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan dalam laporan kegiatan Penanaman Modal melalui Sistem OSS.

(6) Laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:

a. realisasi Penanaman Modal;

b. realisasi tenaga kerja;

c. realisasi produksi;

d. kewajiban Penanaman Modal; dan

e. kendala yang dihadapi penanam modal.

Pasal 241

(1) Atas penyampaian laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing mempunyai tugas:

a. melakukan reviu; dan

b. menyusun laporan hasil reviu.

(2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penginputan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB ke Sistem OSS dalam rangka pemutakhiran profil Pelaku Usaha.

(3) Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kategori:

a. sangat baik;

b. baik;

c. kurang baik; atau

d. tidak baik.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 242

(1) Tindak lanjut hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, meliputi:
   a. pembinaan/pendampingan;
   b. pengenaan sanksi administratif; dan/atau
   c. inspeksi lapangan.

(2) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf c dan huruf d.

Paragraf 3

Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 243

(1) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf b dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

(2) Integrasi dan koordinasi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.

(3) Inspeksi lapangan rutin secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB.

(4) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
   a. perencanaan inspeksi lapangan rutin;
   b. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
   c. penilaian kepatuhan; dan
   d. penetapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.

(5) Inspeksi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(5) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual.

Pasal 244

(1) Inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh koordinator dan pelaksana.

(2) Koordinator pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

b. DPMPTSP provinsi, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;

c. DPMPTSP kabupaten/kota, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;

d. Administrator KEK, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Administrator KEK; dan

e. Badan Pengusahaan KPBPB, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Badan Pengusahaan KPBPB.

(3) Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. kementerian/lembaga pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan lintas provinsi;

b. organisasi perangkat daerah teknis pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan lintas kabupaten/kota;

c. organisasi perangkat daerah teknis pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;

d. Administrator KEK pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan Administrator KEK; dan

e. Badan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

e. Badan Pengusahaan KPBPB pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan Badan Pengusahaan KPBPB.

(4) Tugas koordinator inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menetapkan daftar kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin dalam periode 1 (satu) tahun;

b. menetapkan jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;

c. mengoordinasikan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;

d. melakukan penilaian kepatuhan inspeksi lapangan rutin; dan

e. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

(5) Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengampu PB memiliki tugas untuk:

a. mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin untuk 1 (satu) tahun;

b. mengusulkan jadwal pelaksanaan yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin ke dalam Sistem OSS;

c. mengusulkan personel sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin ke dalam Sistem OSS;

d. melakukan penilaian kepatuhan; dan

e. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

(6) Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengampu persyaratan dasar dan PB UMKU memiliki tugas untuk:

a. mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin kepada kementerian/lembaga pengampu PB;

b. mengusulkan personel sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin;

c. melakukan penilaian kepatuhan; dan

d. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

(7) Pemerintah . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(7) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin kepada Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB.

(8) Dalam hal Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB tidak dapat melakukan inspeksi lapangan rutin, Pemerintah Pusat dapat mengambil alih inspeksi lapangan rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perencanaan Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 245

(1) Perencanaan inspeksi lapangan rutin mencakup penyusunan:
   a. jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
   b. sumber daya manusia pelaksana inspeksi lapangan rutin; dan
   c. anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.

(2) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
   a. hasil reviu atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241; dan/atau
   b. data dan informasi kegiatan usaha.

(3) Anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibebankan pada masing-masing kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 5
Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 246

(1) Kementerian/lembaga menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman pelaksanaan inspeksi lapangan rutin yang memuat bobot kualitatif dan penilaian kepatuhan Pelaku Usaha.

(2) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan:
   a. pemenuhan kepatuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan
   b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.

(3) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang memuat:
   a. hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; dan
   b. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.

(4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersama dengan Pelaku Usaha secara elektronik dalam Sistem OSS.

(5) Dalam hal Pelaku Usaha menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara mencantumkan alasan penolakan Pelaku Usaha.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah penandatanganan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 247

(1) Dalam hal inspeksi lapangan rutin memerlukan kompetensi khusus tertentu, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama atau menugaskan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin dan dicantumkan ke dalam daftar usulan personel pelaksana inspeksi lapangan rutin.

(2) Pelaksanaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin oleh lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang memuat:

a. hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; dan

b. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.

(3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani bersama dengan Pelaku Usaha.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara mencantumkan alasan penolakan Pelaku Usaha.

(5) Hasil inspeksi lapangan rutin oleh lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melakukan penginputan laporan hasil inspeksi lapangan rutin ke Sistem OSS paling lama 3 (tiga) Hari, sejak diterimanya laporan dari lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 248

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dilarang melakukan inspeksi lapangan rutin dalam rangka pengawasan rutin di luar perencanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1).

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 6

Penilaian Kepatuhan Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 249

(1) Berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Sistem OSS melakukan pengolahan data penilaian kepatuhan Pelaku Usaha guna menentukan profil Pelaku Usaha dengan kategori:
   a. sangat baik;
   b. baik;
   c. kurang baik; atau
   d. tidak baik.

(2) Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Sistem OSS oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan.

Paragraf 7

Tindak Lanjut Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 250

(1) Tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. pembinaan/pendampingan; dan/atau
   b. pengenaan sanksi administratif.

(2) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) huruf c dan huruf d.

Bagian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Bagian Ketiga

Pengawasan Insidental

Paragraf 1

Umum

Pasal 251

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3) huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu.

(2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

a. adanya pengaduan masyarakat;

b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; dan/atau

c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

(3) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan insidental.

(4) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan melalui Sistem OSS.

Paragraf 2

Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Insidental

Pasal 252

(1) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dapat dilaksanakan secara terkoordinasi atau mandiri oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Ketentuan mengenai:

a. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); dan

b. lembaga . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, .

berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan inspeksi lapangan insidental.

Paragraf 3

Penilaian Kepatuhan Inspeksi Lapangan Insidental

Pasal 253

Ketentuan mengenai penilaian kepatuhan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kepatuhan inspeksi lapangan insidental.

Paragraf 4

Tindak lanjut Inspeksi Lapangan Insidental

Pasal 254

Ketentuan mengenai tindak lanjut inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut inspeksi lapangan insidental.

Bagian Keempat

Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 255

(1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku UMK.

(2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan ketentuan:

1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan

2. dilakukan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

2. dilakukan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.

b. Pengawasan rutin PBBR untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan

c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK dinilai patuh, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Bagian Kelima
Pencabutan Persyaratan Dasar, PB, dan PB UMKU

Pasal 256

(1) Pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dilakukan dalam hal terdapat:
   a. permohonan Pelaku Usaha;
   b. permohonan pembubaran badan usaha;
   c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait PBBR;
   d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
   e. berakhirnya hak atas tanah atau alokasi tanah di atas Hak Pengelolaan.

(2) Permohonan pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(3) Pencabutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB melalui Sistem OSS sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.

(4) Pencabutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan surat, keterangan, atau informasi tertulis yang telah berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan.

(5) Pencabutan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(5) Pencabutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

(6) Keputusan pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU diterbitkan oleh Lembaga OSS.

(7) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Bagian Keenam

Integrasi Mekanisme Pengawasan antara Jaminan Produk Halal dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 257

(1) Pengawasan terhadap PBBR dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan penyelenggaraan jaminan produk halal.

(2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk integrasi antara sistem elektronik terintegrasi layanan penyelenggaraan jaminan produk halal dengan Sistem OSS.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan terhadap PBBR secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan penyelenggaraan jaminan produk halal diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal setelah berkoordinasi dengan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

Bagian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Bagian Ketujuh

Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 258

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengawasan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan

b. menyampaikan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan usaha.

(3) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara:

a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau

b. tidak langsung yang disampaikan secara:

1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau

2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.

(4) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2.

(5) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan kementerian/lembaga lainnya dan/atau Pemerintah Daerah.

(6) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 259

Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 260

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 261

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 262

Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pelaksanaan Pengawasan diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Bagian Kedelapan

Pengawasan Sektor

Paragraf 1

Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 263

(1) Pengawasan terhadap KKPRL, rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi), PB, dan/atau PB UMKU pada sektor kelautan dan perikanan dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; dan/atau

e. kepala . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Pengawasan bersifat teknis oleh pejabat bidang kelautan dan perikanan;

b. Pengawasan penegakan hukum oleh:

1. polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

2. pengawas perikanan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 264

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap KKPRL, rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi), PB, dan/atau PB UMKU di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor kelautan dan perikanan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 2

Sektor Pertanian

Pasal 265

(1) Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU di sektor pertanian dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; dan/atau

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Kewenangan Pengawasan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tenaga pengawas atau pejabat lainnya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 266

Pengawasan rutin pada sektor pertanian selain berdasarkan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5), juga berdasarkan laporan Pelaku Usaha sektor pertanian.

Pasal 267

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor pertanian diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Paragraf 3

Sektor Kehutanan

Pasal 268

Pengawasan terhadap persetujuan kawasan hutan, rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam, dan PB di sektor kehutanan dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. kepala Administrator KEK; atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 269

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap persetujuan kawasan hutan, rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam, dan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor kehutanan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Paragraf 4

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 270

(1) Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor energi dan sumber daya mineral dilakukan oleh:
   a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
   b. gubernur;
   c. bupati/wali kota;
   d. kepala Administrator KEK;
   e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB; dan/atau
   f. kepala badan/lembaga lain,

   sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kontrak kerja sama.

(2) Kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur sipil negara bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 271

Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dapat mendelegasikan dan/atau melimpahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 272

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor energi dan sumber daya mineral diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 5

Sektor Ketenaganukliran

Pasal 273

(1) Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU di sektor ketenaganukliran dilakukan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin atau insidental.

Pasal 274

Kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (2) dilakukan oleh:

a. inspektur keselamatan nuklir;

b. asesor;

c. pejabat lain; dan/atau

d. ahli,

yang ditugaskan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 275

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali selama masa berlaku PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 276

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (2), selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2) juga dilaksanakan pada:

a. keadaan darurat yang membahayakan pekerja, masyarakat, dan lingkungan;

b. pelaksanaan Pengawasan untuk garda-aman nuklir; dan

c. pengangkutan zat radioaktif.

Pasal 277

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor ketenaganukliran diatur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran

Paragraf 6

Sektor Perindustrian

Pasal 278

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor perindustrian dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

b. gubernur;

c. bupati . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; atau

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 279

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor perindustrian diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragraf 7

Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal

Pasal 280

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor perdagangan dan metrologi legal dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; atau

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 281

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor perdagangan dan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor perdagangan dan metrologi legal diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 8

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 282

Pengawasan terhadap Bangunan Gedung, PB, dan/atau PB UMKU di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
c. gubernur;
d. bupati/wali kota;
e. kepala Administrator KEK; atau
f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 283

(1) Pengawasan rutin pada subsektor jasa konstruksi selain berdasarkan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5), juga berdasarkan:
    a. laporan kegiatan usaha tahunan; dan
    b. pengawasan pelaksanaan proyek jasa konstruksi.
(2) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil paling sedikit meliputi:
    a. laporan keuangan; dan
    b. data kepatuhan pelaksanaan PB.
(3) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk badan usaha jasa konstruksi kualifikasi menengah atau besar, dan badan usaha jasa konstruksi spesialis paling sedikit meliputi:
    a. data kepatuhan pelaksanaan PB;
    b. data kinerja manajemen perusahaan;
    c. data kinerja proyek;

d. laporan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

d. laporan keuangan; dan

e. data keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan.

(4) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk lembaga sertifikasi paling sedikit meliputi:

a. data profil lembaga sertifikasi;

b. data kepatuhan pelaksanaan PB;

c. data kinerja;

d. laporan keuangan; dan

e. data operasional.

(5) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi.

Pasal 284

(1) Pengawasan atas pelaksanaan PB dan/atau PB UMKU pada subsektor sumber daya air bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan dalam PB dan/atau PB UMKU.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. kesesuaian identitas antara pemegang PB dan/atau PB UMKU pada subsektor sumber daya air;

b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam PB dan/atau PB UMKU pada subsektor sumber daya air;

c. kesesuaian antara prasarana dan sarana yang tercantum dalam PB dan/atau PB UMKU pada subsektor sumber daya air dengan prasarana dan sarana yang dibangun;

d. dampak negatif yang ditimbulkan; dan/atau

e. penggunaan sumber daya air lain yang belum memperoleh PB dan/atau PB UMKU pada subsektor sumber daya air.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

a. balai . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. balai besar wilayah sungai/balai wilayah sungai;

b. instansi yang membidangi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya;

c. badan usaha milik negara/daerah di bidang pengelolaan sumber daya air,

dan dapat melibatkan peran masyarakat.

(4) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan PB dan/atau PB UMKU pada subsektor sumber daya air.

Pasal 285

(1) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penggalian, pemasangan, pengembalian konstruksi jalan dan pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinyemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, pengaturan lalu lintas, dan pelaksanaan penggunaan ruang milik jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.

(2) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.

Pasal 286

(1) Pengawasan atas pelaksanaan PB untuk pengembangan perumahan bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pengembangan perumahan setelah diterbitkannya PB.

(2) Pelaku Usaha pada subsektor pengembangan perumahan selain menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5) juga menyampaikan laporan yang memuat:

a. pelaksanaan sistem perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah tapak dan rumah susun; dan

b. pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun untuk rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 287

Pengawasan atas pelaksanaan PB untuk menyelenggarakan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan dalam PB.

Pasal 288

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap Bangunan Gedung, PB, dan/atau PB UMKU pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat diatur dalam:

a. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
b. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman,

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Paragraf 9

Sektor Transportasi

Pasal 289

Pengawasan terhadap persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas, PB, dan/atau PB UMKU pada sektor transportasi dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. kepala Administrator KEK; atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 290

(1) Pengawasan rutin terhadap kegiatan usaha di sektor transportasi selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 juga dilakukan dalam bentuk:
   a. audit;
   b. inspeksi;
   c. pengamatan;
   d. pemantauan;
   e. uji petik; dan/atau
   f. pengujian (*test*).

(2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa transportasi untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu oleh penyedia jasa.

(4) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa transportasi dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja operasi/pelayanan penyedia jasa transportasi.

(6) Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya kesesuaian dengan simulasi percobaan.

(7) Pengujian (*test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya keamanan transportasi atau tindakan keamanan transportasi dengan simulasi percobaan untuk tindakan melawan hukum.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 291

Pengawasan insidental selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2) juga dilakukan:

a. pada saat terjadinya kejadian atau kecelakaan;

b. adanya laporan petugas;

c. pada masa puncak angkutan; dan

d. adanya kejadian penting lainnya.

Pasal 292

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas, PB, dan/atau PB UMKU pada sektor transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor transportasi diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Paragraf 10

Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan

Pasal 293

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor kesehatan dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; atau

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 294

Pengawasan rutin berupa inspeksi lapangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kegiatan usaha sektor kesehatan dengan tingkat Risiko menengah rendah dilakukan 2 (dua) tahun sekali;
b. untuk kegiatan usaha sektor kesehatan dengan tingkat Risiko menengah tinggi dilakukan 1 (satu) tahun sekali; dan
c. untuk kegiatan usaha sektor kesehatan dengan tingkat Risiko tinggi dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 295

Dalam melakukan Pengawasan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, gubernur, dan/atau bupati/wali kota dapat menugaskan tenaga pengawas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 296

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada subsektor kesehatan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 297

Pengawasan terhadap PB UMKU pada subsektor obat dan makanan dilakukan oleh:

a. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. kepala Administrator KEK; atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 298

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB dalam melaksanakan Pengawasan dapat mengangkat tenaga pengawas yang bertugas melakukan Pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengangkatan tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 299

(1) Dalam hal Pengawasan obat dan makanan pada fasilitas produksi, distribusi, pengangkutan, pelayanan, dan/atau penyerahan memerlukan klarifikasi dan konfirmasi lebih lanjut, tenaga pengawas berwenang melakukan tindakan pengamanan setempat.

(2) Tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tindakan inventarisasi;

b. tindakan pengamanan terhadap bahan, produk, sarana, dan/atau alat dengan membuat garis pengaman;

c. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan/atau

d. sampling untuk uji laboratorium dan/atau penilaian penandaan.

(3) Pemilik obat dan makanan bertanggung jawab atas obat dan makanan yang dilakukan tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pengamanan setempat.

(5) Dalam . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fasilitas produksi, distribusi, pengangkutan, pelayanan, dan/atau penyerahan obat dan makanan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 300

Ketentuan mengenai Pengawasan terhadap PB UMKU di subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, kompetensi, dan peningkatan kapasitas tenaga pengawas pada subsektor obat dan makanan diatur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 301

Pengawasan terhadap PB UMKU pada subsektor pangan segar dilakukan oleh:

a. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan;
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. kepala Administrator KEK; atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 302

(1) Pengawasan rutin pada subsektor pangan segar selain berdasarkan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5) juga berdasarkan laporan Pelaku Usaha terkait pelaksanaan PB UMKU sarana penanganan pangan segar, peredaran pangan segar, dan jaminan keamanan pangan segar produk ekspor.

(2) Laporan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pelaku Usaha kepada kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 303

(1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan rutin selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 juga dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kegiatan/proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan segar.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. mempertimbangkan kepatuhan Pelaku Usaha dan analisis Risiko keamanan pangan segar; atau

b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 304

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB dalam melaksanakan pengawasan dapat mengangkat tenaga pengawas yang bertugas melakukan Pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengangkatan tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 305

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB UMKU di subsektor pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada subsektor pangan segar diatur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Paragraf 11

Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 306

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor pendidikan dan kebudayaan dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;
b. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
d. kepala Administrator KEK; dan/atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 307

Pengawasan rutin pada sektor pendidikan dan kebudayaan selain berdasarkan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5) juga dilakukan berdasarkan laporan Pelaku Usaha sektor pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 308

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU di sektor pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor pendidikan dan kebudayaan diatur dalam:

a. peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;

b. peraturan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

c. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan,

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Paragraf 12

Sektor Pariwisata

Pasal 309

Pengawasan terhadap PB pada sektor pariwisata dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. kepala Administrator KEK; dan/atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 310

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB pada sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor pariwisata diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Paragraf 13

Sektor Keagamaan

Pasal 311

(1) Pengawasan terhadap PB pada sektor keagamaan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Kewenangan Pengawasan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur sipil negara sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 312

Pengawasan rutin pada sektor keagamaan selain berdasarkan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5) juga dilakukan berdasarkan laporan Pelaku Usaha terkait penyelenggaraan ibadah haji khusus dan/atau penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Pasal 313

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB di sektor keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor keagamaan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Paragraf 14

Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pasal 314

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 315

Pengawasan atas isi siaran dalam kegiatan usaha pada subsektor penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 316

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi selain melakukan Pengawasan rutin dan Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan dan/atau produk layanan dari Pelaku Usaha yang mendapatkan PB dan/atau PB UMKU untuk kegiatan usaha pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem monitoring pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran wajib membuka akses dan memberikan informasi yang diminta untuk kepentingan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dapat mengumumkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 317

(1) UMK-M dapat memperoleh pendampingan untuk melakukan kegiatan usaha pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. konsultasi teknis dan bisnis untuk kegiatan usaha pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran;

b. peningkatan kompetensi berusaha untuk kegiatan usaha pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan/atau

c. fasilitasi kolaborasi dengan Pelaku Usaha pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran serta pihak terkait.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 318

(1) Pengawasan terhadap hak labuh satelit dilakukan melalui evaluasi secara berkala daftar satelit asing yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 319

(1) Pengawasan terhadap Izin pita frekuensi radio dan Izin stasiun radio dilakukan melalui:
   a. Pengawasan administrasi; dan/atau
   b. Pengawasan teknis.

(2) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan PB UMKU Izin pita frekuensi radio dan Izin stasiun radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio.

(4) Kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
   a. observasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
   b. identifikasi dan deteksi penggunaan spektrum frekuensi radio;
   c. pengukuran parameter teknis stasiun radio; dan
   d. inspeksi stasiun radio.

(5) Kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memastikan:
   a. penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan PB UMKU yang diberikan;
   b. penggunaan spektrum frekuensi radio tidak menimbulkan gangguan yang merugikan pada pengguna spektrum frekuensi radio lain; dan/atau

c. penggunaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. penggunaan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap pemancaran spektrum frekuensi radio untuk dinas radio komunikasi tertentu.

Pasal 320

Pengawasan terhadap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dilaksanakan melalui:

a. pemeriksaan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; dan

b. pemeriksaan kesesuaian standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau dipergunakan terhadap sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

Pasal 321

(1) Pemeriksaan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 huruf a yang dibuat, dirakit, dan/atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

(2) Pemeriksaan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi di dalam kawasan pabean, dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(3) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain pemeriksaan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban pemasangan label.

(5) Jenis . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(5) Jenis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dilakukan pemeriksaan di dalam kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 322

(1) Pemeriksaan kesesuaian standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau dipergunakan terhadap sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 huruf b dilaksanakan dengan pertimbangan:
   a. alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi menimbulkan gangguan baik terhadap jaringan telekomunikasi maupun terhadap keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia;
   b. adanya laporan pengaduan;
   c. riwayat ketidaksesuaian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; dan/atau
   d. adanya perbedaan harga yang signifikan dengan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi produk sejenis.

(2) Pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi di sisi pengguna menggunakan metode sampling melalui:
   a. pemeriksaan administrasi; dan
   b. pemeriksaan teknis.

(3) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pemeriksaan terhadap dokumen spesifikasi teknis, kesesuaian merek dan tipe alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan pemasangan label.

(4) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengujian sampel alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dilaksanakan oleh balai pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 323

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU di sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Paragraf 15

Sektor Pertahanan dan Keamanan

Pasal 324

(1) Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU di subsektor industri pertahanan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait.
(3) Pengawasan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap PB dan/atau PB UMKU di subsektor industri pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 325

(1) Pengawasan rutin untuk subsektor industri pertahanan mencakup Pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha non perseorangan terhadap standar pelaksanaan kegiatan usaha yang meliputi:
    a. pelaksanaan produksi;
    b. sumber daya manusia;
    c. fasilitas produksi dan/atau fasilitas pemeliharaan; dan
    d. teknologi yang telah dikuasai.

(2) Pengawasan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk subsektor industri pertahanan dilakukan melalui:

a. survei;

b. monitoring; dan/atau

c. laporan.

(3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 326

Pengawasan insidental untuk subsektor industri pertahanan mencakup Pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha dan/atau industri pertahanan terhadap standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 327

(1) Pengawasan dilakukan oleh pelaksana Pengawasan yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan untuk mendapatkan hak akses terhadap:

a. data, dokumen administrasi, dan legalitas perusahaan;

b. fasilitas dan sarana industri pertahanan;

c. kegiatan produksi industri pertahanan; dan

d. data produksi dan distribusi produk alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dihasilkan.

(3) Kewajiban pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menjaga kerahasiaan data dan dokumen/informasi;

b. menjaga independensi; dan

c. tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan tugas Pengawasan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 328

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor industri pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada subsektor industri pertahanan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 329

Pengawasan terhadap PB pada subsektor keamanan meliputi:

a. Pengawasan tingkat daerah dilaksanakan oleh kepolisian daerah secara rutin di daerahnya; dan

b. Pengawasan tingkat pusat dilaksanakan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara insidental.

Pasal 330

(1) Kepolisian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf a melaksanakan audit kelengkapan dan kecocokan, audit kesiapan untuk memberikan penilaian terhadap reliabilitas dan integritas operasional, serta kelayakan badan usaha jasa pengamanan dalam beroperasional.

(2) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf b melakukan audit Pengawasan kepada badan usaha jasa pengamanan yang sudah mendapatkan PB dan melakukan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) wilayah hukum kepolisian daerah apabila dipandang perlu.

Pasal 331

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB di subsektor keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada subsektor keamanan diatur dalam peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 16

Sektor Ekonomi Kreatif

Pasal 332

Pengawasan terhadap PB pada sektor ekonomi kreatif dilakukan oleh:

a. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif;
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. kepala Administrator KEK; dan/atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 333

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB pada sektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor ekonomi kreatif diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Paragraf 17

Sektor Informasi Geospasial

Pasal 334

Pengawasan terhadap PB pada sektor informasi geospasial dilakukan oleh badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 335

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB di sektor informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor informasi geospasial diatur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 18

Sektor Ketenagakerjaan

Pasal 336

(1) Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU di sektor ketenagakerjaan dilakukan oleh:
   a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
   b. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia;
   c. gubernur;
   d. bupati/wali kota;
   e. kepala Administrator KEK; dan/atau
   f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

   sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. untuk urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh tim pengawas perizinan sektor ketenagakerjaan dengan melibatkan pengawas ketenagakerjaan; atau
   b. untuk suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, dilaksanakan oleh tim pengawas perizinan sektor ketenagakerjaan,

   dan dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

(3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3) huruf a untuk sektor ketenagakerjaan dilakukan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 337

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor ketenagakerjaan diatur dalam:

a. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan

b. peraturan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 19
Sektor Perkoperasian

Pasal 338

Pengawasan terhadap PB pada sektor perkoperasian dilakukan oleh:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. kepala Administrator KEK; dan/atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 339

Pengawasan rutin pada sektor perkoperasian selain berdasarkan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5) juga dilakukan berdasarkan laporan Pelaku Usaha terkait penyelenggaraan usaha sektor perkoperasian.

Pasal 340

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB pada sektor perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor perkoperasian diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

Paragraf 20
Sektor Penanaman Modal

Pasal 341

Pengawasan terhadap PB pada sektor Penanaman Modal dilakukan oleh:

a. menteri . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;

b. kepala Administrator KEK; dan/atau

c. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 342

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB sektor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor Penanaman Modal diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Paragraf 21

Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pasal 343

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 344

(1) Pengawasan pada sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dilakukan terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dan penerbit gim.

(2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3) huruf a terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dilakukan dengan:

a. memilih penyelenggara sistem elektronik lingkup privat sebagai sampel Pengawasan;

b. melakukan evaluasi terhadap sampel Pengawasan; dan/atau

c. melakukan tindak lanjut atas evaluasi Pengawasan.

(3) Pengawasan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3) huruf a terhadap penerbit gim dilakukan apabila telah melakukan klasifikasi secara mandiri dan telah diuji kesesuaian atas klasifikasi mandiri tersebut oleh lembaga klasifikasi.

(4) Pengawasan insidental terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dan penerbit gim selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2) juga dilaksanakan dalam rangka:

a. menindaklanjuti laporan dari kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga peradilan; dan/atau

b. menindaklanjuti temuan insiden dan/atau temuan insiden yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan.

Pasal 345

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Paragraf 22

Sektor Lingkungan Hidup

Pasal 346

Pengawasan terhadap PL dan PB pada sektor lingkungan hidup dilakukan oleh:

a. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. kepala Administrator KEK; dan/atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 347

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PL dan PB pada sektor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor lingkungan hidup diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

BAB VIII

EVALUASI DAN REFORMASI KEBIJAKAN

Pasal 348

(1) Kementerian/lembaga melaksanakan evaluasi dan reformasi kebijakan PBBR secara berkelanjutan, transparan, akuntabel, dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

(2) Evaluasi dan reformasi kebijakan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

(3) Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB mendukung pelaksanaan evaluasi dan reformasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:

a. memberikan masukan terkait penyelenggaraan PBBR; dan/atau

b. menyediakan data dan/atau informasi penyelenggaraan PBBR,

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 349

(1) Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian melakukan koordinasi evaluasi dan reformasi kebijakan PBBR dalam rangka meningkatkan iklim berusaha.

(2) Dalam . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Dalam rangka melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian menetapkan rencana aksi PBBR.

(3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. penyusunan kebijakan PBBR;
b. implementasi penyelenggaraan PBBR;
c. penerapan reformasi PBBR ke dalam Sistem OSS;
d. peningkatan pemahaman dan kapasitas mengenai PBBR untuk kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB;
e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan PBBR kepada masyarakat; dan
f. evaluasi PBBR yang berkelanjutan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 350

(1) Pendanaan pengembangan Sistem OSS bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Pendanaan penyelenggaraan PBBR pada kementerian/lembaga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendanaan penyelenggaraan PBBR pada pemerintah provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pendanaan penyelenggaraan PBBR pada pemerintah kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

BAB X

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Pasal 351

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, kepala Administrator KEK melaporkan kepada dewan nasional KEK untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 352

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, Kejaksaan Republik Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

(2) Dalam . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota untuk dilakukan pemeriksaan.

(3) Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, baik yang diterima oleh kementerian, lembaga, atau Pemerintah Daerah bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maupun yang diteruskan dari Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.

(4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(5) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

(6) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.

(7) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.

(8) Penyelesaian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(8) Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.

(9) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 353

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB yang tidak menyelenggarakan PBBR melalui Sistem OSS dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis yang disampaikan paling banyak 2 (dua) kali.

(3) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan:

a. Lembaga OSS mengambil alih pemberian persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB;

b. menteri . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sektor mengambil alih pemberian persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangan gubernur; atau

c. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.

Pasal 354

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan melakukan Pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 355

(1) Pelaku Usaha yang melanggar persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. pengenaan denda administratif;

d. pengenaan daya paksa polisional;

e. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau

f. pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan yang ditemukan pada kegiatan Pengawasan.

(4) Pengenaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Sistem OSS.

Bagian Kedua

Sanksi bagi Pelaku Usaha

Paragraf 1

Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 356

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi) dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing, KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU pada sektor kelautan dan perikanan, berupa:

a. pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi atau tidak memiliki PB dan/atau PB UMKU;

b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing yang tidak memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing;

c. pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi) yang tidak memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi);

d. pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut;

e. pemanfaatan ruang laut yang tidak memenuhi KKPRL;

f. pemanfaatan kawasan konservasi yang tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU;

g. usaha . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

g. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;

h. usaha pengadaan, sortasi, grading, penyimpanan, pemasaran, dan/atau pengangkutan hasil perikanan yang tidak memiliki PB UMKU;

i. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU;

j. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak membawa dokumen PB dan/atau PB UMKU;

k. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU dari Pemerintah Pusat;

l. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak membawa dokumen PB dan/atau PB UMKU;

m. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan;

n. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak menggunakan nakhoda, perwira, dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia;

o. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal perikanan milik orang Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak terdaftar sebagai kapal perikanan Indonesia;

p. memiliki . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

p. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;

q. mengimpor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, volume, waktu pemasukan, standar mutu wajib, dan/atau peruntukan impor yang ditetapkan;

r. pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) selain *Appendix I* yang tidak memenuhi PB;

s. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang melakukan alih muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

t. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas dengan PB dan/atau PB UMKU yang sudah tidak berlaku;

u. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak membawa PB dan/atau PB UMKU;

v. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak membawa PB dan/atau PB UMKU;

w. melakukan aktivitas pelabuhan perikanan yang tidak memenuhi atau tidak memiliki PB dan/atau PB UMKU;

x. melakukan usaha pembenihan, pembesaran ikan, dan/atau jasa subsektor pembudidayaan ikan yang tidak memiliki PB dan/atau PB UMKU;

y. melakukan usaha pembenihan dan/atau pembesaran jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

z. melakukan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

z. melakukan pembuatan pakan ikan, pemasukan bahan baku dan/atau pakan ikan, dan peredaran pakan ikan yang tidak memenuhi PB UMKU; dan

aa. melakukan pembuatan obat ikan, pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan, dan peredaran obat ikan yang tidak memenuhi standar PB UMKU,

dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. peringatan/teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. denda administratif;

d. pembekuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU; dan/atau

e. pencabutan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU.

(3) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara kumulatif atau bertahap, kecuali pelanggaran tertentu yang sanksi administratifnya ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan Pelaku Usaha di sektor kelautan dan perikanan.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi) dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 357

(1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) huruf a dikenakan dengan ketentuan:

a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;

b. belum . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan, dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia; dan/atau

c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah.

(2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kemampuan Pelaku Usaha.

(4) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan paling banyak 2 (dua) kali.

(5) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan paksaan pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

Pasal 358

(1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) huruf b dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;

b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya jika kegiatan usaha tidak segera dihentikan; dan/atau

c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya jika tidak segera dihentikan.

(2) Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penghentian sementara kegiatan;

b. penyegelan;

c. penutupan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. penutupan lokasi;

d. pembongkaran bangunan;

e. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan;

f. penghentian layanan pemerintah;

g. pemulihan fungsi ruang laut; dan/atau

h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.

(3) Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan.

Pasal 359

(1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) huruf c dikenakan terhadap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan teguran/peringatan tertulis kedua kali atau paksaan pemerintah.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila:

a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa Pelaku Usaha dengan sengaja mengabaikan ketentuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU; dan/atau

b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan/atau perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia.

(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi atau tidak memiliki PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

b. pemanfaatan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing yang tidak memiliki rekomendasi yang merupakan persyaratan persetujuan KKPR dikenai denda administratif sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dikali luasan pelanggaran (hektare) dikali tarif rekomendasi;

c. pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi) yang tidak memiliki rekomendasi yang merupakan persyaratan persetujuan KKPR dikenai denda administratif sebesar 200% (dua ratus persen) dikali luasan pelanggaran (hektare) dikali tarif rekomendasi;

d. pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut dikenai denda administratif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali total nilai investasi;

e. pemanfaatan ruang laut yang tidak memenuhi KKPRL dikenai denda administratif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali total nilai investasi;

f. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dikenai denda administratif sebesar 200% (dua ratus persen) dikali nilai jual produk/hasil perikanan yang ditangani/diolah/disimpan saat terjadi pelanggaran;

g. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak memenuhi dokumen PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebesar:

   1. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;

   2. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*;

3. Rp150.000.000,00 . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

3. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;
4. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan
5. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

h. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak membawa dokumen PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebesar:
   1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
   2. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage;*
   3. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;
   4. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan
   5. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

i. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang tidak memenuhi dokumen PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebesar:

1. Rp100.000.000,00 . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

1. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
2. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*;
3. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;
4. Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan
5. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

j. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak membawa dokumen PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebesar:

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
2. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*;
3. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;
4. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan

5. Rp30.000.000,00 . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

5. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

k. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dikenai denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari:
   1. nilai kapal yang sedang atau telah dibangun;
   2. nilai kapal yang diimpor; atau
   3. biaya modifikasi kapal.

l. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal perikanan milik orang Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak terdaftar sebagai kapal perikanan Indonesia dikenai denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari harga pembangunan atau pembelian kapal;

m. mengimpor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, volume, waktu pemasukan, standar mutu wajib, dan/atau peruntukan yang ditetapkan dikenai denda administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dikali harga pembelian yang tertera dalam tanda bukti pembelian dikali jumlah komoditas yang diimpor yang melanggar;

n. pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) selain *Appendix I* yang tidak memenuhi PB dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

o. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang melakukan alih muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai denda administratif sebesar:

1. Rp50.000.000,00 . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

1. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
2. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*;
3. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;
4. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan
5. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

p. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas dengan PB dan/atau PB UMKU yang sudah tidak berlaku dikenai denda administratif sebesar:

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
2. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*;

3. Rp30.000.000,00 . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

3. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;
4. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan
5. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

q. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak membawa PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebesar:
   1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
   2. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*;
   3. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;
   4. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan
   5. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

r. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak membawa PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebesar:
   1. Rp10.000.000,00 . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;

2. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*;

3. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;

4. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan

5. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

s. melakukan usaha pembenihan, pembesaran ikan dan/atau jasa subsektor pembudidayaan ikan yang tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan

t. melakukan usaha pembenihan dan/atau pembesaran jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 360

(1) Sanksi administratif berupa pembekuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) huruf d dikenakan apabila Pelaku Usaha:
   a. tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan tertulis kedua kali; dan/atau
   b. tidak membayar denda administratif yang dikenai.

(2) Pembekuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenai secara langsung apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) huruf b.

(3) Pembekuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera mematuhi kewajiban KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU yang disyaratkan dan/atau melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.

(4) Pembekuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan Pelaku Usaha untuk memenuhi kewajibannya dan untuk memberikan efek jera.

Pasal 361

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) huruf e dikenakan apabila:
   a. setelah pembekuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU dijatuhkan, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU; dan/atau
   b. tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.

(2) Pencabutan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dikenai sanksi administratif lain apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar berupa:

a. gangguan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. gangguan kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;

b. efek luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya; dan/atau

c. kerugian yang signifikan bagi kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Pasal 362

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 2

Sektor Pertanian

Pasal 363

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor pertanian, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penarikan produk dari peredaran;

e. pencabutan PB;

f. penutupan kegiatan usaha; dan/atau

g. pengenaan daya paksa polisional.

(2) Setiap . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB UMKU pada sektor pertanian, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda administratif;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. pencabutan PB UMKU;
   e. penarikan produk dari peredaran;
   f. penutupan kegiatan usaha;
   g. pemusnahan; dan/atau
   h. pengenaan daya paksa polisional.

(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan:
   a. secara bertahap; dan
   b. secara tidak bertahap.

Pasal 364

Pengenaan sanksi administratif sektor pertanian diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 365

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Paragraf 3

Sektor Kehutanan

Pasal 366

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor kehutanan, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. penghentian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. penghentian layanan pemerintah;
d. denda administratif;
e. pembekuan PB; dan/atau
f. pencabutan PB.

Pasal 367

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 368

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Paragraf 4

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 369

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor minyak dan gas bumi, dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan usaha;
    c. penghentian usaha atau kegiatan;
    d. denda administratif;
    e. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
    f. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.
(2) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. kegiatan survei umum;

b. kegiatan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;

c. kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon; dan

d. kegiatan penunjang usaha minyak dan gas bumi;

(3) Penghentian usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikenakan bersamaan dengan pengenaan daya paksa polisional.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 370

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tanpa PB dan/atau PB UMKU, dikenai sanksi administratif dengan tahapan sebagai berikut:

a. penghentian usaha dan/atau kegiatan; dan

b. denda administratif.

(2) Penghentian usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan bersamaan dengan paksaan Pemerintah Pusat.

(3) Paksaan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. pembongkaran sarana dan fasilitas;

b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;

c. paksaan badan; dan/atau

d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(4) Dalam melakukan paksaan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan aparat penegak hukum.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 371

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor ketenagalistrikan, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembekuan kegiatan sementara;

c. denda administratif; dan/atau

d. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 372

(1) Dalam hal ketidaksesuaian atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 mengakibatkan timbulnya korban dan/atau kerusakan terhadap:

a. keselamatan;

b. kesehatan;

c. lingkungan;

d. pemanfaatan sumber daya; dan/atau

e. aspek lainnya,

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara atau pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(2) Aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan aspek keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 373

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 huruf c dilakukan melalui mekanisme PNBP atau penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk kantor perwakilan asing yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau standar, besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. sebesar . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai kontrak jika tidak membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki PB dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia;

b. sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak jika tidak mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing; dan

c. sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak jika tidak menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan.

Pasal 374

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor mineral dan batubara, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan PB dan/atau PB UMKU; dan/atau

c. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang PB yang melanggar kewajiban pembayaran pendapatan negara dan/atau pendapatan daerah dikenai denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 375

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi untuk kegiatan usaha panas bumi, bioenergi, dan konservasi energi, dikenai sanksi administratif.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 376

(1) Sanksi administratif untuk kegiatan usaha panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 terdiri atas sanksi administratif untuk:
   a. kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung; dan
   b. kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan langsung.

(2) Sanksi administratif untuk kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.

(3) Sanksi administratif untuk kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara seluruh kegiatan usaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung; dan/atau
   c. pencabutan PB UMKU.

Pasal 377

(1) Sanksi administratif untuk kegiatan usaha bioenergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 terdiri atas sanksi administratif untuk:
   a. kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*); dan
   b. kegiatan usaha bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara terhadap kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) dan/atau kegiatan usaha bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain;
   c. denda administratif; dan/atau
   d. pencabutan PB.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 378

Sanksi administratif untuk kegiatan usaha konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara seluruh kegiatan usaha; dan/atau
c. pencabutan PB.

Pasal 379

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB UMKU pada subsektor geologi, dikenai sanksi administratif.

Pasal 380

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara seluruh kegiatan pengusahaan air tanah; dan/atau
c. pencabutan PB UMKU.

Pasal 381

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat (1) huruf d, Pasal 370 ayat (1) huruf b, Pasal 371 huruf c, Pasal 374 ayat (2), Pasal 377 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 382

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat (1), Pasal 370, Pasal 371, Pasal 374 ayat (1), Pasal 376 ayat (3), Pasal 377 ayat (2), Pasal 378, dan Pasal 380 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 5

Sektor Ketenaganukliran

Pasal 383

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi administratif kepada pemegang PB dan/atau PB UMKU apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan PB dan/atau PB UMKU pemanfaatan sumber radiasi pengion.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan PB dan/atau PB UMKU; atau

c. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 384

(1) Pemegang PB dan/atau PB UMKU yang melanggar ketentuan PB dan/atau PB UMKU pemanfaatan sumber radiasi pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dikenai peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(4) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis ketiga.

(6) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (6) pemegang PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif.

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran membekukan PB dan/atau PB UMKU konstruksi fasilitas radiasi pengion, operasi fasilitas radiasi pengion, atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion.

Pasal 385

(1) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menghentikan sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi fasilitas radiasi pengion, operasi fasilitas radiasi pengion, atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (8).

(2) Pemegang . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi fasilitas radiasi pengion, operasi fasilitas radiasi pengion, atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB dan/atau PB UMKU.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mencabut PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 386

Dalam hal pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (8) telah ditetapkan dan pemegang PB dan/atau PB UMKU tetap melaksanakan kegiatannya, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran langsung mencabut PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 387

(1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak PB atau PB UMKU dekomisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf c untuk fasilitas pemanfaatan sumber radiasi pengion diterbitkan, pemegang PB atau PB UMKU melaksanakan dekomisioning namun tidak sesuai program dekomisioning fasilitas radiasi pengion, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Pemegang PB atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang PB atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4) pemegang PB atau PB UMKU telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu atau peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran membekukan PB atau PB UMKU dekomisioning fasilitas radiasi pengion.

Pasal 388

(1) Pemegang PB atau PB UMKU wajib menghentikan sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB atau PB UMKU dekomisioning fasilitas radiasi pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 ayat (6).

(2) Selama penghentian sementara, pemegang PB atau PB UMKU tetap bertanggung jawab atas pengamanan zat radioaktif dan pengelolaan limbah radioaktif.

(3) Pemegang . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Pemegang PB atau PB UMKU wajib menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB atau PB UMKU paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan PB atau PB UMKU dekomisioning fasilitas radiasi pengion.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB atau PB UMKU telah menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB atau PB UMKU.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB atau PB UMKU:

a. tidak menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB atau PB UMKU;

b. tetap melaksanakan kegiatan dekomisioning selama pembekuan PB atau PB UMKU; atau

c. tidak memenuhi tanggung jawab atas pengelolaan zat radioaktif dan/atau limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama pembekuan PB atau PB UMKU,

kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengambil alih dana jaminan finansial untuk melanjutkan kegiatan dekomisioning.

(6) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan dekomisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 389

(1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak PB atau PB UMKU dekomisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf c untuk fasilitas pemanfaatan sumber radiasi pengion diterbitkan, pemegang PB atau PB UMKU tidak melaksanakan program dekomisioning fasilitas radiasi pengion, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Pemegang PB atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang PB atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4) pemegang PB atau PB UMKU telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu atau peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengambil alih dana jaminan finansial untuk melaksanakan kegiatan dekomisioning.

(7) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan dekomisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 390

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi administratif kepada pemegang PB dan/atau PB UMKU apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan PB dan/atau PB UMKU instalasi nuklir dan bahan nuklir.

(2) Sanksi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. pembekuan PB dan/atau PB UMKU;

d. penghentian sementara kegiatan usaha; atau

e. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 391

(1) Pemegang PB dan/atau PB UMKU yang melanggar ketentuan PB dan/atau PB UMKU instalasi nuklir dan bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dikenai peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis ketiga.

(6) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 392

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (2), ayat (4), atau ayat (6) pemegang PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan telah memenuhi ketentuan keselamatan, keamanan, dan garda-aman nuklir.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (6) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran melakukan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ekspor, impor, pengalihan, dan/atau penelitian dan pengembangan.

(3) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menghentikan sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ekspor, impor, pengalihan, dan/atau penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ekspor, impor, pengalihan, dan/atau penelitian dan pengembangan.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB dan/atau PB UMKU.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mencabut PB dan/atau PB UMKU.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 393

Dalam hal pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (2) telah ditetapkan dan pemegang PB dan/atau PB UMKU tetap melaksanakan kegiatannya, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran langsung mencabut PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 394

(1) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan PB dan/atau PB UMKU instalasi nuklir dan bahan nuklir berupa tidak menyampaikan laporan berkala sesuai dengan batas waktu, pemegang PB dan/atau PB UMKU yang tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (6), dikenai denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti pembayaran denda administratif paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pengenaan denda administratif oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran.

(3) Pembayaran atas sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggugurkan kewajiban pemegang PB dan/atau PB UMKU untuk menyampaikan laporan berkala sesuai dengan batas waktu.

Pasal 395

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti denda administratif, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran melakukan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ekspor, impor, pengalihan, dan/atau penelitian dan pengembangan.

(2) Pemegang . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menghentikan sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ekspor, impor, pengalihan, dan/atau penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti pembekuan izin paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ekspor, impor, pengalihan, dan/atau penelitian dan pengembangan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjuti pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB dan/atau PB UMKU.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mencabut PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 396

(1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan sejak PB dekomisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf c untuk reaktor daya besar diterbitkan, pemegang PB melaksanakan dekomisioning namun tidak sesuai program dekomisioning, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis ketiga.

(6) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (6) pemegang PB telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan keselamatan, keamanan, dan garda-aman nuklir.

Pasal 397

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 ayat (6) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menghentikan sementara kegiatan dekomisioning.

(2) Selama . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Selama penghentian sementara, pemegang PB tetap bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, dan limbah radioaktif.

(3) Dalam hal selama penghentian sementara pemegang PB tidak memenuhi tanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, dan limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang PB dikenai denda administratif paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai jaminan finansial dekomisioning.

Pasal 398

(1) Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak PB dekomisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf c untuk reaktor daya besar diterbitkan, pemegang PB tidak melaksanakan program dekomisioning, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis ketiga.

(6) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

(7) Apabila . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (6) pemegang PB telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan keselamatan, keamanan, dan garda-aman nuklir.

Pasal 399

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (6) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, pemegang PB dikenai denda administratif paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari dana jaminan finansial dekomisioning.

Pasal 400

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi administratif kepada pemegang PB dan/atau PB UMKU apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan PB dan/atau PB UMKU pertambangan bahan galian nuklir.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. pembekuan PB dan/atau PB UMKU; atau

d. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 401

(1) Pemegang PB dan/atau PB UMKU yang melanggar ketentuan PB dan/atau PB UMKU pertambangan bahan galian nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dikenai peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU harus menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang PB dan/atau PB UMKU harus menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis ketiga.

(6) Pemegang PB dan/atau PB UMKU harus menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

Pasal 402

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 ayat (6) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti pembayaran denda administratif paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberian denda administratif.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 ayat (2), ayat (4), atau ayat (6) pemegang PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga dan membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan keselamatan, keamanan, dan garda-aman nuklir.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 403

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti denda administratif, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran membekukan PB dan/atau PB UMKU pertambangan bahan galian nuklir.

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU harus menghentikan sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU pertambangan bahan galian nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selama penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU tetap bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pertambangan, bahan galian nuklir, dan/atau limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemegang PB dan/atau PB UMKU harus menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB dan/atau PB UMKU.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mencabut PB dan/atau PB UMKU.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 404

Dalam hal pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 ayat (1) telah ditetapkan dan pemegang PB dan/atau PB UMKU tetap melaksanakan kegiatannya, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran langsung mencabut PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 405

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi administratif berupa:
   a. pembekuan PB dan/atau PB UMKU pemanfaatan sumber radiasi pengion apabila terdapat kondisi yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan;
   b. pencabutan PB dan/atau PB UMKU pemanfaatan sumber radiasi pengion secara langsung apabila terjadi kecelakaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup;
   c. pembekuan PB operasi reaktor nuklir atau instalasi nuklir nonreaktor dan menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha apabila terjadi kecelakaan nuklir pada reaktor nuklir atau instalasi nuklir nonreaktor yang memiliki konsekuensi dekomisioning; dan
   d. pencabutan PB dan/atau PB UMKU pertambangan bahan galian nuklir apabila terjadi kecelakaan selama kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.

(2) Pembekuan PB operasi reaktor nuklir atau instalasi nuklir nonreaktor dan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku hingga kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan PB dekomisioning reaktor nuklir daya besar atau persetujuan dekomisioning.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 406

(1) Dalam hal pencabutan PB dan/atau PB UMKU konstruksi fasilitas radiasi pengion, operasi fasilitas radiasi pengion, atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (4), Pasal 386, dan Pasal 405 ayat (1) huruf b telah ditetapkan, eks pemegang PB dan/atau PB UMKU tetap bertanggung jawab atas pengamanan fasilitas radiasi, pengamanan zat radioaktif, dan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

(2) Dalam hal pencabutan PB dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ekspor, impor, pengalihan, dan/atau penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (6), Pasal 393 dan Pasal 395 ayat (5) telah ditetapkan, eks pemegang PB dan/atau PB UMKU tetap bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir, bahan nuklir, dan limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

(3) Dalam hal pembekuan PB operasi reaktor nuklir atau instalasi nuklir nonreaktor dan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf c telah ditetapkan, pemegang PB tetap bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir, bahan nuklir, dan limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

(4) Dalam hal pencabutan PB dan/atau PB UMKU pertambangan bahan galian nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 ayat (6), Pasal 404 dan Pasal 405 ayat (1) huruf d telah ditetapkan, eks pemegang PB dan/atau PB UMKU tetap bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pertambangan, bahan galian nuklir, dan/atau limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 407

(1) Dalam hal pencabutan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 ayat (6), Pasal 404 dan Pasal 405 ayat (1) huruf d telah ditetapkan, eks pemegang PB wajib melaksanakan dekomisioning pertambangan setelah memperoleh persetujuan dekomisioning pertambangan.

(2) Eks pemegang PB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administratif paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai dana jaminan pelaksanaan dekomisioning pertambangan.

(3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil dari dana jaminan pelaksanaan dekomisioning pertambangan.

(4) Jika eks pemegang PB tidak melaksanakan dekomisioning pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan dekomisioning pertambangan dengan menggunakan dana jaminan dekomisioning pertambangan.

(5) Dalam hal dana jaminan dekomisioning pertambangan untuk menyelesaikan dekomisioning pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, kekurangan biaya untuk penyelesaian dekomisioning pertambangan menjadi tanggung jawab eks pemegang PB.

(6) Eks pemegang PB pada kegiatan penambangan mineral radioaktif dapat dikecualikan dari kewajiban pelaksanaan dekomisioning pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat pertimbangan sebagai berikut:

a. cadangan deposit bahan galian nuklir masih dapat dieksploitasi; atau

b. aspek keekonomian atau strategis.

(7) Dalam hal eks pemegang PB pada kegiatan penambangan mineral radioaktif tidak melaksanakan dekomisioning pertambangan karena pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dapat menyerahkan wilayah penugasan penambangan mineral radioaktif kepada badan usaha berbadan hukum lainnya.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 408

(1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan sejak persetujuan dekomisioning pertambangan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1), eks pemegang PB melaksanakan dekomisioning namun tidak sesuai program dekomisioning, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kesatu.

(2) Eks pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) eks pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Eks pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) eks pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis ketiga.

(6) Eks pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (6) eks pemegang PB telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan keselamatan, keamanan, dan garda-aman nuklir.

(8) Apabila . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) eks pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menghentikan sementara kegiatan dekomisioning.

(9) Selama penghentian sementara, eks pemegang PB tetap bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pertambangan, bahan galian nuklir, dan limbah radioaktif.

(10) Dalam hal selama penghentian sementara eks pemegang PB tidak memenuhi tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pertambangan, bahan galian nuklir, dan limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, eks pemegang PB dikenai denda administratif paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai jaminan finansial dekomisioning pertambangan.

Pasal 409

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi administratif kepada pemegang PB apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan PB pendukung sektor ketenaganukliran.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan PB; atau

c. pencabutan PB.

Pasal 410

(1) Pemegang PB yang melanggar ketentuan PB pendukung sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf d, dikenai peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis ketiga.

(6) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (6) pemegang PB telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan kegiatan usaha pendukung sektor ketenaganukliran.

Pasal 411

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 ayat (6) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran membekukan PB pendukung sektor ketenaganukliran.

(2) Pemegang PB wajib menghentikan sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemegang PB wajib menindaklanjuti pembekuan PB paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan PB.

(4) Apabila . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB telah menindaklanjuti pembekuan PB, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB tidak menindaklanjuti pembekuan PB, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mencabut PB.

Pasal 412

Dalam hal pembekuan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (1) telah ditetapkan dan pemegang PB tetap melaksanakan kegiatannya, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran langsung mencabut PB.

Pasal 413

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran dapat langsung menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan PB pendukung sektor ketenaganukliran dalam hal:

a. pemegang PB menyampaikan data yang tidak benar dalam proses permohonan PB berupa data persyaratan PB;

b. pemegang PB lembaga uji ketenaganukliran menyampaikan data hasil pengujian yang tidak sesuai;

c. pemegang PB lembaga pelatihan ketenaganukliran menyampaikan data hasil kelulusan yang tidak sesuai; dan/atau

d. tidak terpenuhinya lagi syarat PB.

(2) Pemegang PB wajib menghentikan sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemegang PB wajib menindaklanjuti pembekuan PB paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan PB.

(4) Apabila . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB telah menindaklanjuti pembekuan PB, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB tidak menindaklanjuti pembekuan PB, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mencabut PB.

(6) Dalam hal pembekuan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan pemegang PB tetap melaksanakan kegiatannya, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran langsung mencabut PB.

Pasal 414

(1) Pengenaan sanksi administratif sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 sampai dengan Pasal 413 dilakukan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran.

Paragraf 6

Sektor Perindustrian

Pasal 415

(1) Setiap Pelaku Usaha yang telah memiliki PB namun tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan

b. pencabutan PB dan PB UMKU.

(2) Peringatan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) Hari.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah dikenai peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melakukan kegiatan usaha industri, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB dan PB UMKU.

Pasal 416

(1) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki PB dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan

c. penutupan sementara

(2) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penutupan sementara;

d. pembekuan PB; dan/atau

e. pencabutan PB.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) Hari.

(4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat langsung dikenai sepanjang diatur peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 417

(1) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan berupa memiliki PB atau berlokasi di kawasan industri/kawasan peruntukan industri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi.

(3) Nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kawasan industri ditetapkan berdasarkan hasil audit lembaga independen.

(4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima oleh Pelaku Usaha.

Pasal 418

(1) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 ayat (4) dan tidak melakukan perbaikan berupa memiliki PB atau berlokasi di kawasan industri/kawasan peruntukan industri dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak melakukan perbaikan berupa memiliki PB atau berlokasi di kawasan industri/kawasan peruntukan industri dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.

(3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi:

a. Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki PB dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh PB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 419

(1) Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3) huruf b Pelaku Usaha di sektor perindustrian tidak membayar denda administratif dan/atau tidak berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PB.

(2) Pembekuan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 420

Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang telah membayar denda administratif dan berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan PB.

Pasal 421

Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 ayat (2) tidak membayar denda administratif dan/atau tidak berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB.

Pasal 422

(1) Pengenaan sanksi administratif sektor perindustrian dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kepala Lembaga OSS, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 423

(1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan PB UMKU sektor Perindustrian dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan usaha;
   c. pengenaan denda administratif;
   d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
   e. pencabutan PB UMKU.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif PB UMKU sektor Perindustrian diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragraf 7

Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal

Pasal 424

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan tidak memiliki PB dan/atau PB UMKU pada sektor perdagangan dan metrologi legal, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan usaha;
   c. paksaan pemerintah; dan/atau
   d. denda administratif.

(2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai secara:
   a. kumulatif atau bertahap; dan
   b. tidak bertahap.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 425

(1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (1) huruf a berisi perintah untuk segera memiliki PB dan/atau PB UMKU, dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kemampuan Pelaku Usaha.

Pasal 426

(1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (1) huruf b dikenai dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kemampuan Pelaku Usaha untuk mengajukan permohonan PB dan/atau PB UMKU, dan menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha pada sektor perdagangan.

Pasal 427

Dalam hal Pelaku Usaha tetap tidak dapat menyelesaikan permohonan PB dan/atau PB UMKU dan menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha, dikenai sanksi berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (1) huruf c untuk memiliki PB dan/atau PB UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 428

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (1) huruf c berupa:

a. pengamanan barang;

b. penarikan barang dari distribusi;

c. penutupan lokasi usaha;

d. penutupan gudang;

e. penutupan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

e. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan secara daring; dan/atau

f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

(2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan bidang usaha serta tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan.

(3) Dalam melakukan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan aparat penegak hukum.

Pasal 429

Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (1) huruf d diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 430

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 431

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor perdagangan dan metrologi legal, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. paksaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. paksaan pemerintah;

c. denda administratif;

d. pembekuan PB dan/atau PB UMKU; dan/atau

e. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai secara:

a. kumulatif atau bertahap; dan

b. tidak bertahap.

Pasal 432

(1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf a dikenakan dengan ketentuan:

a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;

b. belum menimbulkan dampak berupa kerugian konsumen; dan/atau

c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan.

Pasal 433

(1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf b, berupa:

a. penarikan barang dari distribusi;

b. penutupan lokasi usaha;

c. penutupan gudang;

d. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan secara daring; dan/atau

e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

(2) Paksaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan bidang usaha serta tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan.

(3) Dalam melakukan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan aparat penegak hukum.

(4) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sanksi administratif berupa pembekuan PB dan PB UMKU dan/atau pencabutan PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf d dan huruf e diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 434

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Paragraf 8

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 435

(1) Setiap Pelaku Usaha di subsektor jasa konstruksi dikenai sanksi administratif atas pelanggaran:

a. pemenuhan persyaratan PB meliputi:

1. kemampuan badan usaha jasa konstruksi/sertifikat badan usaha bagi badan usaha jasa konstruksi;

2. kompetensi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

2. kompetensi tenaga kerja konstruksi/sertifikat kompetensi kerja konstruksi bagi usaha orang perseorangan;
3. kemampuan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi/lisensi lembaga sertifikasi badan usaha jasa konstruksi bagi lembaga sertifikasi badan usaha; atau
4. kemampuan sertifikasi profesi jasa konstruksi/lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi bagi lembaga sertifikasi profesi,

dikarenakan tidak lagi memenuhi syarat dan/atau habis masa berlaku.

b. pemenuhan kewajiban laporan kegiatan usaha tahunan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi;
c. pemenuhan persyaratan dan kewajiban khusus bagi badan usaha jasa konstruksi Penanaman Modal Asing atau kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing; dan
d. ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pengenaan denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. pencabutan PB; dan/atau
e. pencantuman daftar hitam.

(3) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara kumulatif atau bertahap.

(4) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 436

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(2) Pengenaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural di bawah kewenangannya.

Pasal 437

(1) Pemegang PB sektor pekerjaan umum subsektor sumber daya air dilarang menghalangi dan harus membuka akses bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan tugas pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air.

(2) Pemegang PB sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air yang melanggar ketentuan PB dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. pembekuan PB;

d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau

e. pencabutan PB.

Pasal 438

(1) Pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air dilarang:

a. menyewakan dan/atau memindahtangankan sebagian atau seluruh PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air kepada pihak lain;

b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air;

c. melakukan penyalahgunaan PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air.

d. menguasai sumber air; dan/atau

e. menutup akses masyarakat terhadap sumber air yang digunakan.

(2) Selain . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air dilarang menghalangi dan harus membuka akses bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan tugas pengelolaan sumber daya air, termasuk pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air.

(3) Pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air yang melanggar ketentuan PB dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. pembekuan PB UMKU;

d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau

e. pencabutan PB UMKU.

Pasal 439

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 dan Pasal 438 diberikan oleh pemberi PB dan PB UMKU sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 440

PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air dapat langsung dilakukan pencabutan dalam hal:

a. pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air mengajukan permohonan pencabutan PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air;

b. pemegang . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air menyampaikan dokumen atau kelengkapan persyaratan yang tidak benar atau tidak sah;

c. pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air tidak melaksanakan konstruksi paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air dan tidak dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan konstruksi; atau

d. pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air telah melakukan kegiatan konstruksi tetapi bangunan tidak difungsikan selama 2 (dua) tahun setelah selesai dibangun.

Pasal 441

(1) Pemegang PB dan PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor bina marga jalan tol yang melanggar ketentuan PB dan PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
   c. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemberi PB dan PB UMKU sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 442

(1) Pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor bina marga jalan non-tol yang melanggar ketentuan PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan usaha;
   c. denda administratif; dan/atau
   d. pencabutan PB UMKU.

(2) Sanksi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemberi PB UMKU sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 443

(1) Pemegang PB untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang melanggar ketentuan PB dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan usaha;
   c. pembekuan PB; dan/atau
   d. pencabutan PB.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemberi PB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 444

(1) Pemegang PB sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor pengembangan perumahan yang melanggar ketentuan PB dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan usaha;
   c. pembekuan PB; dan/atau
   d. pencabutan PB.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemberi PB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 445

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2), Pasal 437 ayat (2), Pasal 438 ayat (3), Pasal 441 ayat (1), Pasal 442 ayat (1), Pasal 443 ayat (1), dan Pasal 444 ayat (1) diatur dalam:

a. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
b. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Sektor Transportasi

Pasal 446

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas, PB, dan/atau PB UMKU pada sektor transportasi, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan;
   b. pembekuan sertifikat, PB, dan/atau PB UMKU;
   c. denda administratif;
   d. pengenaan daya paksa polisional;
   e. pencabutan sertifikat; dan/atau
   f. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kesalahan yang ditemukan pada kegiatan Pengawasan.

Pasal 447

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 dapat dilakukan secara tidak bertahap atau secara bertahap.

(2) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pelanggaran tersebut dapat secara langsung membahayakan keselamatan dan keamanan transportasi.

(3) Pengenaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembekuan sertifikat, PB, dan/atau PB UMKU dan/atau pencabutan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf b dan huruf f.

Pasal 448

(1) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf a terdiri dari peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha belum menindaklanjuti peringatan sampai berakhir jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf b dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha belum menindaklanjuti pembekuan sertifikat, PB, dan/atau PB UMKU sampai berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pencabutan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf f.

Pasal 449

(1) Sanksi denda administratif dapat dikenakan berdiri sendiri atau bersamaan dengan sanksi peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, pembekuan sertifikat, PB, dan/atau PB UMKU, dan pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah poin pelanggaran dikalikan dengan besaran tarif denda administratif.

(3) Besaran tarif denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 450

(1) Sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf d dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan berpotensi atau menimbulkan:

a. kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan;

b. korban manusia atau kerugian harta benda; dan/atau

c. menimbulkan kecelakaan.

(2) Jenis sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. penghentian sementara kegiatan;

b. penghentian sementara pelayanan umum;

c. penyegelan;

d. larangan beroperasi;

e. penutupan lokasi;

f. pembongkaran bangunan; dan/atau

g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kerusakan terhadap keselamatan dan keamanan transportasi dan/atau lingkungan.

Pasal 451

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 10

Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan

Pasal 452

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor kesehatan, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan;
   b. penghentian sementara kegiatan usaha;
   c. pengenaan denda administratif; dan/atau
   d. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kegiatan usaha subsektor kesehatan untuk kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga dikenai sanksi administratif berupa daya paksa polisional meliputi:
   a. penarikan dari peredaran;
   b. pemusnahan produk;
   c. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lainnya;
   d. penutupan akses permohonan PB dan/atau PB UMKU; dan/atau
   e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau untuk pengamanan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tidak secara berjenjang.

Pasal 453

Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 ayat (1) huruf a dikenai paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) Hari.

Pasal 454

Dalam hal Pelaku Usaha melakukan pelanggaran yang membahayakan jiwa, penghentian sementara kegiatan usaha atau pencabutan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 ayat (1) huruf b dan huruf d dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 455

(1) Pengenaan sanksi administratif harus berdasarkan laporan hasil Pengawasan yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap standar pelaksanaan kegiatan usaha.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada pihak yang dikenai sanksi administratif paling lambat 5 (lima) Hari sejak ditetapkan.

(4) Dalam pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB dapat membentuk tim *ad hoc* untuk membantu dalam melakukan verifikasi, klarifikasi, dan kajian terhadap pelanggaran standar pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan laporan hasil Pengawasan.

Pasal 456

(1) Pelaku Usaha yang mendapat sanksi administratif berhak mengajukan keberatan kepada pejabat yang bersangkutan.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas alasan yang jelas dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya penetapan sanksi administratif oleh yang bersangkutan.

(4) Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang mengenakan sanksi administratif harus melakukan pemeriksaan ulang.

(5) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti pemohon tidak bersalah, maka terhadap dirinya dilakukan pemulihan nama baik.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 457

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 458

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB UMKU pada subsektor obat dan makanan, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan;
   b. penghentian sementara kegiatan usaha melalui pembekuan PB UMKU;
   c. pengenaan denda administratif;
   d. pengenaan daya paksa polisional;
   e. pembatalan PB UMKU; dan/atau
   f. pencabutan PB UMKU.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga penerbit PB untuk melakukan:
   a. penghentian sementara kegiatan usaha melalui pembekuan PB; dan/atau
   b. pencabutan PB.

(3) Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. penarikan dari peredaran;
   b. pemusnahan;
   c. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan obat dan makanan secara daring;
   d. penutupan akses permohonan PB UMKU; dan/atau
   e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau tindakan pemulihan.

(4) Sanksi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai secara kumulatif atau bertahap berdasarkan tingkat Risiko pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 459

(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan aktivasi kembali PB UMKU atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atas pengajuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan memberikan persetujuan atau penolakan yang disampaikan melalui Sistem OSS.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha mengabaikan tindakan pembekuan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 ayat (1) huruf b, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan melakukan pencabutan PB UMKU melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 460

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 ayat (1) dilaksanakan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 461

(1) Setiap Pelaku Usaha, yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB UMKU pada subsektor pangan segar, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. pengenaan denda administratif;

d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau

e. pencabutan PB UMKU.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 dikenai secara kumulatif atau bertahap berdasarkan tingkat Risiko pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 462

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha paling banyak 2 (dua) kali.

(2) Jangka waktu antara peringatan kesatu dan peringatan kedua dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.

(3) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, dan/atau PB UMKU lainnya.

(5) Pengenaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(5) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha apabila:

a. tidak melaksanakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

b. menyebabkan luka berat; atau

c. membahayakan nyawa orang.

(6) Sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. penarikan produk dari peredaran;

b. pemusnahan;

c. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan pangan secara daring:

d. penutupan akses permohonan PB UMKU; dan/atau

e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau tindakan pemulihan.

(7) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dapat disertai penghentian sementara dari kegiatan usaha berupa penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, dan/atau PB UMKU lainnya, atau pencabutan PB UMKU;

b. dapat dilakukan tanpa didahului peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha berupa penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, dan/atau PB UMKU lainnya, maupun pencabutan PB UMKU; dan/atau

c. penarikan produk dari peredaran dilakukan oleh Pelaku Usaha.

(8) Sanksi administratif berupa pencabutan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 ayat (1) huruf e dilakukan apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(9) Sanksi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(9) Sanksi administratif pencabutan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dikenakan sendiri atau bersama-sama dengan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 463

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 dilakukan oleh:

a. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; atau

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Paragraf 11

Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 464

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada subsektor pendidikan untuk kegiatan usaha penerbitan buku, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penarikan produk dari peredaran;

c. pembekuan PB; dan/atau

d. pencabutan PB.

(2) Setiap . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor kebudayaan, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. penutupan sementara;

d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau

e. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(3) Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk:

a. penghentian pembuatan film;

b. penghentian pengedaran film;

c. penghentian pertunjukan film;

d. penghentian penjualan film; dan/atau

e. penghentian penyewaan film.

Pasal 465

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 diberikan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;

b. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam:

a. peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;

b. peraturan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Sektor Pariwisata

Pasal 466

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor pariwisata, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. pengenaan denda administratif; dan/atau

d. pencabutan PB.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. secara bertahap; dan

b. secara tidak bertahap.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Sanksi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(6) Sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan.

Pasal 467

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Paragraf 13

Sektor Keagamaan

Pasal 468

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor keagamaan, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. paksaan pemerintah;

e. pembekuan PB; dan/atau

f. pencabutan PB.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 469

(1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf a, dikenakan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. tidak memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah haji khusus;

b. tidak memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah haji khusus;

c. tidak memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan sesuai dengan perjanjian tertulis;

d. tidak memberangkatkan penanggung jawab penyelenggara ibadah haji khusus, petugas kesehatan, dan pembimbing ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus;

e. tidak memfasilitasi pemindahan calon jemaah haji khusus kepada penyelenggara ibadah haji khusus lain atas permohonan jemaah;

f. tidak melaporkan jumlah jemaah haji khusus yang akan dibadalhajikan sebelum pelaksanaan wukuf kepada petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi;

g. tidak melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah;

h. tidak melakukan pembaharuan perubahan pemegang saham, komisaris, direksi, alamat perubahan penyelenggara ibadah haji khusus, dan pembukaan kantor cabang pada Sistem OSS; dan/atau

i. tidak melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf b, dikenakan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. melakukan pelanggaran kedua kali atas sanksi teguran tertulis;

b. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus;

c. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah haji khusus; dan/atau

d. gagal memulangkan jemaah haji khusus.

(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf c dikenakan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;

b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah haji khusus melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan/atau

c. gagal memulangkan jemaah haji khusus melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(4) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf d dikenakan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus;

b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah haji khusus; dan/atau

c. gagal memulangkan jemaah haji khusus.

(5) Sanksi administratif berupa pembekuan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf e dikenakan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengulangan ketiga kali atas sanksi teguran tertulis;

b. melakukan pengulangan kedua kali atas sanksi denda administratif;

c. tidak memberangkatkan, melayani, dan memulangkan jemaah haji khusus sesuai dengan perjanjian;

d. gagal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

d. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus melewati batas waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam;

e. tidak mampu menyediakan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah haji khusus melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;

f. gagal memulangkan jemaah haji khusus melewati batas waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam; dan/atau

g. gagal memberangkatkan dan memulangkan jemaah haji visa mujamalah.

(6) Sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf f dikenakan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengulangan keempat kali atas sanksi teguran tertulis;

b. melakukan pengulangan ketiga kali atas sanksi denda administratif;

c. melakukan pengulangan kedua kali atas sanksi pembekuan PB; dan/atau

d. jika penyelenggara ibadah haji khusus melakukan pengulangan pelanggaran berupa gagal memberangkatkan, menelantarkan, dan gagal memulangkan jemaah haji khusus.

Pasal 470

(1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf a dikenakan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. tidak menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang jemaah umrah;

b. tidak memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan jemaah umrah;

c. tidak . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. tidak menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama secara tertulis sebelum keberangkatan;

d. tidak melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;

e. tidak membuat laporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah tiba kembali di tanah air;

f. tidak mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi;

g. tidak mengikuti prinsip syariat;

h. tidak melaporkan pembukaan rekening penampungan bagi dana jemaah untuk kegiatan umrah;

i. tidak melaporkan jemaah umrah yang telah menyetorkan biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah ke rekening penampungan biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada bank penerima setoran;

j. tidak melaporkan jemaah umrah yang telah didaftarkan asuransi;

k. tidak melaporkan paket di bawah harga referensi; dan/atau

l. tidak melakukan pembaharuan perubahan pemegang saham, komisaris, direksi, alamat perubahan penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan pembukaan kantor cabang pada Sistem OSS.

(2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf b dikenakan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengulangan pelanggaran kedua kali atas sanksi teguran tertulis;

b. tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi;

c. tidak memberangkatkan jemaah umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan;

d. meminjamkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

d. meminjamkan legalitas PB kepada biro perjalanan yang tidak memiliki PB sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;

e. gagal memberangkatkan jemaah umrah;

f. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah umrah; dan/atau

g. gagal memulangkan jemaah umrah.

(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf c dikenakan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. gagal memberangkatkan jemaah umrah melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;

b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah umrah melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan/atau

c. gagal memulangkan jemaah umrah melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(4) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf d dikenakan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. gagal memberangkatkan jemaah umrah;

b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah umrah; dan/atau

c. gagal memulangkan jemaah umrah.

(5) Sanksi administratif berupa pembekuan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf e dikenakan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengulangan pelanggaran ketiga kali atas sanksi teguran tertulis;

b. melakukan pengulangan pelanggaran kedua kali atas sanksi denda administratif;

c. tidak memberangkatkan dan memulangkan jemaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi;

d. tidak . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

d. tidak membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah umrah untuk kegiatan umrah;

e. gagal memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai perjanjian tertulis;

f. gagal memberangkatkan jemaah melewati batas waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam;

g. tidak mampu menyediakan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah umrah melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan/atau

h. gagal memulangkan jemaah umrah melewati batas waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

(6) Sanksi administratif pencabutan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf f dikenakan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengulangan pelanggaran keempat kali atas sanksi teguran tertulis;

b. melakukan pengulangan pelanggaran ketiga kali atas sanksi denda administratif;

c. melakukan pengulangan pelanggaran kedua kali atas sanksi pembekuan PB; dan/atau

d. melakukan pengulangan pelanggaran berupa gagal memberangkatkan, menelantarkan, dan gagal memulangkan jemaah umrah.

Pasal 471

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 dan Pasal 470 diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, besaran denda, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 14

Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pasal 472

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada subsektor pos, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. pengenaan denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. pengenaan daya paksa polisional;
e. pencabutan layanan; dan/atau
f. pencabutan PB.

Pasal 473

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor telekomunikasi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. pengenaan denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. pemutusan akses;
e. pencabutan penetapan penomoran;
f. pengenaan daya paksa polisional;
g. pencabutan layanan; dan/atau
h. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 474

(1) Setiap lembaga penyiaran atau penyelenggara multipleksing penyiaran yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada subsektor penyelenggaraan penyiaran, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. pengenaan denda administratif;
   c. penghentian sementara kegiatan usaha;
   d. pengenaan daya paksa polisional;
   e. pencabutan layanan; dan/atau
   f. pencabutan PB.

(2) Setiap lembaga penyiaran yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB yang terkait dengan isi siaran, dikenai sanksi administratif oleh Komisi Penyiaran Indonesia berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. pengenaan denda administratif;
   c. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
   d. pembatasan durasi dan waktu siaran; dan/atau
   e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran atas PB yang terkait dengan pelanggaran isi siaran dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi berdasarkan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi oleh lembaga penyiaran.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 475

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Pasal 473, dan Pasal 474 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tidak bertahap atau secara bertahap.

Pasal 476

(1) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 dilakukan apabila pelanggaran tersebut membahayakan keamanan negara dan/atau berpotensi merugikan negara.

(2) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 477

(1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf a, Pasal 473 huruf a, dan Pasal 474 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a terdiri dari teguran tertulis pertama sampai dengan teguran tertulis ketiga.

(2) Jangka waktu antar teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 7 (tujuh) Hari dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari dengan mempertimbangkan upaya Pelaku Usaha untuk memenuhi PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 478

(1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf b, Pasal 473 huruf b, dan Pasal 474 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan tingkat kesalahan yang ditemukan pada Pengawasan.

(2) Besaran denda administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 479

Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf c, Pasal 473 huruf c, dan Pasal 474 ayat (1) huruf c dikenakan selama jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 480

Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf d, Pasal 473 huruf f, dan Pasal 474 ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk:

a. meminta identitas pelaku pelanggaran dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
b. memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan usaha;
c. meminta keterangan Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran;
d. memanggil Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran; dan/atau
e. penyegelan sementara alat dan/atau perangkat penunjang yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Pasal 481

Pencabutan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf f, Pasal 473 huruf h, dan Pasal 474 ayat (1) huruf f diberikan sebagai tahap paling akhir dalam tahapan pengenaan sanksi administratif.

Pasal 482

(1) Direksi, pengurus, perorangan, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha dapat ditetapkan dalam daftar hitam dalam hal Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan layanan dan/atau pencabutan PB.
(2) Pihak yang ditetapkan dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang terlibat dalam kegiatan usaha yang bersangkutan.

(3) Pihak . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikeluarkan dari daftar hitam setelah:

a. 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dalam daftar hitam; dan/atau

b. kewajiban yang menjadi piutang negara dipenuhi.

Pasal 483

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 sampai dengan Pasal 481 dan ketentuan lebih lanjut mengenai daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (2) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Pasal 484

(1) Pemegang hak labuh satelit yang menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dalam pemenuhan PB UMKU persyaratan hak labuh satelit dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak labuh satelit yang diikuti dengan pencabutan izin stasiun radio.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang hak labuh satelit yang menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 485

Hak labuh satelit dapat dicabut dalam hal:

a. satelit asing yang digunakan dinyatakan tidak dapat beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;

b. tidak . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. tidak memiliki izin stasiun radio dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dalam periode masa berlaku hak labuh satelit; dan/atau

c. dalam hal terdapat kepentingan pertahanan dan/atau keamanan negara, keselamatan dan penanggulangan keadaan marabahaya (*safety and distress*), pencarian dan pertolongan (*search and rescue*/SAR), kesejahteraan masyarakat, dan/atau kepentingan umum.

Pasal 486

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa Izin pita frekuensi radio, Izin stasiun radio, dan/atau persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. denda administratif; dan
   c. pengenaan daya paksa polisional.

(2) Sanksi administratif pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
   a. penghentian operasional pemancaran spektrum frekuensi radio; dan/atau
   b. penyegelan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk pemancaran spektrum frekuensi radio.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai secara kumulatif.

(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa Izin pita frekuensi radio, Izin stasiun radio, dan/atau persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 487

(1) Setiap pemegang Izin pita frekuensi radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk pelanggaran atas kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, kecuali untuk kewajiban yang telah diatur jenis sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari.

(4) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Izin pita frekuensi radio belum memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, dikenai sanksi denda administratif.

(5) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender, pemegang Izin pita frekuensi radio yang dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi dan/atau belum memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa diumumkan melalui:

a. media cetak; dan/atau

b. media elektronik.

Pasal 488

(1) Setiap pemegang Izin pita frekuensi radio, yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak menyampaikan laporan penggunaan pita frekuensi radio secara berkala, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan/atau

c. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari.

(3) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Izin pita frekuensi radio belum menyampaikan laporan penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

a. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan

b. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam hal pemegang Izin pita frekuensi radio telah menyampaikan laporan penggunaan pita frekuensi radio.

Pasal 489

(1) Setiap pemegang Izin pita frekuensi radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk Izin pita frekuensi radio sampai dengan tanggal jatuh tempo, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif keterlambatan pembayaran PNBP yang terutang;

c. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio;

d. penghentian sementara operasional penggunaan pita frekuensi radio; dan/atau

e. pencabutan izin pita frekuensi radio.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari.

(3) Sanksi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sanksi administratif berupa penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan bersamaan dengan teguran tertulis pertama.

(5) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis kedua, pemegang Izin pita frekuensi radio belum melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk Izin pita frekuensi radio dan/atau denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang pengenaannya bersamaan dengan teguran tertulis ketiga.

(6) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis ketiga, pemegang Izin pita frekuensi radio belum melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk Izin pita frekuensi radio dan/atau denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 490

(1) Setiap pemegang Izin pita frekuensi radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menggunakan pita frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. denda administratif; dan
   c. penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak sesuai dengan peruntukan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif.

(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dicabut jika pemegang Izin pita frekuensi radio telah menyesuaikan penggunaan pita frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 491

(1) Setiap pemegang Izin pita frekuensi radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) dalam penggunaan pita frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis; dan
   b. penghentian sementara operasional stasiun radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif.

(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dicabut jika pemegang Izin pita frekuensi radio dalam penggunaan pita frekuensi radionya tidak lagi menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).

(4) Dalam hal penggunaan pita frekuensi radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) berpotensi menimbulkan bahaya bagi keamanan negara dan/atau keselamatan jiwa manusia, selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 492

(1) Setiap pemegang Izin pita frekuensi radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. denda administratif;
   c. penghentian kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio; dan/atau
   d. pencabutan Izin pita frekuensi radio.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan secara kumulatif.

(3) Dalam . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender pemegang Izin pita frekuensi radio yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c belum mengajukan permohonan persetujuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, melunasi denda administratif, dan/atau menghentikan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 493

(1) Setiap pemegang Izin pita frekuensi radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan melakukan pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio;

d. penghentian sementara operasional penggunaan pita frekuensi radio; dan/atau

e. pencabutan Izin pita frekuensi radio.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan secara kumulatif.

(3) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender pemegang Izin pita frekuensi radio yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d belum mengajukan permohonan persetujuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, melunasi denda administratif, dan/atau menghentikan sementara operasional penggunaan pita frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 494

(1) Setiap pemegang Izin stasiun radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dalam pemenuhan persyaratan Izin stasiun radio, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio;

c. penghentian sementara operasional pemancaran spektrum frekuensi radio; dan/atau

d. pencabutan izin stasiun radio.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan secara kumulatif.

(3) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemegang Izin stasiun radio tidak memberikan bukti mengenai kebenaran data dan/atau validitas dokumen, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional pemancaran spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 1 (satu) bulan.

(4) Dalam hal sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Izin stasiun radio tidak memberikan bukti mengenai kebenaran data dan/atau validitas dokumen, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

(5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin stasiun radio yang menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 495

(1) Setiap pemegang Izin stasiun radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio sampai dengan tanggal jatuh tempo, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. teguran tertulis;
b. denda administratif keterlambatan pembayaran PNBP yang terutang;
c. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio;
d. penghentian sementara operasional stasiun radio; dan/atau
e. pencabutan Izin stasiun radio.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari.

(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sanksi administratif berupa penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan bersamaan dengan teguran tertulis kesatu.

(5) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis kedua pemegang Izin stasiun radio belum melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk Izin stasiun radio dan/atau denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang pengenaannya bersamaan dengan teguran tertulis ketiga.

(6) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis ketiga pemegang Izin stasiun radio belum melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk Izin stasiun radio dan/atau denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 496

(1) Setiap pemegang Izin stasiun radio untuk dinas radio komunikasi tertentu yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak menggunakan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap pemancaran spektrum frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;

b. penghentian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. penghentian sementara operasional stasiun radio; dan/atau

c. pencabutan Izin stasiun radio.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.

(3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah teguran tertulis diberikan, pemegang izin stasiun radio tetap tidak menggunakan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap pemancaran spektrum frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(4) Jika dalam waktu setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, pemegang Izin stasiun radio tetap tidak menggunakan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap pemancaran spektrum frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin stasiun radio.

Pasal 497

(1) Setiap pemegang Izin stasiun radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menggunakan frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau mengoperasikan stasiun radio tidak sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam Izin stasiun radio, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif; dan

c. penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau tidak sesuai dengan parameter teknis.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif.

(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dicabut jika pemegang Izin stasiun radio telah menyesuaikan penggunaan frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya dan/atau sesuai parameter teknisnya.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 498

(1) Setiap pemegang Izin stasiun radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) dalam penggunaan frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan

b. penghentian sementara operasional stasiun radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif.

(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dicabut jika pemegang Izin stasiun radio dalam penggunaan frekuensi radionya tidak lagi menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).

(4) Dalam hal penggunaan frekuensi radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*), berpotensi menimbulkan bahaya bagi keamanan negara dan/atau keselamatan jiwa manusia, selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 499

(1) Setiap pemegang Izin stasiun radio angkasa yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak mendaftarkan stasiun bumi secara berkala setiap tahun, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara operasional stasiun bumi yang tidak terdaftar; dan/atau

d. pencabutan Izin stasiun radio angkasa.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.

(3) Dalam . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran kesatu, pemegang Izin stasiun radio angkasa belum mendaftarkan stasiun bumi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan

b. penghentian sementara operasional stasiun bumi yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemegang Izin stasiun radio angkasa belum mendaftarkan stasiun bumi, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin stasiun radio angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 500

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan membuat, merakit, dan/atau memasukkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pengenaan daya paksa polisional berupa penyegelan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;

c. penarikan kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat; dan/atau

d. denda administratif.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 1 (satu) kali.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan secara kumulatif atau alternatif.

(4) Dalam . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(4) Dalam hal Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melakukan penarikan kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

(5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha yang membuat, merakit, dan/atau memasukkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 501

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan membuat, merakit, dan/atau memasukkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dimiliki, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penarikan kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat;

c. pencabutan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;

d. denda administratif; dan/atau

e. penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

(3) Sanksi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan secara kumulatif.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melakukan penarikan kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif dan penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e.

(5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha yang membuat, merakit, dan/atau memasukkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dimiliki dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 502

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan memperdagangkan dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan/atau tidak memenuhi standar teknis, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. pengenaan daya paksa polisional berupa penyegelan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; dan/atau

d. penarikan kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

(3) Dalam . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Dalam hal setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memperdagangkan dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan/atau tidak memenuhi standar teknis setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d secara kumulatif.

(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan/atau tidak memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 503

(1) Setiap pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dalam pemenuhan persyaratan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. pencabutan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
   b. penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi selama 2 (dua) tahun; dan
   c. penarikan kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha yang menyampaikan data tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 504

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan tidak melakukan pembayaran setelah terbitnya surat pemberitahuan pembayaran sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebanyak 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) tahun, dikenai sanksi administratif berupa penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi selama 6 (enam) bulan.

Pasal 505

(1) Setiap pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak melaporkan bukti pemasangan label alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(2) Setiap pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak memasang label pada alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau dipergunakan, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan/atau

b. penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi selama 6 (enam) bulan.

(3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.

(4) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah teguran tertulis ketiga dikenakan, pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi tetap tidak memasang label pada alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau dipergunakan, dikenai sanksi administratif berupa penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 506

(1) Setiap pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak mengajukan perubahan data administrasi sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis; dan/atau
   b. penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 507

Pelaku Usaha yang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasinya dicabut, diumumkan melalui:

a. media cetak; dan/atau
b. media elektronik.

Pasal 508

(1) Dalam kondisi tertentu, alat telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, dan/atau perangkat pendukung lainnya yang merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Pasal 501, dan/atau Pasal 502 dapat dilakukan pemusnahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu alat telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, dan/atau perangkat pendukung lainnya:
   a. membahayakan keselamatan jiwa manusia;
   b. tidak diketahui kepemilikannya; dan/atau
   c. telah diserahkan oleh pemilik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk dimusnahkan.

(3) Ketentuan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 509

(1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf b, Pasal 473 huruf b, Pasal 474 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 486 ayat (1) huruf b, Pasal 487 ayat (1) huruf b, Pasal 490 ayat (1) huruf b, Pasal 492 ayat (1) huruf b, Pasal 493 ayat (1) huruf b, Pasal 497 ayat (1) huruf b, Pasal 499 ayat (1) huruf b, Pasal 500 ayat (1) huruf d, Pasal 501 ayat (1) huruf d, dan Pasal 502 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

(2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan poin pelanggaran dikalikan dengan tarif denda administratif.

(3) Tarif denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poin.

Pasal 510

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Pasal 473, Pasal 474 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 482 ayat (1), Pasal 484 ayat (1), Pasal 486 ayat (1), Pasal 487 ayat (1), Pasal 488 ayat (1), Pasal 489 ayat (1), Pasal 490 ayat (1), Pasal 491 ayat (1), Pasal 492 ayat (1), Pasal 493 ayat (1), Pasal 494 ayat (1), Pasal 495 ayat (1), Pasal 496 ayat (1), Pasal 497 ayat (1), Pasal 498 ayat (1), Pasal 499 ayat (1), Pasal 500 ayat (1), Pasal 501 ayat (1), Pasal 502 ayat (1), Pasal 503 ayat (1), Pasal 504, Pasal 505 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 506 ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 15

Sektor Pertahanan dan Keamanan

Pasal 511

(1) Pelaku Usaha pada subsektor industri pertahanan yang memperoleh:
   a. penetapan industri pertahanan;
   b. sertifikasi kelaikan fasilitas produksi atau fasilitas pemeliharaan pertahanan;
   c. Izin produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan;
   d. Izin ekspor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan baku bahan peledak dan bahan peledak aksesoris;
   e. Izin impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan baku bahan peledak dan bahan peledak aksesoris; dan/atau
   f. penetapan badan usaha di bidang industri bahan peledak,

   yang tidak memenuhi dan/atau melanggar PB pada subsektor industri pertahanan dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. peringatan tertulis pertama;
   b. peringatan tertulis kedua;
   c. pencabutan penetapan sebagai industri pertahanan;
   d. pencabutan sertifikat kelaikan fasilitas produksi atau fasilitas pemeliharaan pertahanan;
   e. pencabutan Izin produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan; dan/atau
   f. pencabutan penetapan badan usaha di bidang industri bahan peledak.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha sejak diketahuinya pelanggaran.

(4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis pertama tidak diindahkan.

(5) Sanksi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(5) Sanksi administratif pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan kepada Pelaku Usaha setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua tidak diindahkan.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum perdata dan/atau hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 512

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dapat memberikan sanksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 ayat (2) dengan memasukkan Pelaku Usaha ke dalam daftar hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pelaku Usaha setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua tidak diindahkan.

(3) Pelaku Usaha yang dikenai daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan berusaha di bidang industri pertahanan dan badan usaha di bidang industri bahan peledak selama 2 (dua) tahun sejak daftar hitam dikeluarkan.

Pasal 513

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 ayat (2) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui laman Sistem OSS.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 514

(1) Badan usaha jasa pengamanan yang tidak melaksanakan ketentuan PB subsektor keamanan dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan PB; dan/atau

c. pencabutan PB.

(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila badan usaha jasa pengamanan tidak membuat laporan setiap semester selama 2 (dua) kali berturut-turut.

(3) Sanksi administratif berupa pembekuan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila badan usaha jasa pengamanan tidak memperpanjang PB dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa berlaku PB.

(4) Sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penetapan sanksi administratif berupa pembekuan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) badan usaha jasa pengamanan tidak mengajukan perpanjangan PB.

Pasal 515

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) diberikan oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui laman Sistem OSS.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 16

Sektor Ekonomi Kreatif

Pasal 516

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB di sektor ekonomi kreatif, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan;
   b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
   c. pengenaan denda administratif; dan/atau
   d. pencabutan PB.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
   a. secara bertahap; dan
   b. secara tidak bertahap.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 517

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 ayat (1) diberikan oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Paragraf 17

Sektor Informasi Geospasial

Pasal 518

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor informasi geospasial, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan;

b. penghentian sementara;

c. pengenaan denda administratif; dan/atau

d. pencabutan PB.

Pasal 519

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 diberikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Paragraf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Paragraf 18
Sektor Ketenagakerjaan

Pasal 520

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor ketenagakerjaan, dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. pencabutan PB; dan/atau
e. pengenaan denda administratif.

Pasal 521

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB UMKU pada sektor ketenagakerjaan, dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
c. pencabutan PB UMKU.

Pasal 522

Pengenaan sanksi administratif PB dan/atau PB UMKU sektor ketenagakerjaan diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 523

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif PB dan/atau PB UMKU, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam:

a. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan

b. peraturan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 19
Sektor Perkoperasian

Pasal 524

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor perkoperasian, dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. penurunan penilaian kesehatan;
c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. pengenaan denda administratif; dan/atau
e. pencabutan PB.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disertai dengan usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan/atau pengawas.

Pasal 525

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524 diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif PB, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

Paragraf 20
Sektor Penanaman Modal

Pasal 526

(1) Setiap Pelaku Usaha sektor penanaman modal yang melanggar ketentuan PB, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha;
d. denda administratif;
e. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
f. pencabutan PB.

(2) Pengenaan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan:
a. secara bertahap; dan
b. secara tidak bertahap.

Pasal 527

Pengenaan sanksi administratif sektor Penanaman Modal diberikan oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 528

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Paragraf 21

Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pasal 529

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran atas pemenuhan PB oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pada subsektor aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things*, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. teguran tertulis; dan/atau

b. pencabutan PB.

Pasal 530

(1) Pelaku Usaha aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things* yang tidak melakukan kegiatan konsultasi, perancangan, dan pembuatan solusi sistem terintegrasi *internet of things* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kesatu.

(2) Pelaku Usaha aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things* yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya teguran tertulis kesatu, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.

(3) Pelaku Usaha aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things* yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya teguran tertulis kedua, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB.

Pasal 531

(1) Setiap penyelenggara sertifikasi elektronik yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap penyelenggaraan sertifikasi elektronik, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara;

c. pemutusan akses; dan/atau

d. dikeluarkan dari daftar penyelenggara sertifikasi elektronik yang mendapat pengakuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penghentian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. penghentian sementara penyelenggaraan pendaftaran pemilik sertifikat elektronik; dan/atau

b. penghentian sementara kegiatan penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

(3) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui surat peringatan pertama apabila penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia tidak memenuhi kewajiban:

a. memperoleh pengakuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dengan berinduk kepada penyelenggara sertifikasi elektronik induk;

b. berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia dalam hal menyelenggarakan sertifikasi elektronik dan menyediakan layanan yang menggunakan sertifikat elektronik di Indonesia;

c. memeriksa kebenaran identitas calon pemilik dan/atau pemilik sertifikat elektronik;

d. melakukan validasi sertifikat elektronik;

e. membuat daftar sertifikat elektronik yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi sertifikat elektronik pemilik sertifikat elektronik (*validation authority*);

f. memperbarui tanda lulus penyelenggara sertifikasi elektronik yang habis masa berlakunya;

g. mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas pemilik sertifikat elektronik;

h. memberitahukan pernyataan penyelenggaraan sertifikasi elektronik (*certification practice statement*) penyelenggaraan sertifikasi elektroniknya kepada pihak lain yang menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia;

i. mempublikasikan pernyataan penyelenggaraan sertifikasi elektronik (*certification practice statement*) penyelenggaraan sertifikasi elektroniknya di situs resmi layanannya;

j. memberitahukan kontrak berlangganan (*subscriber agreement*) dan kebijakan privasi penyelenggaraan sertifikasi elektroniknya kepada calon pemilik dan/atau pemilik sertifikat elektronik;

k. memberikan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

k. memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau pemilik sertifikat elektronik mengenai penggunaan dan pengamanan sertifikat elektronik;

l. menjamin kerugian akibat kegagalan layanan penyelenggaraan sertifikasi elektronik, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau instansi karena kegagalannya dalam mematuhi kewajiban sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. meminta persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dalam hal terjadi perubahan layanan penyelenggara sertifikasi elektronik yang berbeda dengan ketentuan dalam kebijakan sertifikat elektronik (*certificate policy*) penyelenggara sertifikasi elektronik induk Indonesia;

n. melaksanakan audit terhadap otoritas pendaftarannya (*registration authority*);

o. memelihara dokumen arsip secara sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan/atau elektronik (*electronic-based*);

p. menyampaikan laporan kegiatan penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan atau sewaktu-waktu kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;

q. menerbitkan sertifikat elektronik dalam hal permohonan untuk memiliki sertifikat elektronik memenuhi standar verifikasi identitas yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;

r. mengawasi, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memperbarui dokumentasi terkait penyelenggaraan preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik dalam hal penyelenggara sertifikasi elektronik menyelenggarakan layanan preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik;

s. mengembangkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

s. mengembangkan, mengimplementasikan, mengawasi, dan memperbarui dokumentasi terkait penyelenggaraan penanda waktu elektronik dalam hal penyelenggara sertifikasi elektronik menyelenggarakan penanda waktu elektronik;

t. mengarsipkan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal penyelenggara sertifikasi elektronik menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik tersertifikasi;

u. menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari log operasional layanan pengiriman elektronik tercatat, log verifikasi identitas dari pengirim dan penerima, dan log komunikasi dalam hal penyelenggara sertifikasi elektronik menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik tersertifikasi;

v. mengembangkan, mengimplementasikan, mengawasi, dan memperbarui dokumentasi terkait penyelenggaraan pengiriman elektronik tercatat dalam hal menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik tercatat; dan/atau

w. menyetorkan setiap pendapatan yang diperolehnya dari biaya layanan penggunaan sertifikat elektronik yang dihitung dari persentase pendapatan kepada negara.

(4) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis melalui surat peringatan kedua dalam hal surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat peringatan pertama diterima oleh penyelenggara sertifikasi elektronik tersebut.

(5) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis melalui surat peringatan ketiga dalam hal surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat peringatan kedua diterima oleh penyelenggara sertifikasi elektronik tersebut.

(6) Penyelenggara . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(6) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kelembagaan, manajemen, maupun operasional dalam hal surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat peringatan ketiga diterima oleh penyelenggara sertifikasi elektronik tersebut.

(7) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara penyelenggaraan pendaftaran pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila penyelenggara sertifikasi elektronik tidak melakukan kewajiban:

a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penerbitan sertifikat elektronik;

b. melakukan pemeriksaan ulang dalam hal terdapat permohonan perpanjangan, pemblokiran, dan/atau pencabutan sertifikat elektronik oleh pemohon, serta permohonan penerbitan sertifikat elektronik oleh pemohon sedangkan pada saat permohonan diajukan sertifikat elektronik sebelumnya sudah pernah dicabut atau masa berlakunya sudah berakhir;

c. mengawasi, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memperbarui dokumentasi terkait penyelenggaraan preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik jika menyelenggarakan layanan preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik; dan/atau

d. mengetahui orang perseorangan sebagai penanggung jawab dari segel elektronik jika menyelenggarakan layanan segel elektronik.

(8) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila tidak melakukan kewajiban:

a. dalam menyelenggarakan layanan penanda waktu elektronik tersertifikasi, penyelenggara sertifikasi elektronik menggunakan perangkat penanda waktu yang memenuhi ketentuan:

1. memelihara . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

1. memelihara perangkat penanda waktu;
2. melindungi waktu perangkat penanda waktu dari segala ancaman yang menyebabkan perubahan waktu; dan
3. mendeteksi jika waktu yang terindikasi pada perangkat penanda waktu bergeser atau tidak sinkron lebih dari 1 (satu) detik dengan tanda waktu nasional.

b. menghentikan proses pemberian layanan penanda waktu elektronik tersertifikasi melalui perangkat penanda waktu, dalam hal waktu yang terindikasi pada perangkat penanda waktu elektronik bergeser atau tidak sinkron sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3;

c. mengembangkan, mengimplementasikan, mengawasi, dan memperbarui dokumentasi terkait penyelenggaraan penanda waktu elektronik;

d. mengembangkan, mengimplementasikan, mengawasi, dan memperbarui dokumentasi terkait penyelenggaraan penanda waktu elektronik dalam hal penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia menyelenggarakan layanan penanda waktu elektronik;

e. dalam menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik tercatat tersertifikasi mulai dari pengiriman sampai dengan penerimaan, penyelenggara sertifikasi elektronik menjamin ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan dari:

1. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditransmisikan;
2. identitas pengirim dan penerima mulai dari pengiriman sampai dengan penerimaan; dan
3. menjamin akurasi tanggal dan waktu pengiriman dan penerimaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mulai dari pengiriman sampai dengan penerimaan;

f. dalam menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik tercatat tersertifikasi, penyelenggara sertifikasi elektronik mengarsipkan paling sedikit:

1. data identifikasi pengirim dan penerima;

2. data . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

2. data autentikasi pengirim dan penerima;
3. bukti bahwa identitas pengirim telah diverifikasi;
4. log operasional layanan pengiriman elektronik tercatat, log verifikasi identitas dari pengirim dan penerima, dan log komunikasi;
5. bukti verifikasi identitas penerima sebelum pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
6. bukti bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikirimkan tidak berubah selama proses pengiriman;
7. nilai *hash* dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikirim; dan
8. token penanda waktu yang terkait dengan tanggal dan waktu pengiriman, penerimaan, dan perubahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

g. menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari log operasional layanan pengiriman elektronik tercatat, log verifikasi identitas dari pengirim dan penerima, dan log komunikasi dalam menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik tercatat tersertifikasi; dan/atau

h. mengembangkan, mengimplementasikan, mengawasi, dan memperbarui dokumentasi terkait penyelenggaraan pengiriman elektronik tercatat.

(9) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai sanksi administratif berupa pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak melakukan kewajiban memperoleh pengakuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dengan berinduk kepada penyelenggara sertifikasi elektronik induk yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

(10) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai sanksi administratif berupa dikeluarkan dari daftar penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:

a. tidak . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) paling lambat 7 (tujuh) Hari;

b. tidak memenuhi kewajiban dalam surat peringatan ketiga dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat peringatan ketiga diterima;

c. atas permintaan penyelenggara sertifikasi elektronik sendiri; dan/atau

d. adanya putusan pengadilan terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 532

(1) Setiap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara;

d. pemutusan akses melalui pemblokiran akses (*access blocking*); dan/atau

e. dikeluarkan dari daftar.

(2) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila:

a. telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran;

b. tidak memberikan informasi pendaftaran dengan benar;

c. tidak melakukan pemutusan akses *(take down)* terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. tidak memberikan akses terhadap data elektronik dan sistem elektronik dalam rangka Pengawasan dan penegakan hukum.

(3) Penyelenggara . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

a. tidak mengindahkan teguran tertulis yang dikenai karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; dan/atau

b. tidak memberikan akses terhadap data elektronik dan sistem elektronik dalam rangka Pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(4) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dikenai sanksi administratif berupa pemutusan akses melalui pemblokiran akses (*access blocking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:

a. tidak melakukan pendaftaran;

b. tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau

c. tidak memberikan akses terhadap data elektronik dan sistem elektronik dalam rangka Pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(5) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content* dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila tidak melakukan pemutusan akses (*take down*) berupa penutupan akun dan/atau penghapusan konten terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

(6) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dapat mengenakan sanksi administratif berupa pemutusan akses melalui pemblokiran akses *(access blocking)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan/atau memerintahkan *internet service provider* untuk melakukan pemutusan akses terhadap sistem elektronik kepada:

a. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang tidak melakukan pemutusan akses *(take down)* terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang; dan

b. penyelenggara . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content* yang tidak melakukan pemutusan akses *(take down)* terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dan/atau tidak membayar denda administratif.

(7) Sanksi administratif berupa pemutusan akses melalui pemblokiran akses (*access blocking*) terhadap sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup privat atau penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content.*

(8) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem elektroniknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila:

a. tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau

b. tidak memberikan akses terhadap data elektronik dan sistem elektronik dalam rangka Pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 533

(1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

(2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan poin pelanggaran dikalikan dengan tarif denda administratif.

(3) Tarif denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poin.

Pasal 534

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran atas pemenuhan PB oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pada subsektor aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. teguran tertulis; dan/atau

b. pencabutan PB.

Pasal 535

(1) Pelaku Usaha aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial yang tidak melakukan kegiatan konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman berbasis kecerdasan artifisial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kesatu.

(2) Pelaku Usaha aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya teguran tertulis kesatu, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.

(3) Pelaku Usaha aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya teguran tertulis kedua, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB.

Pasal 536

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran atas pemenuhan PB oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pada subsektor aktivitas pengembangan teknologi *blockchain*, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan/atau

b. pencabutan PB.

Pasal 537

(1) Pelaku Usaha aktivitas pengembangan teknologi *blockchain* yang tidak melakukan kegiatan pengembangan teknologi *blockchain* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kesatu.

(2) Pelaku . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(2) Pelaku Usaha aktivitas pengembangan teknologi *blockchain* yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya teguran tertulis kesatu, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.

(3) Pelaku Usaha aktivitas pengembangan teknologi *blockchain* yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya teguran tertulis kedua, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB.

Pasal 538

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran atas pemenuhan PB oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pada subsektor aktivitas penerbitan piranti lunak (*software*), dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan/atau

b. pencabutan PB.

Pasal 539

(1) Pelaku Usaha yang melakukan aktivitas penerbitan piranti lunak (*software*) dengan kriteria UMK-M yang tidak melakukan kegiatan penerbitan piranti lunak (*software*) terkait dengan sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik khusus gim selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kesatu.

(2) Pelaku Usaha yang melakukan aktivitas penerbitan piranti lunak (*software*) dengan kriteria UMK-M yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenai teguran tertulis kesatu, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.

(3) Pelaku Usaha yang melakukan aktivitas penerbitan piranti lunak (*software*) dengan kriteria UMK-M yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenai teguran tertulis kedua, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 540

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, 531 ayat (1), Pasal 532 ayat (1), Pasal 534, Pasal 536, dan Pasal 538 diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Paragraf 22

Sektor Lingkungan Hidup

Pasal 541

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. denda administratif;
d. pembekuan PB; dan/atau
e. pencabutan PB.

Pasal 542

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 543

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 544

(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan perkembangan dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha dalam rangka percepatan cipta kerja.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 545

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan PBBR.

Pasal 546

Dalam hal subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf f belum tersedia, pelaksanaan Pengawasan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB.

BAB . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 547

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang dalam proses permohonan sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini beroperasi, tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

b. kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi yang telah memperoleh:

   1. sertifikat standar namun belum terverifikasi; dan/atau
   2. PB UMKU namun belum berlaku efektif,

   sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini beroperasi, sertifikat standar dan/atau PB UMKU tersebut tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

c. kegiatan usaha dengan Risiko tinggi yang telah memperoleh:

   1. Izin dalam rangka percepatan namun belum memenuhi persyaratan; dan/atau
   2. PB UMKU namun belum berlaku efektif,

   sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini beroperasi, tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

d. lembaga pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengaturan pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka tetap melaksanakan tugas terkait PB terhadap kegiatan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan sampai dengan waktu beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dan derivatif keuangan.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 548

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan

b. atas pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 549

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. ketentuan pelaksanaan PBBR yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU nya telah terbit, telah terverifikasi, atau telah disetujui dan masih berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, kecuali ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha;

b. persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang memiliki nomenklatur berbeda sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;

c. usaha pariwisata dengan kategori menengah tinggi dan tinggi yang telah memiliki Sertifikat Standar usaha pariwisata, sertifikatnya tetap berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan harus:

   1. melaksanakan pemutakhiran administrasi Sertifikat Standar usaha pariwisata melalui lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang menerbitkan sertifikatnya dan mekanisme transfer surveilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

   2. mengunggah Sertifikat Standar usaha yang berlaku dalam Sistem OSS.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 550

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 551

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini wajib ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;

b. Sistem OSS dan Sistem Indonesia *National Single Window* wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan

c. terhadap pemberian perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas yang belum dapat dilakukan melalui Sistem Indonesia *National Single Window* maka proses pemberian perizinan dilakukan melalui sistem elektronik pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 552

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

SK No 279968 B

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 253388 A

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan dalam undang-undang dimaksud melingkupi juga mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas atau frekuensi Pengawasan. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini berusaha mengakomodir beberapa sektor perizinan berusaha berbasis risiko lainnya, yaitu sektor ekonomi kreatif, sektor informasi geospasial, sektor ketenagakerjaan, sektor perkoperasian, sektor penanaman modal, sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan sektor lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupaya memberikan kepastian hukum kepada Pelaku Usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan (*service level agreement*) dalam pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah ini melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga terkait, Pelaku Usaha, dan masyarakat. Hal ini juga sebagai upaya menghasilkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*).

Bentuk perubahan besar yang dilakukan dalam proses bisnis adalah integrasi sistem yang semuanya menjadi terpusat di Sistem OSS sebagai antarmuka pengguna (*front-end system*), sehingga Pelaku Usaha tidak akan kebingungan lagi untuk mengurus ke sistem yang mana, karena semua proses yang melibatkan Pelaku Usaha dilakukan melalui Sistem OSS. Dalam hal ini Sistem OSS akan meneruskan data kepada sistem yang ada di kementerian/lembaga, namun hasil akhirnya tetap dikeluarkan di Sistem OSS.

Sementara . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Sementara itu perubahan besar yang dilakukan menyangkut jaminan kualitas layanan (*service level agreement*) adalah kepastian hukum terkait jangka waktu dalam setiap proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terutama pada Bab Persyaratan Dasar, baik pada KKPR, PL, PBG, dan SLF. Peraturan Pemerintah ini memberikan jangka waktu yang tepat dan jelas agar tidak membingungkan dan merugikan Pelaku Usaha. Bahkan di beberapa ketentuan jaminan kualitas layanan (*service level agreement*) diberlakukan pengaturan fiktif positif, seperti dalam ketentuan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan.

Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design)* proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Selanjutnya sebagaimana pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin.

Penyelenggaraan PBBR dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a. pengaturan PBBR;
b. norma, standar, prosedur, dan kriteria PBBR;
c. PBBR melalui layanan Sistem OSS;
d. tata cara Pengawasan PBBR;
e. evaluasi dan reformasi kebijakan PBBR;
f. pendanaan PBBR;
g. penyelesaian permasalahan dan hambatan PBBR; dan
h. sanksi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

II. PASAL . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga" adalah:

1. Setiap permohonan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dan kemudian permohonan tersebut dialirkan kepada sistem elektronik yang dimiliki oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Setiap penerbitan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU harus disampaikan kepada Pelaku Usaha hanya melalui Sistem OSS setelah melalui proses tahapan verifikasi oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Terintegrasi secara elektronik dimaksud mencakup pula pemrosesan dan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang dilakukan di Sistem OSS oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dengan menggunakan hak akses.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "jangka waktu penerbitan" adalah waktu yang dibutuhkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk menerbitkan PB berdasarkan analisis Risiko, terhitung sejak dokumen lengkap dan benar.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "jangka waktu penerbitan" adalah waktu yang dibutuhkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk menerbitkan PB-UMKU dengan mempertimbangkan tingkat Risiko, terhitung sejak dokumen lengkap dan benar.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa serta mekanisme penerbitan yang menjadi pedoman bagi Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perolehan PB" adalah perolehan PB secara otomatis yang berlaku bagi kategori tingkat Risiko usaha rendah dan menengah rendah.

Yang dimaksud dengan "pengajuan PB" adalah perolehan PB melalui proses tahapan verifikasi yang berlaku bagi kategori tingkat Risiko usaha menengah tinggi dan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Huruf b

Subtahapan persiapan dalam pemenuhan Amdal atau UKL-UPL merupakan tahapan perencanaan usaha terkait PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembersihan atau pembukaan lahan" dapat berupa kegiatan:

a. penebangan;

b. pemadatan; dan/atau

c. pengurukan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "Bangunan Gedung atau komplek perdagangan/jasa yang dipakai bersama" antara lain Bangunan Gedung berupa komplek pertokoan, perkantoran, tempat peristirahatan (*rest area*), dan pasar.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di KEK atau kawasan industri dapat berupa rekomendasi/surat keterangan atau perjanjian/kontrak kerja sama dari pengelola KEK atau kawasan industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengalihan KKPR kepada Pelaku Usaha yang baru dibuktikan dengan dokumen tertulis hubungan hukum yang menyatakan pengalihan penguasaan tanah.

Huruf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Huruf d

Penerbitan KKPR kepada Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha lain dibuktikan dengan dokumen perjanjian sewa menyewa atau pinjam pakai yang masih berlaku, yang paling sedikit memuat kesediaan pemegang KKPR sebelumnya mengalihkan kepada Pelaku Usaha.

Huruf e

Dalam hal bentuk usaha tetap sudah memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah, poligon/koordinat wilayah kerja minyak dan gas bumi harus sudah ditanamkan dalam Sistem OSS.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah sistem yang menghubungkan fungsi dan/atau proses dalam sebuah entitas usaha yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembinaan" antara lain Pelaku Usaha agar menyesuaikan bangunan sesuai dengan RTR atau Pelaku Usaha tidak dapat melakukan kegiatan usaha di lokasi yang diusulkan dan diarahkan melakukan kegiatan usaha di lokasi yang sesuai dengan RTR.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tahapan pendaftaran" dalam ketentuan ini dimaknai sama dengan tahapan permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan kawasan hutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tahapan pendaftaran" dalam ketentuan ini dimaknai sama dengan tahapan permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelepasan kawasan hutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat" antara lain kawasan industri, KEK, atau KPBPB.

Yang dimaksud dengan "pengelola kawasan" adalah pengelola kawasan industri administrator KEK atau Badan Pengusahaan KPBPB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "tidak diterbitkan" adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tidak menerima tanggapan (berupa menyetujui atau menolak) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari.

Ayat (6)

Sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menolak rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam, disertai dengan alasan penolakan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha, penerbitan SPPL dilakukan bersamaan dengan penerbitan NIB melalui Sistem OSS.

Ayat . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kebenaran data dan dokumen" sama dengan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

PB UMKU dalam rangka peredaran produk antara lain untuk kegiatan usaha di bidang makanan minuman, farmasi obat-obatan, alat kesehatan, kosmetik, uji tipe untuk kendaraan, dan pertahanan.

Huruf b

PB UMKU dalam rangka kelayakan operasi antara lain untuk kegiatan usaha di bidang transportasi, ketenagalistrikan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, serta ketenaganukliran.

Huruf c

PB UMKU dalam rangka standardisasi produk/jasa antara lain untuk kegiatan usaha yang memerlukan standar nasional, sertifikasi untuk jasa pariwisata, sertifikasi sanitasi, dan sertifikasi perangkat telekomunikasi.

Huruf d

PB UMKU dalam rangka kelancaran kegiatan usaha antara lain untuk kegiatan usaha pengambilan air tanah, penyelenggaraan terminal khusus, dan pergudangan.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal . . .

SK No 279917 B

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan kepala daerah antara lain mengatur peran, tugas, dan tata kelola DPMPTSP serta organisasi perangkat daerah teknis dalam pemrosesan PBBR di daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Lampiran II" adalah Lampiran II PB UMKU sektor energi dan sumber daya mineral yang mengatur mengenai Izin pengusahaan air tanah.

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan usaha PB tertentu yang memerlukan perizinan bertahap pada pemanfaatan sumber radiasi pengion meliputi:

a. fasilitas produksi radioisotop, radiofarmaka, dan radioisotop dan radiofarmaka;

b. fasilitas produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif;

c. fasilitas iradiator kategori II, kategori III, dan kategori IV menggunakan sumber radioaktif; dan

d. fasilitas iradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion.

Kegiatan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Kegiatan usaha PB tertentu yang memerlukan perizinan bertahap pada instalasi nuklir dan bahan nuklir meliputi:

a. reaktor nuklir; dan

b. instalasi nuklir nonreaktor.

Kegiatan usaha PB UMKU tertentu yang memerlukan perizinan bertahap pada pemanfaatan sumber radiasi pengion meliputi:

a. fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka yang menunjang layanan kedokteran nuklir;

b. fasilitas produksi radiofarmaka yang menunjang layanan kedokteran nuklir;

c. fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;

d. fasilitas produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;

e. fasilitas kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi pengion;

f. fasilitas kedokteran nuklir terapi;

g. fasilitas kedokteran nuklir diagnostik *in vivo*;

h. fasilitas radioterapi;

i. fasilitas iradiator kategori II dan kategori III menggunakan sumber radioaktif sebagai penunjang kegiatan utama;

j. fasilitas iradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion sebagai penunjang kegiatan utama; dan

k. fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radiasi pengion.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Lampiran II" adalah Lampiran II PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang mengatur mengenai subsektor sumber daya air.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "usaha tertentu" antara lain:

a. sebagian usaha (seperti parfum isi ulang) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro;
b. usaha yang dilakukan di tempat penimbunan berikat;
c. usaha kemasan dan aktivitas pengepakan yang ditujukan untuk diekspor kembali pada KEK atau KPBPB; atau
d. fasilitas produksi obat penggunaan khusus,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 168

Yang dimaksud dengan "penerbitan buku" adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan buku.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Yang dimaksud dengan "berkoordinasi dengan kementerian terkait" yaitu penyusunan peraturan menteri paling sedikit berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau kepabeanan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga sebagai pengampu" adalah kementerian/lembaga yang menjalankan fungsi penerbitan PB, pembinaan, dan pengawasan suatu kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 186

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Aktivitas penerbitan piranti lunak (*software*) terkait dengan sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik khusus gim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Contoh badan hukum lainnya antara lain yayasan, persyarikatan, atau perkumpulan.

Persyarikatan atau perkumpulan dimaksudkan dalam rangka mengakomodasi persyarikatan atau perkumpulan yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Ayat . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tidak perlu didahului dengan pengajuan persyaratan dasar baru" adalah izin lokasi/KKPR, izin lingkungan/PL, dan/atau izin mendirikan bangunan/PBG/SLF yang dimiliki dan masih berlaku, tetap bisa digunakan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "laporan kegiatan Penanaman Modal" adalah laporan tentang kegiatan Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Ayat (3)

Inspeksi lapangan rutin secara terkoordinasi dimaksudkan agar masing-masing kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, Administrator KEK, dan KPBPB melakukan inspeksi lapangan secara terkoordinasi sehingga tidak menyulitkan Pelaku Usaha. Hal ini mengingat jika dilakukan secara sendiri-sendiri, Pelaku Usaha akan kesulitan menyiapkan data dan informasi bagi pejabat yang melakukan inspeksi lapangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 244

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pemerintah daerah, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembinaan/pendampingan yang dilakukan dapat berupa penyuluhan, pemberian penjelasan, dan/atau bimbingan teknis.

Ayat (3)

Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk pembinaan dilakukan termasuk untuk pemenuhan perizinan tunggal.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Cukup jelas.

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 283

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

Pasal 287

Cukup jelas.

Pasal 288

Cukup jelas.

Pasal 289

Cukup jelas.

Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Cukup jelas.

Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Cukup jelas.

Pasal 296

Cukup jelas.

Pasal 297

Cukup jelas.

Pasal 298

Cukup jelas.

Pasal 299

Cukup jelas.

Pasal 300

Cukup jelas.

Pasal 301

Cukup jelas.

Pasal 302

Cukup jelas.

Pasal 303

Cukup jelas.

Pasal 304

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 305

Cukup jelas.

Pasal 306

Cukup jelas.

Pasal 307

Cukup jelas.

Pasal 308

Cukup jelas.

Pasal 309

Cukup jelas.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Cukup jelas.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 315

Cukup jelas.

Pasal 316

Cukup jelas.

Pasal 317

Cukup jelas.

Pasal 318

Cukup jelas.

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320

Cukup jelas.

Pasal 321

Cukup jelas.

Pasal 322

Cukup jelas.

Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324

Cukup jelas.

Pasal 325

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 326

Cukup jelas.

Pasal 327

Cukup jelas.

Pasal 328

Cukup jelas.

Pasal 329

Cukup jelas.

Pasal 330

Cukup jelas.

Pasal 331

Cukup jelas.

Pasal 332

Cukup jelas.

Pasal 333

Cukup jelas.

Pasal 334

Cukup jelas.

Pasal 335

Cukup jelas.

Pasal 336

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 337

Cukup jelas.

Pasal 338

Cukup jelas.

Pasal 339

Cukup jelas.

Pasal 340

Cukup jelas.

Pasal 341

Cukup jelas.

Pasal 342

Cukup jelas.

Pasal 343

Cukup jelas.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Cukup jelas.

Pasal 346

Cukup jelas.

Pasal 347

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 348

Cukup jelas.

Pasal 349

Cukup jelas.

Pasal 350

Cukup jelas.

Pasal 351

Cukup jelas.

Pasal 352

Cukup jelas.

Pasal 353

Cukup jelas.

Pasal 354

Cukup jelas.

Pasal 355

Cukup jelas.

Pasal 356

Cukup jelas.

Pasal 357

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 358

Cukup jelas.

Pasal 359

Cukup jelas.

Pasal 360

Cukup jelas.

Pasal 361

Cukup jelas.

Pasal 362

Cukup jelas.

Pasal 363

Cukup jelas.

Pasal 364

Cukup jelas.

Pasal 365

Cukup jelas.

Pasal 366

Cukup jelas.

Pasal 367

Cukup jelas.

Pasal 368

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 369

Cukup jelas.

Pasal 370

Cukup jelas.

Pasal 371

Cukup jelas.

Pasal 372

Cukup jelas.

Pasal 373

Cukup jelas.

Pasal 374

Cukup jelas.

Pasal 375

Cukup jelas.

Pasal 376

Cukup jelas.

Pasal 377

Cukup jelas.

Pasal 378

Cukup jelas.

Pasal 379

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 380

Cukup jelas.

Pasal 381

Cukup jelas.

Pasal 382

Cukup jelas.

Pasal 383

Cukup jelas.

Pasal 384

Cukup jelas.

Pasal 385

Cukup jelas.

Pasal 386

Cukup jelas.

Pasal 387

Cukup jelas.

Pasal 388

Cukup jelas.

Pasal 389

Cukup jelas.

Pasal 390

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 391

Cukup jelas.

Pasal 392

Cukup jelas.

Pasal 393

Cukup jelas.

Pasal 394

Cukup jelas.

Pasal 395

Cukup jelas.

Pasal 396

Cukup jelas.

Pasal 397

Cukup jelas.

Pasal 398

Cukup jelas.

Pasal 399

Cukup jelas.

Pasal 400

Cukup jelas.

Pasal 401

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 402

Cukup jelas.

Pasal 403

Cukup jelas.

Pasal 404

Cukup jelas.

Pasal 405

Cukup jelas.

Pasal 406

Cukup jelas.

Pasal 407

Cukup jelas.

Pasal 408

Cukup jelas.

Pasal 409

Cukup jelas.

Pasal 410

Cukup jelas.

Pasal 411

Cukup jelas.

Pasal 412

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 413

Cukup jelas.

Pasal 414

Cukup jelas.

Pasal 415

Cukup jelas.

Pasal 416

Cukup jelas.

Pasal 417

Cukup jelas.

Pasal 418

Cukup jelas.

Pasal 419

Cukup jelas.

Pasal 420

Cukup jelas.

Pasal 421

Cukup jelas.

Pasal 422

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 423

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Pengenaan daya paksa polisional dapat berupa penolakan penerbitan PB UMKU dalam jangka waktu tertentu kepada Pelaku Usaha apabila melakukan pelanggaran atas PB UMKU yang telah diterbitkan.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 424

Cukup jelas.

Pasal 425

Cukup jelas.

Pasal 426

Cukup jelas.

Pasal 427

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 428

Cukup jelas.

Pasal 429

Cukup jelas.

Pasal 430

Cukup jelas.

Pasal 431

Cukup jelas.

Pasal 432

Cukup jelas.

Pasal 433

Cukup jelas.

Pasal 434

Cukup jelas.

Pasal 435

Cukup jelas.

Pasal 436

Cukup jelas.

Pasal 437

Cukup jelas.

Pasal 438

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 439

Cukup jelas.

Pasal 440

Cukup jelas.

Pasal 441

Cukup jelas.

Pasal 442

Cukup jelas.

Pasal 443

Cukup jelas.

Pasal 444

Cukup jelas.

Pasal 445

Cukup jelas.

Pasal 446

Cukup jelas.

Pasal 447

Cukup jelas.

Pasal 448

Cukup jelas.

Pasal 449

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 450

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penghentian sementara pelayanan umum" antara lain terkait dengan analisis mengenai dampak lalu lintas, Pelaku Usaha tidak memenuhi rekomendasi dari pengawas maka Pelaku Usaha tidak diperkenankan untuk melanjutkan pembangunan/pengembangan sarana kegiatan berusaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 451

Cukup jelas.

Pasal 452

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam mengenakan sanksi administratif berupa daya paksa polisional melalui penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lainnya dilakukan dengan menerbitkan surat/rekomendasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk selanjutnya dilakukan penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lainnya, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 453

Cukup jelas.

Pasal 454

Cukup jelas.

Pasal 455

Cukup jelas.

Pasal 456

Cukup jelas.

Pasal 457

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 458

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dalam mengenakan sanksi administratif berupa daya paksa polisional melalui penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lainnya dilakukan dengan menerbitkan surat/rekomendasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk selanjutnya dilakukan penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lainnya, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 459

Cukup jelas.

Pasal 460

Cukup jelas.

Pasal 461

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk subsektor pangan segar, penghentian sementara kegiatan berusaha dapat berupa penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, dan/atau PB UMKU lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Untuk subsektor pangan segar, pengenaan daya paksa polisional dapat berupa penarikan produk dari peredaran dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau tindakan pemulihan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 462

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dalam mengenakan sanksi administratif berupa daya paksa polisional melalui penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lainnya dilakukan dengan menerbitkan surat/rekomendasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk selanjutnya dilakukan penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lainnya, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 463

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 464

Cukup jelas.

Pasal 465

Cukup jelas.

Pasal 466

Cukup jelas.

Pasal 467

Cukup jelas.

Pasal 468

Cukup jelas.

Pasal 469

Cukup jelas.

Pasal 470

Cukup jelas.

Pasal 471

Cukup jelas.

Pasal 472

Cukup jelas.

Pasal 473

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 474

Cukup jelas.

Pasal 475

Cukup jelas.

Pasal 476

Cukup jelas.

Pasal 477

Cukup jelas.

Pasal 478

Cukup jelas.

Pasal 479

Cukup jelas.

Pasal 480

Cukup jelas.

Pasal 481

Cukup jelas.

Pasal 482

Cukup jelas.

Pasal 483

Cukup jelas.

Pasal 484

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 485

Cukup jelas.

Pasal 486

Cukup jelas.

Pasal 487

Cukup jelas.

Pasal 488

Cukup jelas.

Pasal 489

Cukup jelas.

Pasal 490

Cukup jelas.

Pasal 491

Cukup jelas.

Pasal 492

Cukup jelas.

Pasal 493

Cukup jelas.

Pasal 494

Cukup jelas.

Pasal 495

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 496

Cukup jelas.

Pasal 497

Cukup jelas.

Pasal 498

Cukup jelas.

Pasal 499

Cukup jelas.

Pasal 500

Cukup jelas.

Pasal 501

Cukup jelas.

Pasal 502

Cukup jelas.

Pasal 503

Cukup jelas.

Pasal 504

Cukup jelas.

Pasal 505

Cukup jelas.

Pasal 506

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 507

Cukup jelas.

Pasal 508

Cukup jelas.

Pasal 509

Cukup jelas.

Pasal 510

Cukup jelas.

Pasal 511

Cukup jelas.

Pasal 512

Cukup jelas.

Pasal 513

Cukup jelas.

Pasal 514

Cukup jelas.

Pasal 515

Cukup jelas.

Pasal 516

Cukup jelas.

Pasal 517

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 518

Cukup jelas.

Pasal 519

Cukup jelas.

Pasal 520

Cukup jelas.

Pasal 521

Cukup jelas.

Pasal 522

Cukup jelas.

Pasal 523

Cukup jelas.

Pasal 524

Cukup jelas.

Pasal 525

Cukup jelas.

Pasal 526

Cukup jelas.

Pasal 527

Cukup jelas.

Pasal 528

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 529

Cukup jelas.

Pasal 530

Cukup jelas.

Pasal 531

Cukup jelas.

Pasal 532

Cukup jelas.

Pasal 533

Cukup jelas.

Pasal 534

Cukup jelas.

Pasal 535

Cukup jelas.

Pasal 536

Cukup jelas.

Pasal 537

Cukup jelas.

Pasal 538

Cukup jelas.

Pasal 539

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 540

Cukup jelas.

Pasal 541

Cukup jelas.

Pasal 542

Cukup jelas.

Pasal 543

Cukup jelas.

Pasal 544

Cukup jelas.

Pasal 545

Cukup jelas.

Pasal 546

Cukup jelas.

Pasal 547

Cukup jelas.

Pasal 548

Cukup jelas.

Pasal 549

Cukup jelas.

Pasal 550

Cukup jelas.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 551

Cukup jelas.

Pasal 552

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7115

LexJustisia

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.1

C. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEHUTANAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang meliputi taman safari, kebun binatang, taman satwa, taman satwa khusus, kebun botani, herbarium, museum zoologi dan taman	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Pemohon merupakan pelaku usaha non-perseorangan yaitu BUMN, BUMD, PT, atau Koperasi 2. Rencana karya pengelolaan lembaga konservasi untuk kepentingan umum 3. Proposal teknis 4. *Site plan* 5. Bukti kepemilikan atau legalitas penguasaan	20 Hari	1. Membuat rencana karya lima tahunan 2. Membuat rencana karya tahunan 3. Melakukan pembangunan infrastruktur 4. Mengelola lembaga konservasi secara intensif sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152295 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tumbuhan khusus				lahan yang sah 6. Persetujuan teknis 7. Pakta integritas bermaterai 8. Bukti pembayaran PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		5. Membuat dan menyampai-kan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembang-an pengelolaan satwa kepada Dirjen KSDAE dengan tembusan kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA sesuai lokasi usaha			
			Penangkar-an jenis tumbuhan dan satwa liar		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pemohon merupakan pelaku usaha perseorangan atau non-perseorangan	14 Hari	1. Membangun sarana dan prasarana seperti fasilitas kandang		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152576 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(BUMN, BUMD, PT, PT Perorangan, CV, BUMDes atau Koperasi) 2. Dokumen legalitas asal usul induk, benih atau bibit 3. Proposal teknis 4. Bukti kepemilikan atau legalitas penguasaan lahan yang sah 5. Persetujuan teknis 6. Pakta integritas		2. Memiliki SDM yang melakukan pemeliharaan dan melakukan pengelolaan limbah kotoran dan sisa makanan satwa 3. Menyusun laporan triwulan, membuat studbook, logbook, melakukan penandaan dan/atau pencatatan 4. Memperhati-kan kondisi satwa, baik			

SK No 152297 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang bermaterai 7. Bukti pembayaran PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		kesehatan maupun kesejahtera-an satwa			
			Peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar dalam negeri		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pemohon merupakan pelaku usaha non-perseorangan yaitu BUMN, BUMD, PT, CV, Koperasi atau BUMDes 2. Proposal Teknis 3. Pertimbangan teknis dari Kepala Balai atau Balai Besar KSDA	14 Hari	1. Membangun sarana prasarana seperti fasilitas perkantoran dan penampung-an yang memadai dan memenuhi ketentuan perundang-undangan 2. Memiliki SDM		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152298 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilampiri dengan berita acara pemeriksaan teknis 4. Pakta integritas yang bermeterai 5. Bukti pembayaran PNBP Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL DN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		pengelolaan limbah 3. Menyusun dan menyampai-kan laporan transaksi 4. Memperhati-kan kondisi satwa hidup, baik kesehatan maupun kesejahtera-an satwa			
			Peredaran jenis tumbuhan		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pemohon merupakan non-	14 Hari	1. Membangun sarana prasarana		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152299 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan satwa liar luar negeri				perseorangan yaitu BUMN, BUMD, PT, CV, Koperasi, dan BUMDes 2. Proposal teknis 3. Pertimbangan teknis dari Kepala Balai atau Balai Besar KSDA dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknis 4. Pakta integritas yang bermeterai 5. Bukti pembayaran PNBP Perizinan		seperti fasilitas perkantoran dan penampung-an yang memadai dan memenuhi ketentuan perundang-undangan 2. Memiliki SDM pengelolaan limbah 3. Menyusun dan menyampai-kan laporan transaksi 4. Memperhati-kan kondisi satwa hidup, baik kesehatan			

SK No 152300 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Berusaha Peredaran Jenis TSL LN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		maupun kesejahtera-an satwa			
			Peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pemohon merupakan pelaku usaha non-perseorangan yaitu BUMN, BUMD, BUMDes, PT, CV dan Koperasi 2. Proposal teknis 3. Pertimbangan teknis 4. Bukti kepemilikan	14 Hari	1. Memelihara dan merawat kesehatan serta menjaga keamanan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan 2. Menyampai-kan laporan mengenai perkembang-		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152301 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau penguasaan lahan yang sah menurut undang-undang 5. Sertifikasi dan/atau penandaan jenis TSL 6. Surat keterangan kesehatan satwa untuk jenis satwa liar hidup dari instansi yang berwenang 7. Pakta integritas yang bermeterai 8. Bukti pembayaran		an kesehatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dirjen KSDAE 3. Mengasuransikan tumbuhan dan satwa liar dilindungi yang diperagakan 4. Menyiapkan bank garansi sebagai dana jaminan untuk pengangkutan kembali			

SK No 152302 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							PNBP Perizinan Berusaha Peragaan Jenis Tumbuhan dan Sawa Liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan ke lembaga konservasi yang bersangkutan 5. Membayar iuran/ pungutan spesimen tumbuhan dan satwa liar yang diperagakan sesuai ketentuan yang berlaku 6. Menyampai-kan laporan disertai Berita Acara			

SK No 152303 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan visum dokter hewan yang berkompeten apabila terjadi kematian tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk peragaan dalam negeri atau visum untuk peragaan luar negeri 7. Menggunakan prasarana dalam melakukan pengangkutan tumbuhan			

SK No 152304 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan satwa liar yang dilindungi didasarkan kepada standar pengangkutan yang berlaku Menyertakan tenaga pemelihara/ perawat tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dengan memadai			
			Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan izin panas bumi/ penugasan pengusahaan panas bumi/ penugasan	25 Hari	1. Menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152305 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pada kawasan pelestarian alam pada zona pemanfaat-an/ blok pemanfaat-an di kawasan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam				purvei pendahuluan dan eksplorasi/ penugasan eksplorasi/ kuasa pengusahaan panas Bumi yang dikeluarkan oleh menteri yang menyeleng-garakan urusan pemerintah-an di bidang energi dan sumber daya mineral/ kontrak operasi bersama atas		panas bumi tahap eksplorasi dengan menerapkan kaidah konservasi di bidang geologi, kelestarian sumber daya alam hayati, konservasi tanah dan air sesuai dengan Persetujuan Lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan konservasi sumber daya			

SK No 152306 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nama pemohon 2. Persetujuan prinsip dari menteri investasi/ kepala BKPM an Menteri LHK 3. Berita acara pemberian tanda batas areal 4. peta usulan areal kegiatan eksplorasi dan dilampiri dengan data shapefile 5. Peta citra penginderaan jauh 6. Rencana kegiatan		alam dan ekosistem 2. Menyusun dan menyampai-kan rencana kegiatan tahunan, yang merupakan penjabaran per tahun dari rencana kegiatan eksplorasi jasa lingkungan panas bumi 3. Melaksana-kan perlindungan dan pengamanan kawasan dan potensinya			

SK No 152307 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							eksplorasi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi 7. Bukti pembayaran PNBP berupa iuran perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi		bersama UPT/UPTD setempat pada dan di sekitar Areal Kegiatan Eksplorasi 4. Tidak melakukan penebangan pohon, dan apabila terpaksa melakukan penebangan pohon, harus mengganti pohon yang ditebang dengan perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus) anakan			

SK No 152308 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pohon jenis lokal atau endemik untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangan-nya dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau masa berlakunya perizinan berusaha 5. Melaksana-kan			

SK No 152309 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanaman dan pemeliharaan sampai berumur 5 (lima) tahun pada areal kegiatan eksplorasi yang sudah tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyelesai-kan konflik sosial atau tenurial dengan cara persuasif			

SK No 152310 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.17

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Melaksana-kan ketentuan sebagaimana termuat dalam Persetujuan Lingkungan dan Dokumen lingkungan 8. Memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaat-kan infrastruktur milik negara 9. Memiliki sumber daya manusia dan tenaga ahli di bidang			

SK No 152311 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									konservasi alam dan ekosistem di dalam Melaksana-kan kegiatan terkait konservasi keaneka-ragaman hayati dan restorasi kawasan 10. Mendukung pemangku kawasan dalam pengelolaan kawasan 11. Melaksana-kan restorasi ekosistem pada Areal Kegiatan Eksplorasi			

SK No 152312 C

LexJustisia

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.19

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jika terdapat areal yang sudah tidak dipergunakan atau tidak melanjutkan ke tahap eksploitasi dan pemanfaatan 12. Mengalokasi-kan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kewajiban di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya antara lain untuk kegiatan:			

SK No 152313 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.20

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Areal Kegiatan Eksplorasi b. Perlindungan dan pengamanan di dalam dan sekitar Areal Kegiatan Eksplorasi c. Pelestarian keanekaragaman hayati			

SK No 152314 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.21

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d. Pengelola-an limbah dan e. Kegiatan lain yang men-dukung pengelola-an bidang konser-vasi 13. Membuat laporan pelaksanaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi secara berkala berupa			

SK No 152315 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.22

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laporan semester I dan laporan tahunan kepada Menteri 14. Melaksana-kan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala dengan UPT/UPTD setempat 15. Memiliki pas masuk kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam			

SK No 152316 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya 16. Memelihara aset hasil pelaksanaan kegiatan eksplorasi			

SK No 152317 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.24

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan pada kawasan pelestarian alam pada zona pemanfaatan/ blok pemanfaatan di kawasan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Panas Bumi/ Penugasan Pengusahaan Panas Bumi /Kuasa Pengusahaan Panas Bumi yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral/ Kontrak Operasi Bersama/ Kontrak Jual Beli	26 Hari	1. Menyelenggarakan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dengan menerapkan kaidah konservasi di bidang geologi, kelestarian sumber daya alam hayati, konservasi tanah dan air sesuai dengan Persetujuan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152318 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.25

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Energi/Uap atas nama pemohon 2. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Kehutanan 3. Berita acara pemberian tanda batas areal 4. Peta usulan Areal Kegiatan Usaha dan dilampiri dengan data shapefile 5. Peta citra penginderaan jauh		Lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem 2. Menyusun dan menyampai-kan Rencana Pengusaha-an Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi yang disahkan Dirjen KSDAE			

SK No 152319 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.26

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi 7. Hasil Studi Kelayakan dan laporan hasil Eksplorasi 8. Bukti pembayaran PNBP berupa iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan		setiap 5 (lima) tahunan kedua dan berikutnya 3. Menyusun dan menyampai-kan Rencana Kegiatan Tahunan yang disahkan Direktur Teknis, yang merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Pengusaha-an Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi			

SK No 152320 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.27

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan 4. Membayar PNBP berupa pungutan secara berkala Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan terhadap luas Areal Kegiatan Usaha setiap tahun sesuai			

SK No 152321 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.28

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melaksana-kan perlindung-an dan pengamanan kawasan dan potensinya bersama UPT atau UPTD setempat pada dan di sekitar Areal kegiatan Usaha 6. Menyelesai-kan konflik sosial atau tenurial dengan cara persuasif			

SK No 152322 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.29

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Tidak melakukan penebangan pohon, dan apabila terpaksa melakukan penebangan pohon, harus mengganti pohon yang ditebang tersebut dengan perbanding-an 1:100 (satu berbanding seratus) anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.30

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau masa berlakuknya Perizinan Berusaha 8. Melaksana-kan penanaman dan pemelihara-			

SK No 152324 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.31

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an sampai berumur 5 (lima) tahun pada Areal Kegiatan Usaha yang sudah tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam dokumen Amdal 10. Memelihara aset negara bagi			

SK No 152325 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.32

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemegang izin yang memanfaat-kan infrastruktur milik negara 11. Memiliki sumber daya manusia dan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan ekosistem di dalam melaksana-kan kegiatan terkait konservasi keaneka-ragaman hayati dan restorasi kawasan			

SK No 152326 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.33

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Mendukung pemangku kawasan dalam pengelolaan kawasan 13. Melaksana-kan restorasi ekosistem pada Areal Kegiatan Usaha yang sudah tidak diperguna-kan tanpa menunggu selesainya jangka waktu Perizinan Berusaha 14. Mengalokasi-kan anggaran yang			

SK No 152327 C

LexJustisia

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.34

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memadai untuk pemenuhan kewajiban di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem-nya antara lain untuk kegiatan: a. Pem-berdayaan masyara-kat di sekitar Areal Kegiatan Usaha b. Per-lindungan dan peng-amanan di dalam			

SK No 152328 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.35

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan sekitar Areal Kegiatan Usaha c. Pelestarian keanekaragaman hayati d. Pengelolaan limbah dan e. Kegiatan lain yang mendukung pengelolaan bidang konservasi 15. Membuat laporan pelaksanaan Perizinan			

SK No 152329 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan secara berkala berupa laporan Semester I dan laporan tahunan kepada menteri 16. Melaksana-kan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala			

SK No 152330 C

LexJustisia

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.37

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan UPT/UPTD setempat 17. Memiliki pas masuk kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, atau Taman Wisata Alam termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan oleh Kepala UPT atau			

SK No 152331 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.38

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kepala UPTD sesuai dengan kewenangan-nya 18. Memelihara aset kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan sampai dengan berakhirnya perizinan			
			Pemanfaat-an jasa lingkung-an air skala/ kategori mikro untuk kegiatan usaha	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Kehutanan 2. Berita acara pemberian tanda batas	25 Hari	1. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air tidak menimbul-kan kerusakan ekosistem		1. Taman hutan raya lintas kabupaten/ kota 2. Taman hutan raya skala kabupaten/ kota	1. Gubernur 2. Bupati/ Walikota

SK No 152332 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.39

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemanfaatan massa air dengan penggunaan debit kurang dari 10 liter/detik Pemanfaatan jasa lingkungan air skala/ kategori kecil untuk kegiatan usaha pemanfaatan massa air dengan penggunaan debit 10 liter/detik – 30 liter perdetik				dan peta tanda batas 3. Disain fisik sarana dan prasarana 4. Peta usulan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan dilampiri dengan data shapefile 5. Rencana pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang disahkan oleh Dirjen KSDAE		pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Wisata Alam atau Taman Buru 2. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air 3. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam		Taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya skala nasional/ lintas provinsi, dan taman buru	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152333 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.40

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pemanfaatan jasa lingkungan air skala/ kategori Mene-ngah untuk kegiatan usaha pemanfaatan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 30 liter/detik – 75 liter/detik				6. Bukti pembayaran Iuran atau Retribusi Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		4. Memberikan kemudahan bagi petugas baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi 5. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam atau Taman Buru			
			Pemanfaatan jasa lingkungan air skala/ kategori									

SK No 152334 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.41

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			besar untuk kegiatan usaha memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 75 liter/detik						6. Melaksanakan pengamanan di areal usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air 7. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat 8. Menyampaikan data spasial dan/atau non spasial terkait kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air			

SK No 152335 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.42

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Melakukan kegiatan di lapangan setelah Perizinan Berusaha diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan 10. Melakukan pembangun-an sarana dan prasarana utama paling lambat 2 (tiga) tahun setelah terbit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air			

SK No 152336 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.43

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dirjen KSDAE atau Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya 12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Dirjen KSDAE atau Kepala Dinas Provinsi atau			

SK No 152337 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.44

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan-nya 13. Menyampai-kan laporan debit pemanfaatan air per tiga bulan kepada Dirjen KSDAE Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan-nya 14. Membayar PNBP atau Retribusi sesuai dengan ketentuan			

SK No 152338 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 15. Memasang meteran air minimal sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan melakukan kalibrasi secara berkala disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari instansi yang berwenang 16. Memelihara tanda batas			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.46

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang telah dipasang di lapangan 17. Memiliki pas masuk kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam atau Taman Buru termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan			

SK No 152340 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.47

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangan			
			Pemanfaatan jasa lingkungan energi air mikrohidro (<1 mw)	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Kehutanan 2. Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas 3. Disain fisik sarana prasarana 4. Peta usulan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10000 (satu berbanding	25 Hari	1. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air tidak menimbulkan kerusakan ekosistem pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam atau Taman Buru		1. Taman hutan raya lintas kabupaten/kota 2. Taman hutan raya skala kabupaten/ kota	1. Gubernur 2. Bupati/ Walikota
			Pemanfaatan jasa lingkungan energi air minihidro (1 – 10 mw)								Taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya skala nasional/ lintas provinsi dan taman buru	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152341 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.48

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sepuluh ribu) dilampiri dengan data shapefile 5. Rencana pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air yang disahkan oleh Dirjen KSDAE 6. Bukti pembayaran Iuran atau Retribusi Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Energi Air sesuai dengan		2. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air 3. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam 4. Memberikan kemudahan bagi petugas baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan,			

SK No 152342 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.49

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan		pembinaan dan evaluasi 5. Melaksana-kan kegiatan konservasi sumber daya air pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam atau Taman Buru 6. Melaksana-kan pengamanan di areal usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air			

SK No 152343 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.50

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Melaksana-kan pemberdaya-an masyarakat 8. Menyampai-kan data spasial dan/atau non spasial terkait kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air 9. Melakukan kegiatan di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan			

SK No 152344 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.51

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Berusaha diterbitkan 10. Melakukan pembangun-an sarana dan prasarana utama paling lambat 3 (tiga) tahun setelah terbit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air 11. Menyampai-kan rencana kerja tahunan kepada Dirjen KSDAE atau Kepala Dinas			

SK No 152345 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.52

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangan-nya 12. Menyampai-kan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Dirjen KSDAE atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan-nya 13. Menyampai-kan laporan debit pemanfaatan			

SK No 152346 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.53

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									air dan produksi listrik per tiga bulan kepada Dirjen KSDAE Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan-nya 14. Membayar PNBP atau Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Memasang meteran listrik			

SK No 152347 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan melakukan kalibrasi secara berkala disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari instansi yang berwenang 16. Memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan 17. Memiliki pas masuk			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.55

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam atau Taman Buru termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangan			

SK No 152349 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.56

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam pada zona atau blok pemanfaatan di taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Kehutanan 2. Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling rendah 1:25000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan personel UPT atau UPTD dan diketahui oleh Kepala	30 Hari	1. Menyusun dan menyerahkan rencana karya 5 (lima) tahunan dan rencana karya tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan 2. Merealisasikan pembangunan sarana		1. Taman hutan raya lintas kabupaten/ kota 2. Taman hutan raya skala kabupaten/ kota	1. Gubernur 2. Bupati/ Walikota
											Taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya skala nasional/ lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152350 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.57

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangan 3. Peta usulan areal kegiatan usaha dengan skala paling kecil 1:25000 (satu banding dua puluh lima ribu) dan data peta digital dengan format shapefile 4. Rencana Pengusahaan Sarana Wisata Alam yang ditanda-		wisata alam sesuai dengan rencana karya tahunan yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam diterbitkan 3. Melaksana-kan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan			

SK No 152351 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.58

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tangani oleh pemohon dan disahkan oleh Dirjen KSDAE (untuk TN dan TWA) atau Kepala Dinas Provinsi (Tahura Provinsi), Kepala Dinas Kabupaten/ Kota (Tahura Kabupaten/ Kota) sesuai kewenangan 5. Disain fisik dan tata letak (*site plan*) sarana dan prasarana yang ditanda-tangani oleh		pengunjung pada areal Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam 4. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah 5. Merehabilita-si kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Perizinan Berusaha Sarana Jasa			

SK No 152352 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemohon dan disahkan oleh Direktur (untuk TN dan TWA) atau Kepala Dinas Provinsi (Tahura Provinsi), Kepala Dinas Kabupaten/ Kota (Tahura Kabupaten/ Kota) sesuai kewenangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pengusahaan		Lingkungan Wisata Alam 6. Memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam 7. Memelihara aset negara apabila memanfaat-			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.60

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Sarana Wisata Alam 9. Bukti pembayaran iuran atau retribusi Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		kan sarana milik pemerintah 8. Melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat dalam Melaksana-kan kegiatan Pengusaha-an Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam sesuai Perizinan Berusaha yang diberikan			

SK No 152354 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.61

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Membuat laporan Pengusaha-an Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam secara periodik kepada Dirjen KSDAE, atau Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai kewenangan berupa laporan triwulan, laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah			

SK No 152355 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.62

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diaudit oleh akuntan publik 10. Membayar PHU-PSWA atau retribusi hasil Pengusaha-an Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 11. Merealisasi-kan pembangun-an sarana wisata sesuai			

SK No 152356 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.63

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rencana karya tahunan yang telah disahkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 12. Pemegang Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam, seluruh karyawan dan kendaraan operasional harus memiliki pas masuk KPA yang berlaku selama 1			

SK No 152357 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(satu) tahun dan disahkan Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangan 13. Merealisasi-kan membayar PHU-PSWA dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun 14. Pemegang perpanjang-an Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam wajib			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.65

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									merealisasi-kan membayar PHU-PSWA dalam tahun yang sama dengan penerbitan perpanjang-an Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam 15. Memenuhi kelaikan operasional sarana prasarana sesuai standar di KPA yang ditetapkan oleh Menteri			

SK No 152359 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.66

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									16. Membuat standar operasional pelaksanaan kegiatan 17. Memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan 18. Menyelesaikan konflik sosial akibat adanya kegiatan usaha			
			Penyediaan jasa wisata alam pada suaka margasatwa, taman nasional, taman	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM an Menteri LHK 2. Bukti pembayaran	5 Hari	1. Melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung		1. Suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya skala nasional/ lintas	1. Menteri/ Kepala Badan 2. Gubernur 3. Bupati/ Walikota

SK No 152360 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.67

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			wisata alam dan taman hutan raya				Iuran Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam atau retribusi Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		2. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan/atau sampah 3. Memelihara aset negara bagi pemegang perizinan berusaha yang memanfaat-kan sarana milik pemerintah 4. Menyusun laporan kegiatan usaha setiap		provinsi dan taman wisata alam 2. Taman hutan raya skala provinsi/lintas kabupaten/kota 3. Taman hutan raya skala kabupaten/kota	

SK No 152361 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bulan Juni dan bulan Desember tahun berjalan dan disampaikan kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD atau Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan 5. Membayar pungutan hasil usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam sesuai dengan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.69

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Melakukan kegiatan penyediaan jasa wisata alam dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam diterbitkan 7. Pelaku Usaha dan/atau seluruh karyawan serta			

SK No 152363 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.70

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kendaraan operasional wajib memiliki pas masuk KPA dan KSA yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangan 8. Membuat standar operasional pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jasa			

SK No 152364 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.71

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang diberikan			
			Pengusaha-an taman buru (meliputi penyediaan sarana untuk menunjang wisata berburu dan penyediaan pelayanan kegiatan berburu)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Kehutanan 2. Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling rendah 1:25000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) yang ditanda-tangani oleh pemohon dan personil UPT dan diketahui	30 Hari	1. Menyusun Rencana Karya 5 (Lima) Tahunan dan Rencana Karya Tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT 2. Merealisasi-kan pembangun-an sarana untuk menunjang wisata berburu sesuai dengan rencana		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152365 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.72

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh Kepala UPT 3. Peta usulan areal kegiatan dengan skala paling rendah 1:25000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dan data peta digital dalam format *shapefile*-nya 4. Rencana Pengusahaan Taman Buru yang ditanda-tangani oleh pemohon, diperiksa oleh Kepala UPT dan disahkan		karya tahunan yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha Pengusaha-an Taman Buru diterbitkan 3. Melaksana-kan kegiatan secara nyata dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Perizinan Berusaha Pengusaha-an Taman			

SK No 152366 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.73

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh Dirjen KSDAE 5. Bukti pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Buru diberikan 4. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang wisata berburu sesuai dengan rencana karya yang telah disahkan 5. Mempekerja-kan tenaga ahli sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dikelolanya 6. Mengikut-sertakan masyarakat di sekitar			

SK No 152367 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.74

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Taman Buru dalam kegiatan usahanya Membuat laporan kegiatan Pengusaha-an Taman Buru secara periodik kepada Dirjen KSDAE berupa laporan triwulan, laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik			

SK No 152368 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.75

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Membayar pungutan hasil usaha Pengusaha-an Taman Buru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Merehabilita-si kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya 10. Menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung 11. Turut menjaga kelestarian			

SK No 152369 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.76

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									fungsi Taman Buru dan satwa yang terdapat di dalamnya 12. Melaksana-kan penangkaran satwa buru untuk memenuhi kepentingan perburuan yang diusahakan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Memantau dan menang-gulangi			

SK No 152370 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.77

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									adanya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis serta melaporkan kepada instansi yang berwenang 14. Memberi kemudahan bagi aparat kehutanan melakukan pengawasan dan pembinaan di lapangan 15. Merealisasi-kan pembangun-an sarana penunjang			

SK No 152371 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.78

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									wisata berburu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun 16. Membayar pungutan hasil Pengusaha-an Taman Buru dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) tahun 17. Pemegang perpanjang-an Perizinan Berusaha Pengusaha-an Taman Buru wajib			

SK No 152372 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.79

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									merealisasi-kan membayar pungutan hasil Pengusaha-an Taman Buru dalam tahun yang sama dengan penerbitan perpanjang-an Perizinan Berusaha Pengusaha-an Taman Buru 18. Pemegang Perizinan Berusaha Pengusaha-an Taman Buru, seluruh karyawan			

SK No 152373 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.80

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan kendaraan operasional harus miliki pas masuk taman buru yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan disahkan oleh Kepala UPT 19. Memenuhi kelaikan operasional sarana prasarana sesuai standar di Taman Buru yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan			

SK No 152374 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.81

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									20. Membuat standar operasional pelaksanaan kegiatan 21. Memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan 22. Menyelesaikan konflik sosial akibat adanya kegiatan usaha			
			Pemanfaatan kawasan di hutan lindung Pemanfaatan jasa lingkungan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan Komitmen PBPH 2. Berita Acara Koordinat Geografis	40 Hari	1. Menyusun Dokumen Perencanaan paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152375 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.82

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			di hutan lindung Pemungut-an hasil hutan bukan kayu di hutan lindung				3. Bukti pelunasan iuran PBPH		berusaha diterbitkan 2. Melaksana-kan kegiatan nyata di lapangan paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan 3. Melaksana-kan penataan batas areal kerja paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan			

SK No 152376 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.83

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Melaksana-kan perlindung-an hutan di areal kerjanya 5. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya 6. Bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya 7. Melakukan pemulihan lingkungan 8. Menata-usahakan			

SK No 152377 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.84

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keuangan kegiatan usahanya 9. Mempekerja-kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan 10. Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 11. Melakukan penata-usahaan hasil hutan kecuali			

SK No 152378 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.85

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan 12. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan kecuali pada kegiatan usaha jasa lingkungan 13. Menyampai-kan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri Kehutanan			

SK No 152379 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									14. Melaksana-kan kemitraan dengan masyarakat setempat 15. Melaksanakan kerjasama dengan koperasi dan atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M) 16. Melaksana-kan kewajiban lainnya sesuai ketentuan			
			Pemanfaat-an kawasan di hutan produksi	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Komitmen PBPH	10 Hari	1. Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152380 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.87

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pemanfaatan jasa lingkungan di hutan produksi Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di hutan produksi Pemungutan hasil hutan bukan kayu di hutan produksi				2. Berita Acara Koordinat Geografis 3. Bukti pelunasan iuran PBPH		hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan 2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan			

SK No 152381 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.88

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Melaksana-kan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan 4. Melaksana-kan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan 5. Melaksana-kan perlindung-an hutan di areal kerjanya			

SK No 152382 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.89

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya 7. Bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya 8. Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya 9. Melaksana-kan penanaman			

SK No 152383 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.90

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan 10. Merealisasi-kan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncana-kan 11. Menatau-sahakan keuangan kegiatan usahanya 12. Mempekerja-kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang			

SK No 152384 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.91

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan 13. Membayar PNBP sesuai peraturan perundang-undangan 14. Melaksana-kan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat 15. Melaksana-kan pemanenan hasil hutan kayu dengan			

SK No 152385 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.92

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/*Reduce Impact Logging* (RIL) 16. Melakukan penata-usahaan hasil hutan 17. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan 18. Menyampai-kan laporan kinerja secara periodik kepada			

SK No 152386 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Kehutanan 19. Melaksana-kan kewajiban lainnya sesuai ketentuan			
2	02121	Pemanfaatan Kayu Hutan Alam	Pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di hutan produksi	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Komitmen PBPH 2. Berita Acara Koordinat Geografis 3. Bukti pelunasan iuran PBPH	10 Hari	1. Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.94

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berusaha diberikan 2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan 3. Melaksana-kan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan 4. Melaksana-kan penataan			

SK No 152388 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.95

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan 5. Melaksana-kan perl-indungan hutan di areal kerjanya 6. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya 7. Bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya			

SK No 152473 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.96

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya 9. Melaksana-kan penanaman paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan 10. Merealisasi-kan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncana-kan			

SK No 152474 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.97

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya 12. Mempekerja-kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan 13. Membayar PNBP sesuai peraturan perundang-undangan 14. Melaksana-kan pemanfaatan hasil hutan			

SK No 152475 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat 15. Melaksana-kan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/ *Reduce Impact Logging* (RIL) 16. Melakukan penata-usahaan hasil hutan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									17. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan 18. Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri Kehutanan 19. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan			
3	02111	Pemanfaatan Kayu Hutan	Pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Komitmen PBPH	10 Hari	1. Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.100

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tanam-an	hutan produksi				2. Berita Acara Koordinat Geografis 3. Bukti pelunasan iuran PBPH		hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhati-kan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan 2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan			

SK No 152478 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.101

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan 4. Melaksanakan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan 5. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya			

SK No 152479 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.102

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya 7. Bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya 8. Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya 9. Melaksana-kan penanaman			

SK No 152480 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.103

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan 10. Merealisasi-kan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncana-kan 11. Menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya 12. Mempekerja-kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang			

SK No 152389 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.104

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan 13. Membayar PNBP sesuai peraturan perundang-undangan 14. Melaksana-kan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat 15. Melaksana-kan pemanenan hasil hutan kayu dengan			

SK No 152390 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.105

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/ *Reduce Impact Logging* (RIL) 16. Melakukan penata-usahaan hasil hutan 17. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan 18. Menyampai-kan laporan kinerja secara periodik kepada			

SK No 152391 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.106

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Kehutanan 19. Melaksana-kan kewajiban lainnya sesuai ketentuan			
4	02140	Peng-usahaan Per-benihan Tanam-an Kehu-tanan	Kegiatan pengadaan dan pengedaran benih tanaman hutan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat	15 Hari	1. Melakukan sertifikasi mutu benih bagi benih yang akan diedarkan 2. Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang	-	Seluruh	Gubernur

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.107

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki sarana dan prasarana perbenihan berupa: a. Pengun-duhan Benih, yang dibukti-kan dengan foto dan detail rincian spesifika-si alat pengun-duhan b. Penanga-nan Benih, yang dibuktika n dengan		membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat			

SK No 152500 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.108

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							foto proses penanga-nan benih berikut penjelasa n metode (tata cara, alat dan bahan) c. Penyim-panan Benih, yang dibukti-kan dengan foto dan disain penyim-panan benih dalam		3. Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali 4. Melaksana-kan tata usaha Benih tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

SK No 152501 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.109

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kaitan-nya dengan perlindu-ngan benih (*seed protec-tion*) 3. Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di Bidang Pengelolaan Benih, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik 4. Memiliki Stok Benih					

SK No 152502 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.110

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok benih bersertifikat 5. Bukti Bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas : a. Sertifikasi Sumber benih atau b. Sertifikasi Mutu Benih dan/atau c. Pengunduhan atau pengum-					

SK No 152503 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.111

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pulan anakan alam dari kawasan hutan					
			Kegiatan pengadaan dan pengedaran bibit tanaman hutan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat 2. Dalam hal lokasi	15 Hari	1. Melakukan sertifikasi mutu bibit bagi bibit yang diedarkan 2. Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan		Seluruh	Gubernur

SK No 152504 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.112

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan (persemaian) berada dalam area kerja badan usaha milik negara bidang kehutanan, dilengkapi pertimbangan teknis dari badan usaha milik negara bidang kehutanan 3. Memiliki Sistem irigasi dan penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan disainnya		kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifkat 3. Membuat laporan			

SK No 152505 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.113

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian berupa: a. Penyim-panan benih, yang dibuktikan dengan foto dan disain penyim-panan benih dalam kaitannya dengan per-lindungan benih (*seed protection*)		kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali 4. Melaksana-kan tata usaha Bibit tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

SK No 152506 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.114

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penaburan benih, yang dibuktikan dengan foto dan metode penaburan (tata cara, alat dan bahan) c. Pertum-buhan stek, yang dibuktikan dengan foto dan metode pertum-buhan stek (tata cara, alat dan bahan)					

SK No 152507 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.115

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Penyapih-an, yang dibuktikan dengan foto dan metode penyapih-an (tata cara, alat dan bahan) e. Pembesar-an bibit, yang dibuktikan dengan foto dan metode pembesar-an bibit (tata cara, alat dan bahan) dan					

SK No 152508 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.116

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Fasilitas pengangkut bibit, yang dibuktikan dengan foto dan spesifikasi alat pengangkutan bibit 5. Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di bidang pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik 6. Memiliki stok					

SK No 152509 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.117

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok bibit bersertifikat 7. Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto dan laporan kegiatan produksi bibit 8. Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas: a. Sertifikasi sumber benih atau					

SK No 152510 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.118

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Sertifikasi mutu benih atau c. Sertifikasi mutu bibit					
			Kegiatan pengadaan dan pengedaran benih dan bibit tanaman hutan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	1. Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat 2. Lokasi kegiatan: a. Jika	15 Hari	1. Melakukan sertifikasi mutu benih dan/atau sertifikasi mutu bibit bagi benih dan/atau bibit yang diedarkan 2. Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan		Permohonan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan (perum perhutani)	Menteri/ Kepala Badan
											Seluruh	Gubernur

SK No 152511 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelaku usaha adalah Perum Per-hutani, dan lokasi berada di luar area Perum Per-hutani maka dileng-kapi Pertim-bangan Teknis dari Guber-nur b. Jika pelaku usaha		Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							adalah pelaku usaha lain, dan lokasi usaha berada di area kerja Perum Perhutani, maka dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Perum Perhutani 3. Memiliki Sistem irigasi dan		benih bersertifkat 3. Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali 4. Melaksanakan tata usaha benih dan bibit tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.121

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan disainnya 4. Memiliki sarana dan prasarana perbenihan dan pembibitan/ persemaian berupa: a. Pengun-duhan benih, yang dibuktikan dengan foto dan detail rincian spesifikasi					

SK No 152514 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.122

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alat pengun-duhan b. Penangan-an benih, yang dibuktikan dengan foto proses penangan-an benih berikut penjelasan metode (tata cara, alat dan bahan) c. Penyim-panan benih yang dibuktikan dengan foto dan disain penyim-					

SK No 152515 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.123

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan benih dalam kaitannya dengan perlin-dungan benih (*seed protection*) d. Penaburan benih yang dibuktikan dengan foto dan metode penaburan (tata cara, alat dan bahan) e. Pertum-buhan stek, yang dibuktikan dengan					

SK No 152516 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.124

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							foto dan metode pertumbuhan stek (tata cara, alat dan bahan) f. Penyapihan yang dibuktikan dengan foto dan metode penyapihan (tata cara, alat dan bahan), g. Pembesaran bibit, yang dibuktikan dengan foto dan metode					

SK No 152517 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.125

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembesaran bibit (tata cara, alat dan bahan) dan h. Fasilitas pengangkut bibit, yang dibuktikan dengan foto dan spesifikasi alat pengangkutan bibit 5. Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di bidang pengelolaan benih dan					

SK No 152518 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.126

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik 6. Memiliki stok benih dan bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok benih dan bibit bersertifikat 7. Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto					

SK No 152519 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.127

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan laporan kegiatan produksi bibit 8. Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas: a. Sertifikasi sumber benih atau b. Sertifikasi mutu benih atau c. Sertifikasi mutu bibit					
			Kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki salah satu sertifikat standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha di bidang	15 Hari	1. Membuat laporan setelah dilakukan-nya proses izin usaha pemasukan benih dan/atau		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152520 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.128

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perbenihan tanaman hutan, yaitu: a. Pengadaan dan pengedaran benih atau b. Pengadaan dan pengedaran bibit atau c. Pengadaan dan pengedaran benih dan bibit disesuaikan dengan komoditi (benih dan/atau bibit) yang akan		bibit tanaman hutan dari luar negeri 2. Menjaga agar benih dan/atau bibit tanaman hutan yang telah masuk ke Indonesia tidak berdampak buruk pada ekosistem Indonesia (meminimalisasi terjadinya potensi spesies invasif post border)			

SK No 152521 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.129

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dimasukkan dari luar negeri 2. Memiliki dokumen Surat Persyaratan Karantina Tumbuhan dari Badan Karantina Indonesia dan Dokumen Surat Hasil Analisa Resiko Jenis Tumbuhan Asing Invasif pre border dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)		3. Melaksana-kan ketentuan Karantina Tumbuhan dan Kepabeanan 4. Menyerah-kan dokumen kesehatan benih (*certificate of phyto-sanitary*) dari instansi yang berwenang di negara asal Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan			

SK No 152522 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.130

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan dari produsen benih dan/atau bibit tanaman hutan negara asal yang menerangkan bahwa benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dimasukkan ke Indonesia bukan Produk Rekayasa Genetik 4. Surat Keterangan tentang asal-					

SK No 152523 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.131

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usul (*certificate of origin*), dokumen kualitas (*certificate of quality*) dari instansi yang berwenang di negara asal 5. Apabila benih dan/atau bibit yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI bukan berasal dari negara asal benih dan/atau bibit, maka wajib memiliki Sertifikat					

SK No 152524 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.132

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kesehatan Tumbuhan (*certificate of phyto-sanitary*) dari NPPO (National Plant Protection Organisation) Negara asal dari benih dan/atau bibit serta Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*certificate of phyto-sanitary*) untuk Re-ekspor (*certificate of phytosanitary for re-export*)					

SK No 152525 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.133

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari NPPO negara yang melakukan kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit ke wilayah NKRI 6. Bukti bayar PNBP atas Perizinan Berusaha Pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri setelah mendapatkan kepastian persetujuan dari Menteri					

SK No 152526 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.134

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							namun sebelum Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS 7. Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas pengujian mutu benih dan/atau bibit untuk pelaku usaha yang menjual kembali benih dan/atau bibit secara langsung					
			Kegiatan pengeluaran benih	- Mikro - Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki salah satu sertifikat	15 Hari	1. Membuat laporan setelah		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152527 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.135

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan/atau bibit ke luar negeri	- Menengah - Besar			standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha di bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu: a. Pengadaan dan pengedaran benih atau b. Pengadaan dan pengedaran bibit atau c. Pengadaan dan pengedaran benih dan bibit		dilakukannya proses izin usaha pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri 2. Melaksanakan packing benih dan/atau bibit tanaman hutan sesuai standar dari negara tujuan 3. Melaksanakan ketentuan Karantina Tumbuhan			

SK No 152528 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.136

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							disesuaikan dengan komoditi (benih dan/atau bibit) yang akan dikeluarkan ke luar negeri 2. Surat Keterangan tentang asal-usul (*certificate of origin*), dokumen kualitas (*certificate of quality*) dari instansi berwenang 3. Bukti bayar PNBP atas Perizinan Berusaha		dan Kepabeanan			

SK No 152529 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.137

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri setelah mendapatkan kepastian persetujuan dari Menteri namun sebelum Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS					
5	16102	Industri Peng-awetan Kayu	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi kurang dari	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasi-kan pembangun-an pabrik dan/atau kegiatan	-	Seluruh	Gubernur

SK No 152530 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.138

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			2000 (dua ribu) M3/tahun						pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki 3. Menyusun dan menyampai-kan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis			Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari			Seluruh	Gubernur

SK No 152531 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.139

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun						4. Menyampaikan laporan realisasi kinerja/kegiatan operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 5. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun	Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas	Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

SK No 152532 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.140

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil						perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan oleh Lembaga independent 7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencana-kan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152533 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.141

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih						Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan 8. Memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat 9. Melaksanakan pengukuran dan pengujian			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152534 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.142

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah						sesuai ketentuan 10. Membayar PNBP atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolahan kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila			

SK No 152535 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.143

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi,			

SK No 152536 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.144

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			
6	16103	Industri Peng-awetan Rotan, Bambu Dan Sejenis-nya	Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasi-kan pembangun-an pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki 3. Menyusun dan menyampai-	-	Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis			Seluruh	Gubernur

SK No 152537 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.145

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			1000 (seribu) ton/tahun						kan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 4. Menyampai-kan laporan realisasi kinerja/kegi atan operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari			Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

SK No 152538 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.146

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun						Pengolahan Hasil Hutan 5. Melaksana-kan penata-usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan oleh lembaga independent 7. Mengajukan addendum perizinan berusaha			
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

SK No 152539 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.147

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil						apabila merencana-kan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan 8. Memiliki dan/atau mempekerja-kan tenaga teknis pengukuran dan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152540 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.148

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih						pengujian hasil hutan bersertifikat 9. Melaksana-kan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNBP atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolahan kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152541 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.149

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui			

SK No 152542 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.150

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			
7	16104	Industri Peng-olahan Rotan	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi kurang dari 2000 (dua ribu) M3/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasi-kan pembangun-an pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya	-	Seluruh	Gubernur

SK No 152543 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.151

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki 3. menyusun dan menyampai-kan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 4. Menyampai-kan laporan realisasi kinerja/kegi atan		Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari			Seluruh	Gubernur

SK No 152544 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.152

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ribu) ton/tahun						operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 5. Melaksana-kan penata-usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu)	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

SK No 152545 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.153

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil						dan produk yang diterbitkan oleh Lembaga independen 7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencana-kan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152546 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.154

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			M3/tahun atau lebih						produksi yang diizinkan 8. Memiliki dan/atau mempekerja-kan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat 9. Melaksana-kan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNBP atas jasa pelayanan dokumen			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152547 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.155

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah						angkutan (apabila mengolahan kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam			

SK No 152548 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.156

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			

SK No 152549 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.157

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk *Decorative Plywood*	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi kurang dari 2000 (dua ribu) M3/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki 3. Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem	-	Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis			Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan	Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari			Seluruh	Gubernur

SK No 152550 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.158

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun						Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 4. Menyampai-kan laporan realisasi kinerja/kegi atan operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 5. Melaksana-kan penata-usahaan hasil hutan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

SK No 152551 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.159

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(enam ribu) M3/tahun						sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan oleh Lembaga independent 7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencana-kan penambahan jenis			
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

SK No 152552 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.160

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan 8. Memiliki dan/atau mempekerja-kan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152553 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.161

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	9. Melaksana-kan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNBP atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolahan kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152554 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.162

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha			

SK No 152555 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.163

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			
9	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi kurang dari 2000 (dua ribu) M3/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan	-	Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis			Seluruh	Gubernur

SK No 152556 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun						berusaha yang dimiliki 3. Menyusun dan menyampai-kan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 4. Menyampai-kan laporan realisasi kinerja/ kegiatan operasional secara periodik			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari			Seluruh	Gubernur

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.165

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari	setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 5. Melaksana-kan penata-usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan		Seluruh	Gubernur
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

SK No 152558 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil						oleh Lembaga independent 7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencana-kan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152559 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.167

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	8. Memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat 9. Melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNBP atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolahan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152560 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.168

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah						kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan			

SK No 152561 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.169

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			
10	16215	Industri Kayu Laminasi	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasi-kan pembangunan pabrik	-	Seluruh	Gubernur

SK No 152562 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.170

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kapasitas produksi kurang dari 2000 (dua ribu) M3/tahun						dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki 3. Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis			Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari			Seluruh	Gubernur

SK No 152563 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.171

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun						Pengolahan Hasil Hutan 4. Menyampaikan laporan realisasi kinerja/kegiatan operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 5. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun	Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

SK No 152564 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.172

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan oleh Lembaga independent 7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencana-kan penambahan jenis pengolahan		Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152565 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih						dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	8. Memiliki dan/atau mempekerja-kan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	9. Melaksana-kan pengukuran		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah						dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNBP atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolahan kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.175

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan			

SK No 152568 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			
11	16295	Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi kurang dari 2000 (dua ribu) M3/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasi-kan pembangun-an pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki	-	Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis			Seluruh	Gubernur

SK No 152569 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun						3. Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 4. Menyampaikan laporan realisasi kinerja/kegiatan operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem			
			Kegiatan pengolahan Asil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun	Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari			Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu	Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

SK No 152570 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun						Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 5. Melaksana-kan penata-usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan oleh Lembaga independent			
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

SK No 152571 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil						7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencana-kan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan 8. Memiliki dan/atau mempekerja			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.180

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih						kan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	9. Melaksana-kan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNBP atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolahan kayu alam dan/atau kayu dari		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152573 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.181

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan			

SK No 152574 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.182

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			

SK No 152575 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. KELAYAKAN OPERASI (B)							
1.	Surat Izin Penangkapan Ikan	1. Memiliki alokasi usaha kapal penangkap ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan 3. Menyampaikan permohonan paling sedikit memuat informasi: a. Daerah penangkapan ikan b. Pelabuhan Pangkalan dan c. Nama kapal pengangkut ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai	7 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar 3. Mengisi *Log Book* Penangkapan Ikan dan melaporkannya setiap kali mendaratkan ikan 4. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal	1 tahun musim penang-kapan ikan	1. Kapal penang-kap ikan berukur-an di atas 5 (lima) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh)	Gubernur

SK No 130341 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.2

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		ketentuan peraturan perundang undangan 4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha		5. Melaporkan hasil penghitungan sendiri jenis dan berat ikan hasil tangkapan, setiap kali mendaratkan ikan 6. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha 7. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 8. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		gross tonnage (khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penang-kap ikan sesuai dengan ketentu-an peraturan perun-dang-undangan mengenai Pemerinta han Aceh) dan 2. Daerah penang-kapan ikan di	

SK No 148278 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.3

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				10. Memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon, bagi yang menempatkan rumpon dan 11. Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-trasi provinsi yang bersang-kutan	
		1. Memiliki alokasi usaha kapal penangkap ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan 3. Menyampaikan permohonan yang paling sedikit memuat informasi: a. Daerah penangkapan ikan b. Pelabuhan Pangkalan dan c. Nama kapal pengangkut ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai	4 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar 3. Mengisi *log book* penangkapan ikan dan melaporkannya setiap kali mendaratkan ikan 4. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal	1 tahun musim penang-kapan ikan	1. Kapal penang-kap ikan beruku-ran di atas 5 (lima) *gross tonnage* dan 2. Daerah penang-	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148279 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.4

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		ketentuan peraturan perundang undangan 4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha		Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan 5. Melaporkan hasil penghitungan sendiri jenis dan berat ikan hasil tangkapan, setiap kali mendaratkan ikan 6. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha 7. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 8. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan		kapan ikan pada WPPNRI di atas 12 (dua belas mil laut dan/atau laut lepas	

SK No 148280 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.5

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pangkalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Terdaftar dan memenuhi ketentuan *regional fisheries management organizations*, bagi kapal penangkap ikan yang menangkap tuna dan sejenisnya di wilayah konvensi dan/atau kompetensi *Regional Fisheries Management Organizations* 11. Memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon, bagi yang menempatkan rumpon dan 12. Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
2.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan	Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus 1. Memiliki alokasi usaha kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan	7 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar	1 tahun musim penang-kapan ikan	1. Kapal pengang-kut ikan beruku-ran di atas 5	Gubernur

SK No 148281 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Menyampaikan permohonan yang memuat paling sedikit informasi: a. Tipe operasi kapal pengangkut ikan b. Jenis muatan ikan yang diangkut c. Daerah penangkapan ikan d. Pelabuhan Muat e. Pelabuhan Pangkalan dan f. Nama kapal penangkap ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pemilik dengan mitranya, kecuali untuk mengangkut ikan milik sendiri dan 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha		3. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan 4. Melaporkan jenis dan berat ikan muatan 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha 6. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 7. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Memuat dan mendaratkan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan		(lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* (khusus Provinsi Aceh ukuran kapal pengang-kut ikan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan mengenai Pemerinta	

SK No 148282 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.7

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		han Aceh) dan 2. Beroperasi di: a. WPPN-RI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi Provinsi yang bersangkutan, untuk Kapal	

SK No 148283 C

LexJustisia

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						pengangkutikan yang beroperasi dari daerah penangkapan ikan ke Pelabuhan Pangkalan atau b. Wilayah administrasi Provinsi yang bersa-	

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.9

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						ngku-tan untuk kapal penga-ngkut ikan yang ber-operasi antar Pelabu han Pang-kalan	
		Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus 1. Memiliki alokasi usaha kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan 3. Menyampaikan permohonan yang memuat paling sedikit informasi: a. Tipe operasi kapal pengangkut ikan b. Jenis muatan ikan yang diangkut	4 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar 3. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan 4. Melaporkan jenis dan berat ikan muatan	1 tahun musim penang-kapan ikan	Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus 1. Kapal pengang-kut ikan	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148285 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.10

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Daerah penangkapan ikan d. Pelabuhan Muat e. Pelabuhan Pangkalan dan f. Nama kapal penangkap ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pemilik dengan mitranya, kecuali untuk mengangkut ikan milik sendiri dan 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha Untuk Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus:		5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha 6. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 7. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Memuat dan mendaratkan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 9. Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* dan 2. Beroperasi di: a. WPPNRI paling jauh 12 mil laut lintas provinsi, di atas 12 (dua belas) mil laut, dan/	

SK No 148286 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.11

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Memiliki alokasi usaha kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Menyampaikan permohonan yang memuat paling sedikit informasi: a. Jenis muatan ikan yang diangkut b. Pelabuhan peMuat c. Pelabuhan Pangkalan d. Pelabuhan negara tujuan dan e. Daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa pengangkutan ikan, yang dilengkapi dengan perjanjian kerja sama yang disahkan notaris bagi kapal pengangkut ikan yang mengangkut ikan bukan milik sendiri 3. Untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, dilengkapi dengan persyaratan tambahan berupa Buku Kapal Perikanan 4. Untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing dilengkapi dengan persyaratan tambahan:				atau laut lepas untuk kapal peng-angkut ikan yang ber-operasi dari daerah pe-nang-kapan ikan ke Pe-labuh-an Pang-kalan atau b. Antar pro-	

SK No 148287 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Surat izin usaha pelayaran (SIUPAL)/surat izin usaha keagenan kapal (SIUPKK) b. Surat penunjukan keagenan kapal dari pemilik kapal c. Dokumen dari negara asal kapal pengangkut ikan yang memuat informasi: 1) Identitas pemilik kapal pengangkut ikan 2) Identitas kapal pengangkut ikan: dan 3) Nakhoda dan daftar anak buah kapal yang dilengkapi dengan paspor dan/atau buku pelaut 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha				vinsi, untuk kapal peng-angkut ikan yang ber-operasi antar Pe-labuh-an Pang-kalan Untuk Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus: 1. Kapal pengang-	

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.13

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kut ikan ber-ukuran paling kecil 20 (dua puluh) *gross tonnage* dan 2. Ber-operasi antar-negara	
3.	Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan	1. Memiliki alokasi usaha kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan dalam satu kesatuan usaha yang membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan 3. Memiliki Buku Kapal Perikanan	7 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar 3. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan	1 tahun musim penang-kapan ikan	1. Kapal pen-dukung operasi penang-kapan ikan ber-ukuran di atas 5 (lima)	Gubernur

SK No 148289 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Menyampaikan permohonan yang paling sedikit memuat informasi: a. Daerah penangkapan ikan b. Pelabuhan Pangkalan dan c. Nama kapal penangkap ikan yang membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha		4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha 5. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan 6. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		*gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* (khusus Provinsi Aceh ukuran kapal pendu-kung operasi penangka pan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan	

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.15

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						mengenai Pemerintahan Aceh) dan 2. Beroperasi di WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan	
		1. Memiliki alokasi usaha kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan dalam satu kesatuan usaha yang	4 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar	1 tahun musim penangkapan ikan	1. Kapal pendukung operasi penangkap-	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148291 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan 3. Memiliki Buku Kapal Perikanan 4. Menyampaikan permohonan yang paling sedikit memuat informasi: a. Daerah penangkapan ikan b. Pelabuhan Pangkalan dan c. Nama kapal penangkap ikan yang membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha		3. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan 4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha 5. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan 6. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		an ikan ber-ukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* dan 2. Ber-operasi di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas	
4.	*Surat Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	1. Dokumen rencana pembangunan/penempatan bangunan 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/ retribusi	7 Hari	Laporan pelaksanaan pembangunan/ penempatan	Selama masa berlaku	1. Wilayah perairan ≤ 12 mil selain ke-	Gubernur

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.17

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)			Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	perizinan berusaha	wenangan Menteri dan 2. Usaha mikro	
						1. Kawasan perairan >12 mil 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan Strategis Nasional	Menteri/ Kepala badan

SK No 148293 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu d. Kawasan konservasi perairan nasional atau e. Kawasan lintas provinsi	
5.	*Surat Izin Membongkar		7 Hari		Selama masa	1. Wilayah perairan ≤	Gubernur

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.19

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen rencana pembangunan/ penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/ retribusi		Laporan pelaksanaan pembokaran Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	berlaku perizinan berusaha	12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro	
						1. Kawasan perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148295 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.20

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Strategis Nasional c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu d. Penyertaan Modal Asing e. Kawasan konservasi perairan nasio-	

SK No 148296 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.21

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						nal atau f. Kawasan lintas provinsi	
6.	*Surat Izin Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi di Perairan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Surat Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan sebelumnya	7 Hari	Laporan pemanfaatan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	Selama masa berlaku perizinan berusaha	1. Wilayah perairan ≤ 12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro	Gubernur
						1. Kawasan perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤12 mil di	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148297 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.22

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						luar kewenangan Menteri dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan Strategis Nasional	

SK No 148298 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Tertentu d. Kawasan konservasi perairan nasional atau e. Kawasan lintas provinsi	
II. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
7.	Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	1. Memenuhi standar penerapan distribusi ikan 2. Surat keterangan mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis cara distribusi ikan yang baik 3. Memiliki panduan cara distribusi ikan yang baik unit usahanya	10 Hari	1. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan yang memuat paling sedikit: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148299 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Laporan hasil penilaian cara distribusi ikan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		b. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan distribusi ikan c. Tenaga kerja d. Asal dan tujuan distribusi ikan dan e. Jenis dan volume ikan			
8.	Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik	1. Struktur organisasi dan uraian tugas 2. Data unit pembudidayaan ikan, antara lain: a. Data umum b. Data budidaya dan produksi c. Data personel d. Data fasilitas e. Gambar tata letak/layout bangunan dan unit pembudidayaan ikan dan f. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan budidaya ikan	10 Hari	1. Menerapkan cara budidaya ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit: a. Identitas pemilik/perusahaan b. Teknologi yang digunakan c. Jenis sarana dan prasarana yang digunakan d. Penggunaan tenaga kerja dan e. Perkembangan usaha pembudidayaan ikan	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	1. Sertifikat pelatihan cara penanganan ikan yang baik untuk kegiatan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan di laut 2. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan	10 Hari	1. Menerapkan cara penanganan ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha	4 tahun	Seluruh ukuran Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menangkap atau mengangkut jenis ikan tertentu	Menteri/ Kepala Badan
10.	Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik	1. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan 2. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan 3. Data struktur organisasi dan uraian tugas 4. Dokumen yang memuat, antara lain: a. Jenis ikan b. Sarana dan prasarana yang dimiliki c. Teknologi pembenihan yang digunakan dan	10 Hari	1. Menerapkan cara pembenihan ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha pembenihan ikan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit: a. Standar pelaksanaan usaha dan	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Rencana jumlah dan ukuran hasil produksi 5. Data Manajer Pengendali Mutu (MPM)		b. Perkembangan kegiatan usaha			
11.	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	1. Struktur organisasi dan uraian tugas, meliputi: a. Bagian produksi dan b. Bagian mutu 2. Gambar tata letak ruangan 3. Formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi meliputi: a. Identitas pemohon b. Data bahan pakan ikan c. Data produksi d. Data proksimat dan e. Data SOP	10 Hari	1. Menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip cara pembuatan pakan ikan yang baik dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
12.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point*	1. *Manual Hazard Analysis and Critical Control Point* yang telah divalidasi 2. Hasil audit internal 3. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* yang masih berlaku (khusus permohonan	10 Hari	1. Menjaga konsistensi penerapan Program Persyaratan Dasar (PPD), Sistem *Hazard Analysis and Critical Control Point*, dan Sistem Ketertelusuran dan 2. Mnyampaikan laporan kegiatan usaha	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penambahan ruang lingkup dan perpanjangan) 4. Nomor registrasi negara mitra bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (khusus permohonan peninjauan ulang peringkat) 5. Kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor (khusus permohonan peninjauan ulang peringkat) 6. Laporan hasil pembinaan					
13.	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	1. Gambar *site plan* gudang dan tata letak (layout) ruangan 2. Memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan obat ikan 3. Formulir data dan persyaratan cara distribusi obat ikan yang baik yang telah diisi meliputi: a. Identitas pemohon b. Persyaratan cara distribusi obat ikan yang baik:	10 Hari	1. Menerapkan prinsip-prinsip cara distribusi obat ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit: a. Standar pelaksanaan usaha dan	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.28

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Manajemen mutu 2) Organisasi, manajemen dan personalia 3) Bangunan dan peralatan 4) Operasional 5) Penarikan kembali 6) Transportasi dan 7) Dokumentasi 4. Personil pernah mendapatkan pelatihan cara distribusi obat ikan yang baik atau surat pernyataan memahami prinsip-prinsip cara distribusi obat ikan yang baik 5. Untuk distributor memiliki tenaga professional		b. Perkembangan kegiatan usaha			
14.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	1. Gambar *site plan* pabrik dan tata letak (layout) ruangan 2. Formulir data dan persyaratan cara pembuatan obat ikan yang baik yang telah diisi meliputi: a. Identitas pemohon b. Persyaratan cara pembuatan obat ikan yang baik: 1) Manajemen mutu	10 Hari	1. Menerapkan prinsip-prinsip cara pembuatan obat ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit:	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148304 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Personalia 3) Bangunan dan fasilitas 4) Peralatan 5) Sanitasi dan higiene 6) Produksi 7) Pengawasan mutu 8) Inspeksi diri (audit internal) dan audit mutu 9) Penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian 10) Dokumentasi dan 11) Kualifikasi dan validasi 3. Surat pernyataan memiliki tenaga profesional yaitu: a. Dokter hewan atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami atau b. Dokter hewan atau apoteker atau sarjana perikanan atau sarjana biologi sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan probiotik		a. Standar pelaksanaan usaha dan b. Perkembangan kegiatan usaha			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.30

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan	1. Memenuhi standar kelayakan pengolahan 2. Sertifikat pengolah ikan atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu 3. Panduan mutu penerapan cara pengolahan ikan yang baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Standar Operasi Sanitasi 4. Laporan hasil pembinaan	10 Hari	1. Menerapkan standar kelayakan pengolahan secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit: a. Standar pelaksanaan usaha dan b. Perkembangan kegiatan usaha	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
16.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	1. Surat pernyataan telah menerapkan prinsip cara pembuatan pakan ikan yang baik 2. Laporan hasil pengujian mutu (dari laboratorium dalam negeri yang terakreditasi): a. Pakan ikan buatan, meliputi: 1) Ikan konsumsi, meliputi uji proksimat lengkap, nitrogen non protein, kestabilan pakan dalam air, cemaran mikroba, antibiotik, logam berat, dan melamin atau	15 Hari	1. Memiliki sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik khusus bagi pelaku usaha yang memproduksi pakan ikan di dalam negeri 2. Menjaga konsistensi mutu pakan ikan 3. Menyampaikan laporan paling sedikit meliputi: a. Jumlah dan jenis pakan ikan yang telah diproduksi dan diedarkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148306 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Ikan hias, meliputi uji proksimat lengkap, nitrogen non protein, kestabilan pakan dalam air, cemaran mikroba, logam berat, melamin, dan total karotenoid b. Pakan ikan alami, meliputi uji proksimat lengkap, khusus untuk pakan alami fase telur dormant/kista pengujian hanya dilakukan terhadap: 1) Persentase penetasan (*hatching percentage*) 2) Efisiensi penetasan (*hatching efficiency*) dan 3) Jumlah kista (*cysta*) per gram 3. Surat pernyataan pengambilan sampel pakan ikan oleh petugas pengambil contoh 4. Data teknis pakan ikan yang berisi: a. Merek, jenis, kode produksi, peruntukan, dan kandungan nutrien pakan ikan, dan b. Nama bahan baku pakan ikan, bahan pelengkap, dan imbuhan pakan ikan		b. Jumlah dan jenis pakan ikan yang telah diedarkan, untuk importir c. Jumlah dan jenis pakan ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan dan d. Harga pakan ikan yang dijual			

SK No 148307 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.32

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Bagi pakan ikan yang berasal dari luar negeri, harus dilengkapi dengan: a. *Certificate of good manufacturing practice, international organization for standardization* 22000, atau *hazard analysis critical control point* b. Surat keterangan asal atau *certificate of origin* dari instansi yang berwenang di negara asal c. Sertifikat analisa atau *Certificate of Analysis* dari laboratorium yang telah terakreditasi, paling sedikit memuat hasil uji proksimat lengkap, cemaran mikroba, antibiotik, logam berat, dan melamin d. Surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa pakan ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal dan e. Surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir					

SK No 148308 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.	Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan	1. Laporan hasil pengujian mutu obat ikan 2. Memiliki sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik khusus bagi produsen obat ikan 3. Dokumen teknis obat ikan yang meliputi: a. Formulir a (komposisi obat ikan) b. Formulir b (cara pembuatan obat ikan) c. Formulir c (pemeriksaan obat ikan) d. Formulir d (pemeriksaaan bahan baku obat ikan) e. Formulir e (pemeriksaan stabilitas) f. Formulir f (daya farmakologi) g. Formulir g (publikasi ilmiah/uji lapang) h. Formulir h (keterangan tentang wadah, bungkus, dan tutup) i. Formulir i (keterangan tentang penandaan) dan j. Formulir j (keterangan lainnya untuk obat ikan yang berasal dari luar negeri) meliputi: 1) Surat keterangan asal (*certificate of origin*)	10 Hari	1. Menyampaikan laporan paling sedikit meliputi: a. Jumlah dan jenis obat ikan yang telah diproduksi dan diedarkan, untuk pembuatan obat ikan di dalam negeri b. Jumlah dan jenis obat ikan yang telah diedarkan, untuk pemasukan obat ikan dari luar negeri dan c. Jumlah dan jenis obat ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan 2. Menjaga konsistensi mutu obat ikan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148309 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Surat keterangan sudah diperjualbelikan (*certificate of free sale*) 3) *Certificate of good manufacturing practice* (gmp) 4) Sertifikat bukan produk rekayasa genetika (*certificate non genetically modified organism*), untuk obat ikan sediaan biologik yang bukan produk rekayasa genetika dan 5) Surat penunjukan keagenan atau distributor (*letter of appointment*) dari produsen obat ikan di luar negeri kepada importir obat ikan di indonesia 4. Laporan hasil pengujian lapangan, untuk obat ikan yang memerlukan pengujian lapangan dan 5. Memiliki sertifikat keamanan hayati produk rekayasa genetik dari komisi keamanan hayati, untuk obat ikan yang zat aktifnya atau salah satu zat aktifnya merupakan produk rekayasa genetika/*genetically modified organism* (GMO)					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.35

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
18.	Surat Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut	Memenuhi standar Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut	21 Hari	1. Memenuhi standar izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut dan 2. Menyampaikan laporan	5 tahun	1. Wilayah perairan ≤ 12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro	Gubernur
						1. Kawa-san perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah,	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148311 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						atau besar b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu d. Kawasan konservasi perairan nasional atau	

SK No 148312 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						e. Kawasan lintas provinsi	
19.	Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi	Standar Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi	30 Hari	1. Memenuhi standar Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi 2. Menyampaikan laporan	1 tahun	Kawasan Konservasi Daerah	Gubernur
						Kawasan Konservasi Nasional	Menteri/ Kepala Badan
20.	*Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen rencana reklamasi 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/retribusi	21 Hari	1. Laporan kegiatan reklamasi 2. Menggunakan material hasil pengelolaan sedimentasi di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5 tahun	1. Wilayah perairan ≤ 12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro	Gubernur

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						1. Kawasan perairan >12 mil 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan Strategis Nasio-	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						nal Tertentu d. Kawasan konservasi perairan nasional atau e. Kawasan lintas provinsi	
21.	Surat Izin Wisata Bahari	1. Dokumen rencana usaha wisata 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/retribusi	14 Hari	Laporan pelaksanaan usaha	10 tahun	1. Wilayah perairan ≤12 mil, diluar kewenangan Menteri dan	Gubernur

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Usaha mikro	
						1. Kawasan perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148316 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

II.A.41

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Strategis Nasional Tertentu d. Penyertaan Modal Asing e. Kawasan konservasi perairan nasional atau f. Kawasan lintas provinsi	

SK No 148317 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.42

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22.	*Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Hasil Pengawasan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Bukti pemenuhan sanksi administratif 2. Dokumen evaluasi hasil reklamasi 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak	30 Hari	Laporan pemenuhan rekomendasi perbaikan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148318 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERTANIAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**PEREDARAN PRODUK (A)**						
1.	Pendaftaran Obat Hewan	**A. Pendaftaran Baru** 1. Sertifikat perizinan berusaha importir dan/atau produsen obat hewan 2. Surat hasil persetujuan Penilai Pendaftaran Obat Hewan (PPOH) dan/atau komisi obat hewan (KOH) terhadap dokumen teknis (*dossier*) obat hewan 3. Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk obat hewan yang berasal dari produk rekayasa genetik/ *genetically modified organism* (GMO) 4. Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftaran 2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan 4. Melakukan penarikan kembali (*recall*) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan 5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat	10 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) 5. Khusus obat hewan produksi dalam negeri : Sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan. 6. Khusus obat hewan impor: a. Sertifikat keterangan asal (*Certificate of Origin*) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal b. Sertifikat keterangan bebas jual (*Certificate of Free Sale*) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal atau Sertifikat keterangan bebas jual (*Certificate of Free Sale*) yang berasal dari minimal 2 (dua) negara maju, apabila pemerintah negara asal tidak		hewan produk kembalian (*return*) sesuai ketentuan 6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan 7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor pendaftaran obat hewan per tahun			

SK No 148320 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menerbitkan *Certificate of Free Sale* c. Sertifikat GMP (*Certificate of Good Manufacturing Practices*)/sertifikat setara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal d. Sertifikat GMO/Non GMO (Certificate of GMO/nonGMO)/ dokumen setara untuk produk probiotik, enzim, asam amino dan biologik yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten di negara asal e. Sertifikat registrasi (*Certificate of Registration*) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal atau surat pernyataan dari pemerintah negara asal bahwa obat hewan tidak					

SK No 148321 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dipersyaratkan di registrasi di negara asal f. Pengesahan untuk dokumen pada huruf a sampai dengan huruf e oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan g. Surat penunjukan (*Letter of Appointment*) dari principal h. Surat persetujuan kajian lapang obat hewan (Ondesk/*Onsite review*) untuk obat hewan yang didaftarkan untuk pertama kali merupakan obat hewan dengan ruang lingkup sediaan baru dan/atau berasal dari produsen/pabrik yang belum pernah melakukan pemasukan untuk sediaan yang akan didaftarkan					

SK No 148322 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Khusus untuk obat hewan kontrak (*toll manufacturing*): a. Sertifikat CPOHB obat hewan penerima kontrak yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan Obat yang dikontrakkan b. Perjanjian kontrak *toll manufacturing* dengan masa berlaku maksimal 5 tahun. Pemberi kontrak wajib memiliki pabrik bersertifikat CPOHB setelah masa berlaku perjanjian kontrak berakhir 8. Khusus obat hewan lisensi a. Sertifikat perizinan berusaha produsen obat hewan b. Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi c. Sertifikat *Good Manufacturing Practices*					

SK No 148323 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(GMP) produsen obat hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan d. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan e. Dokumen induk obat hewan (*Drug master file*/DMF) dari pemberi lisensi					
		B. Pendaftaran Ulang 1. Sertifikat nomor pendaftaran obat hewan 2. Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa tidak ada perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftaran 2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar	Mengikuti masa berlaku Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan yang diajukan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148324 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		produksi, *self life* (umur simpan obat), rute pemberian, hewan target, dan/atau bahan kemasan 3. Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) 4. Khusus obat hewan produksi dalam negeri : Sertifikat CPOHB sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan 5. Khusus obat hewan impor: a. Sertifikat keterangan asal (*Certificate of Origin*) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal b. Sertifikat keterangan bebas jual (*Certificate of Free Sale*) yang		keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan 4. Melakukan penarikan kembali (*recall*) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan 5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat hewan produk kembalian (*return*) sesuai ketentuan 6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan 7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor			

SK No 148325 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal atau Sertifikat keterangan bebas jual (*Certificate of Free Sale*) yang berasal dari minimal 2 (dua) negara maju, apabila pemerintah negara asal tidak menerbitkan *Certificate of Free Sale* c. Sertifikat GMP (Certificate of Good Manufacturing Practices)/sertifikat yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal d. Sertifikat GMO/Non GMO (Certificate of GMO/nonGMO)/ dokumen setara untuk produk probiotik, enzim, asam amino		pendaftaran obat hewan per tahun			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan biologik yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten di negara asal e. Sertifikat registrasi (Certificate *of Registration*) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal atau surat pernyataan dari pemerintah negara asal bahwa obat hewan tidak dipersyaratkan di registrasi di negara asal f. Pengesahan untuk dokumen pada huruf a sampai dengan huruf oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		g. Surat penunjukan (*letter of appointment*) dari principal 6. Khusus obat hewan lisensi: a. Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi b. Sertifikat GMP produsen obat hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk hewan yang dilisensikan c. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan					
		C. Persetujuan Perubahan Nomor Pendaftaran Obat Hewan	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu	Mengikuti masa berlaku Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148328 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, *shelf life*, rute pemberian, hewan target, dan/atau bahan kemasan a. Sertifikat nomor pendaftaran obat hewan b. Surat Hasil Persetujuan PPOH terhadap dokumen teknis (*dossier*) obat hewan c. Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) 2. Perubahan indikasi, dan/atau waktu henti obat a. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan b. Surat Hasil Persetujuan PPOH terhadap dokumen teknis (*dossier*) obat hewan 3. Perubahan nama produk, nama pabrik, ukuran		kadaluarsa nomor pendaftaran 2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan 4. Melakukan penarikan kembali (*recall*) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan 5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat hewan produk kembalian (*return*) sesuai ketentuan 6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang	Hewan yang diajukan		

SK No 148329 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		wadah/kemasan, dan/atau volume kemasan a. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan b. Surat Hasil Persetujuan terhadap dokumen teknis (*dossier*) obat hewan 4. Perubahan desain label/etiket a. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan. b. Dokumen justifikasi perubahan desain label/etik		sesuai dengan yang didaftarkan 7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor pendaftaran obat hewan per tahun			
		D. Persetujuan Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan 1. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan 2. Surat Pernyataan dari pemohon sebagai pemilik nomor pendaftaran bahwa	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftaran 2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar	Mengikuti masa berlaku Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan yang diajukan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		bersedia mengalihkan nomor pendaftaran 3. Surat Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa bersedia menerima pengalihan nomor pendaftaran 4. Akta notaris tentang kesepakatan pengalihan nomor pendaftaran antara pemilik nomor pendaftaran dengan perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran 5. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk dalam negeri: a. Surat pernyataan dari penerima nomor pendaftaran bahwa obat hewan yang akan diproduksi tidak mengalami perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi,		keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan 4. Melakukan penarikan kembali (*recall*) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan 5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat hewan produk kembalian (*return*) sesuai ketentuan 6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan 7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor			

SK No 148331 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		self life (umur simpan obat), indikasi, dan/atau rute pemberian b. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima pengalihan nomor pendaftaran c. Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH yang diterbitkan untuk obat hewan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran 6. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk impor: a. Surat Pernyataan dari principal bahwa sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan pemilik nomor pendaftaran, dan keriasama dialihkan ke		pendaftaran obat hewan per tahun			

SK No 148332 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran; b. *Letter of appointment* dari principal ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran 7. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk impor ke produsen dalam negeri: a. Dokumen induk obat hewan (*Drug master file*/DMF) b. Surat pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa seluruh dokumen induk obat hewan beserta proses produksinya tidak ada perubahan dan masih sesuai formulasi yang didaftarkan. Apabila teriadi perubahan pada proses pembuatan formulasi,					

SK No 148333 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		komposisi, dan hal pengawasan mutu maka harus didaftarkan sebagai produk baru c. Surat pernyataan dari principal/produsen bahwa sudah tidak bekerjasama dengan perusahaan pemilik nomor pendaftaran dan proses produksi obat hewan dialihkan ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran d. Surat perjanjian pengalihan produksi obat hewan antara principal/produsen dengan penerima nomor pendaftaran e. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima pengalihan nomor pendaftaran					

SK No 148334 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH yang diterbitkan untuk obat hewan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran					
		E. Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan 1. Sertifikat perizinan berusaha Produsen obat hewan 2. Surat pernyataan pendaftaran yang menyatakan antara lain: a. Obat hewan yang didaftarkan dibutuhkan segera dalam rangka penanggulangan penyakit yang menyebabkan kematian hewan di beberapa wilayah dan belum ada alternatif pengobatan yang memadai	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang digunakan memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 2. Melaporkan realisasi produksi, distribusi dan penggunaan obat hewan selama persetujuan penggunaan darurat 3. Melaporkan hasil monitoring efek samping obat hewan (MESOH) selama persetujuan penggunaan darurat	1 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Bertanggungjawab terhadap mutu obat hewan c. melakukan uji lapang untuk memastikan efektifitas dan keamanan d. Melakukan monitoring efek samping obat hewan (MESOH) e. Melaporkan realisasi produksi dan distribusi obat hewan selama persetujuan penggunaan darurat, serta laporan hasil MESOH kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Proposal uji lapang 4. Surat hasil persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen teknis (dossier) obat hewan 5. Sertifikasi keamanan lingkungan dari Komisi Hayati Produk Rekayasa					

SK No 148336 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Genetik, untuk obat hewan yang berasal dari produk rekayasa genetic/genetically modified organism (GMO) 6. Sertifikasi CPOHB sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan					
2.	Pendaftaran Pakan	**A. Pakan Dalam Negeri** 1. Usaha Besar a. Sertifikat Iulus pengujian b. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe A c. Contoh label d. Jenis Bahan Pakan yang digunakan dan persentase e. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan 2. Usaha Menengah a. Sertifikat lulus pengujian	8 Hari	1. Melaporkan produksi pakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Tidak menggunakan hormon sintetik pada pakan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148337 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe B c. Contoh label d. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase e. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan. 3. Usaha Kecil a. Sertifikat lulus pengujian b. Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe C c. Contoh label d. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase e. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan. 4. Usaha Mikro a. Sertifikat lulus pengujian					

SK No 148338 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe D c. Contoh label d. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase e. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan. **B. Pendaftaran Pakan Kontrak (*Toll Manufacturing*)** 1. Sertifikat lulus pengujian 2. Sertifikat CPPB produsen pakan penerima kontrak (*Type A*) untuk non UMKM dan minimal *Type* B untuk UMKM 3. Perjanjian kontrak 4. Contoh label 5. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase 6. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan.					

SK No 148339 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		C. Pakan Impor 1. *Certificate of Analysis* (CoA) dari laboratorium yang ditunjuk Negara Asal 2. *Certificate Good Manufacturing Practices* (GMP) dari Negara Asal 3. Contoh label 4. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase 5. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan					
3.	Registrasi Produk Hewan	**Persyaratan Administrasi** Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri 1. Profil perusahaan 2. Alur proses 3. Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22OOOIBRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha	7 Hari	1. Mencantumkan nomor registrasi Produk Hewan pada label dan kemasan 2. Pencantuman nomor Registrasi pada label dan kemasan harus mudah dibaca dan menggunakan bahan yang tidak mudah lepas, tidak mudah	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Sertifikat kompartemen (untuk unit usaha peternakan) 5. Dokumen Informasi sistem ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan) 6. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar 7. Surat perjanjian kerja sama jika produk diproduksi oleh pihak lain (*toll manufacturing*) Produk hewan yang diproduksi di luar negeri: 1. Profil perusahaan pengimpor 2. Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22OOOIBRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha 3. Dokumen Informasi sistem ketertelusuran produk (jika		luntur, serta tidak mudah rusak 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Gubernur atau Bupati/walikota melalui Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk Produk Hewan yang berasal dari produksi dalam negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah negara			

SK No 148341 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan) 4. Surat rekomendasi pemasukan Produk Hewan 5. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar. Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia: 1. Profil perusahaan 2. Alur proses produksi 3. Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22000/BRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha 4. Sertifikat kompartemen (untuk unit usaha peternakan) atau 5. Dokumen Informasi sistem ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus		Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam bulan). 5. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dimasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam bulan). Laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya sebagaimana dimaksud pada angka 3,4 dan 5 terdiri atas: 1. jumlah produksi atau diimpor per jenis produk			

SK No 152001 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan) 7. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar. **Persyaratan Teknis** Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan teknis untuk: a. Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri: 1) Berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2) Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk Hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian 3) Memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan		2. jumlah dan peredaran 3. informasi penarikan produk dan 4. hasil uji fisik, biologi dan kimia dari laboratorium terakreditasi			

SK No 148343 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		peraturan perundang-undangan 4) Rancangan label pada kemasan produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor Registrasi dan 5) Contoh jenis dan kemasan Produk Hewan. b. Produk hewan yang dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia: 1) Berasal dari Negara dan Unit Usaha yang sudah disetujui pemasukannya 2) Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan dari negara asal yang dibuktikan dengan dokumen: a. Sertifikat kesehatan Produk Hewan (*Certificate of Health*)					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Fotokopi sertifikat asal Produk Hewan (*Certificate of Origin*) c. Fotokopi sertifikat analisis (*Certificate of Analysis*), dan d. Fotokopi sertifikat halal (*Certifitcate of Halal*) bagi yang dipersyaratkan. 3) Rancangan label pada kemasan Produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor Registrasi dan 4) Contoh jenis dan kemasan Produk Hewan. c. Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis negara tujuan.					
4.	Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura	**Persyaratan Calon Varietas** 1. Memiliki deskripsi varietas	28 Hari	1. Kesanggupan untuk melaksanakan	Selamanya apabila tanda	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

SK No 148345 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura 2. Belum pernah didaftarkan untuk peredaran 3. memiliki keunggulan tertentu sebagaimana diakui oleh pemulia atau pemilik calon varietas/kuasanya 4. Nama varietas mengikuti penamaan peraturan perundangan perlindungan varietas tanaman **Persyaratan Permohonan Pendaftaran Varietas** 1. Memiliki/menguasai calon varietas 2. Hasil Uji Keunggulan calon varietas 3. Hasil Uji Kebenaran calon varietas 4. Deskripsi varietas 5. Foto penciri utama calon varietas 6. Surat Izin Pemasukan (SIP)		perbanyakan benih yang memenuhi PTM 2. Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi 3. Memelihara arsip benih/tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli 4. Menarik benih yang beredar apabila varietas dimaksud dicabut tanda daftarnya	daftar varietas tidak dicabut		

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		untuk varietas introduksi 7. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi PTM 8. Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi 9. Surat pertanyaan kesanggupan memelihara arsip benih/tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli 10. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas dimaksud dicabut tanda daftarnya 11. Surat jaminan pemohon bagi varietas introduksi, yang menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri,					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sepanjang benihnya dapat diproduksi di dalam negeri					
5.	Pendaftaran Pestisida	**A. Pendaftaran Pestisida (Percobaan)** Persyaratan Umum: 1. Formulir pendaftaran pestisida yang telah diisi 2. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran 3. Sertifikat merek atau bukti pendaftaran merek 4. Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok (*letter of authorization*) bagi yang memproduksi sendiri dengan melampirkan: a. Data iritasi mata dan kulit dan sensitisasi pada kulit formulasi pestisida b. Data toksisitas akut oral dermal formulasi pestisida	30 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftran teknis) 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan)	1 tahun (dapat diperpanjang)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok bagi yang tidak memproduksi sendiri (*Letter of Access*) 6. Surat izin produksi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal tentang pembuatan bahan aktif atau bahan teknis (*manufacturing license*) 7. Bukti penguasaan sarana produksi (pabrik bahan aktif atau bahan teknis, pabrik formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri pestisida Persyaratan Teknis: 1. Sertifikat analisis (*certificate of analysis/CoA*) dari laboratorium uji mutu 2. Kromatogram hasil analisis bahan aktif atau bahan teknis dari laboratorium uji					

SK No 148349 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mutu kecuali pestisida alami, feromon, atraktan, ZPT, dan rodentisida dan 3. Sertifikat komposisi formulasi (*certificate of composition/ CoC*) dari pembuat formulasi. 4. Khusus untuk pestisida terbatas, pengguna harus memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan.					
		B. Pendaftaran Pestisida (Tetap) **Pendaftaran Baru** 1. Memiliki nomor pendaftaran percobaan pestisida. 2. Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan aktraktan. 3. Laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan antraktan 4. Laporan hasil uji toksisitas	90 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftran teknis dan administrasi) 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan)	5 tahun (dapat didaftar ulang)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148350 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida 5. Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi 6. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran dan 7. Hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran formulasi pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi,					

SK No 148351 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		feromon, atraktan, dan rodentisida. 8. Hasil pengujian residu dipersyaratkan terhadap 12 (dua belas) komoditas sayuran dan buah **Pendaftaran Ulang** 1. Laporan Hasil Uji Mutu 2. Laporan Hasil uji efikasi terhadap semua organisme dan komoditi sasaran yang telah terdaftar ≥ 10 tahun **Pendaftaran Bahan Teknis Pestisida** 1. Surat jaminan suplai Bahan Teknis dari pemasok Bahan Teknis 2. Laporan Hasil Uji Mutu **Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor** 1. Surat jaminan suplai Bahan Teknis dari pemasok Bahan Teknis					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Laporan Hasil Uji Mutu **Pendaftaran Pestisida (Perubahan Nama Formulasi)** 1. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang 2. Dokumen nomor pendaftaran Pestisida 3. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk Dagang dari HKI MENKUM **Pendaftaran pestisida (Perubahan dosis/konsentrasi)** 1. Telah memiliki nomor pendaftaran izin tetap yang masih berlaku 2. Melampirkan laporan Hasil Uji Efikasi **Pendaftaran Pestisida (Perluasan Penggunaan)** 1. Dokumen Nomor Pendaftaran Pestisida 2. Dokumen Laporan Uji Efikasi					

SK No 152002 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pendaftaran Pestisida (Peralihan Pemegang Nomor Pendaftaran) 1. Dokumen Surat Perjanjian serah terima 2. Dokumen nomor pendaftaran pestisida 3. Dokumen NIB Pemilik Baru Pestisida Dokumen surat penunjukan/jaminan suplai bahan aktif ke pemilik baru					
		C. Pendaftaran Pestisida (Sementara) 1. Pendaftaran pestisida sementara diberikan dalam hal keadaan serangan pengganggu secara massal (*outbreaks*) di wilayah tertentu dan tidak ada pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud 2. Kejadian serangan organisme pengganggu secara massal	90 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan administrasi) dan 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan.	Paling lama 1 (satu) tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(*outbreaks*) diusulkan oleh Dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan/atau kesehatan di wilayah propinsi atau kabupaten/kota kepada direktorat jenderal teknis 3. Pendaftaran pestisida sementara diberikan kepada pemilik nomor pendaftaran pestisida atau produk pestisida yang mampu mengendalikan organisme pengganggu secara massal (*outbreaks*) 4. Pendaftaran pestisida sementara berlaku sampai dengan kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (*outbreak*) dapat dikendalikan atau paling lama 1 (satu) tahun 5. Keberhasilan pengendalian organisme pengganggu dikeluarkan oleh dinas yang mewakili fungsi di bidang pertanian dan/atau					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kesehatan di wilayah yang terserang *outbreaks*.					
6.	Pendaftaran Pupuk An-Organik	**A. Pendaftaran Baru** Persyaratan Umum 1. Mengisi formulir pendaftaran 2. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk 3. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek 4. Memiliki bukti pembayaran PNBP 5. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri Persyaratan Teknis 1. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM) 2. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk	10 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftran teknis dan syarat pendaftran administrasi) 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B. Pendaftaran Ulang Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk 3. Sertifikat/Bukti Pendaftaran Merek Dagang dari HKI MENKUMHAM. 4. Sertifikat SPPT SNI bagi pupuk yang wajib SNI 5. Surat Pengantar Pembayaran PNBP dan Bukti Pembayaran PNBP 6. Konsep desain label kemasan. 7. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri Persyaratan Teknis 1. Pendaftaran Ulang 5 tahun: Dokumen Hasil Uji Mutu 2. Pendaftaran ulang 10 tahun: a. Dokumen hasil uji mutu dan					

SK No 148357 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Dokumen hasil uji efektifitas **C. Perubahan Warna Formula** Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk Persyaratan Teknis Dokumen Hasil Uji Mutu **D. Perubahan Produsen/Asal Formula** Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk 3. Dokumen Surat Kerjasama atau penunjukkan sebagai distributor dari produsen baru					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persyaratan Teknis 1. Dokumen Hasil Uji Mutu 2. Dokumen laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk **E. Perubahan/Penambahan Bahan Kemasan** 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk **F. Perubahan Merek Dagang** 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk 3. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang 4. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk dari HKI MENKUMHAM					

SK No 148359 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		G. Pengalihan Nomor Pendaftaran 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk 3. Dokumen Akta Notaris Perjanjian Pengalihan 4. Dokumen NIB Perusahaan Penerima Pengalihan					
7.	Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Pembenah Tanah	**A. Pendaftaran Baru** Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Mengisi formulir pendaftaran 3. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk 4. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek 5. Memiliki bukti pembayaran PNBP	5 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftran teknis dan syarat pendaftran administrasi) 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri Persyaratan Teknis 1. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM) 2. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk **B. Pendaftaran Ulang** Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Mengisi formulir pendaftaran 3. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk 4. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek 6. Memiliki bukti pembayaran PNBP Persyaratan Teknis Memiliki sertifikat hasil uji mutu **C. Perubahan Warna Formula** Persyaratan umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk Persyaratan Teknis: Dokumen Hasil Uji Mutu **D. Perubahan Produsen/Asal Formula** Persyaratan umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk 3. Dokumen Surat Kerjasama atau penunjukkan sebagai distributor dari produsen baru Persyaratan Teknis 1. Dokumen Hasil Uji Mutu 2. Dokumen laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk **E. Perubahan/Penambahan Bahan Kemasan** 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk **F. Perubahan Merek Dagang** 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang 4. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk dari HKI MENKUMHAM **G. Pengalihan Nomor Pendaftaran** 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk 3. Dokumen Akta Notaris Perjanjian Pengalihan 4. Dokumen NIB Perusahaan Penerima Pengalihan					
8.	Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)	Untuk Perusahaan Kelapa Sawit 1. Surat permohonan SP3BKS 2. IUP (dapat ditambahkan dengan HGU) 3. Surat pernyataan untuk kebutuhan sendiri dan tidak diperjualbelikan kepada pihak lain.	8 Hari	1. Melaporkan realisasi SP2BKS secara berkala 2. Menyertakan sertifikat benih bila benih akan beredar ke kebun plasma atau dijual ke masyarakat	12 bulan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.47

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Rencana penanaman kebun. 5. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan yang baru mengajukan). Untuk Produsen Pembesaran 1. Surat permohonan SP3BKS 2. Izin Usaha Produksi Benih / Sertifikat Standar 3. Dokumen legalitas lahan kebun pembenihan 4. Surat Kerjasama dengan pemilik varietas dan/atau produsen benih yang memproduksi benih dalam bentuk kecambah kelapa sawit. 5. Rencana Pembesaran Benih 6. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan) Untuk Pekebun (Perorangan / Kelompok Tani)					

SK No 148365 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.48

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Surat permohonan SP3BKS 2. Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber 3. Izin Usaha Produksi Benih/Sertifikat Standar 4. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan) Untuk Penelitian / Riset 1. Surat permohonan SP3BKS 2. Proposal penelitian/riset (bagi permohonan baru) atau laporan perkembangan penelitian (bagi permohonan yang sudah pernah) 3. Rekomendasi pembangunan kebun induk kelapa sawit dari Direktur Jenderal Perkebunan (jika akan membangun kebun induk) 4. Izin Usaha Perkebunan 5. Hak Guna Usaha 6. Surat pernyataan tentang penggunaan benih kelapa					

SK No 148366 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sawit untuk kebutuhan sendiri 7. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan yang baru mengajukan) Untuk Pengecambahan di *Seed Processing Unit* 1. Surat permohonan SP3BKS 2. Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber 5. Izin Usaha Produksi Benih/Sertifikat Standar 3. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan)					
II. STANDARDISASI PRODUK DAN JASA (C)							
9.	Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada: a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan	14 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha	3 tahun	Lokasi di kabupaten/ kota	Bupati/Walikota

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.50

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota. 2. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya 3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi		pembibitan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit. 3. Menyampaikan surat Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik secara berkelanjutan. 4. Bersedia dilakukan *surveilance* paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.		Lokasi di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
						Untuk tujuan ekspor	Menteri/Kepala Badan

SK No 148368 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Dokumen jaminan mutu/SOP Pernyataan diri (*self-declare*) telah melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik					
10.	Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada: a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan	14 Hari	1. Menerapkan Cara Budidaya Ternak yang Baik kepada instansi yang berwenang 2. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha budi daya kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit. 4. Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara budi daya ternak yang baik secara berkelanjutan.	3 tahun	Lokasi di kabupaten/ kota	Bupati/Walikota
						Lokasi di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
						Untuk tujuan ekspor	Menteri/Kepala Badan

SK No 148369 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		hewan di kabupaten/kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota. 2. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas batasannya 3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi 4. Dokumen jaminan mutu/ SOP dan 5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik		5. Bersedia dilakukan *surveilance* paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.			
11.	Penilaian Penerapan Cara Penetasan Telur Yang Baik	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada: a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri	14 Hari	1. Menerapkan cara penetasan yang baik 2. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha penetasan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	3 tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.53

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota. 2. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas batasannya 3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi 4. Dokumen jaminan mutu/ SOP dan		3. Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit. 4. Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara penetasan yang baik secara berkelanjutan. 5. Bersedia dilakukan *surveilance* paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.			

SK No 148371 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik					
12.	Sertifikasi Benih Tanaman Pakan Ternak	**A. Sertifikasi benih varietas lokal** 1. Surat permohonan sertifikasi 2. Formulir karekteristik morfologi	14 Hari	1. Menjamin mutu benih bina yang diproduksi 2. Mendokumentasikan data benih yang diproduksi 3. Membuat laporan data benih yang diproduksi	Selama masih melakukan produksi benih	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
		B. Sertifikasi Benih Bina 1. Surat permohonan sertifikasi 2. Surat izin produksi benih bina dari bupati/wali kota atau rekomendasi dari kepala UPT/UPTD 3. Surat penetapan kebun sumber benih yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan sesuai dengan prosedur sertifikasi.	14 Hari	1. Menjamin mutu benih bina yang diproduksi 2. Mendokumentasikan data benih yang diproduksi 3. Membuat laporan data benih benih yang diproduksi.	Selama masih melakukan produksi benih	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		C. Peredaran benih tanaman pakan ternak 1. Surat permohonan sertifikasi 2. Sertifikat pelepasan benih tanaman pakan ternak 3. Label untuk benih bina dan benih varietas lokal yang akan diedarkan	14 Hari	1. Menjamin mutu benih bina yang diproduksi 2. Mendokumentasikan data benih yang diproduksi 3. Membuat laporan data benih yang diproduksi	Selama masih melakukan produksi benih	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
13.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB)	1. Persyaratan Umum a. Fasilitas pembuatan/produksi obat hewan yang dimiliki merupakan fasilitas yang khusus diperuntukan untuk proses pembuatan yang terpisah dari fasilitas umum lainnya (seperti perumahan, perkantoran, dll) b. Fasilitas pembuatan/produksi obat hewan jenis sediaan farmasetik (antibiotik betalaktam dan hormon) harus terpisah secara	30 Hari	1. Menjamin pembuatan obat hewan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar pembuatan obat hewan yang telah ditetapkan 2. Menyampaikan laporan hasil inspeksi/audit internal/*self assessment*/eksternal CPOHB maksimal setiap 2 tahun sekali 3. Menyampaikan pemberitahuan/laporan apabila terjadi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		fisik dengan bangunan fasilitas produksi obat hewan jenis sediaan lainnya c. Fasilitas pembuatan/produksi obat hewan harus memiliki sarana pengolahan limbah terpadu atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengolahan limbah (padat, semi padat, dan cair) yang dihasilkan oleh fasilitas produksi obat hewan 2. Permohonan baru a. Dokumen rencana pembuatan obat hewan (*master design*) dan daftar obat hewan yang akan dibuat b. Dokumen Denah bangunan (layout)		perubahan (administrasi dan teknis) atas fasilitas produksi obat hewan 4. Melakukan penarikan (*recall*) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan; dan 5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat produk kembalian (return) sesuai ketentuan 6. Menyampaikan laporan apabila terjadi/timbulnya efek samping obat hewan.			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pabrik yang dilengkapi dengan sarana penunjang kritis seperti sistem tata udara dan tata pengolahan air yang sesuai dengan pedoman cara pembuatan obat hewan yang baik c. Dokumen induk cara pembuatan obat hewan yang baik (*site master file*/SMF) atau dokumen setara yang menguraikan dengan lengkap proses bisnis pembuatan obat hewan d. Dokumen panduan/manual, prosedur, instruksi kerja, dan pencatatan mutu e. Surat hasil penilaian dokumen CPOHB f. Daftar berita acara penilaian (BAP) inspeksi CPOHB					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.58

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		g. Surat hasil *corrective action and preventive action dan* (CAPA) atau perbaikan dokumen temuan hasil inspeksi CPOHB 3. Permohonan ulang a. Dokumen daftar perubahan bermakna sejak inspeksi CPOHB terakhir b. Daftar berita acara penilaian (BAP) inspeksi internal/*self assessment*/inpeksi eksternal yang dilaksanakan setiap tahun c. Surat hasil *corrective action* and *preventive action* dan (CAPA) daftar temuan atau penyimpangan sejak inspeksi terakhir					

SK No 148376 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Salinan sertifikat CPOHB yang telah diterbitkan sebelumnya 4. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOHB) meliputi: a. Pembuatan produk farmasi untuk hewan (sediaan biologik, farmasetik, dan premiks) b. Pembuatan bahan farmasi untuk hewan c. Pembuatan Kosmetik untuk hewan d. Pembuatan bahan baku obat alami/tradisional untuk hewan e. Pembuatan Obat alami/Tradisional untuk Hewan					
14.	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB)	1. Persyaratan Umum: a. surat permohonan penilaian CPPB b. profil pelaku usaha 2. Persyaratan Teknis:	67 Hari	1. Menindaklanjuti hasil ketidaksesuaian penilaian Tim Audit 2. Menerapkan cara pembuatan pakan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. foto udara lokasi/denah lengkap dengan batas-batasannya b. alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi c. layout bangunan sesuai alur produksi d. struktur organisasi dan *job description* yang jelas khususnya yang menangani produksi dan penjamin mutu pakan e. sistem jaminan mutu yang terdokumentasi		yang baik dalam proses produksi.			
15.	Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	1. Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: a. surat rekomendasi dari Daerah Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan	14 Hari	1. Mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner wajib pada kemasan bagi yang dipersyaratkan 2. Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Gubernur (Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.61

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Form data Umum dan Khusus unit usaha 2. Persyaratan teknis meliputi: a. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi b. Prosedur tertulis penerapan *hygiene* sanitasi c. Surat pernyataan dan fotokopi ijazah mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi unit usaha yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan d. Surat pernyataan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi					

SK No 148379 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. Surat keterangan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang kesejahteraan bagi hewan yang dipersyaratkan					
III.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
16.	Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan	1. Rekomendasi pelepasan varietas oleh Ketua Tim Penilai Varietas 2. Laporan akhir pelaksanaan pengujian dalam bentuk ringkasan proposal (*executive summary*) 3. Surat keterangan persetujuan nama varietas dari Kepala Pusat PVTPP 4. Matrik keunggulan varietas terhadap pembanding 5. Surat izin dari pemilik varietas untuk varietas introduksi. 6. Deskripsi tetua untuk varietas hibrida	16 Hari	1. Menjamin ketersediaan benih penjenis (*Breeder Seed*) 2. Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi 3. Menarik benih yang beredar apabila keputusan pelepasan varietas benih tersebut dicabut 4. Menjamin bahwa benih F1 akan dihasilkan di dalam negeri dan	Selamanya sepanjang tidak dilakukan penarikan varietas	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.63

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Tanda daftar dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) untuk varietas lokal. 8. Surat jaminan produksi benih hibirida dari pengusul untuk calon varietas hibrida introduksi 9. Analisis ekonomi dari calon varietas yang diusulkan. 10. Rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun ke depan. 11. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik varietas yang menyatakan bahwa produksi benih hibrida (F1) untuk tanaman perkebunan akan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun untuk tanaman semusim dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan sejak pelepasan		pengembangan produksi untuk lima tahun ke depan 6. Bila benih tetua merupakan benih introduksi maka berkewajiban membangun benih sumber dengan materi tetua jantan dan betina dalam rangka memproduksi benih di Indonesia			

SK No 148381 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.64

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik bahwa benih penjenis (*breeder seed*) tersedia dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut.					
17.	Pelepasan varietas tanaman pakan ternak	1. Ringkasan laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian 2. Surat keterangan persetujuan nama Varietas oleh Pusat PVTPP 3. Pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (*breeder seed*) tersedia, baik dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut 4. Rencanapengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun kedepan 5. Rekomendasi Tim Penilai Varietas 6. Deskripsi varietas 7. Foto morfologi varietas	7 Hari	1. Menjamin ketersediaan benih penjenis (*breeder seed*) 2. Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi 3. Melaporkan pengembangan produksi benih tiap 6 (bulan). Laporan mencakup: a. jenis b. bentuk c. jumlah d. area distribusi/ pengembangan benih	Selama pemilik varietas masih memenuhi kewajiban	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148382 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.65

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	Pelepasan Varietas Tanaman Pangan	1. Rekomendasi pelepasan dari Ketua Tim Penilai Varietas 2. Deskripsi varietas (untuk Hibrida termasuk Tetua Betina dan Tetua Jantan) 3. Ringkasan Laporan Hasil Pengujian 4. Matriks Keunggulan 5. Pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (*Breeder Seed*/BS) atau tetuanya tersedia dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut sebagai varietas unggul nasional 6. Surat pernyataan rencana pengembangan produksi benih selama 5 (lima) tahun kedepan. 7. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila SK Pelepasannya dicabut.	6 Hari	1. Memenuhi kewajiban sebagai pemilik varietas tanaman pangan 2. Laporan perkembangan sebaran varietas secara periodik dilaporkan kepada Dirjen Tanaman Pangan	Selamanya sepanjang tidak dilakukan penarikan varietas	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148383 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.66

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Apabila Varietas Introduksi harus melampirkan izin dari pemilik varietas 9. Apabila varietas lokal harus melampirkan tanda daftar 10. Apabila varietas hibrida introduksi yang benihnya dapat diproduksi di Indonesia, harus dilengkapi dengan surat jaminan produksi benih dari pengusul 11. Proposal pelepasan varietas					

SK No 148384 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.1

D. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. PEREDARAN PRODUK (A)							
1.	Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan	1. Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi badan usaha/Perusahaan perseorangan atau ketua Koperasi yang memuat informasi: a. Jenis komoditas tergali b. Jumlah tonase Mineral/Batubara tergali c. kualitas Mineral atau Batubara yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan analisis Mineral atau Batubara dari laboratorium yang telah	14 Hari	1. Melakukan penjualan komoditas mineral atau batubara tergali sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Izin 2. Membayar penerimaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas mineral atau batubara tergali yang akan dijual 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan	Sesuai periode penjualan komoditas mineral atau batubara dan sesuai jumlah yang ditetapkan dalam Izin	Komoditas Mineral Logam dan Batubara	Menteri/ Kepala Badan
						Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Gubernur

SK No 152077 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diakreditasi (untuk Mineral bukan logam dan batuan tidak memerlukan sertifikat conto dan analisis dari laboratorium) 2. Menghasilkan Mineral tergali yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat mineral atau batubara tergali 4. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan, dan/atau Batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan Mineral bukan logam		termasuk menggunakan sistem informasi penjualan komoditas mineral atau batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

SK No 152078 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial 5. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*Beneficial Ownership*) yang dilengkapi jumlah/ persentase saham dan NPWP/Tax ID dari Badan Usaha					
II.	**KELAYAKAN OPERASI (B)**						
2.	Persetujuan Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Proyek PLTP	1. Surat penyampaian dokumen studi kelayakan 2. Dokumen studi kelayakan 3. Izin lingkungan	30 Hari	1. Melaksanakan program kerja eksploitasi dan produksi/pemanfaan sesuai dokumen FS	Selama Izin Panas Bumi berlaku dalam hal tidak terjadi perubahan kapasitas dan/atau teknologi pembangkitan tenaga listrik	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 152079 C

LexJustisia

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Menyampaikan laporan jangka panjang eksploitasi 3. Menyampaikan laporan berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan) serta Laporan RKAB 4. Memenuhi semua kewajiban lainnya untuk tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) UU 21/2014 dan Pasal 89 PP 7/2017	pada jangka waktu eksploitasi		

SK No 152080 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi	A. Persyaratan Umum : 1. Surat permohonan dari Kepala Teknik pada Kontraktor, Kepala Teknik pada Pemegang Izin Usaha atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi setelah dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi yang ditujukan ke Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi 2. Izin Usaha atau Izin Usaha Sementara (khusus untuk kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi) B. Persyaratan Khusus :	10 Hari	1. Pemegang Izin Usaha, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Badan Usaha Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi serta Fasilitas dan Sarana Pendu-kung untuk Kepentingan Sendiri, atau Badan Usaha Penunjang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan instalasi 2. Setiap perubahan instalasi wajib dilaporkan kepada	Paling lama 4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152081 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Laporan hasil Inspeksi Teknis Instalasi 2. Berita Acara Hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi 3. Tindak lanjut Berita Acara Hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi, apabila ada 4. Keterangan Hasil Inspeksi atau Sertifikat Inspeksi Peralatan dan Instalasi 5. Hasil Penelaahan Desain dari Kepala Teknik atau Direksi Perusahaan Penunjang atau Lembaga Enjiniring yang ditunjuk (untuk Instalasi baru atau Instalasi Eksisting yang		Kepala Inspeksi Migas serta dapat dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap instalasi 3. Pemeriksaan Keselamatan dilakukan kembali selambat- lambat-nya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Persetujuan			

SK No 152082 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mengalami perubahan/modifikasi) 6. Persetujuan Layak Operasi sebelumnya (untuk Instalasi eksisting) 7. Hasil Analisis Risiko, apabila disyaratkan 8. Hasil Penilaian Perpanjangan Umur Layan (untuk peralatan dan instalasi yang telah melewati batas umur layan desain)					
4.	*Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	Kajian teknis dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: 1. analisis kebutuhan tenaga listrik 2. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)	14 Hari	1. Memenuhi persyaratan dasar sesuai kebutuhan usaha 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib	10 tahun	1. Memiliki fasilitas instalasi lintas provinsi 2. Berada di wilayah di atas 12 mil laut	Menteri/Kepala Badan

SK No 152083 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	3. diagram satu garis 4. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik 5. jadwal pembangunan dan 6. jadwal pengoperasian		memiliki Sertifikat Laik Operasi 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib 5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala setiap 1 (satu) Tahun sekali		3. Pembangkit dengan total kapasitas di atas 10 MW 4. Dibiayai baik sebagian atau keseluruhan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Instalasi tenaga listrik berlokasi pada usaha minyak dan gas bumi	
						1. Memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi	Gubernur

SK No 152084 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut dan/atau pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW	
5.	Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	1. Telah mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan sektornya (misalnya pelaku usaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha untuk pemandian alam dan akan mengusahakan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dalam pemandian	10 Hari	1. Memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	5 tahun	1. Lintas wilayah provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung 2. Kawasan hutan konservasi	Menteri/Kepala Badan

SK No 152085 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		alam maka pelaku usaha hanya memenuhi standar pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung) 2. Persyaratan administratif: a. Nomor Induk Berusaha/Perizinan Berusaha Sektor b. peta situasi lokasi pengambilan energi panas bumi dan c. salinan bukti/sertifikat mengikuti pelatihan terkait pemanfaatan langsung panas bumi dari pelaku usaha		dan memenuhi standar yang berlaku 2. Melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup 3. Memenuhi standar pengambilan fluida panas bumi untuk pemanfaatan langsung		3. Kawasan konservasi di perairan 4. Wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia	
						1. Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung	Gubernur

SK No 152086 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	
						1. Wilayah kabupaten/ kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung 2. Wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut	Bupati/ Walikota

SK No 152087 C

LexJustisia

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kewenangan provinsi.	
6.	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)	1. Nomor Identitas SPKLU Badan usaha pemohon menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan, memuat: a. skema SPKLU b. nama badan usaha c. fasilitas penukaran baterai d. alamat SPKLU (Jalan, Provinsi, Kabupaten / Kota) 2. Nomor Identitas SPBKLU	14 Hari	1. Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha (misal kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin lingkungan, persetujuan bangunan gedung, SLF, AMDAL, UKL/UPL, dsb) 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memenuhi ketentuan sertifikasi laik operasi	Selama pelaku usaha menjalan-kan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 152088 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Badan usaha pemohon menyampaikan data skema dan lokasi SPBKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan, memuat: a. skema SPBKLU b. fasilitas pengecekan ulang baterai 3. alamat SPBKLU (jalan, provinsi, kabupaten / kota)		3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan 5. Badan Usaha Pengoperasian SPKLU dan SPBKLU harus memiliki Perizinan Berusaha Penunjang Tenaga Listrik 4. Dalam hal terdapat perubahan data skema dan lokasi SPKLU / SPBKLU,			

SK No 152089 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Badan Usaha wajib melaporkan perubahan data kepada Direktorat Jenderal			
III.	**STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)**						
7.	Persetujuan Harga Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	1. Surat permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) 3. Berita acara HPS 4. Berita acara kesepakatan/negosiasi	14 Hari	Menindaklanjuti dengan Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (*Power Exchange Agreement*)	Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku IUPTL paling lama 5 (lima) tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152090 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Informasi perusahaan (NPWP, komposisi saham, nama dan NPWP komisaris utama dan direktur utama) 6. Struktur biaya pembangkitan tenaga listrik					
IV. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
8	Persetujuan Gudang Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi	A. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan di atas materai mengenai: 1. Kesanggupan Kontraktor memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Kesanggupan Kontraktor memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	12 Hari	1. Kepala Teknik bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak dan bahan peledak yang disimpan 2. Kepala Teknik wajib menaati segala peraturan umum	1. Gudang Permanen Bahan Peledak: 5 tahun 2. Gudang Sementara Bahan Peledak: paling lama 1 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152091 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Kesediaan dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung B. Persyaratan Teknis: a. Persyaratan Gudang Permanen dan Sementara		penyimpanan, pengeluaran, pengangkutan, dan pemakaian bahan peledak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia 3. Kepala Teknik menunjuk tim pengelola bahan peledak yang dilengkapi personel yang memiliki sertifikat kualifikasi pengelola bahan peledak dan/ atau			

SK No 152092 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi: 1. Gambar konstruksi Gudang Bahan Peledak 2. *Layout* Gudang Bahan Peledak 3. Peta Situasi yang menggambarkan posisi dan jarak gudang dengan sarana dan fasilitas di sekitarnya 4. Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda untuk Gudang Permanen dan Gudang sementara di darat Untuk Kontainer penyimpanan bahan peledak sementara di atas perairan tidak		juru tembak yang memiliki surat persetujuan juru tembak bahan peledak dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 4. Kepala Teknik menyampaikan pelaporan pengelolaan bahan peledak kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan			

SK No 152093 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		memerlukan rekomendasi Polda) 5. Struktur Organisasi Tim Pengelola Bahan Peledak 6. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan Bahan Peledak 7. Berita Acara Inspeksi Lapangan/Verifikasi Dokumen Teknis oleh Inspektur Migas 8. Untuk gudang sementara pemakaian bersama atau sewa dilengkapi dengan perjanjian kerja sama atau sewa antara pemilik gudang dan					

SK No 152094 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemakai gudang (Kontraktor), dengan menyebutkan nama lokasi (*onshore*) atau instalasi (*offshore*) termasuk masa berlaku perjanjian b. Memenuhi ketentuan dalam Standar Nasional Indonesia tentang penanganan bahan peledak yang aman di Indonesia atau Standar lain yang diacu					
9	Persetujuan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi	1. Salinan pengesahan pengangkatan kepala teknik panas bumi 2. Gambar konstruksi gudang bahan peledak dengan skala 1:100	7 Hari	Menyampaikan laporan triwulanan tentang penggunaan dan persediaan bahan peledak	1. Izin gudang bahan peledak sementara: 2 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 152095 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Gambar situasi gudang bahan peledak dengan skala 1:5000 4. Rekomendasi penggunaan gudang bahan peledak dari kepolisian			2. Izin gudang bahan peledak tetap: 5 tahun		
10	Persetujuan Pengalihan Nilai Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka	1. Persyaratan administratif berupa surat persetujuan prinsip pengalihan sisa komitmen pasti ke wilayah terbuka dari Menteri ESDM 2. Persyaratan teknis: a. Surat persetujuan terminasi b. Kontrak Kerja Sama c. Surat rekomendasi SKK Migas yang disampaikan setelah diterbitkannya surat persetujuan prinsip yang paling sedikit meliputi:	3 bulan	1. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan Sisa Komitmen Pasti 2. Melaporkan hasil kegiatan pengalihan sisa Komitmen Pasti ke wilayah terbuka setiap 6 bulan sekali termasuk laporan keuangan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 3. Kewajiban menyerahkan data hasil kegiatan	Paling lama 3 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Surat pernyataan dari Kontraktor untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan 2) Peta, koordinat dan luas wilayah yang diusulkan dan 3) Rencana kerja, tata waktu pelaksanaan kegiatan dan nilai anggaran d. Surat penarikan piutang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, apabila piutang telah diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang		eksplorasi kepada Pemerintah			
11	Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP)	1. Surat pernyataan kewajiban perusahaan	4 Hari	1. Mengikuti ketentuan peraturan	3 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 152097 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Surat sewa/kepemilikan peralatan 3. Surat pernyataan tenaga ahli 4. *Company Profile* 5. Salinan surat izin sesuai dengan sub bidang usaha yang diajukan 6. Laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen		perundang-undangan yang berlaku 2. Semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri 3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Direktorat Panas Bumi			

SK No 152098 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi			
12	Izin Pengusahaan Air Tanah (*berlaku untuk seluruh KBLI)	**Permohonan Baru** 1. Formulir permohonan; dan 2. Dokumen teknis rencana penggunaan Air Tanah pada Sungai Bawah Tanah yang tidak memerlukan konstruksi pengeboran/ penggalian eksplorasi air tanah atau laporan Pengeboran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah dengan disertai dokumen pendukung	30 Hari	1. Memenuhi ketentuan dalam Izin Pengusahaan Air Tanah; 2. Memasang meter air; 3. Membangun sumur imbuhan atau sumur resapan; 4. Membangun sumur pantau untuk kriteria tertentu; 5. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi air tanah;	1. Sesuai zona konservasi air tanah : a. Izin Pengusahaan Air Tanah baru (zona perlindungan air tanah di daerah imbuhan air tanah paling lama 3 tahun, zona aman paling lama 7 tahun, zona rawan paling	1. Setiap KBLI dengan skala usaha kecil, menengah, atau besar yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152099 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perpanjangan 1. Formulir permohonan; 2. Dokumen Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan diperpanjang; 3. dokumen perizinan berusaha yang memuat klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia milik Pelaku Usaha sesuai dengan kegiatan pengajuan penggunaan air tanah; 4. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tanah lokasi sumur bor/gali air tanah yang dipergunakan tidak dalam proses sengketa; 5. surat keterangan telah membuat sumur imbuhan		6. Mencegah kerusakan lingkungan; 7. Tidak menggangu sumber air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar; 8. Menyampaikan laporan teknis untuk debit tertentu; 9. memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat sekitar;	lama 5 tahun, dan zona kritis paling lama 4 tahun) atau b. Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah: 1) zona perlindungan air tanah pada daerah imbuhan air tanah paling lama 3 tahun	sungai strategis nasional 2. Keterlanjuran konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah dan/atau penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah (Penataan) dimohonkan untuk: a. konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah tanpa Izin Pengusahaan	

SK No 152100 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		atau sumur resapan disertai foto *geotagging* sumur imbuhan atau sumur resapan yang telah dibangun; 6. surat keterangan telah membuat sumur pantau disertai foto geotagging sumur pantau yang telah dibangun, dalam hal dipersyaratkan; 7. rekapitulasi debit pengambilan air tanah bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir; 8. bukti setor pajak air tanah dan/atau kewajiban keuangan lainnya dalam 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan		10. melakukan usaha penghematan air dan pengendalian terjadinya pencemaran air tanah; 11. memberikan akses kepada aparatur sipil negara yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumur bor/gali air tanah;	2) zona aman paling lama 7 tahun, 3) zona rawan paling lama 5 tahun 4) zona kritis paling lama 4 tahun, 5) zona rusak paling lama 3 tahun 2. Izin Pengusahaan Air Tanah hasil penataan diberikan un-	Air Tanah; dan/atau b. penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah	
						1. Setiap KBLI dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air	Gubernur

SK No 152101 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		peraturan perundang-undangan; 9. dokumentasi sumur bor/gali air tanah, sarana dan prasarana penggunaan air tanah lainnya yang terbangun saat ini dalam kompilasi foto geotagging; dan 10. untuk debit pengambilan air tanah lebih dari 10 m3/hari (sepuluh meter kubik per hari), dilengkapi dengan: a. laporan teknis 1 (satu) tahun terakhir; b. gambar log bor dan gambar konstruksi sumur bor/gali air tanah; dan		12. menyediakan lahan untuk pembangunan sumur pantau yang akan dibangun oleh pemerintah, dengan ketentuan penyediaan lahan tidak menghilangkan kewajiban membangun sumur pantau bagi pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah;	tuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang, kecuali untuk penggunaan Air Tanah pada zona rusak tidak diberikan perpanjangan	tanah lainnya di wilayah sungai lintas kabupa-ten/kota dan skala usaha mikro yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional	

SK No 152102 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. dokumen data dan analisis uji pemompaan. **Keterlanjuran konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah dan/atau penggunaan air tanah tanpa Izin pengusahaan air tanah (Penataan)** 1. Formulir permohonan dengan disertai dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Surat pernyataan bermeterai yang memuat: a. Telah melaksanakan konstruksi berupa sumur bor/gali Air		13. memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar apabila kegiatan pengusahaan air tanah yang dilakukan menimbulkan kerugian; 14. melaporkan apabila ditemukan hal yang dapat membahayakan lingkungan; dan 15. membayar pajak air tanah dan kewajiban keuangan lainnya.		2. Keterlanjuran konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah dan/atau penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah (Penataan) dimohonkan untuk: a. konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah tanpa Izin Pengu-sahaan Air Tanah; dan/atau	

SK No 152103 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah dan/atau menggunakan Air Tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah atau yang telah habis masa berlaku izinnya; b. Jangka waktu penggunaan Air Tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah; c. Lokasi yang dipergunakan tidak dalam proses sengketa; d. Bersedia membayar denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. Bersedia mengikuti ketentuan Peraturan				b. penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusa-haan Air Tanah	
						1. Setiap KBLI dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai dalam	Bupati/ Walikota

SK No 152104 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Menteri ini dengan disertai dokumen pendukung.				satu kabupaten/ kota 2. Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dimohonkan untuk: a. konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah tanpa Izin Pengusaha-an Air Tanah; atau b. penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusaha-	

SK No 152105 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						an Air Tanah atau yang telah habis masa berlakunya.	

SK No 152106 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.1

E. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	PEREDARAN PRODUK (A)						
1	• *Ekspor Zat Radioaktif • *Impor Zat Radioaktif (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion 5. Dokumen sistem manajemen 6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif 7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan impor dan ekspor zat radioaktif sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan keamanan zat radioaktif dilakukan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radioaktif kepada BAPETEN secara	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148385 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Menyampaikan rekapitulasi impor dan ekspor zat radioaktif kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
2	• *Impor Pembangkit Radiasi Pengion • *Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion 3. Dokumen sistem manajemen	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan impor dan ekspor pembangkit radiasi pengion sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan keamanan zat radioaktif dilakukan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148386 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Menyampaikan rekapitulasi realisasi impor dan ekspor kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan			
3	*Impor dan/atau Pengalihan Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan impor dan/atau pengalihan barang konsumen yang mengandung zat radioaktif sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148387 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dokumen persyaratan PB UMKU 3. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 5. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 6. Menyampaikan rekapitulasi realisasi impor dan pengalihan kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
4	*Ekspor Barang Konsumen yang	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	5 Hari setelah memenuhi	1. Melakukan kegiatan ekspor barang konsumen yang	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148388 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mengandung Zat Radioaktif (*berlaku untuk seluruh KBLI)	2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	persyaratan dan melakukan pembayaran	mengandung zat radioaktif sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan PB UMKU 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Menyampaikan rekapitulasi realisasi ekspor kepada BAPETEN secara berkala			

SK No 148389 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
5	• Ekspor Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir • Impor Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir • Pengalihan Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir	1. Dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir 2. Program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Prosedur yang terkait dengan penanganan dan pengangkutan bahan nuklir 4. Dokumen rencana proteksi fisik 5. Dokumen sistem *safeguards* 6. Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Melakukan ekspor/impor/pengalihan bahan nuklir dengan memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
II.	**KELAYAKAN OPERASI (B)**						
6	Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148390 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	melakukan pembayaran	2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			

SK No 148391 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148392 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
8	Dekomisioning Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan dari pengawasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148393 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
9	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
10	Konstruksi Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148394 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Dokumen sistem manajemen		4. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
11	Operasi Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148395 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai			

SK No 148396 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
12	Dekomisioning Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan dari pengawasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
14	Konstruksi Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	90 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148398 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
15	Operasi Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan	90 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148399 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan keberlanjutan pengelolaan limbah radioaktif, dekomisioning, dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
16	Dekomisioning Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	90 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148400 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
17	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
18	Konstruksi Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148401 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen		2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
19	Operasi Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148402 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan			

SK No 148403 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
20	Dekomisioning Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148404 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
21	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
22	Konstruksi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148405 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
23	Operasi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148406 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
24	Dekomisioning Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148407 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning		3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
25	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
26	Konstruksi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	melakukan pembayaran	teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
27	Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148409 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif	melakukan pembayaran	2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai			

SK No 148410 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
28	Dekomisioning Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148411 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
30	Konstruksi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik *In Vivo*	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
31	Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik *In Vivo*	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148413 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
32	Dekomisioning Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik *In Vivo*	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
33	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik *In Vivo*	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
34	Konstruksi Fasilitas Radioterapi	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
35	Operasi Fasilitas Radioterapi	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148416 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
36	Dekomisioning Fasilitas Radioterapi	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148417 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.34

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning		UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
37	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Radioterapi	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148418 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	• *Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama • *Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148419 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.36

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
39	• *Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama • *Operasi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148420 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.37

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		keamanan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
40	• *Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama • *Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148421 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)			inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
41	• *Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama • *Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148422 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42	*Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program komisioning 4. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148423 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.40

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43	*Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen program perawatan 5. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
44	*Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II	1. Dokumen program dekomisioning yang	30 Hari setelah memenuhi	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap	Sampai terbitnya	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148424 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	persyaratan dan melakukan pembayaran	2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN	pernyataan pembebasan		
45	*Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148425 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.42

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)		melakukan pembayaran				
46	Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pelatihan	1. Dokumen hasil justifikasi penggunaan sumber radiasi pengion dalam penelitian dan pengembangan 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 5. Dokumen rencana teknis fasilitas	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148426 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.43

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Dokumen program perawatan 7. Dalam hal kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan menggunakan zat radioaktif kategori I, II, dan III, Pelaku Usaha melampirkan jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif		6. Dalam hal kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan menggunakan zat radioaktif kategori I, II, dan III, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Dalam hal kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan menggunakan zat radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif			

SK No 148427 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.44

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sesuai dengan program pengelolaan limbah			
47	Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen sistem manajemen 5. Dokumen program perawatan 6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif 7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148428 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.45

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
48	• *Uji Tak Rusak Menggunakan Sumber Radiasi Pengion Terpasang Tetap • *Uji Tak Rusak Menggunakan Sumber Radiasi Pengion *Mobile* atau *Portable* (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan 5. Dalam hal kegiatan uji tak rusak menggunakan	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148429 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.46

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sumber radioaktif, Pelaku Usaha melampirkan: a. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif b. Program pengelolaan limbah radioaktif		5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan uji tak rusak menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Dalam hal kegiatan uji tak rusak menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai			

SK No 148430 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.47

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
49	Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148431 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.48

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	*Perekaman Data Dalam Sumur Pengeboran *(Well Logging)* (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen sistem manajemen 5. Dokumen program perawatan 6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif 7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diberikan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148432 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.49

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif	.		
51	*Pengukuran *(Gauging)* (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan 5. Dalam hal kegiatan pengukuran *(Gauging)* menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melampirkan program	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148433 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.50

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pengelolaan limbah radioaktif		inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan pengukuran *(Gauging)* menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Dalam hal kegiatan pengukuran *(Gauging)* menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai			

SK No 148434 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.51

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
52	*Pemeriksaan Unjuk Kerja Peralatan dengan Zat Radioaktif (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148435 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.52

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
53	*Analisis Menggunakan Sumber Radiasi Pengion (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
54	Pemindai Bagasi atau Barang Lainnya Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148436 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.53

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		program keamanan zat radioaktif 2. Dokumen program perawatan 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dalam hal kegiatan pemindai bagasi atau barang lainnya menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melampirkan program pengelolaan limbah radioaktif	melakukan pembayaran	2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan pemindai bagasi atau barang lainnya menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan			

SK No 148437 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.54

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan/atau keamanan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Dalam hal kegiatan pemindai bagasi atau barang lainnya menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
55	*Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif untuk Menunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148438 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.55

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Dokumen sistem manajemen 6. Dokumen program perawatan		4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan			
56	*Penyimpanan Sementara Zat Radioaktif (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148439 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.56

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen sistem manajemen 5. Program pengelolaan limbah radioaktif		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			

SK No 148440 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.57

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57	*Penyimpanan Sementara Pembangkit Radiasi Pengion (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 2. Data teknis fasilitas radiasi	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
III.	**STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)**						
58	Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148441 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.58

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan	melakukan pembayaran	2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan			
59	Pemeriksaan Nonmedik pada Manusia dengan Pembangkit Radiasi Pengion	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148442 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.59

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan			
60	Radiologi Diagnostik untuk Pengukuran Densitas Tulang dan/atau Pesawat Gigi Intra Oral	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148443 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.60

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan			
IV.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
61	Penanda dan/atau Perunut Menggunakan Zat Radioaktif	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan keamanan zat radioaktif dilakukan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148444 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.61

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan			
62	Konstruksi Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif 3. Dokumen program komisioning	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148445 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.62

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas yang menggunakan sumber radioaktif 5. Dokumen sistem manajemen		3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
63	Operasi Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi dan/atau dokumen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148446 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.63

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		program keamanan zat radioaktif yang diperbaharui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen program perawatan 5. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radioaktif 7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas		radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan			

SK No 148447 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.64

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menggunakan sumber radioaktif		limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radioaktif			
64	Dekomisioning Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radioaktif 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148448 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.65

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
65	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
66	Kedokteran Nuklir Diagnostik *In Vitro*	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148449 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.66

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan			
67	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	1. Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif 2. Program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memenuhi aspek: a. teknis keselamatan; dan b. teknis keamanan 2. Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis 3. Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan 4. Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat melakukan: a. pengolahan; b. pemanfaatan; dan/atau c. pengalihan 5. Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat memilih untuk:	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148450 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.67

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				a. mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil uranium dan toriumnya; atau b. mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil unsur selain uranium dan toriumnya 6. Dalam melakukan pengolahan mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib memiliki PB Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR) 7. Apabila mineral ikutan radioaktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib mengajukan persetujuan kepada BAPETEN 8. Apabila:			

SK No 148451 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.68

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				a. PB kegiatan utama habis masa berlakunya; b. badan hukum/usaha pemegang PB bubar; c. badan hukum/usaha pemegang PB pailit berdasar putusan pengadilan yang telah *in kracht;* atau d. fasilitas penyimpanan sudah tidak dapat menampung mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: a. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau b. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan			

SK No 148452 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.69

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				permanen, pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN 9. Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif			

SK No 148453 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.1

F. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
I.	**PEREDARAN PRODUK (A)**						
1	Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Produksi Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), Dan Komputer Tablet	Dokumen Persyaratan TPP Produksi: 1. Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital 2. Brosur produk; dan 3. Dokumen perjanjian kerja sama produksi (jika diproduksi di luar perusahaan pemohon)	5 Hari	Laporan realisasi produksi	1 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Legalisasi Pendaftaran/Registrasi Mesin Dan Peralatan Produksi Cakram Optik	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa mesin yang diimpor	5 Hari	Bagi Perusahaan Industri yang melakukan perbanyakan/ replikasi:	3 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 152012 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		tidak untuk membuat atau menggandakan cakram optik bajakan (Materai Rp. 10.000) 2. Legalisasi Pendaftaran/Registrasi Mesin dan Peralatan Industri Cakram Optik terakhir (khusus untuk perpanjangan) 3. Bukti pembelian atau pemindahtanganan mesin (disahkan oleh notaris) 4. Importir Terdaftar (IT) Cakram Optik (khusus untuk perpanjangan); dan 5. Bukti laporan produksi 2 Semester terakhir		Menyampaikan contoh cakram optik hasil perbanyakan/ replikasi kepada Direktur di Kementerian Perindustrian yang melakukan pembinaan terhadap industri cakram optik			

SK No 112524 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		(khusus untuk perpanjangan)					
3	Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor	Dokumen persyaratan untuk keperluan uji tipe: 1. Formulir isian pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor 2. Penjelasan NIK atau tanda bukti penerapan VIN minimal 9 karakter pertama secara berurutan beserta penjelasannya serta dilengkapi dengan keterangan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh, yang dibuat oleh pabrk atau pemasok	5 Hari	Laporan realisasi impor	1 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		kendaraan bermotor dari negara asal 3. Rencana impor selama 1 (satu) tahun ke depan sejak pengajuan permohonan 4. Gambar/brosur yang diterbitkan oleh pabrik atau penyedia yang berisi spesifikasi teknis dari tipe yang didaftarkan 5. Surat pernyataan jaminan mutu dan layanan purna jual yang dibuat oleh importir dan disahkan oleh notaris sesuai tipe dan varian 6. Pernyataan harga FOB dengan dibubuhi materai yang dibuat					

SK No 112526 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		oleh importir yang bersangkutan sesuai dengan tipe dari kendaraan bermotor yang diimpor; dan 7. Okumen pernyataan tahun pembuatan yang diterbitkan oleh pabrik/prinsipal atau pemasok luar negeri, apabila dalam penjelasan NIK tidak mencantumkan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh Dokumen persyaratan untuk keperluan Impor: 1. Formulir isian pendaftaran tipe dan					

SK No 112527 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		varian kendaraan bermotor 2. Penjelasan NIK atau tanda bukti penerapan VIN minimal 9 karakter pertama secara berurutan beserta penjelasannya serta dilengkapi dengan keterangan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh, yang dibuat oleh pabrik atau pemasok kendaraan bermotor dari negara asal 3. Rencana impor selama 1 (satu) tahun ke depan sejak pengajuan permohonan					

SK No 112528 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		4. Gambar/brosur yang diterbitkan oleh pabrik atau penyedia yang berisi spesifikasi teknis dari tipe yang didaftarkan 5. Surat pernyataan jaminan mutu dan layanan purna jual yang dibuat oleh importir dan disahkan oleh notaris sesuai tipe dan varian 6. Pernyataan harga FOB dengan dibubuhi materai yang dibuat oleh importir yang bersangkutan sesuai dengan tipe dari kendaraan bermotor yang diimpor 7. Tanda lulus uji tipe					

SK No 112529 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		8. Tanda Pendaftaran Tipe untuk keperluan uji tipe yang telah diperoleh atau Tanda Pendaftaran Tipe untuk impor terakhir atas tipe dan varian yang sama 9. Sertifikat bengkel dari surveyor independen atau perjanjian antara principal dengan perusahaan pemohon mengenai komitmen penyediaan layanan purna jual 10. Dokumen pernyataan tahun pembuatan yang diterbitkan oleh pabrik/prinsipal atau pemasok luar negeri, apabila dalam					

SK No 112530 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		penjelasan NIK tidak mencantumkan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh; dan 11. Dokumen realisasi impor, apabila pelaku usaha mengajukan Tanda Pendaftaran Tipe untuk impor terakhir atas tipe dan varian yang sama					
II. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
4	Sertifikat Akreditasi Kawasan Industri	Melakukan pengisian penilaian mandiri dalam form survei yang paling sedikit berupa data dan/atau informasi aspek Standar Kawasan Industri yang terdiri atas:	13 Hari	-	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		1. Aspek infrastruktur dasar 2. Aspek pengelolaan lingkungan; dan 3. Aspek manajemen dan layanan					
5	Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	1. Hasil penghitungan sendiri nilai TKDN (*self assessment*) 2. Alur proses produksi 3. Apabila pelaku usaha melakukan kerja sama, permohonan juga melampirkan: a. Perjanjian kerja sama antara Perusahaan Industri dan pelaksana kerja sama	22 Hari	-	3 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 112532 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		b. Perizinan berusaha dari pelaksana kerja sama c. Profil pelaksana kerja sama d. Terkait aspek produksi terhadap produk yang akan dinilai 4. Khusus untuk produk farmasi, telepon seluler, komputer genggam, dan modul surya harus melampirkan surat persetujuan penilaian TKDN					
III. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
6	Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Dokumen perolehan Barang untuk Keperluan	5 Hari	-	1 kali importasi	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
	Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan berupa: 1. Surat keterangan dari pemberi hibah/ bantuan (*gift certificate*) atau surat perjanjian kerjasama, dalam hal Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan berasal dari hibah/bantuan atau kerjasama; atau 2. Dokumen pembelian, dalam hal Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengernbangan ilmu Pengetahuan berasal dari pembelian					

SK No 112534 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
7	Surat Persetujuan Penilaian Tkdn Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Daftar mesin yang dilengkapi dengan jumlah, jenis, spesifikasi dan harga mesin	5 Hari	-	Berlaku untuk 1 kali pengajuan permohonan penilaian TKDN	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
8	Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu	Dokumen berupa: 1. Perhitungan kelayakan 2. Keekonomian industri 3. Nilai tambah yang dapat diberikan oleh perusahaan industri pengguna gas bumi 4. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik 5. Perjanjian jual beli gas bumi yang berlaku	-	Laporan atas penggunaan gas bumi tertentu	Pengajuan rekomendasi per periode, jika sudah mendapatkan rekomendasi masa berlaku selamanya sampai adanya Kepmen ESDM yang baru	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 112535 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		6. Laporan pemakaian gas bumi pada masing-masing pabrik selama 1 (satu) tahun terakhir; dan 7. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direksi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian					
9	Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan Dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia Dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia	1. Dokumen penilaian risiko yang meliputi: a. Alur proses produksi; dan	5 Hari	Laporan upaya pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang memuat:	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		b. Daftar bahan kimia dan pengelolaan bahan kimia 2. Dokumen prosedur yang meliputi: a. Prosedur standar operasi dan/atau instruksi kerja pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia b. Daftar personil keadaan darurat bahan kimia c. Peralatan dan perlengkapan keadaan darurat bahan kimia d. Alur proses sistem komunikasi		a. Kejadian keadaan darurat yang terjadi dan penananannya b. Pelaksanaan latihan c. Kondisi peralatan dan perlengkapan			

SK No 112537 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		keadaan darurat; dan e. Nota kesepahaman/dokumen perjanjian kerja sama perencanaan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat tingkat 2					
10	Surat Penetapan Kode Perusahaan Dalam Rangka Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK)	1. Gambar atau brosur kendaraan bermotor yang akan diproduksi 2. Merek dari kendaraan bermotor yang terdaftar pada instansi yang berwenang (tanda pendaftaran merek dilampirkan)	5 Hari	10. Apabila tempat dan atau tanah yang dijadikan sebagai tempat usaha atas dasar kontrak, sewa atau kerjasama, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun 11. Setiap akan memproduksi kendaraan dengan merk dan	Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		3. Kode penjelasan kendaraan bermotor yaitu 6 (enam) karakter untuk NIK atau 1 (satu) karakter untuk NIK tambahan 4. Rencana produksi 5. Rencana penggunaan komponen lokal 6. Foto dokumentasi kantor, pabrik dan fasilitas serta peralatannya 7. *Lay-out* pabrik dan lokasi kantor 8. Daftar peralatan utama dan peralatan pendukung 9. Perjanjian kerja sama/kontrak bagi pekerjaan-pekerjaan yang disubkontrakkan		atau tipe baru, perusahaan berkewajiban untuk menyampaikan sistem penomoran NIK sekurang-kurangnya 9 karakter dan untuk NIK tambahan sekurang-kurangnya 5 karakter pertama disertai penjelasan dari masing-masing karakter 12. Perusahaan yang telah menerapkan NIK atau NIK tambahan diwajibkan menyampaikan laporan penerapan NIK atau NIK tambahan serta laporan realisasi produksi setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober tahun berjalan			

SK No 112539 C

LexJustisia

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
11	Surat Penetapan Perusahaan Yang Mengimpor Kendaraan Bermotor IKD	1. Surat Penetapan Kode Perusahaan; dan 2. Surat Pendaftaran Merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau perjanjian untuk memproduksi Kendaraan Bermotor dengan merek prinsipal	5 Hari	-	Berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi atau tidak ada perubahan data pada Surat Penetapan dimaksud	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 112540 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
12	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	1. Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil importasi 2. Dokumen tangkapan layar/*screenshot* dan/atau dokumen pencatatan yang membuktikan kepemilikan sistem pengendalian internal yang baik dan mendayagunakan sistem informasi persediaan dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berbasis komputer serta sistem penelusuran barang	6 Hari	Laporan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada IKM	Selama Pelaku Usaha masih melakukan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 112541 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		(*traceability*) dalam pengelolaan barang pada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan 3. Data IKM yang dilayani, yang terdiri atas nama, alamat, dan nomor induk berusaha					
13	Surat Penetapan Perusahaan Industri Pemanfaat Skema Khusus Industri Galangan Kapal	Dokumentasi berupa foto dan gambar *lay-out* fasilitas galangan kapal paling sedikit berupa dok tempat pembangunan kapal dan bengkel produksi	5 Hari	Laporan pemanfaatan skema khusus industri galangan kapal	Selama masih menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
14	Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya	1. Bagi produsen bahan berbahaya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:	5 Hari	1. Produsen terdaftar bahan berbahaya wajib melaporkan kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada kepala dinas perindustrian	Selama pelaku usaha masih menjalankan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 112542 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		a. Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas b. Menyampaikan uraian mengenai proses produksi dan fasilitas pengadaan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan pengangkutan bahan berbahaya c. Memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)		provinsi setempat mengenai data produksi, penggunaan dan penyaluran bahan berbahaya 2. Industri pengguna akhir terdaftar bahan berbahaya wajib melaporkan mengenai data pengadaan dan penggunaan bahan berbahaya untuk proses produksinya kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada kepala dinas perindustrian provinsi setempat	kegiatan usaha		

SK No 112543 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) d. Memiliki peralatan Sistem Tanggap Darurat e. Memiliki tenaga ahli di bidang pengelolaan bahan berbahaya sebagai penanggung jawab teknis produksi; dan f. Menyampaikan surat pernyataan bahwa bahan berbahaya hanya akan disalurkan kepada distributor terdaftar bahan berbahaya dan/atau industri pengguna akhir terdaftar					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		2. Bagi industri pengguna akhir bahan berbahaya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Menyampaikan nama penanggung jawab yang menangani bahan berbahaya b. Menyampaikan uraian proses produksi dan diagram alir serta perhitungan pemakaian bahan berbahaya; dan c. Menyampaikan surat Pernyataan bahwa bahan berbahaya hanya akan dipakai sendiri dalam proses produksinya dan					

SK No 112545 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		tidak diperjualbelikan					
15	Sertifikat Mesin Pelinting Untuk Industri Hasil Tembakau	1. Dokumen keterangan mengenai spesifikasi teknis mesin, paling sedikit memuat: a. Kapasitas terpasang mesin persatuan waktu b. Merek mesin dan atau nomor seri mesin c. Nama perusahaan pembuat/manufaktur d. Negara asal e. Tahun pembuatan; dan f. Kondisi mesin 2. Dokumen keterangan asal mesin lokasi keberadaan mesin	5 Hari	-	5 tahun	Industri mikro, kecil, menengah	Bupati/Walikota
						Industri besar	Gubernur

SK No 112546 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
16	Surat Penetapan Perusahaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV)	1. Salinan surat penetapan kode perusahaan 2. Salinan surat pendaftaran merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau perjanjian untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan merek prinsipal; dan 3. Dokumen rencana pengembangan industri yang paling sedikit memuat:	5 Hari	-	Selama berlakunya program pengenaan PPNBM berdasarkan emisi	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		a. Rencana umum pengembangan perusahaan; dan b. Rencana penambahan investasi					
17	Surat Penetapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV)	1. Surat penetapan Perusahaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV) 2. Surat keterangan verifikasi awal yang diterbitkan Lembaga Verifikasi 3. Dokumen rencana kegiatan usaha (business plan) paling sedikit memuat:	5 Hari	-	Selama berlakunya program pengenaan PPNBM berdasarkan emisi	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		a. Rencana investasi dan/atau realisasi investasi b. Perhitungan proporsi nilai investasi berdasarkan karakteristik teknologi kendaraan c. Rencana dan/atau realisasi produksi kendaraan (merek, jenis, tipe, dan/atau varian kendaraan); dan d. Rencana pemberdayaan komponen dalam negeri, khusus kendaraan listrik berbasis baterai					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		dilengkapi dengan sertifikat TKDN; dan 4. Surat pernyataan harga untuk KBH2					
18	Surat Keterangan Kawasan Industri Halal	1. Rencana induk/masterplan Kawasan Industri halal; dan 2. Dokumen berupa: a. Bagan struktur dan sertifikat kompetensi tim manajemen halal b. Dokumentasi, dokumen kerja sama dan/atau sertifikat akreditasi laboratorium c. Dokumentasi dan/atau dokumen kerja sama dengan	5 Hari	Laporan perkembangan kawasan industri halal	Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Lembaga Pemeriksa Halal d. Dokumentasi, dokumen kerja sama dan/atau sertifikat halal instalasi pengolahan air baku e. Dokumentasi dan gambar teknik kantor pengelola f. Dokumentasi pembatas; dan g. Dokumen sistem manajemen halal					

SK No 112551 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.1

G. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**PEREDARAN PRODUK (A)**						
1	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	1. Memiliki Perizinan Berusaha di Sektor Pariwisata sebagai Restoran, Bar, Hotel atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 2. Surat Penunjukan sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A dari Distributor atau Sub Distributor terdaftar 3. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi untuk Daerah Khusus Jakarta sesuai tempat lokasi usaha	5 Hari	1. Menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknis 2. Menjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 3. Melayani penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas 4. Mengajukan perubahan SKPL-A apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKPL-A	Sesuai dengan jangka waktu penunjukan sebagai Penjual Langsung, paling lama selama 3 tahun	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

SK No 152034 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B&C)	1. Memiliki Perizinan Berusaha di Sektor Pariwisata sebagai Restoran, Bar, Hotel atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 2. Surat Penunjukan sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C dari Distributor atau Sub Distributor terdaftar 3. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi untuk Daerah Khusus Jakarta sesuai tempat lokasi usaha 4. Bagi Penjual Langsung yang mengajukan perpanjangan SKPL-B&C, selain menyampaikan persyaratan dalam angka 1 - 3 di atas, juga menyampaikan Nomor	5 Hari	1. Menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknis 2. Menjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 3. Melayani penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas 4. Mengajukan perubahan SKPL-B &C apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKPL-B&C 5. Menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Provinsi Daerah	Sesuai dengan jangka waktu penunjukan sebagai Penjual Langsung, paling lama selama 3 tahun	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati/ Walikota

SK No 152035 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC)		Khusus Jakarta atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur Daerah Khusus Jakarta atau Gubernur Provinsi setempat dan Bupati/Walikota setempat			
3	Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (SK – IT MB)	1. Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, kecuali PT Perorangan 2. Surat Penetapan IT MB dari Kementerian Perdagangan 3. Tanda Daftar Gudang (TDG) 4. Rencana Penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun ke depan 5. Surat Pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan hanya akan mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor dan/atau TBB yang ditunjuk	5 Hari	1. Menerapkan standar K3L 2. Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada Distributor dan/atau TBB yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya 3. Menyampaikan laporan kepada Kementerian Perdagangan setiap triwulan mengenai pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol 4. Mengajukan perubahan SK - IT MB apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SK – IT MB	3 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152036 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
4	Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	A. NPB Baru 1. SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, atau Sertifikat Kesesuaian lainnya 2. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Hari	1. Menjaga konsistensi mutu 2. Mencantumkan NPB pada barang dan/atau kemasan sebelum diperdagangkan 3. Mencantumkan NPB pada PIB dengan benar setiap kali melakukan importasi 4. Menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian (khusus untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud) 5. Melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran	Sesuai masa berlaku Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI), surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, atau Sertifikat Kesesuaian lainnya	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152037 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B. NPB Perubahan 1. NPB lama 2. SPPT SNI perubahan, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian perubahan, atau perubahan Sertifikat Kesesuaian lainnya 3. SPPT SNI lama, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian lama, atau Sertifikat Kesesuaian lainnya yang lama 4. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk barang yang telah diatur dalam					

SK No 152038 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
5	Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STP Distributor/ Agen)	1. Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di luar negeri: . Memiliki Perjanjian yang dilegalisasi oleh *Notary Public* dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara prinsipal a. Bila perjanjian hanya ditulis dalam Bahasa asing, maka wajib	5 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Perdagangan 2. Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang didistribusikan 3. Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat: . Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian	1. Sesuai masa berlaku perjanjian atau surat konfirmasi kewenangan 2. Apabila masa berlaku perjanjian lebih singkat daripada surat konfirmasi kewenangan atau sebaliknya, maka masa berlaku STP Distributor/	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah b. Surat kewenangan dari Prinsipal Produsen, apabila perjanjian dilakukan antara Prinsipal Supplier dan Distributor/Agen c. Leaflet/brosur/katalog dari Prinsipal Produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang akan didistribusikan d. Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa barang-barang yang akan didistribusikan telah memiliki izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku		a. Maksud dan tujuan perjanjian b. Status keagenan atau kedistributoran c. Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan d. Merek barang apabila perjanjian disertai dengan hak eksklusif e. Wilayah pemasaran f. Hak dan kewajiban masing-masing pihak g. Kewenangan h. Jangka waktu perjanjian i. Cara-cara pengakhiran perjanjian j. Cara-cara penyelesaian perselisihan k. Hukum yang dipergunakan l. Tenggang waktu penyelesaian	Agen mengikuti masa berlaku yang tersingkat 3. Apabila perjanjian tidak mencantumkan masa berlaku, maka STP Distributor/ Agen berlaku selama 2 tahun		

SK No 152040 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. Untuk perpanjangan STP, apabila Distributor atau Agen tidak membuat perjanjian baru dengan Prinsipal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian atau masa berlaku perjanjian yang dilegalisasi oleh *Notary Public* dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara Prinsipal 2. Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di dalam negeri: . Perjanjian yang dilegalisasi oleh Notaris					

SK No 152041 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Bila Perjanjian hanya ditulis dalam Bahasa asing, maka wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjamah Tersumpah b. Surat kewenangan dari Prinsipal Produsen, apabila perjanjian dilakukan antara Prinsipal Supplier dan Distributor/Agen c. Melampirkan Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha milik Prinsipal d. Leaflet/brosur/katalog dari principal produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang akan didistribusikan e. Surat pernyataan di atas materai bahwa barang-barang yang akan didistribusikan telah memiliki surat izin atau					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku f. Untuk perpanjangan STP, apabila Distributor atau Agen tidak membuat perjanjian baru dengan Prinsipal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian atau masa berlaku yang dilegalisasi oleh Notaris Pendaftaran 3. Sub Distributor atau Sub Agen Barang dan/atau Jasa: . Perjanjian atau penunjukan dari Agen, Agen Tunggal, Distributor atau Distributor Tunggal					

SK No 152043 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang menunjuk dan dilegalisasi oleh Notaris a. Menginput nomor STP yang masih berlaku dari Distributor, Distributor Tunggal, agen, atau agen tunggal yang menunjuk b. Untuk perpanjangan STP, apabila Sub Distributor atau Sub Agen tidak membuat perjanjian baru dengan Agen, Agen Tunggal, Distributor atau Distributor Tunggal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian atau masa berlaku yang dilegalisasi oleh Notaris					

SK No 152044 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	1. Sertifikat akreditasi atau surat penunjukan untuk LPK yang ditunjuk kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka pelaksanaan pemberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib 2. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Hari	1. Menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian (khusus untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud) 2. Menyampaikan dokumen penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat Kesesuaian lainnya 3. Jika tidak melakukan penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT SNI, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat	1. Sesuai masa berlaku sertifikat akreditasi dan dapat diperpanjang 2. 2 (dua) tahun bagi LPK yang ditunjuk kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan SNI secara wajib	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

SK No 152045 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kesesuaian lainnya, LPK wajib menyampaikan laporan nihil 4. Melakukan pembekuan SPPT SNI, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat Kesesuaian lainnya, audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu setelah memperoleh informasi bahwa barang yang telah disertifikasi oleh LPK dimaksud tidak memenuhi persyaratan 5. Mencabut SPPT SNI, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat Kesesuaian lainnya jika pelaku usaha tidak melakukan tindakan perbaikan 6. Memastikan kliennya mencantumkan NPB atau nomor Registrasi Barang Terkait K3L pada barang			

SK No 152046 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan/atau kemasan sebelum diperdagangkan 7. Memastikan kliennya menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian (khusus untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud)			
7	Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika	1. Daftar Pusat layanan Purna Jual dilengkapi dengan Alamat lengkap serta jaminan ketersediaan suku cadang (minimal 6 pelayanan purna jual) 2. Contoh Kartu Jaminan dan Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia	3 Hari	1. Tanda Pendaftaran wajib dicantumkan pada petunjuk penggunaan dan kartu jaminan produk [dicantumkan pada petunjuk penggunaan dan kartu garansi, sepanjang berlakunya tanda pendaftaran] 2. Produsen atau importir wajib menyediakan pusat layanan purna jual paling sedikit 10 pusat layanan purna jual, jika saat mendaftar baru	Sepanjang produk elektronika dan produk telematika beredar	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152047 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyediakan 6 pusat layanan purna jual yang tersebar di 6 daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota di wilayah beredarnya produk elektronika dan produk telematika, dalam jangka waktu 4 tahun harus telah bertambah menjadi total 10 pusat layanan purna jual di wilayah lain selain yang telah memiliki layanan purna jual [dalam waktu 4 tahun sejak penerbitan Tanda Pendaftaran (setiap 2 tahun harus bertambah 2 pusat layanan purna jual) di wilayah lain selain yang telah memiliki layanan purna jual]			
8	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri	1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat: a. data identitas Pemberi Waralaba b. legalitas usaha Pemberi Waralaba	5 Hari	1. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba 2. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila:	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

SK No 152048 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. sejarah kegiatan usaha d. struktur organisasi Pemberi Waralaba e. sistem bisnis f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba h. daftar Penerima Waralaba i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dan j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual 2. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia 3. Prospektus penawaran waralaba harus dilengkapi dengan dokumen izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di negara asal dan dilegalisasi oleh:		tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h	1. pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 2. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

SK No 152049 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. otoritas yang berwenang, bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing atau b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negara asal, bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing 4. Surat keterangan keberlangsungan kegiatan usaha Waralaba dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri					

SK No 152050 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Berasal dari Dalam Negeri	1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat: a. data identitas Pemberi Waralaba b. legalitas usaha Pemberi Waralaba c. sejarah kegiatan usaha d. struktur organisasi Pemberi Waralaba e. sistem bisnis f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba h. daftar Penerima Waralaba i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau dan Penerima Waralaba dan j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual 2. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba 3. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 2. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152051 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Luar Negeri	1. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul: a. nama dan alamat pemberi waralaba b. kekayaan intelektual masih dalam masa pelindungan c. kegiatan usaha d. sistem bisnis e. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba g. wilayah usaha h. jaminan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam perjanjian waralaba 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. perjanjian waralaba berakhir 2. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 3. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

SK No 152052 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.G.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menghentikan kegiatan usahanya i. jangka waktu Perjanjian j. tata cara pembayaran imbalan k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba l. penyelesaian sengketa m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian waralaba n. jaminan dari Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba dan o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri					

SK No 152053 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	1. Mengisi formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba yang mencakup: a. nama pemberi waralaba b. hak kekayaan intelektual pemberi waralaba c. jenis kegiatan usaha pemberi waralaba d. wilayah usaha e. tanggal awal perjanjian f. tanggal akhir perjanjian dan g. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba 2. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul: a. nama dan alamat pemberi waralaba b. kekayaan intelektual masih dalam masa pelindungan c. kegiatan usaha d. sistem bisnis	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau kabupaten/kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. perjanjian waralaba berakhir 2. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 3. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati/ Wali kota

SK No 152054 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba g. wilayah usaha h. jaminan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba menghentikan kegiatan usahanya i. jangka waktu Perjanjian j. tata cara pembayaran imbalan k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba l. penyelesaian sengketa m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian waralaba					

SK No 152055 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		n. jaminan dari Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba dan o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba					
12	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri	1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat: a. data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan b. legalitas usaha Pemberi Waralaba Lanjutan c. sejarah kegiatan usaha d. struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan e. sistem bisnis f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba lanjutan 3. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 2. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

SK No 152056 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		h. daftar Penerima Waralaba Lanjutan i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan dan atau Penerima Waralaba Lanjutan dan j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual k. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia		peraturan perundang-undangan	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
13	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri	1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat: a. data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan b. legalitas usaha Pemberi Waralaba Lanjutan c. sejarah kegiatan usaha d. struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba lanjutan 3. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan menghentikan	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. sistem bisnis f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba h. daftar Penerima Waralaba Lanjutan i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba Lanjutan dan j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual k. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia		4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	kegiatan usahanya dan/atau 2. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
14	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal	1. Mengisi formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba Lanjutan yang mencakup: a. nama pemberi waralaba lanjutan	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila:	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati /Wali kota

SK No 152058 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dari Waralaba Luar Negeri	b. hak kekayaan intelektual pemberi waralaba lanjutan c. jenis kegiatan usaha pemberi waralaba lanjutan d. wilayah usaha e. tanggal awal perjanjian f. tanggal akhir perjanjian dan g. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba lanjutan 2. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul: a. nama dan alamat pemberi waralaba lanjutan b. kekayaan intelektual masih dalam masa pelindungan c. kegiatan usaha d. sistem bisnis e. hak dan kewajiban pemberi waralaba lanjutan dan penerima waralaba lanjutan		Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau kabupaten/kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba	1. perjanjian waralaba berakhir 2. pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan/atau penerima waralaba lanjutan menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 3. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

SK No 152059 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba lanjutan g. wilayah usaha h. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba lanjutan dalam hal pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya i. jangka waktu perjanjian j. tata cara pembayaran imbalan k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan waralaba l. penyelesaian sengketa m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian waralaba n. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan untuk					

SK No 152060 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		tetap menjalankan kewajibannya kepada penerima waralaba lanjutan dan o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba lanjutan					
15	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	1. Mengisi formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba Lanjutan yang mencakup: a. nama pemberi waralaba lanjutan b. hak kekayaan intelektual pemberi waralaba lanjutan c. jenis kegiatan usaha pemberi waralaba lanjutan d. wilayah usaha e. tanggal awal perjanjian f. tanggal akhir perjanjian dan g. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau kabupaten/kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. perjanjian waralaba berakhir 2. pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan/atau penerima waralaba lanjutan menghentikan kegiatan usahanya dan/atau	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati /Wali kota

SK No 152061 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penerima waralaba lanjutan 2. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul: a. nama dan alamat pemberi waralaba lanjutan b. kekayaan intelektual masih dalam masa pelindungan c. kegiatan usaha d. sistem bisnis e. hak dan kewajiban pemberi waralaba lanjutan dan penerima waralaba lanjutan f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba lanjutan g. wilayah usaha h. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan kepada			3. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penerima waralaba lanjutan dalam hal pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya i. jangka waktu perjanjian j. tata cara pembayaran imbalan k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan waralaba l. penyelesaian sengketa m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian waralaba n. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada penerima waralaba lanjutan dan o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba lanjutan					

SK No 152063 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Tanda Daftar Gudang	1. Alamat gudang dan titik koordinatnya 2. Dokumentasi tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam gudang 3. Lampiran data teknis	5 Hari	Bagi Pemilik Gudang: Melaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Perdagangan Dalam Negeri perihal perjanjian kerja sama pengelolaan dan/atau penyewaan Gudang dengan pihak lain pada saat mulai menjalankan Bagi Pengelola Gudang: 1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan 2. Menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk, dan yang keluar dari Gudang 3. Memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/ Bupati/Wali kota

SK No 152064 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				4. Yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan lampiran pencatatan administrasi Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
17	Registrasi Barang Terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L)	A. Registrasi Barang Terkait K3L Baru 1. Produsen/importir harus melampirkan: a. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L b. Foto fisik barang yang akan didaftarkan	3 Hari	1. Mencantumkan nomor Registrasi Barang Terkait K3L pada barang dan/atau kemasan yang mudah terlihat/terbaca dan tidak mudah rusak 2. Melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran serta daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer 3. Melakukan registrasi ulang untuk pemutakhiran data 4. Menjaga konsistensi mutu	Berlaku selama produsen/importir memproduksi dan/atau memperdagangkan barang	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152065 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Laporan hasil uji yang diterbitkan laboratorium uji yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan d. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer 2. Produsen atau importir yang menggunakan bahan baku yang telah memiliki Registrasi Barang Terkait K3L harus melampirkan: a. Registrasi Barang Terkait K3L atas bahan baku b. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L c. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia d. Foto fisik barang yang akan didaftarkan e. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer B. Registrasi Barang Terkait K3L Perubahan/Registrasi Ulang 1. Produsen/importir harus melampirkan:					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Registrasi Barang Terkait K3L lama b. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L c. Foto fisik barang yang akan didaftarkan d. Laporan hasil uji untuk semua barang yang didaftarkan yang diterbitkan laboratorium uji yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan e. Daftar dan alamat distributor, agen,					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		grosir, dan/atau pengecer 2. Produsen atau importir yang menggunakan bahan baku yang telah memiliki Registrasi Barang Terkait K3L harus melampirkan: a. Registrasi Barang Terkait K3L atas bahan baku b. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L c. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang diproduksi tanpa melalui proses yang					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia d. Foto fisik barang yang akan didaftarkan e. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer					
18	Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	A. Persetujuan Tipe Baru 1. Dokumen Administrasi a. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual - Contoh merk pabrik dan/atau produk	3 Hari	1. Mencantumkan tanda kesesuaian tipe 2. Apabila dilakukan modifikasi Alat Ukur harus mendapatkan persetujuan 3. Mencantumkan data Persetujuan Tipe dalam Pemberitahuan Impor Barang 4. Melaporkan realisasi impor, produksi, dan pemasaran Alat Ukur setiap semester	5 tahun	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Asal Impor - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual - Contoh kartu jaminan/garansi dalam bahasa indonesia dan dapat disandingkan dengan bahasa asing 2. Sertifikat Evaluasi Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan serta laporan hasil pengujian B. Perpanjangan Persetujuan Tipe 1. Dokumen Administrasi					

SK No 152071 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual b. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang					

SK No 152072 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan Alat Perlengkapan Asal Impor - Surat pernyataan bermeterai cukup dari pabrikan di luar negeri yang menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat dan diekspor ke Indonesia adalah sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual 2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tipe Alat Ukur,					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan					
19	Pendaftaran Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Pendaftaran Usaha Reparasi UTTP baru/perpanjangan/ penambahan ruang lingkup 1. Dokumen Administrasi - Rekomendasi dari dinas yang membidangi metrologi legal atau dari Direktorat Metrologi dalam hal reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan merupakan penanganan khusus - Daftar isian peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Sertifikat pelatihan reparasi Alat Ukur	3 Hari	1. Melaporkan dalam hal terjadi perubahan data pelaku usaha (diantaranya data SDM dan lokasi usaha) 2. Apabila terdapat perubahan ruang lingkup usaha reparasi Alat Ukur harus mendapatkan persetujuan 3. Melaporkan kegiatan reparasi Alat Ukur setiap semester	5 tahun	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

SK No 152074 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.1

H. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
D. KELANCARAN KEGIATAN USAHA							
1	*Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (*berlaku untuk seluruh KBLI)	A. Syarat Administrasi 1. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan 2. Surat pertanggungjawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan 3. Izin berusaha yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan B. Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A permohonan dilengkapi dengan: 1. Surat keterangan dari badan usaha milik daerah di bidang sistem	1. 7 Hari (tanpa klarifikasi teknis dan rekomendasi teknis) 2. 9 Hari (jika memerlukan klarifikasi teknis); atau 3. 14 Hari (jika memerlukan rekomendasi teknis) Terhitung sejak permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air/Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air/Perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air beserta persyaratannya dinyatakan lengkap	1. Mematuhi ketentuan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 2. Membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (*Kewajiban untuk membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dikecualikan bagi pemegang izin untuk konstruksi pada sumber air yang tidak menggunakan air) 3. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 4. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air	a. Untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan dapat di perpanjang b. Sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun, dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air berupa pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air c. Sesuai dengan perhitungan rencana	Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional	Menteri/ Kepala Badan
						Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Gubernur

SK No 148495 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penyediaan Air Minum setempat yang menyatakan bahwa: a. Lokasi Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dalam wilayah layanan badan usaha milik daerah; atau b. Kebutuhan Air untuk Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha milik daerah Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air menghasilkan produk berupa Air Minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang diselenggarakan melalui sistem penyediaan Air Minum; atau 2. Dokumen yang diperlukan untuk pembangkit listrik tenaga minihidro/ pembangkit		5. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air 6. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan 7. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan 8. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat 9. Selain hal diatas pemegang izin juga memiliki kewajiban untuk: a. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi	keuangan investasi, dalam hal Pengusa-haan Sumber Daya Air memerlukan prasarana dengan investasi besar	Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota	Bupati/ Walikota

SK No 148496 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		listrik tenaga mikrohidro /pembangkit listrik tenaga Air antara lain berupa perjanjian jual beli listrik/izin usaha pembangkit tenaga listrik/*letter of intent* penunjukan penyedia C. Syarat Teknis 1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air dan 2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun D. Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf C, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air berupa pembangkit listrik tenaga surya terapung juga harus dilengkapi dengan kajian teknis E. Satu permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya		b. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi c. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi d. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya e. Melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun dan rencana operasi dan pemeliharaannya dikoordinasikan dengan BBWS/BWS			

SK No 148497 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Air hanya dapat diajukan untuk satu nama sumber air **Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air** dilengkapi dengan syarat A. Syarat Administrasi 1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan diperpanjang dan 2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan B. Syarat Teknis 1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air 2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun		f. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi dan g. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air			

SK No 148498 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Foto terbaru prasarana terbangun C. Permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir D. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir permohonan perpanjangan Izin Pengusahan Sumber Daya Air belum diajukan, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat diperpanjang dan pemohon dapat					

SK No 148499 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air baru dengan melampirkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang dimiliki sebelumnya E. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang apabila tidak terdapat perubahan dalam kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air yang telah mendapatkan izin sebelumnya **Perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air** dilengkapi dengan syarat: A. Syarat Administrasi					

SK No 148500 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan diubah 2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan B. Syarat Teknis 1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air 2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun C. Dalam hal perubahan yang dimohonkan berupa perubahan nama pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, syarat					

SK No 148501 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		administrasi dilengkapi dengan: 1. Bukti kepemilikan usaha atau anggaran dasar badan usaha yang berbentuk badan hukum 2. Surat pernyataan bahwa pemilik usaha yang baru akan tetap melaksanakan segala ketentuan serta hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air D. Permohonan perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan					

SK No 148502 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sumber Daya Air berakhir E. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir permohonan perubahan Izin Pengusahan Sumber Daya Air belum diajukan, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat diubah dan pemohon dapat mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air baru dengan melampirkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang dimiliki sebelumnya F. Perubahan Izin Pengusahaan Sumber					

SK No 148503 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Daya Air dapat dilakukan dalam hal: 1. Keadaan yang dipakai sebagai dasar pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air mengalami perubahan 2. Terjadi perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang sangat berarti 3. Terdapat perubahan kebijakan pemerintah 4. Volume penggunaan air selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari kuota yang ditetapkan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; dan/atau 5. Pemegang Izin Pengusahaan Sumber					

SK No 148504 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Daya Air mengajukan permohonan perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air					
2	*Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (*berlaku untuk seluruh KBLI)	A. Syarat Administrasi 1. Maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air 2. Lokasi pengusahaan Sumber Air dan/atau pengambilan Air 3. Jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diusahakan 4. Jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan Sumber Daya Air 5. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan	30 Hari terhitung sejak permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air beserta persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi kaidah teknis	1. Menyetorkan denda administratif ke kas negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin ditetapkan 2. Melaporkan bukti pelunasan denda administratif Kepada Menteri cq Dirjen SDA 3. Mematuhi ketentuan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 4. Membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan	a. Untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat di perpanjang b. Sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun, dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air berupa pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air yang tidak	Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional	Menteri/ Kepala Badan
						Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Gubernur

SK No 148505 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B. Syarat Teknis: 1. Gambar teknis *(as built drawing)* prasarana yang telah terbangun yang mencakup: a) Peta lokasi yang mencantumkan koordinat b) Denah keseluruhan pengolahan air/Peta situasi c) Posisi flowmeter pada instalasi (khusus untuk pengambilan air) d) Gambar Intake (mulut pipa/saluran pengambilan air) terbangun, yang mencantumkan elevasinya (khusus untuk pengambilan air) e) Gambar garis elevasi muka air (banjir/normal) pada		peraturan perundang undangan 5. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 6. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air 7. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air 8. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan 9. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan 10. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat dan	menggunakan Air c. Sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi, dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air memerlu-kan prasarana dengan investasi besar	Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

SK No 148506 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sumber air dan f) Gambar skalatis dan menggambarkan kondisi terbangun (bukan shop drawing/gambar rencana) 2. Foto terkini sarana dan prasarana yang telah terbangun disertai dengan koordinat lokasi (sesuai dengan *as built drawing* yang dilampirkan) 3. Surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh instansi membidangi penataan ruang 4. Skema pengambilan air dengan mencantumkan		11. Melakukan perbaikan Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin ditetapkan, apabila terdapat kerusakan pada Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun			

SK No 148507 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		posisi flowmeter (khusus untuk pengambilan air) 5. Foto udara terbaru 6. Lama waktu pengambilan sumber daya air (bulan) (khusus untuk pengambilan air) 7. Volume pengambilan air (m3/bulan) (khusus untuk pengambilan air) 8. Analisis Struktur (khusus untuk konstruksi) 9. Nilai Jual Objek Pajak Tanah Terbaru di Lokasi Konstruksi Melintang atau Sejajar Sumber Air untuk Permohonan terkait Kegiatan Konstruksi Melintang atau Sejajar Sumber Air 10. Data Produksi Listrik yang dihasilkan dalam kWh (kilo watt hour)meter/ bulan untuk permohonan terkait					

SK No 148508 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kegiatan pembangkit listrik 11. Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun tersebut memberi manfaat sosial dan ekonomi dan/atau tidak menimbulkan kerugian pihak lain 12. Berita acara konsultasi publik atas pengusahaan Sumber Daya Air 13. Surat pernyataan telah membangun konstruksi dan/atau menggunakan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air tanpa izin. C. Satu permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air hanya dapat diajukan untuk satu nama sumber air.					

SK No 148509 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN): A. Syarat teknis paling sedikit berupa: 1. Persetujuan lingkungan dan 2. Gambar teknis (*as built drawing*) prasarana yang telah terbangun B. Syarat administrasi: 1. Maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air 2. Lokasi pengusahaan Sumber Air dan/ atau pengambilan Air 3. Jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diusahakan 4. Jangka waktu yang diperlukan untuk					

SK No 148510 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pengusahaan Sumber Daya Air 5. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan C. Satu permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air hanya dapat diajukan untuk satu nama sumber air					
3	*Izin Pengalihan Alur Sungai (*berlaku untuk seluruh KBLI)	A. Syarat Administrasi 1. Surat pertanggung-jawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan 2. Izin berusaha (Nomor Induk Berusaha) yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan	28 Hari terhitung sejak permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai beserta persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi kaidah teknis	Kewajiban Pemegang Izin Pengalihan alur sungai: 1. Membangun konstruksi ruas Sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas air paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang akan dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapnya	Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan diserahkannya ruas sungai baru beserta bangunan pelengkapnya kepada menteri yang membidangi sumber daya air, gubernur, atau	Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional	Menteri/ Kepala Badan
						Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Gubernur

SK No 148511 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Surat pernyataan kesediaan pemohon yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan alur sungai 4. Dalam hal permohonan pengalihan alur sungai berada pada kawasan hutan, persyaratan administrasi ditambah dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan. B. Syarat Teknis 1. Peta lokasi Sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan gambar rencana ruas Sungai baru 2. Peta rencana pemanfaatan pada alur sungai yang akan dialihkan		2. Membangun dan menyerahkan prasarana sumber daya air sebagai bentuk kompensasi apabila luas ruas Sungai baru kurang dari luas ruas Sungai yang dialihkan 3. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai 4. Menyerahkan ruas Sungai baru yang memiliki luas ruas sungai dan kapasitas alir paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapnya dan/atau prasarana sumber daya air lainnya kepada Menteri yang membidangi sumber daya air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 5. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai	bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan diterbitkannya persetujuan operasi atas sungai baru	Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

SK No 148512 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Hitungan luas alur sungai beserta sempadannya yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru 4. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran Sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai 5. Hitungan pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka air banjir dan muka air rendah di hulu dan hilir lokasi pengalihan dan pengaruh perubahan dasar Sungai di hulu dan hilir lokasi pengalihan 6. Hitungan stabilitas lereng ruas Sungai baru, termasuk		6. Menyampaikan laporan bahwa konstruksi ruas Sungai baru telah selesai dan memohon untuk dilakukan uji coba aliran air Sungai pada ruas Sungai baru paling lambat 1 (satu) bulan sejak konstruksi ruas sungai baru selesai dilakukan guna penerbitan persetujuan operasi atas ruas sungai baru 7. Mengalirkan air melalui trase ruas sungai baru setelah mendapatkan persetujuan operasi atas ruas sungai baru 8. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 9. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air			

SK No 148513 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		stabilitas struktur bangunan pelengkapnya 7. Desain konstruksi ruas Sungai baru serta rencana pemasangan pos duga air otomatis di titik awal ruas Sungai baru, termasuk desain konstruksi bangunan pelengkap jika diperlukan. C. Pelaksanaan Pengalihan Alur Sungai dilakukan dengan: 1. Mengutamakan perlindungan dan pelestarian fungsi Sungai 2. Mempertahankan dan melindungi fungsi prasarana Sungai yang telah dibangun		10. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air 11. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan 12. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan 13. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi 14. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi 15. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Mempertahankan keberlanjutan fungsi pengaliran Sungai 4. Memperhatikan kepentingan pemakai air Sungai yang sudah ada 5. Memperhatikan fungsi pengaliran Sungai ditinjau dari aspek hidrologi, hidrolika, dan lingkungan 6. Mempertimbangkan aspek morfologi Sungai secara keseluruhan		terganggu akibat pelaksanaan konstruksi 16. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya 17. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi 18. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air 19. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat. Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Kewajiban Pemegang Izin Pengalihan alur sungai, yaitu			

SK No 148515 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai dan 2. Membangun konstruksi ruas Sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas alir paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang akan dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapnya 3. Membangun dan menyerahkan prasarana sumber daya air sebagai bentuk kompensasi apabila luas ruas Sungai baru kurang dari luas ruas Sungai yang dialihkan 4. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai. 5. Menyampaikan laporan bahwa konstruksi ruas Sungai baru telah selesai dan memohon untuk			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dilakukan uji coba aliran air Sungai pada ruas Sungai baru paling lambat 1 (satu) bulan sejak konstruksi ruas sungai baru selesai dilakukan guna penerbitan persetujuan operasi atas ruas sungai baru 6. Mengalirkan air melalui trase ruas sungai baru setelah mendapatkan persetujuan operasi atas ruas sungai baru 7. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 8. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air 9. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air 10. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan 11. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan 12. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi 13. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi 14. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi 15. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial			

SK No 148518 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya 16. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi 17. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air 18. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat			
4	*Izin Pengalihan Alur Sungai untuk kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (*berlaku untuk seluruh KBLI)	A. Syarat Administrasi: 1. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan	60 Hari terhitung sejak permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai beserta persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi kaidah teknis	1. Menyetorkan denda administratif ke kas negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin ditetapkan 2. Melaporkan bukti pelunasan denda administratif Kepada Menteri cq Dirjen SDA 3. Menyerahkan ruas sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas alir	Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan diserah-kannya ruas sungai baru beserta bangunan pelengkapnya kepada menteri yang membidangi sumber daya air,	Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional	Menteri/ Kepala Badan
						Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Gubernur

SK No 148519 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		peraturan perundang-undangan 2. Surat keterangan telah mengalihkan alur sungai tanpa persetujuan 3. Surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh instansi membidangi penataan ruang 4. Surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun tersebut memberi manfaat sosial dan ekonomi dan/atau tidak menimbulkan kerugian pihak lain		paling sedikit sama dengan ruas sungai yang dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapnya 4. Menyatakan lahan yang dimanfaatkan untuk ruas sungai baru tidak dalam sengketa atau permasalahan hukum serta memiliki alas hak 5. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai 6. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai 7. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 8. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air 9. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air	gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan diterbitkannya persetujuan operasi atas sungai baru	Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

SK No 148520 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Surat pertanggung-jawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan 6. Izin berusaha (Nomor Induk Berusaha) yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan 7. Surat pernyataan kesediaan pemohon yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan alur sungai 9. Dalam hal permohonan pengalihan alur sungai berada pada kawasan hutan, persyaratan administrasi ditambah dengan persetujuan		10. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan 11. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. 12. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi 13. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi 14. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi 15. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal			

SK No 148521 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penggunaan kawasan hutan B. Syarat Teknis: 1. Peta lokasi Sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan rencana ruas Sungai baru 2. Hitungan luas alur Sungai yang akan dialihkan alurnya dan luas rencana alur Sungai baru (Ruas Sungai baru paling sedikit memiliki luas yang sama dengan ruas Sungai yang dialihkan) 3. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran Sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai		timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya 16. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi 17. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air 18. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat dan 19. Melakukan perbaikan Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin ditetapkan, apabila terdapat kerusakan pada Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air,			

SK No 148522 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		melalui suatu analisis model 4. Hitungan pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka air banjir dan muka air rendah di hulu dan hilir lokasi pengalihan dan pengaruh penurunan dasar Sungai di hulu dan hilir lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan yang ada 5. Desain konstruksi ruas Sungai baru 6. Kajian erosi dan sedimentasi 7. Analisis geoteknik 8. *Detailed Engineering Design* (DED) 9. Gambar teknis (*as built drawing*) konstruksi ruas sungai baru		dan/atau konstruksi yang dibangun Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Kewajiban Pemegang Izin Pengalihan alur sungai, yaitu: 1. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai 2. Membangun konstruksi ruas Sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas alir paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang akan dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapnya 3. Membangun dan menyerahkan prasarana sumber daya air sebagai bentuk kompensasi apabila luas ruas Sungai baru			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dilengkapi dengan syarat: A. Syarat Administrasi: 1. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Izin berusaha (Nomor Induk Berusaha) yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan 3. Surat pernyataan kesediaan pemohon		kurang dari luas ruas Sungai yang dialihkan 4. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai 5. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 6. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air 7. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air 8. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan dan 9. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.			

SK No 148524 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan alur sungai 4. Dalam hal permohonan pengalihan alur sungai berada pada kawasan hutan, persyaratan administrasi ditambah dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan B. Syarat Teknis: 1. Peta lokasi Sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan rencana ruas Sungai baru 2. Hitungan luas alur Sungai yang akan dialihkan dan luas		10. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi 11. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi 12. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi 13. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya 14. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi 15. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air			

SK No 148525 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		rencana alur Sungai baru 3. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran Sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai melalui suatu analisis model 4. Hitungan pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka air banjir dan muka air rendah di hulu dan hilir lokasi pengalihan dan pengaruh penurunan dasar Sungai di hulu dan hilir lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan yang ada 5. Desain konstruksi ruas Sungai baru 6. Kajian erosi dan sedimentasi		16. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat			

SK No 148526 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Analisis geoteknik 8. *Detailed Engineering Design* (DED) dan 9. Gambar teknis (*as built drawing*) konstruksi ruas sungai baru					
5	*Izin Pemanfaatan Irigasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Air Irigasi dan daya Air Irigasi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Pertanian Rakyat di dalam Sistem Irigasi yang sudah ada 2. Dalam keadaan tertentu Air Irigasi dan daya Air Irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selama air tersedia/ ketersediaan air mencukupi 3. Pemanfaatan Air dan/atau Daya Air Irigasi hanya dilakukan pada jaringan utama (jaringan irigasi	14 Hari terhitung sejak permohonan Izin Pemanfaatan Irigasi/ Perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi/Perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi beserta persyaratannya dinyatakan lengkap	1. Mematuhi ketentuan dalam Izin Pemanfaatan Irigasi. 2. Membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 3. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi jaringan irigasi 4. Melindungi dan mengamankan jaringan irigasi	1. Untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2. Sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun, dalam hal pemanfaatan irigasi berupa pelaksanaan konstruksi pada jaringan irigasi yang tidak menggunakan air	Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 2.000 ha (dua ribu hektare) atau pada Daerah Irigasi lintas provinsi, Daerah Irigasi lintas negara, dan Daerah Irigasi strategis nasional	Menteri/ Kepala Badan
						Daerah Irigasi yang luasnya 500 ha (lima ratus hektare) sampai dengan 2.000 ha (dua ribu hektare)	Gubernur

SK No 148527 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.34

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		primer dan jaringan irigasi sekunder) 4. Pemanfaatan Irigasi untuk pembangunan Jaringan Irigasi, peningkatan Jaringan Irigasi, rehabilitasi Jaringan Irigasi, dan Pemanfaatan Jaringan Irigasi di dalam, di atas, atau di bawah Jaringan Irigasi termasuk sempadannya dilakukan pada: a. Jaringan Irigasi primer b. Jaringan Irigasi sekunder; atau c. Jaringan Irigasi tersier. 5. Syarat administrasi: a. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan b. Surat pertanggung-jawaban mutlak atas		5. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air 6. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan 7. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dan 8. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat Selain hal diatas pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi juga memiliki kewajiban untuk: 1. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi	3. Sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi, dalam hal pemanfaatan Irigasi memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar	atau pada Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota	
						Daerah Irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 500 ha (lima ratus hektare)	Bupati/ Walikota

SK No 148528 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penggunaan lahan tempat kegiatan c. Izin berusaha yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan d. Surat keterangan dari badan usaha milik daerah di bidang sistem penyediaan Air Minum setempat yang menyatakan bahwa: 1) Lokasi pemanfaatan Irigasi tidak dalam wilayah layanan badan usaha milik daerah atau 2) Kebutuhan Air untuk pemanfaatan Irigasi tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha milik daerah Dalam hal pemanfaatan Irigasi menghasilkan		2. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi 3. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi 4. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya 5. Melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun dan rencana operasi dan pemeliharaannya dikoordinasikan dengan BBWS/BWS			

SK No 148529 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.36

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		produk berupa Air bersih atau Air Minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari; atau e. Dokumen yang diperlukan untuk pembangkit listrik tenaga minihidro/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/ pembangkit listrik tenaga Air/ pembangkit listrik tenaga surya antara lain berupa perjanjian jual beli listrik/izin usaha pembangkit tenaga listrik/letter of intent penunjukan penyedia apabila tenaga listrik yang dihasilkan untuk diperjualbelikan f. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Irigasi yang akan dilakukan		6. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi 7. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air			

SK No 148530 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.37

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Syarat teknis untuk pemanfaatan Irigasi untuk memperoleh dan/atau mengambil Air dan/atau Daya Air Irigasi: a. Jumlah dan jadwal pengambilan Air; dan b. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana pengambilan Air 7. Syarat teknis untuk pembangunan Jaringan Irigasi serta peningkatan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi termasuk kegiatan pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi: a. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dilakukan pembangunan Jaringan Irigasi, peningkatan Jaringan Irigasi, dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi					

SK No 148531 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Rencana pelaksanaan pembangunan Jaringan Irigasi, peningkatan Jaringan Irigasi, dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi 8. Syarat teknis untuk pemanfaatan Jaringan Irigasi di dalam, di atas, atau di bawah Jaringan Irigasi termasuk sempadannya berupa gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dilakukan pemanfaatan di dalam, di atas, atau di bawah jaringan irigasi termasuk sempadannya **Perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi** A. Syarat Administrasi 1. Izin Pemanfaatan Irigasi yang akan diperpanjang 2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Irigasi yang akan dilakukan B. Syarat Teknis 1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air 2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun 3. Foto terbaru prasarana terbangun C. Permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir D. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi belum diajukan, Izin Pemanfaatan Irigasi tidak dapat diperpanjang dan pemohon dapat mengajukan					

SK No 148533 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		permohonan Izin Pemanfaatan Irigasi baru dengan melampirkan Izin Pemanfaatan Irigasi atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air yang dimiliki sebelumnya E. Izin Pemanfaatan Irigasi yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang apabila tidak terdapat perubahan dalam kegiatan pemanfaatan irigasi yang telah mendapatkan izin sebelumnya **Perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi** A. Syarat Administrasi 1. Izin Pemanfaatan Irigasi yang akan diubah 2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan irigasi yang akan dilakukan B. Syarat Teknis					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air 2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun C. Dalam hal perubahan yang dimohonkan berupa perubahan nama pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi, persyaratan meliputi: 1. Akta kematian atau surat keterangan kematian pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi 2. Bukti perubahan anggaran dasar koperasi atau badan usaha 3. Surat pernyataan bahwa badan usaha atau koperasi dengan nama yang baru akan tetap melaksanakan segala ketentuan serta hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pemanfaatan Irigasi					

SK No 148535 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.42

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		D. Permohonan perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir E. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir permohonan perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi belum diajukan, Izin Pemanfaatan Irigasi tidak dapat diubah dan pemohon dapat mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Irigasi baru F. Perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi dapat dilakukan dalam hal: 1. Keadaan yang dipakai sebagai dasar pemberian Izin Pemanfaatan Irigasi mengalami perubahan 2. Terjadi alih fungsi lahan pada daerah Irigasi					

SK No 148536 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Terdapat perubahan kebijakan pemerintah 4. Volume penggunaan Air selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari kuota yang ditetapkan dalam Izin Pemanfaatan Irigasi dan/atau 5. Pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi mengajukan permohonan perubahan persetujuan					
6	*Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Non Tol	A. Persyaratan Administrasi: 1. Surat permohonan yang berisi data/ identitas pemohon.	17 Hari	1. Memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan bertanggungjawab terhadap segala kerusakan	2 Tahun dan dapat diperpanjang	Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	2. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan serta menanggung segala risiko yang mungkin terjadi.		jalan selama jangka waktu perizinan 2. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama dilakukan pelaksanaan konstruksi.		Bagian-Bagian Jalan Provinsi	Gubernur

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Jaminan-jaminan (jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan polis asuransi kerugian pihak ketiga) 4. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN) untuk pemanfaatan ruang milik jalan B. Persyaratan teknis: 1. Informasi lokasi yang terdiri atas: (a) untuk pemanfaatan ruang milik jalan berupa denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000 dan (b) untuk penggunaan ruang manfaat jalan berupa rute, jenis muatan jumlah angkutan, berat, dan dimensi untuk		3. Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan 4. Membongkar, mem-perbaiki, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula, dalam hal berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali dan penyeleng-gara jalan membutuhkan lahan Mematuhi persyaratan lain sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait		Bagian-Bagian Jalan Nasional Non Tol	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148539 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penggunaan ruang manfaat jalan 2. Rencana teknis rinci yang berisi rencana penempatan/pemasangan penandaan secara permanen serta spesifikas teknis sesuai dengan peraturan teknis, mengenai pembebanan bangunan, perencanaan bangunan baja, bahan bangunan, perencanaan bangunan beton, instalasi listrik 3. Metode pelaksanaan yang terdiri atas: (a) untuk pemanfaatan ruang milik jalan berupa mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahar konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas; dan (b) untuk penggunaan ruang manfaat jalan berupa perbaikan alinyemen, pelebaran jalu lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur, dar pengaturan lalu lintas 4. Jadwal pelaksanaan					

SK No 148541 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.48

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	*Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Tol (*berlaku untuk seluruh KBLI)	**1. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk utilitas dan iklan** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT Persyaratan Teknis B. Persyaratan Teknis 1. Peta Rencana Lokasi 2. Rencana Teknis (Plan Profile, Tipikal Potongan melintang/ memanjang) 3. Rencana Jadwal Pelaksanaan 4. Metode Pelaksanaan 5. Pengendalian Lalu Lintas	1. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk utilitas dan iklan: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 2. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk prasarana transportasi lainnya: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 3. Penggunaaan ruang pengawasan Jalan Tol: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 4. Penggunaan ruang Jalan Tol untuk kendaraan dengan angkutan berat atau khusus: 12 Hari (Dispensasi Ditjen Bina Marga) 5. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan *overpass* atau	1. Notulensi hasil koordinasi dengan BUJT 2. Mematuhi ketentuan dalam perizinan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol 3. Berita Acara dengan instansi terkait seperti PAM, Telkom, dll agar tidak mengganggu utilitas eksisting 4. Surat pengantar dari Pemda setempat berkaitan dengan restribusi untuk penyelenggaraan reklame atau media iklan (ipr) 5. Persyaratan yang tertuang dalam Izin/Rekomendasi Teknis yang diterbitkan	Sesuai jenis permohonan, jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan dapat di perpanjang	Seluruh ruas jalan tol yang telah beroperasi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148542 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.49

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Analisis Risiko 7. Studi Lingkungan (khusus utilitas) **2. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk prasarana transportasi lainnya** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT B. Persyaratan Teknis 1. Peta Rencana Lokasi (dalam foto udara atau citra satelit) 2. Sistem Jaringan Jalan 3. Kajian Lalu Lintas	*underpass*: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 6. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan simpang susun: 22 Hari (Izin Menteri PUPR) 7. Pembukaan akses sementara/permanen dari ruang milik Jalan Tol atau lokasi lain: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 8. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe A dan B: 22 Hari (Izin Menteri PUPR) 9. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe C : 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 10. Fasilitas inap: 22 Hari (Izin Menteri PUPR)				

SK No 148543 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.50

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Kajian Kelayakan Ekonomi dan Finansial 5. Gambar Rencana Teknis (Titik koordinat dan KM jalan tol, *Plan Profile*, Tipikal Potongan Melintang/ Memanjang) 6. Rencana Jadwal Pelaksanaan 7. Metode Pelaksanaan dan Pengendalian Lalu Lintas 8. Analisis Risiko 9. Studi Lingkungan **3. Penggunaan ruang pengawasan Jalan Tol** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)					

SK No 152023 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT B. Persyaratan Teknis 1. Peta lokasi dan gambar situasi (termasuk lokasi titik koordinat dan KM jalan tol) 2. Rencana Penempatan Konstruksi/ Bangunan 3. Jenis Peruntukan Bangunan 4. Rencana Sistem Drainase 5. Rencana Jalan Akses (jika diperlukan) 6. Analisis Risiko **4. Penggunaan ruang Jalan Tol untuk kendaraan dengan angkutan berat atau khusus** A. Persyaratan Administrasi					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.52

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait. 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT B. Persyaratan Teknis 1. Rute dan Jumlah Trip 2. Jenis Muatan, Bobot, DImensi 3. Jenis Kendaraan Angkut, Jumlah Sumbu 4. Rencana Pengendalian Lalu lintas 5. Rencana Jadwal Pelaksanaan 6. Analisis Pembebanan 7. Analisis Risiko 8. Rencana Gambar Teknis/Penanganan					

SK No 148546 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.53

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan *overpass* atau *underpass* A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT B. Persyaratan Teknis 1. Peta Rencana Lokasi (dalam foto udara atau citra satelit) 2. Sistem Jaringan Jalan 3. Rencana Teknis (Titik koordinat dan KM jalan tol, *plan profile,* Tipikal Potongan melintang/ memanjang)					

SK No 148547 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Rencana Jadwal Pelaksanaan 5. Metode Pelaksanaan dan Pengendalian Lalu Lintas 6. Analisis Resiko 7. Studi Lingkungan **6. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan simpang susun** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT B. Persyaratan Teknis 1. Peta Rencana Lokasi					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Sistem Jaringan Jalan 3. Kajian Lalu Lintas 4. Kajian Kelayakan Ekonomi dan Finansial 5. Gambar Rencana Teknis (Titik koordinat dan KM jalan tol, Plan Profile, Tipikal Potongan Melintang/ Memanjang) 6. Rencana Jadwal Pelaksanaan 7. Metode Pelaksanaan dan Pengendalian Lalu Lintas 8. Analisis Resiko 9. Studi Lingkungan **7. Pembukaan akses sementara/permanen dari ruang milik Jalan Tol atau lokasi lain** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.56

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT B. Persyaratan Teknis 1. Peta Rencana Lokasi 2. Rencana Teknis (Plan Profile, Tipikal Potongan melintang/ memanjang) 3. Rencana Jadwal Pelaksanaan 4. Metode Pelaksanaan 5. Pengendalian Lalu Lintas **8. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe A dan B** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan					

SK No 148550 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.57

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait B. Persyaratan Teknis 1. Hasil Kajian Kelayakan 2. Denah Lokasi dan tata letak 3. Gambar Desain Awal 4. Skema Pengusahaan 5. Dokumen Lingkungan 6. Kajian Lalu Lintas 7. Kajian Teknis 8. Kajian Kebutuhan Penggguna Jalan Tol 9. Profil Pengusahaan **9. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe C** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon					

SK No 148551 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.58

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait B. Persyaratan Teknis 1. Denah Lokasi dan tata letak 2. Gambar Desain Awal 3. Dokumen Lingkungan 4. Kajian Lalu Lintas 5. Kajian Teknis 6. Kajian Kebutuhan Penggguna Jalan Tol **10. Fasilitas Inap** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait					

SK No 148552 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.59

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B. Persyaratan Teknis 1. Denah Lokasi dan tata letak 2. Gambar Desain Awal 3. Dokumen Lingkungan 4. Kajian Lalu Lintas 5. Kajian Teknis 6. Kajian Kebutuhan Penggguna Jalan Tol					

SK No 148553 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.1

I. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR TRANSPORTASI

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B. KELAYAKAN OPERASI							
1	Izin Peningkatan Perkeretaapian Khusus	1. Gambar teknis 2. Data lapangan 3. Rancang bangun 4. Formulir data teknis izin peningkatan perkeretaapian khusus 5. Jadwal pelaksanaan 6. Surat persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus 7. Persyaratan yang harus diunggah oleh pelaku usaha 8. Spesifikasi teknis 9. Metode pelaksanaan 10. Bukti telah membebaskan tanah paling sedikit 5% dari total tanah yang dibutuhkan	60 Hari	Memenuhi Kewajiban Sesuai Standar Peningkatan Perkeretaapian Khusus	5 tahun	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan
						Lingkup Provinsi	Gubernur
						Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/ Walikota

SK No 148554 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Izin Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalan Dengan Kereta Api dan Bangunan Lainnya	Dokumen Rencana usaha (*business plan*) yang paling sedikit memuat: 1. Jenis perpotongan atau persinggungan yang akan digunakan; 2. Jadwal pelaksanaan; 3. Gambar lokasi; 4. Gambar teknis; 5. Sistem pengamanan yang digunakan; dan 6. Metode kerja yang digunakan.	14 Hari	1. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta wajib menjamin keselamatan dan kelancaran operasional kereta api pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi 2. Pelaksanaan pekerjaan berpedoman kepada gambar desain yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian 3. Harus dikerjakan oleh SDM yang memenuhi kualifikasi dalam bidang perkeretaapian 4. Menyampaikan laporan triwulan kemajuan pekerjaan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian 5. Harus diberi patok/tanda atau logo yang menunjukkan identitas pemegang izin 6. Melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan secara berkala dan berkesinambu-	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 152290 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ngan selama pekerjaan untuk menjamin keamanan konstruksi jalur kereta api dan keselamatan dan kelancaran operasi kereta api 7. Melaporkan hasil pemeliharaan dan perawatan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian			
3	Izin Interkoneksi Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	1. Gambar teknis interkoneksi/ penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum 2. Data lapangan prasarana yang akan disambungkan 3. Jadwal pelaksanaan penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum 4. Metode kerja interkoneksi/ penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum	60 Hari	Sesuai Standar Interkoneksi Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Peta lokasi penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum 6. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian 7. Sertifikat pengujian pertama atau pengujian berkala prasarana perkeretaapian 8. Data petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian dari masing-masing pihak yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan 9. Perjanjian interkoneksi antara penyelenggara perkeretaapian khusus					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dengan penyelenggara perkeretaapian umum 10. Spesifikasi teknis jalur dan fasilitas operasi perke-retaapian yang akan disambungkan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian antara lain berupa: a. Sistem dan komponen jalur Kereta Api yang disambungkan b. sistem dan komponen peralatan persinyalan c. perkeretaapian yang akan disambungkan d. sistem dan komponen peralatan telekomunikasi yang akan disambungkan e. sistem dan komponen instalasi listrik yang akan disambungkan					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. Kajian kebutuhan inter-koneksi berupa ekonomi dan/atau finansial yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi apabila dilakukan interkoneksi serta pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari interkoneksi					
4	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	1. Pembangunan Prasarana dan pengadaan Sarana Perkeretaapian Khusus telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kelaikan dan telah lulus uji pertama	30 Hari	1. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup	Selama Badan Usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Khusus 3. Tersedianya petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian, Awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan serta tenaga pemeriksa Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Khusus yang memiliki sertifikat kompetensi 4. Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian dan 5. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan		3. Bertanggung jawab atas pengoperasian perkeretaapian khusus 4. Melaporkan kegiatan operasional perkeretaapian khusus secara berkala kepada pemberi izin		Lingkup Provinsi	Gubernur
						Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/ Walikota

SK No 148560 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	1. Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional Prasarana Perkeretaapian dan telah lulus uji pertama 2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan Prasarana Perkeretaapian 3. Tersedianya tenaga perawatan Prasarana Perkeretaapian, tenaga pemeriksa Prasarana	44 Hari	1. Mengoperasikan prasarana perkeretaapian 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perkeretaapian dan pelestarian fungsi lingkungan hidup 3. Menaati peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengoperasian prasarana perkeretaapian 4. Bertanggung jawab atas pengoperasian prasarana perkeretaapian	Sesuai batas waktu pemberian konsesi yang ditetapkan dalam perjanjian	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan
						Lingkup Provinsi	Gubernur

SK No 148561 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perkeretaapian dan petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian yang dibuktikan dengan sertifikat 4. Menyediakan peralatan untuk perawatan Prasarana Perkeretaapian 5. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan		5. Melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 satu tahun sekali kepada pemberi izin 6. Mendapat persetujuan menteri apabila melaksa-nakan pembangunan prasarana/ fasilitas lain yang bersinggungan atau berpotongan dengan prasarana perkeretaapian		Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/ Walikota

SK No 148562 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	1. Memiliki studi kelayakan 2. Memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api sesuai dengan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian 3. Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji pertama 4. Tersedianya Awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga	30 Hari	1. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannya 2. Mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji 3. Menaati peraturan perundang-undangan dibidang pelestarian fungsi lingkungan hidup	5 tahun	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148563 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat 5. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana Perkeretaapian 6. Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian 7. Lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau		4. Bertanggung jawab atas pengopeasian sarana perkeretaapian 5. Melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 6. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Menteri perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian		Lingkup Provinsi	Gubernur

SK No 148564 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya 8. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan		7. Jika menambah/ mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian		Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/ Walikota

SK No 148565 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Izin Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	1. Bukti pengalihan kepemilikan izin operasi 2. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana 3. Data lengkap prasarana yang akan dialihkan disertai dengan sertifikat uji kelayakan 4. Data lengkap sarana yang akan dialihkan disertai	30 Hari	1. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup 3. Bertanggung jawab atas pengoperasian perkeretaapian khusus 4. Melaporkan kegiatan operasional perkeretaapian	Selama Badan Usaha Menjalankan Usaha Pokoknya	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148566 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dengan sertifikat uji kelayakan 5. Data petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga perawat prasarana dan sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa prasarana dan sarana perkeretaapian yang dilengkapi dengan sertifikat kecakapan/ keahlian di perusahaan yang akan mengalihkan izin operasi		khusus secara berkala kepada pemberi izin		Lingkup Provinsi	Gubernur

SK No 148567 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Tersedianya petugas petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga perawat prasarana dan sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa prasarana dan sarana perkeretaapian yang dilengkapi dengan sertifikat kecakapan/ keahlian di perusahaan yang akan menerima pengalihan izin operasi				Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/ Walikota
8	Persetujuan Pengoperasian Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian	1. Sertifikat uji jalur untuk perawatan 2. Memiliki peralatan perawatan sesuai dengan standar dan telah dikalibrasi 3. Memiliki tenaga perawatan yang	30 Hari	1. Melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 3. Menaati peraturan perundang-undangan di	Selama badan usaha penyelenggara sarana/badan usaha perawatan sarana masih	Lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dibuktikan dengan sertifikat keahlian 4. Memiliki sistem dan prosedur perawatan		bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup 4. Bertanggung jawab atas perawatan sarana perkeretaapian 5. Melaporkan kegiatan operasional perawatan sarana perkeretaapian secara berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian	menjalankan usaha pokoknya		
9	Persetujuan Pembangunan Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian	1. Spesifikasi teknis jalur kereta api untuk perawatan, bangunan utama untuk perawatan, bangunan peralatan bantu perawatan sarana perkeretaapian yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian 2. Memiliki kerjasama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang jalur kereta	30 Hari	1. Melaksanakan pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 3. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup	Selama badan usaha penyelenggara sarana/badan usaha perawatan sarana masih menjalankan usaha pokoknya	Lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten /kota	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		apinya akan disambungkan 3. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL 4. Peta lokasi pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian 5. Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang		4. Bertanggung jawab atas pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian 5. Melaporkan kegiatan operasional pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian secara berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian			
10	Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus	1. Spesifikasi teknis peralatan khusus yang akan dioperasikan harus sesuai dengan standar spesifikasi teknis peralatan khusus yang ditetapkan oleh Menteri dan telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perkeretaapian 2. Memiliki perjanjian kerjasama dengan	30 Hari	1. Mengoperasikan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Melaksanakan perawatan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian	Selama badan usaha penyelenggara sarana/ penyelenggara prasarana perkeretaapian/ badan usaha pengelola peralatan khusus masih menjalankan usaha pokoknya	Lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penyelenggara prasarana perkeretaapian umum 3. Peralatan khusus yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji 4. Tersedianya awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan 5. Memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan peralatan khusus 6. Menguasai fasilitas perawatan peralatan khusus		4. Melaporkan kegiatan operasional peralatan khusus setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian			
11	*Sertifikat Penyelenggaraan	1. Dokumen berupa Gambar tata letak lokasi Terminal Barang Untuk Kepentingan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan pengoperasian Terminal Barang Untuk Kepentingan	Selama pelaku usaha	Nasional	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Sendiri dengan menggunakan kertas A3 dengan skala menyesuaikan 2. Bukti penguasaan tanah berupa sertifikat tanah 3. Proposal Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri 4. Berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis 5. Memiliki tenaga ahli yang berkompeten di bidang pengelolaan barang yang dibuktikan dengan sertifikat		Sendiri setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2. Menyelenggarakan Terminal Barang hanya untuk kepentingan sendiri 3. Melengkapi Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	menjalankan kegiatan usaha		
12	Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan	1. Standar peralatan sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan 2. Sumber daya manusia sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan	5 Hari	1. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2. Berkerjasama dengan penyedia bahan yang memiliki Tanda Daftar Badan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Usaha Penyedia Bahan yang masih berlaku 3. Melakukan pendaftaran ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir			
13	Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan	1. Surat penunjukan sebagai agen atau distributor (untuk perusahaan importir bahan perlengkapan jalan) 2. Standar bahan berdasarkan hasil uji 3. Standar peralatan sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan 4. Sumber daya manusia sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan	5 Hari	1. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2. Melakukan pendaftaran ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Uji Berkala Kendaraan Bermotor Swasta dan APM	1. Memiliki bukti kepemilikan tanah/lokasi atau bukti sewa tanah/sewa lokasi unit pelaksana uji berkala 2. Memiliki daftar SDM penguji yang berkompeten dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi sebagai penguji berkala kendaraan bermotor 3. Melampirkan gambar/foto/layout fasilitas prasarana (gedung uji) pengujian berkala kendaraan bermotor 4. Melampirkan gambar/foto peralatan pengujian utama kendaraan bermotor 5. Melampirkan hasil kalibrasi/keakurasian peralatan pengujian utama kendaraan bermotor dengan	13 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 2. Mengajukan proses akreditasi paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha penyelenggaraan uji berkala dan memperpanjang akreditasi tersebut secara periodik	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan dievaluasi paling sedikit setiap 5 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148574 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		hasil AKURAT yang masih berlaku 6. Memiliki bukti adanya sistem informasi pengujian berkala kendaraan bermotor untuk mengelola data hasil uji dan integrasi data 7. Memiliki SOP Pelayanan Administrasi Pengujian Berkala 8. Memiliki SOP Penggunaan Peralatan Pengujian Berkala 9. Memiliki SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
15	Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (*Operating Certificate*) - OC 91	1. Memiliki atau menguasai Pesawat Udara 2. Memiliki atau menguasai personel operasi Pesawat Udara dan personel ahli perawatan Pesawat Udara	7 Hari	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat OC 2. Melaksanakaan ketentuan didalam batasan operasi (*operation specification*)	Selama masih melakukan kegiatan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara 4. Memiliki program perawatan Pesawat Udara 5. Memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan nasional		3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan 4. Melakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan			
16	Sertifikat Operator pesawat udara tanpa awak (*Remotely Pilo-ted Aircraft Operator Certificate*/ROC)	1. Memiliki dan/atau menguasai Pesawat Udara Tanpa Awak (*Unmanned Aircraft System*/CAS) dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang tertulis di dalam lampiran Perizinan Berusaha atau perizinan kegiatan Angkutan Udara 2. Memiliki dan/atau menguasai personel operasi Pesawat Udara Tanpa Awak	7 Hari	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat ROC 2. Melaksakaan ketentuan didalam batasan operasi (*operation specification*) 3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(Unmanned Aircraft System/ UAS) dan/atau personel ahli perawatan Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) 3. Memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (*Unmanned Aircraft System*/UAS) 4. Memiliki standar perawatan Pesawat Udara Tanpa Awak (*Unmanned Aircraft System*/UAS) 5. Memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan nasional		Melakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan			

SK No 148577 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Air Operator Certificate*/ AOC)	1. Memiliki dan menguasai Pesawat Udara dengan jumlah tertentu sesuai dengan Perizinan Berusaha Angkutan Udara Niaga yang dimiliki 2. Memiliki dan/atau menguasai personel Pesawat Udara yang kompeten dalam jumlah rasio yang memadai untuk mengoperasikan dan melakukan perawatan Pesawat Udara 3. Memiliki struktur organisasi paling sedikit di bidang operasi, perawatan, keselamatan, dan jaminan kendali mutu 4. Memiliki personel manajemen yang	7 Hari	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat AOC 2. Melaksakaan ketentuan didalam batasan operasi (*operation specification*) 3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan 4. Melakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148578 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kompeten yang bertanggung jawab terhadap kegiatan keselamatan, operasi dan perawatan Pesawat Udara serta telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan: 5. Memiliki pedoman organisasi pengoperasian dan pedoman organisasi perawatan 6. Memiliki program perawatan Pesawat Udara 7. Memiliki pedoman sistem manajemen mutu untuk mempertahankan kinerja operasi dan teknik secara terus menerus 8. Memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan dan					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Memiliki program keamanan Angkutan Udara yang telah mendapat pengesahan					
18	Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	1. Memenuhi ketentuan pedoman penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dalam bentuk manual operasi 2. Memenuhi ketentuan organisasi, SDM, Fasilitas, Pemeliharaan, Jaminan Kualitas, dan Ketentuan Teknis Lainnya	7 Hari	1. Memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam peraturan 2. Melaporkan segala perubahan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan organisasi, sistem kalibrasi penerbangan dan hal-hal terkait lainnya 3. Bertanggung jawab terhadap seluruh data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam rangka pengurusan sertifikat persyaratan sertifikat penyelenggara kalibrasi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				fasilitas navigasi penerbangan 4. Melaksanakan penerbangan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, Radio Detecting Ranging (RADAR), prosedur penerbangan instrument dan penerbangan lainnya Pengelolaan perawatan pesawat udara kalibrasi 5. Melaksanakan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan, komunikasi penerbangan, RADAR, serta prosedur penerbangan instrument			
19	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan	1. Bukti bayar PNBP	7 Hari	1. Melaksanakan inspeksi keselamatan bandar udara,	Selama pelaku usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bandar Udara, Heliport Dan Waterbase	2. Pedoman inspeksi Keselamatan (*Safety Inspection Manual*) 3. Peralatan inspeksi keselamata 4. Struktur organisasi perusahaan, paling sedikit memiliki 2 (dua) bidang yaitu bidang inspeksi keselamatan dan bidang kendali mutu pelaksanaan inspeksi tersebut		*heliport*, dan *waterbase* beregister sesuai dengan peraturan dan ketentuan 2. Menyampaikan pemberitahuan akan dilaksanakan kegiatan inspeksi keselamatan kepada Direktur Bandar Udara paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan inspeksi 3. Melaporkan kegiatan lembaga inspeksi keselamatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal 4. Menerapkan sistem kendali mutu untuk menjaga kualitas atau mutu pelaksanaan inspeksi keselamatan	menjalankan kegiatan usaha		

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				5. Senantiasa patuh terhadap peraturan dan ketentuan di bidang penerbangan khususnya peraturan yang terkait dengan keselamatan operasional bandar udara, *heliport*, dan *waterbase* bergister 6. Mempunyai dan melaksanakan program peningkatan kompetensi terhadap personel inspeksi keselamatan 7. Melaksanakan kalibrasi peralatan inspeksi keselamatan sesuai ketentuan teknis yang berlaku 8. Menindaklanjuti setiap saran/ rekomendasi perbaikan dari Direktorat Jenderal			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Mengizinkan dan membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur bandar udara atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur 10. Bertanggung jawab penuh atas hasil inspeksi keselamatan yang telah dilaksanakan, termasuk saran / rekomendasi yang diberikan kepada penyelenggara bandar udara, *heliport*, dan *waterbase* beregister yang diinspeksi			
20	Sertifikat Organisasi Yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara,	1. DGCA Form 21-108, 21-101, 21-107, dan 21-109 2. Design Organization Manual (DOM), Prosedur	7 Hari	1. Menjaga Design Assurance Selama menjalankan System (DAS) sesuai kegiatan usaha dengan CASR Part 21, DOM dan prosedur tier-2	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148584 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Dan Baling-baling Pesawat Udara (*Design Organization Approval*)	tier-2, Form dan Flowchart terkait rancang bangun 3. Hasil internal audit pada fase sertifikasi DOA 4. Hasil internal training pada fase sertifikasi 5. Dokumen rancang bangun produk sertifikasi pesawat udara 6. DGCA Form 21-04 dan/atau Form 21- 09 sesuai dengan kelas DOA yang diajukan 7. SMS Manual yang telah disahkan		2. Melaksanakan Internal Audit tahunan sesuai dengan Audit Program Melaporkan dan mengajukan aplikasi yang baru jika terdapat perubahan yang signifikan terhadap Design Assurance System (DAS)			
21	Sertifikat Organisasi Pemegang Sertifikat Produksi (*Production Approval*	1. DGCA form 21-04 2. Quality System yang telah disahkan 3. Quality Manual yang telah disahkan	7 Hari	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat PAH 2. Melaksanakan kegiatan produksi sesuai batasan kemampuan yang disahkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Holder) Pesawat Udara Dan/Atau Komponen Pesawat	4. Memiliki fasilitas produksi dan peralatan pendukung 5. Daftar produksi yang telah disahkan (*Production Limitation Record/PLR*) 6. SMS manual yang telah disahkan 7. Memiliki struktur organisasi yang telah disahkan		3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan (Quality System Manual, Quality Manual, dan SMS Manual)			
22	Sertifikat/Register Bandar Udara	1. Hanya untuk pelaku usaha berbentuk Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan Bandar Udara Umum 2. Bukti bayar PNBP 3. Mengisi formulir data teknis Sertifikat/register bandar udara 4. Memiliki bukti pemenuhan ketentuan keselamatan penerbangan	7 Hari	Memenuhi standar keamanan, keselamatan dan pelayanan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Memiliki bukti pemenuhan ketentuan keamanan penerbangan 6. Memiliki bukti pemenuhan ketentuan pelayanan jasa kebandarudaraan					
23	*Sertifikat Pembangunan Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah 2. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		terbesar yang akan sandar/tambat b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat c. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus d. Peta situasi (mapping) Terminal		3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Khusus paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pembangunan Terminal Khusus diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan Pembangunan Terminal Khusus yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Pembangunan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pembangunan Terminal Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Khusus terhadap instalasi/ bangunan lain di sekitarnya 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/tambat		6. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pembangunan Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus 7. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus 8. Menyediakan sistem informasi kegiatan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat d. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khusus e. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran f. Dokumentasi peninjauan lapangan		operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 9. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
24	*Sertifikat Pengembangan Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah 2. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat c. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus		berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan Terminal Khusus paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pengembangan Terminal Khusus diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan Terminal Khusus yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pengembangan Terminal Khusus kepada			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Peta situasi (mapping) Terminal Khusus terhadap instalasi/ bangunan lain di sekitarnya 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pengembangan Terminal Khusus oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut		Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengembangan Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengembangan Terminal Khusus 7. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Data fasilitas sandar/tambat c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat d. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khusus e. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran		tugas pemerintahan di Terminal Khusus 8. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 9. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Perizinan Berusaha Pembangunan Terminal Khusus 5. Perizinan Berusaha Pengoperasian Terminal Khusus 6. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Pengembangan Terminal Khusus) 7. Tanda bukti pembayaran PNBP Penggunaan Perairan priode berjalan		menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
25	*Sertifikat Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan	Paling lama 5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	penggunaan/pemanfaatan tanahDokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan		pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan		Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2 (dua) titik di sisi darat c. Peta situasi (mapping Terminal Untuk Kepentingan Sendiri terhadap instalasi/ bangunan lain di sekitarnya 2. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar		pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pembangunan Terminal Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pembangunan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/tambat c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga /perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat d. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran e. Dokumentasi peninjauan lapangan		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 7. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 8. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 9. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
26	*Sertifikat Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/ pemanfaatan tanah 2. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan	Paling lama 5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat c. Peta situasi (mapping) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri terhadap instalasi/ bangunan lain di sekitarnya 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pembangunan Terminal Khusus kepada			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/tambat c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga /perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat		Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 7. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.50

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Rencana alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran e. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Perizinan Berusaha Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Perizinan Berusaha Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 6. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 8. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan			

SK No 148603 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.51

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Tanda bukti pembayaran PNBP Penggunaan Perairan priode berjalan		9. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
27	*Sertifikat Perpanjangan Pembangunan Terminal Khusus	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan,	Paling lama 2 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148604 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	2. Perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Kemajuan fisik pembangunan Terminal Khusus b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan		keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Khusus sejak sertifikat perpanjangan pembangunan Terminal Khusus diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pembangunan Terminal Khusus yang bersangkutan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.53

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Terminal Khusus dari pelaku usaha c. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan Terminal Khusus paling lama 2 (dua) tahun disertai timeline kurva "S" rencana penyelesaian 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pembangunan Terminal Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus 7. Menyediakan sistem informasi kegiatan			

SK No 148606 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 8. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
28	*Sertifikat Perpanjangan Pengembangan Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pengembangan Terminal Khusus 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pengembangan Terminal Khusus oleh	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang	Paling lama 2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Kemajuan fisik pengembangan Terminal Khusus b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pengembangan Terminal Khusus dari pelaku usaha c. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pengembangan Terminal Khusus paling lama 2		berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sejak sertifikat perpanjangan pengembangan Terminal Khusus diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan Terminal Khusus yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pengembangan Terminal			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.57

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(dua) tahun disertai timeline kurva "S" rencana penyelesaian 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus 7. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan			

SK No 148610 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 8. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyediakan dan memasang papan informasi			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				status perizinan berusaha Terminal Khusus			
29	*Sertifikat Perpanjangan Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sejak sertifikat perpanjangan	Paling lama 2 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/ Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Kemajuan fisik pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usaha c. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lama 2 (dua) tahun disertai		pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.61

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		timeline kurva "S" rencana penyelesaian 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 7. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta			

SK No 148614 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 8. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.63

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
30	*Sertifikat Perpanjangan Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sejak sertifikat perpanjangan	Paling lama 2 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/ Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional,	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota

SK No 148616 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Kemajuan fisik pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usaha c. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lama 2 (dua) tahun disertai		pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		timeline kurva "S" rencana penyelesaian 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 7. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 8. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 9. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.67

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
31	*Sertifikat Pendaftaran Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Pemenuhan komitmen pengoperasian/penyesuaian Terminal Khusus yang diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 tahun 2018 yang masih berlaku 2. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, kolam Terminal Khusus dan fasilitas yang	Mengikuti masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian	Nasional	Menteri/Kepala Badan

SK No 148620 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus 5. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan penyelenggara pelabuhan 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
32	*Sertifikat Pendaftaran Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Pemenuan komitmen pengoperasian/ penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-	Mengikuti masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/ Kepala Badan,
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota

SK No 148623 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.71

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		89 tahun 2018 yang masih berlaku 2. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, alur pelayaran, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan			

SK No 148624 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Penyelenggara Pelabuhan terdekat 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan 11. Menyediakan dan memasang papan informasi			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
33	*Sertifikat Pengoperasian Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah 2. Perizinan Berusaha Pembangunan dan/atau Pengembangan Terminal Khusus yang telah terverifikasi 3. Perizinan Berusaha Pengoperasian yang masih berlaku (berlaku untuk pengoperasian fasilitas yang dikembangkan)	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam terminal dan fasilitas yang	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Berita Acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat : a. Pembangunan Terminal Khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Sertifikat standar pembangunan Terminal Khusus dan siap untuk dioperasikan b. Hasil pembangunan Terminal Khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban,		diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan sertifikat standar pembangunan yang diberikan 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus 5. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga /perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat d. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khusus e. Dokumentasi peninjauan lapangan 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
34	*Sertifikat Pengoperasian Terminal	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu	Paling lama 5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/ pemanfaatan tanah 2. Perizinan Berusaha Pembangunan dan/atau Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang telah terverifikasi 3. Perizinan Berusaha Pengoperasian yang masih berlaku (berlaku untuk pengoperasian fasilitas yang dikembangkan) 4. Berita Acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat : a. Pembangunan Terminal Untuk		lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam terminal dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan sertifikat standar pembangunan yang diberikan 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di		 Pelabuhan Pengumpan Regional Pelabuhan Pengumpan Lokal	 Gubernur Bupati/ Wali Kota

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kepentingan Sendiri telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Sertifikat standar Pembangunan Terminal Khusus dan siap untuk dioperasikan b. Hasil pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat d. Dokumentasi peninjauan lapangan		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7 Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
35	*Sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/ pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat: a. Fasilitas Terminal Khusus tidak mengalami perubahan	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur pelayaran, kolam terminal dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dari perizinan berusaha pengoperasian sebelumnya dan masih layak untuk dioperasikan b. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diketahui/diterima instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup 5. Bukti pembayaran/pelunasan penggunaan perairan tahun terakhir		keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Memelihara ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus 5. Memelihara fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian Terminal Khusus 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
36	Sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan	Paling lama 5 (lima) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/ Kepala Badan,
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	pernyataan penggunaan/ pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat: a. Fasilitas Terminal Untuk Kepentingan Sendiri tidak mengalami perubahan dari perizinan berusaha pengoperasian sebelumnya dan		pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-layaran, kolam terminal dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Memelihara ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di		Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		masih layak untuk dioperasikan b. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diketahui/diterima instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup 5. Bukti pembayaran/ pelunasan penggunaan perairan tahun terakhir		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Memelihara fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan dan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
37	*Sertifikat Penyesuaian Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan tanah 2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian	5 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perhubungan) atau Pemerintah Daerah 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana Penyesuaian Terminal Khusus oleh Syahbandar, penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat : a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/ tambat		undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Menyediakan dan/atau memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, kolam Terminal Khusus dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus 5. melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat d. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khusus e. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran f. Lampiran peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Terminal Khusus		penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan 7. menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/ Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan terdekat sejak			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		g. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
38	*Sertifikat Penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan tanah 2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) atau Pemerintah Daerah 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana	5 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya	Paling lama 5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar, penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat : a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/ tambat c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan		3. Menyediakan dan/atau memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan 2 (dua) titik di darat d. Rencana alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran e. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan Terdekat sejak sertifikat perpanjangan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
39	*Sertifkat Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Khusus Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) Hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Sertifikat standar/perizinan pengoperasian Terminal Khusus 2. Dokumen/Proposal Teknis yang memuat: a. Kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi perairan terminal khusus yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu b. Kesiapan fasilitas	10 Hari	1. Menyediakan fasilitas penampungan limbah dari kapal yang memadai sesuai kebutuhan 2. Melaporkan kegiatan operasional kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui Penyelenggara Pelabuhan setempat 3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		terminal khusus berupa lampu penerangan di dermaga dan lapangan penumpukan serta pembangkit untuk cadangan pasokan listrik c. Kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar terminal khusus d. Kesiapan keamanan dan ketertiban berupa pos keamanan, kamera pengawas, alat komunikasi bagi penjaga keamanan e. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau		pelayaran, perlindungan lingkungan maritim serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan terminal khusus 5. Memelihara kondisi dan kemampuan serta perawatan sarana dan prasarana terminal khusus sehingga dapat dioperasikan secara optimal 6. Pelaksanaan pelayanan operasional secara terus-menerus selama 24 (dua			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kendaraan f. Kesiapan sarana transportasi darat 3. Berita acara peninjauan lapangan dan evaluasi dalam rangka pemenuhan persyaratan operasional secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat dan Penyelenggara Pelabuhan yang paling sedikit memuat: a. Fasilitas terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan		puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan terminal khusus berpedoman pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dan didukung oleh sumber daya manusia sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan 7. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pelayaran serta kelestarian lingkungan b. Dokumentasi peninjauan lapangan					
40	*Sertifikat Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) Hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Sertifikat standar/perizinan pengoperasian TUKS 2. Dokumen/Proposal Teknis yang memuat 3. Kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi perairan TUKS yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu 4. Kesiapan fasilitas terminal khusus berupa lampu penerangan di dermaga dan lapangan penumpukan serta	10 Hari	1. Menyediakan fasilitas penampungan limbah dari kapal yang memadai sesuai kebutuhan 2. Melaporkan kegiatan operasional kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui Penyelenggara Pelabuhan setempat 3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim serta ketentuan peraturan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul (TUKS)	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional (TUKS)	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan lokal (TUKS)	Bupati/ WaliKota

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pembangkit untuk cadangan pasokan listrik 5. Kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar TUKS 6. Kesiapan keamanan dan ketertiban berupa pos keamanan, kamera pengawas, alat komunikasi bagi penjaga keamanan 7. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan 8. Kesiapan sarana transportasi darat 9. Berita acara peninjauan lapangan dan evaluasi dalam rangka pemenuhan persyaratan operasional secara terus menerus		perundang-undangan lainnya yang terkait 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan TUKS 5. Memelihara kondisi dan kemampuan serta perawatan sarana dan prasarana TUKS sehingga dapat dioperasikan secara optimal 6. Pelaksanaan pelayanan operasional secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan TUKS			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat dan Penyelenggara Pelabuhan yang paling sedikit memuat 10. Fasilitas terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan 11. Dokumentasi peninjauan lapangan		berpedoman pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dan didukung oleh sumber daya manusia sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan 7. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
41	*Sertifikat Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	1. Sertifikat standar/perizinan pengoperasian terminal khusus 2. Dokumen/Proposal teknis	10 Hari	1. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	yang memuat: a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran b. Aspek Teknis Fasilitas Terminal Khusus c. Aspek Ekonomi 3. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan yang paling sedikit memuat: a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran:		untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus 2. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah 3. Menyediakan fasilitas kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas bagi instansi bea cukai, imigrasi, karantina dan penyelengaraan pelabuhan di terminal khusus 4. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Kedalaman perairan yang memadai 2) Luas kolam untuk gerak kapal 3) Sarana bantu navigasi pelayaran 4) Fasilitas telekomunikasi pelayaran 5) Prasarana, sarana, SDM pandu 6) Kapal Patroli (bila dibutuhkan) 7) Menerapkan ISPS Code (melampirkan sertifikat SOCPF) b. Aspek Teknis Fasilitas Pelabuhan:		bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan 6. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 7. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus untuk kegiatan perdagangan luar negeri yang bersangkutan dan 8. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Dermaga Beton (paling sedikit 1 tambatan) 2) Gudang tertutup 3) Peralatan bongkar muat 4) Peralatan pencegahan kebakaran 5) Fasilitas pencegahan pencemaran c. Aspek Ekonomi a) Menunjang Industri Tertentu b) Arus Barang Impor paling sedikit 10000 ton/tahun dan/atau c) Arus Barang Ekspor paling					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sedikit 20000 ton/tahun					
42	Sertifikat Penetapan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Sertifikat standar/ perizinan pengoperasian terminal khusus 2. Dokumen/Proposal teknis yang memuat: a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran b. Aspek Teknis Fasilitas Terminal Khusus c. Aspek Ekonomi 3. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan,	10 Hari	1. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di TUKS 2. Melengkapi TUKS dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah 3. Menyediakan fasilitas kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas bagi instansi bea cukai, imigrasi, karantina dan penyelengaraan pelabuhan di TUKS	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul (TUKS)	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional (TUKS)	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan lokal (TUKS)	Bupati/WaliKota

SK No 148658 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan Kementerian Keuangan yang paling sedikit memuat: a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran: 1) Kedalaman perairan yang memadai 2) Luas kolam untuk gerak kapal 3) Sarana bantu navigasi pelayaran 4) Fasilitas telekomunikasi pelayaran 5) Prasarana, sarana, SDM pandu		4. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan 6. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 7. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian TUKS untuk kegiatan perdagangan luar negeri yang bersangkutan 8. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6) Kapal Patroli (bila dibutuhkan) 7) Menerapkan ISPS Code (melampirkan sertifikat SOCPF) b. Aspek Teknis Fasilitas Pelabuhan: 1) Dermaga Beton (paling sedikit 1 tambatan) 2) Gudang tertutup 3) Peralatan bongkar muat 4) Peralatan pencegahan kebakaran 5) Fasilitas pencegahan pencemaran c. Aspek Ekonomi:					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Menunjang Industri Tertentu 2) Arus Barang Impor paling sedikit 10000 ton/tahun dan/atau 3) Arus Barang Ekspor paling sedikit 20000 ton/tahun					
43	*Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Pengerukan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen Administrasi a. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi: 1) Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk	7 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus serta Pengerukan dalam rangka Penambangan	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kepentingan Sendiri atau 2) Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau 3) Perizinan Berusaha Pertambangan untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka penambangan b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan 2. Dokumen Teknis		pelayaran serta kelestarian lingkungan 3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan 5. Melaporkan kegiatan kerja keruk kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat dan		Pelabuhan Pengumpan lokal	Bupati/Wali Kota

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Desain rencana pekerjaan pengerukan, yang meliputi: 1) Peta kedalaman awal (predredge sounding) 2) Profil/potongan melintang dan volume keruk 3) Hasil penyelidikan tanah pada area keruk 4) Hasil pengamatan arus lokasi pembuangan material hasil keruk (dumping area) di laut		6. Memulai kegiatan kerja keruk 3 (tiga) bulan sejak sertifikat kegiatan kerja keruk diterbitkan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5) Alinyemen dan kemiringan (slope) Alur Pelayaran b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Proposal rencana pekerjaan pengerukan, yang memuat: 1) Rencana volume keruk, metode dan peralatan					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pengerukan yang digunakan 2) Rencana jadwal pekerjaan pengerukan 3) Aspek Ekonomi pembiayaan pengerukan 4) Dampak Sosial terhadap pekerjaan pengerukan d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu 3. Dokumen Lingkungan					
44	*Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Reklamasi	1. Dokumen Administrasi a. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi:	7 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja reklamasi sesuai dengan	Paling lama 4 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.113

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	1) Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau 2) Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan c. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:		ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan		Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota

SK No 148666 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Hak Pengelolaan dimohonkan oleh Penyelenggara Pelabuhan 2) Menyerahkan seluas 5% dari total lahan reklamasi untuk kepentingan Pemerintah di bidang kepelabuhanan 3) Lahan reklamasi digunankan untuk menunjang usaha pokok (bagi pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk		5. Melaporkan kegiatan kerja reklamasi kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 6. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 7. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah 8. Memulai kegiatan kerja reklamasi 3 (tiga) bulan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kepentingan Sendiri) 2. Dokumen Teknis a. Peta kedalaman awal (predredge sounding) area yang akan di reklamasi b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Pertimbangan Teknis dari Penyelenggara Pelabuhan terhadap Kesesuaian dengan		sertifikat kegiatan kerja reklamasi diterbitkan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.116

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Rencana Induk Pelabuhan untuk reklamasi di Dalam DLKr/DLKp d. Kesesuaian dengan Tata Ruang untuk reklamasi di Luar DLKr/DLKp e. Proposal rencana pekerjaan reklamasi, yang memuat: 1) Maksud dan tujuan reklamasi 2) Rencana volume material, metode dan daftar peralatan untuk reklamasi 3) Rencana jadwal pekerjaan reklamasi					

SK No 148669 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4) Aspek Ekonomi pembiayaan reklamasi 5) Dampak Sosial terhadap pekerjaan reklamasi f. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu Dokumen Lingkungan					
45	*Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen Administrasi a. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi: 1) Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Termina	7 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 2. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, serta Terminal Khusus	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.118

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		l Untuk Kepentingan Sendiri atau 2) Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan c. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan: 1) Hak Pengelolaan dimohonkan oleh Penyelenggara Pelabuhan		siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi 3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dilakukan 4. Melaporkan kegiatan kerja keruk dan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 5. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan		Pelabuhan Pengumpan lokal	Bupati/ Walikota

SK No 148671 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Menyerahkan seluas 5% dari total lahan reklamasi untuk kepentingan Pemerintah di bidang kepelabuhanan 3) Lahan reklamasi digunankan untuk menunjang usaha pokok (bagi pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) 2. Dokumen Teknis		dan/atau syahbandar setempat 6. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan 7. Memulai kegiatan kerja keruk dan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi di terbitkan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Desain rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi, yang meliputi: 1) Peta kedalaman awal (predredge sounding) area keruk dan reklamasi 2) Profil/potongan melintang dan volume keruk 3) Hasil penyelidikan tanah pada area keruk 4) Hasil pengamatan arus lokasi pembuangan material hasil					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		keruk (dumping area) di laut 5) Alinyemen dan kemiringan (slope) Alur Pelayaran b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Pertimbangan Teknis dari Penyelenggara Pelabuhan terhadap Kesesuaian dengan Rencana Induk					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pelabuhan untuk reklamasi di Dalam DLKr/DLKp d. Kesesuaian dengan Tata Ruang untuk reklamasi di Luar DLKr/DLKp e. Proposal rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi, yang memuat: 1) Maksud dan tujuan lahan reklamasi, rencana volume keruk dan reklamasi, serta metode dan peralatan pengerukan dan reklamasi yang digunakan					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Rencana jadwal pekerjaan pengerukan dan reklamasi 3) Aspek Ekonomi pembiayaan pengerukan dan reklamasi 4) Dampak Sosial terhadap pekerjaan pengerukan dan reklamasi f. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu 3. Dokumen Lingkungan					
46	*Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan	1. Dokumen Administrasi a. Persetujuan pekerjaan pengerukan sebelumnya	7 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan 2. Dokumen Teknis a. Laporan progres terakhir kegiatan pengerukan dan alasan/justifikasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengerukan yang diketahui oleh Penyelengga Pelabuhan b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi		2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan 5. Melaporkan kegiatan kerja keruk kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan		Khusus serta Pengerukan dalam rangka Penambangan	
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan lokal	Bupati/ Wali Kota

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan pengerukan d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu 3. Dokumen Lingkungan		dan/atau Syahbandar setempat 6. Memulai kegiatan kerja keruk sejak izin kegiatan kerja keruk diterbitkan			
47	*Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen Administrasi a. Persetujuan pekerjaan reklamasi sebelumnya b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan 2. Dokumen Teknis a. Laporan progres terakhir kegiatan reklamasi dan alasan/justifikasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan reklamasi yang	7 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, serta Terminal Khusus	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan reklamasi d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu 3. Dokumen Lingkungan		Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan 5. Melaporkan kegiatan kerja reklamasi kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 6. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 7. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.127

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah 8. Memulai kegiatan kerja reklamasi sejak izin kegiatan kerja reklamasi di terbitkan			
48	*Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen Administrasi a. Persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebelumnya b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan 2. Dokumen Teknis a. Laporan progres terakhir kegiatan pengerukan dan reklamasi serta alasan/justifikasi	7 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 2. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, serta Terminal Khusus	Menteri/ Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur

SK No 148680 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu		3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dilakukan 4. Melaporkan kegiatan kerja keruk dan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 5. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau syahbandar setempat 6. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada		Pelabuhan Pengumpan lokal	Bupati/ Wali Kota

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.129

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen Lingkungan		Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan 7. Memulai kegiatan kerja keruk dan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi di terbitkan			
49	*Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengerukan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Berbentuk BUMN/BUMD dan Badan Hukum Indonesia 2. Laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang di audit oleh kantor akuntan publik terdaftar 3. Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia	7 Hari	1. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 2. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha pengerukan dan reklamasi 3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Nasional	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan lokal	Bupati/ Walikota

SK No 148682 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja dan memiliki pendidikan, sebagai berikut: a. Ahli Nautika Tingkat I (ANT-1) b. Ahli Teknikal Tingkat I (ATT-1) c. Teknik Sipil d. Teknik Geodesi dan e. Teknik Kelautan 5. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint venture) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama (joint venture) 6. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha		Direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili serta status kepemilikan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah terjadi perubahan 4. Melaporkan kegiatan usaha pengerukan dan reklamasi kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		patungan (joint venture) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5000 m^3 (lima ribu meter kubik) dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan 7. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu					
50	*Sertifikat Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang	3 Hari	1. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin operasi angkutan laut khusus 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin operasi diterbitkan	Selama badan usaha tersebut masih mengoperasikan kapal miliknya untuk menunjang usaha pokok	Lintas pelabuhan/ Tersus antarprovinsi	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.132

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja 2. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*) 3. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya 4. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sebagaimana dimaksud pada butir 4 harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku		3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) Hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut	untuk kepentingan sendiri dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun		

SK No 148685 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. Crew list		6. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan perubahan armada kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 8. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan 9. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberangkatan kapal			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				10. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal 11. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 12. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51	*Sertifikat Daerah *Ship To Ship* (STS) (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Surat permohonan kepada direktur kenavigasian dengan lampiran sebagai berikut : a. Peta bathymetri b. Peta laut indonesia c. Data kordinat jalur pipa / kabel bawah laut d. Usulan zona keamanan dan keselamatan dari pemohon pada peta laut indonesia e. Data dimensi kapal dan volume kapal yang melintas f. data kordinat sarana dan fasilitas (dermaga)	9 Hari	1. Menjaga keselamatan dan keamanan di wilayah *ship to ship* 2. Menyediakan dan menjaga sbnp dan alur keluar masuk wilayah *ship to ship* 3. Melaporkan secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan *ship to ship* yang dikelola	Selama masih mengelola kegiatan STS di perairan	Nasional	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148688 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		g. alur pelayaran sekitar zona keamanan dan keselamatan data daerah ship to ship disekitar usulan zona keamanan dan keselamatan					
52	*Sertifikat Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak Pelayaran *Accounting Authority Identification Code* (AAIC) (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki tenaga ahli di bidang radio elektronika paling rendah SRE- II 2. Kapal yang terdaftar pada kuasa perhitungan paling sedikit: a. 5 (lima) unit kapal untuk perusahaan angkutan laut nasional b. 10 (sepuluh) unit kapal untuk pelaku usaha lainnya	1 (satu) Hari setelah dilakukan verifikasi lapangan	1. Pelaku Usaha yang diberikan standar pemberian Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran (accounting authority identification code/AAIC) dalam melaksanakan kegiatan wajib: a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain di	2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				bidang pelayaran dan telekomunikasi b. Membuat laporan dan menyelesaikan perhitungan biaya kepada pihak yang berhak, baik dalam negeri maupun luar negeri c. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau: 1) Setiap terjadi pendaftaran baru, pemindahan, perubahan atau penghapusan Stasiun Radio Kapal dan/atau Stasiun Bumi Kapal dalam			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				daftar tanggung jawabnya 2) setiap terjadi penyelesaian perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran dan 3) setiap perubahan/ penggantian tenaga ahli di bidang radio elektronika yang dimiliki 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. daftar nama kapal b. Tanda Panggil (Call Sign)/identifikasi kapal c. bendera atau kebangsaan kapal dan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.139

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				d. pembayaran dan hutang piutang dalam dan luar negeri 3. Kegiatan Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran (accounting authority identification code/AAIC) dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko 4. Dalam hal diperlukan, audit dapat dilakukan atau sewaktu-waktu oleh Direktur Jenderal 5. Pelaku Usaha yang belum memperoleh Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran			

SK No 148692 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(accounting authority identification code/AAIC) dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha yang telah memperoleh Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran (accounting authority identification code/AAIC)			
53	*Persetujuan peralatan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (*Veriefied Gross Mass* /VGM) dengan Metode ke- 1 (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki atau menguasai peralatan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass*/VGM) yang dibuktikan dengan surat kepemilikan, surat pembelian, perjanjian kerjasama dan/atau sewa menyewa 2. Dokumen kalibrasi peralatan yang digunakan	3 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan penimbangan kepada penyelenggara pelabuhan setempat di lokasi pemuatan peti kemas 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya	2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.141

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Memiliki operator peralatan dengan status pegawai tetap beserta sertifikat yang dimiliki 4. Dokumentasi peralatan 5. Sistem informasi penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass*/VGM)					
54	*Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass*/VGM) dengan Metode ke- 2 (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Surat keterangan domisili tempat penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (*Verified gross Mass*/VGM) 2. Standar operasional prosedur penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (*Verified gross Mass*/VGM) yang paling sedikit memuat:	3 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan penimbangan setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat di lokasi pemuatan peti kemas dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-	2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

SK No 148694 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a Tahapan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (*Verified gross Mass*/VGM) sampai memperoleh nilai Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified gross Mass*/VGM) b Sistem komunikasi penyampaian informasi berat kotor peti kemas terverifikasi (*Verified gross Mass*/VGM) c Peralatan penentuan Berat kotor peti kemas terverifikasi (*Verified gross Mass*/VGM) yang digunakan beserta sertifikat kalibrasinya dari Instansi yang		undangan lainnya			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berwenang di bidang kemetrologian d Pemeliharaan peralatan dan e Sistem informasi penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (*Verified Gross Mass*/VGM) 3. Surat penunjukkan dari Shipper 4. Bukti kepemilikan, bukti pembelian, perjanjian kerjasama dan/atau sewa menyewa terhadap peralatan atau perlengkapan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (*Verified Gross Mass*/VGM) terkalibrasi dan bersertifikat					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Usulan tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Shipper atau yang mewakili atau asosiasi terkait dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhanan					
55	*Persetujuan Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki tenaga teknis paling sedikit 2 (dua) orang yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau ketrampilan di bidang pengelasan atau pelapisan/pengecatan 2. Memiliki sarana dan prasarana perlengkapan, yang paling sedikit terdiri dari:	4 Hari	1. Mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pelayaran serta ketentuan perundang-undangan lainnya 2. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan persyaratan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak terjadi perubahan dan	5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Mesin las b. Kompresor c. Alat angkat peti kemas d. Alat pencegahan kebakaran dan generator listrik Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut		3. Menyampaikan laporan secara tertulis terkait kegiatan bengkel usaha perbaikan Peti Kemas kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk dilakukan evaluasi			
56	*Izin Membangun Bangunan Instalasi di Perairan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Berita Acara Verifikasi 2. Surat tidak keberatan atas persilangan pipa atau kabel yang telah terpasang (*existing*), pemilik konsesi 3. Surat Penunjukkan/kuasa dari	7 Hari	1. Menyampaikan laporan *as laid drawing* hasil pembangunan dan memetakan kedalam Peta Laut Indonesia kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di	Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi pipa/label bawah air	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.146

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		direksi/pimpinan perusahaan 4. Berita Acara peninjauan lokasi 5. Sertifikat standard (Pernyataan Mandiri) 6. Surat Pernyataan: a. Kepemilikan/aset instalasi pipa/kabel b. Bersedia melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan menempatkan uang jaminan sebagai pengganti biaya pembongkaran c. Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat		sektor Perhubungan 3. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 4. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan pembangunan 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan			

SK No 148699 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan keberadaan pipa/kabel 7. Hasil survey teknis meliputi: a. Posisi geografis jalur bangunan/instalasi b. Data bathimetry c. Data hidrografy *d.* Data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan *(sub soil)* *e.* Titik koordinat pendaratan *(landing point)* 8. Perhitungan teknis dan gambar desain bangunan/instalasi 9. Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10. Metode kerja dan analisa teknis 11. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan KSOP/UPP setempat 12. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat 13. Dokumen hasil kajian analisa risiko *(risk assessment)*					
57	*Sertifikat Pengesahan (Approval) Program Studi Lembaga Diklat Kenavigasian (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat sesuai dengan IALA Guideline No 1100 (Aids To Navigastion dan IALA Guideline 1014 (Vessel Traffic Service) 2. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga	5 Hari	1. Membayar PNBP 2. Setiap Lembaga Diklat wajib memiliki sistem standar mutu sesuai dengan pedoman pada sistem standar mutu kenavigasian 3. Evaluasi standar mutu diklat kenavigasian dilakukan setiap tahun	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mutu yang diakui Internasional maupun nasional 3. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselengarakan		4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya pada Direktorat Kenavigasian			
58	Perpanjangan Sertifikat Pengesahan (Approval) Program Studi Lembaga Diklat Kepelautan	1. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat 2. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional maupun nasional 3. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselengarakan	5 Hari	1. Membayar PNBP 2. Setiap Lembaga Diklat wajib memiliki sistem standar mutu sesuai dengan pedoman pada sistem standar mutu kepelautan 3. Evaluasi standar mutu diklat kepelautan dilakukan setiap tahun 4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				5. Diklat Kepelautan			
59	*Sertifikat Kompetensi Program Studi Diklat Kenavigasian (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki pengalaman / masa kerja selama 2 (tahun) dalam program studi diklat kenavigasian yang diikuti 2. Telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program studi diklat kenavigasian 3. Telah dinyatakan lulus dalam Ujian Kompetensi Program Studi Diklat Kenavigasian	3 Hari	1. Membayar PNBP 2. Menyelesaikan Pendidikan dan pelatihan program studi diklat kenavigasian 3. Mengikuti Kegiatan Ujian Kompetensi Program Studi Diklat Kenavigasian	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan
60	*Sertifikat Penentuan Ruang Bebas (*Clearance*) Kabel Saluran Udara Atau Jembatan Di Atas Perairan	Ruang bebas dihitung dengan memperhatikan: 1. Kepadatan lalu lintas kapal (traffic) dan pesawat udara 2. Dimensi kapal 3. Kondisi alur 4. Air pasang tertinggi	3 Hari	Melaporkan kepada instansi terkait baik di pusat maupun di daerah termasuk dalam penetapan batas-batas zona keamanan keselamatan pelayaran, pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) serta penyiarannya kepada kapal-kapal agar dilaksanakan	Selama melakukan satu kegiatan	Nasional	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	5. Tinggi tiang utama kapal 6. Gelombang 7. Kedalaman perairan 8. Pilar konstruksi kabel saluran udara atau jembatan		sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
61	*Sertifikat Membangun Kabel, Saluran Udara/SUTT Atau Jembatan Diatas Perairan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Sertifikat Standar terkait penentuan ruang bebas *(clearance)* 2. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat 3. Berita Acara peninjauan lokasi 4. Berita Acara Verifikasi 5. Surat Penunjukkan/ Kuasa dari Direksi/Pimpinan Perusahaan 6. Surat Pernyataan: a. Kepemilikan/aset instalasi pipa/kabel	7 Hari	1. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama pelaksanaan Pembangunan Kabel Saluran Udara/SUTT atau Jembatan di atas perairan 2. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama dan setelah Pembangunan Kabel Saluran	Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi yang diajukan oleh pemrakarsa	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Bersedia melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan menempatkan uang jaminan sebagai pengganti biaya pembongkaran c. Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan keberadaan pipa/kabel 7. Hasil survey teknis meliputi :		Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan 3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pembangunan Kabel Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan 4. Menyampaikan data koordinat geografis kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan yang telah terpasang (as laid drawing) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 5. Menyampaikan Persetujuan Layak Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Posisi geografis jalur bangunan/instalasi b. Data hidrografy c. Titik koordinat pendaratan *(landing point)* 8. Perhitungan teknis dan gambar desain bangunan/instalasi 9. Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan 10. Metode kerja dan analisa teknis 11. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan KSOP/UPP setempat 12. Rekomendasi Aspek Keselamatan Penerbangan		di atas perairan setelah pelaksanaan pemasangan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 6. Menjaga kelestarian lingkungan 7. Menggunakan Perusahaan nasional yang memiliki Izin Usaha Perusahaan Pekerjaan Bawah Air dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 8. Melaporkan keberadaan jalur Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan kepada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setempat 9. Melaporkan kondisi teknis keberadaan Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan secara			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				periodik untuk dapat dilakukan mitigasi penanganan apabila Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan tersebut mengalami perubahan dan/atau kerusakan 10. Apabila jangka waktu pemanfaatan Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan telah berakhir (pasca operasi) selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak dinyatakan tidak digunakan lagi wajib dibongkar 11. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
62	*Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan Dan/Atau Instalasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Surat penunjukan /kuasa dari direksi/pimpinan perusahaan 2. Hasil uji kelaikan bangunan dan/atau memindahkan 3. Surat Permohonan Perpanjangan 4. Rekomendasi dari instansi teknis pembina bangunan dan/atau instalasi 5. Salinan izin membangun dan/atau memindahkan 6. Hasil *Risk Assessment Study*	7 Hari	1. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi di perairan 2. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi di perairan 3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang	Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi yang di ajukan oleh pemrakarsa	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi di perairan 4. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5. Melaporkan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 6. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan			
63	*Sertifikat Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi	1. Hasil survey teknis meliputi : a. Posisi geografis jalur bangunan/ instalasi	7 Hari	1. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama pelaksanaan	Dalam 12 bulan belum melakukan pembongkaran,	Nasional	Menteri/Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	b. Data bathimetry c. Data hidrografy d. Data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (sub soil) 2. Gambar desain bangunan/instalasi 3. Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan 4. Metode kerja dan analisa teknis 5. Standar operasional prosedur (SOP) membongkar yang sudah disetujui oleh instansi pembina pemilik instalasi 6. Lokasi penyimpanan hasil pembongkaran bangunan dan/atau instalasi 7. Evaluasi dan verifikasi lapangan Tim Teknis Terpadu dengan yang		pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan 2. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan 3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan 4. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang	akan diberikan perpanjangan		

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dibuktikan Berita Acara Risk Assestment		disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5. Menyampaikan data koordinat geografis bangunan dan instalasi di perairan yang telah dibongkar kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 6. Melaporkan pembongkaran bangunan dan instalasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut pelaksana teknis syahbandar setempat 7. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan 8. Melaporkan kepada pushidrosal untuk pemberitahuan Berita Pelaut Indonesia (BPI) dan penyesuaian pemetaan laut			

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.159

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Indonesia			

LexJustisia

SK No 148712 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.1

J1. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SUB SEKTOR KESEHATAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**PEREDARAN PRODUK (A)**						
1	Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri	1. Persyaratan administrasi, yang meliputi a. Perizinan berusaha produksi alat kesehatan b. Perizinan berusaha distribusi alat kesehatan, jika produk didaftarkan oleh distributor pemilik produk atau distributor yang ditunjuk oleh produsen c. Surat perjanjian kerja sama antara pemilik produk dengan produsen / distributor yang telah disahkan notaris dengan masa berlaku minimal 2 (dua) tahun, jika produk didaftarkan oleh pemilik produk atau distributor yang ditunjuk oleh produsen d. Surat pernyataan bersedia melepas keagenan yang bermaterai	1. Baru: 16 Hari (Kelas A), 26 Hari (Kelas B dan C), 40 Hari (Kelas D) 2. Perpanjangan: 13 Hari 3. Perubahan atau perpanjangan dengan perubahan: 16 Hari	1. Laporan berkala setahun 2 (dua) kali 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148713 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. Sertifikat merek yang masih berlaku f. Surat pernyataan keaslian dokumen yang bermaterai g. Pakta integritas dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermeterai h. *Standard operating procedure* (SOP) dan sistem pencatatan mengenai penanganan keluhan pelanggan, kejadian tidak diinginkan, penarikan kembali produk dan informasi produk lain terkait *post market* (*untuk permohonan baru) 2. Persyaratan teknis, yang meliputi: a. Dokumen *quality management system*, seperti sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB untuk					

SK No 148714 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Alkes), sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan jika produsen melakukan kegiatan distribusi sendiri,SNI, dan sertifikat CE a. *Declaration of conformity* atau surat pernyataan kesesuaian standar dari produsen b. Informasi produk c. Spesifikasi dan jaminan mutu d. Persyaratan penandaan 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
2	Izin Edar Alat Kesehatan Impor	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Perizinan berusaha distribusi alat kesehatan b. Untuk alat kesehatan impor yang melakukan pengemasan primer, melampirkan perizinan	1. Baru: 21 Hari (Kelas A), 36 Hari (Kelas B dan C), 55 Hari (Kelas D)	1. Laporan berkala setahun 2 (dua) kali 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan	Maksimal 5 tahun, kecuali untuk produk OEM Impor	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148715 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berusaha umku sertifikasi cara pembuatan yang baik untuk alat kesehatan (CPB untuk alkes) c. Surat penunjukan keagenan dari pabrikan/ prinsipal yang telah disahkan perwakilan pemerintah republik indonesia di negara asal dengan masa berlaku maksimal 5 (lima) tahun dari tanggal penunjukan keagenan d. *Certificate of Free Sales* (CFS) yang masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi berwenang di negara asal e. Surat pernyataan bersedia melepas keagenan yang bermaterai f. Sertifikat merek yang masih berlaku untuk alat kesehatan OEM impor g. Surat pernyataan keaslian dokumen yang bermaterai	2. Perpanja-ngan: 13 Hari 3. Perubahan atau perpanja-ngan dengan perubahan: 16 Hari		maksimal 3 tahun		

SK No 148716 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		h. Pakta integritas dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermeterai i. *Standard Operating Procedure* (SOP) dan sistem pencatatan mengenai penanganan keluhan pelanggan, kejadian tidak diinginkan, penarikan kembali produk dan informasi produk lain terkait *post market* (*untuk permohonan baru) 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Dokumen *quality management system* seperti sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan, ISO, dan sertifikat CE b. *Declaration of conformity* dari pabrikan c. Informasi produk					

SK No 148717 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Spesifikasi dan jaminan mutu e. Persyaratan penandaan 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
3	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Perizinan berusaha produksi PKRT b. Surat kerjasama/ hubungan/ penunjukkan/ lisensi antara pabrik dengan pemilik merek (untuk makloon/ lisensi/OEM) yang bermaterai c. Sertifikat dan dokumen yang menyebutkan kesesuaian produk PKRT dengan standar produk yang masih berlaku dan memiliki ruang lingkup mencakup sistem manajemen mutu PKRT seperti Cara Pembuatan yang Baik untuk PKRT (CPB	1. Baru: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1), 8 Hari (Notifikasi Kelas 2), 35 Hari (Kelas 3) 2. Perpanja-ngan: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1 & 2), 12 Hari (Kelas 3) 3. Perubahan atau perpanja-ngan	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148718 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		untuk PKRT) atau ISO 9001 tahun termutakhir d. Sertifikat Merek yang masih berlaku e. Surat pernyataan keaslian dokumen dan data yang bermaterai f. Pakta integritas dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermaterai 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Formula/ komponen dan prosedur pembuatan b. DKP untuk setiap PKRT yang didaftarkan (*hanya untuk permohonan Izin Edar PKRT Dalam Negeri Notifikasi Kelas 1 & 2) c. Spesifikasi bahan baku dan wadah (*hanya untuk permohonan Izin Edar PKRT Dalam Negeri Kelas 3) d. Spesifikasi dan stabilitas produk jadi	dengan perubahan: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1 & 2), 12 Hari (Kelas 3)				

SK No 148719 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. Kegunaan dan contoh f. Data pendukung g. Persyaratan khusus 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
4	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Perizinan berusaha produksi PKRT b. Surat penunjukkan keagenan dari pabrikan/ prinsipal yang telah disahkan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di negara asal c. *Certificate of Free Sales* (CFS) yang masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi berwenang di negara asal d. Surat pernyataan bersedia melepas keagenan yang bermaterai e. Sertifikat merek yang masih berlaku untuk PKRT OEM impor	1. Baru: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1), 8 Hari (Notifikasi Kelas 2), 50 Hari (Kelas 3) 2. Perpanjangan: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1 & 2), 12 Hari (Kelas 3) 3. Perubahan atau perpanja-ngan dengan	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan	Maksimal 5 tahun, kecuali untuk produk OEM Impor maksimal 3 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148720 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. Surat pernyataan keaslian dokumen yang bermaterai g. Pakta integritas dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermeterai 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Formula/ komponen dan prosedur pembuatan b. DKP untuk setiap PKRT yang didaftarkan (*hanya untuk permohonan Izin Edar PKRT Dalam Negeri Notifikasi Kelas 1 & 2) c. Spesifikasi bahan baku dan wadah (*hanya untuk permohonan Izin Edar PKRT Dalam Negeri Kelas 3) d. Spesifikasi dan stabilitas produk jadi e. Kegunaan dan contoh f. Data pendukung g. Persyaratan khusus	perubahan: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1 & 2), 12 Hari (Kelas 3)				

SK No 148721 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
II.	**KELAYAKAN OPERASI (B)**						
5	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Perizinan berusaha jasa pangan b. Dokumen pernyataan pemenuhan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji (*self assessment*), menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) c. Sertifikat kursus keamanan pangan siap saji atau higiene sanitasi depot air minum bagi pengelola/penanggung jawab TPP d. Sertifikat kursus penjamah pangan/operator depot air minum dan jumlahnya sesuai ketentuan, atau Sertifikat kompetensi yang	30 Hari	1. Memasang logo SLHS di tempat yang mudah terlihat pengunjung pada tempat usaha, kemasan/produk dan media promosi, serta pada tempat/ wadah/kemasan pangan. 2. Mencantumkan informasi kandungan gula, garam dan lemak total berupa logo Nutri-Level pada bagian depan kemasan, menu, dan/atau papan iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Laporan berkala pengawas-an internal untuk persyarat-an kesehatan (IKL) 1 (satu) tahun sekali 4. Laporan berkala pengawas-an internal untuk pengujian sampel pangan 2 (dua) tahun sekali	5 tahun	Tempat Pengelola Pangan (TPP) berlokasi di wilayah bandar udara, pelabuhan dan pos lintas batas negara	Menteri/ Kepala Badan
						TPP berlokasi di wilayah Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

SK No 148722 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dikeluarkan oleh lembaga terlisensi e. Dokumen keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk penjamah pangan/operator depot air minum 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. TPP memenuhi persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji, menggunakan formulir IKL b. Hasil uji laboratorium sesuai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) Pangan Olahan Siap Saji yang diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah c. Hasil uji laboratorium kandungan gula, garam, dan lemak total pangan olahan		5. Laporan berkala pengawas-an internal khusus penguji-an sampel air minum pada Depot Air Minum sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang kualitas air minum			

SK No 148723 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		siap saji yang diterbitkan oleh laboratorium pemerintah dan/atau laboratorium lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
6	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Perizinan berusaha jasa akomodasi tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum, dan tempat olahraga b. Sertifikat kursus keamanan pangan siap saji sesuai dengan ketentuan pada persyaratan teknis SLHS c. Sertifikat kursus petugas kebersihan yang diterbitkan oleh lembaga terakreditasi d. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan sertifikat kursus keamanan pangan siap saji untuk Tempat	30 Hari	1. Melaporkan hasil pengawasan internal inspeksi kesehatan lingkungan setiap 1 (satu) tahun sekali 2. Melaporkan hasil pengawasan internal pemeriksaan pemenuhan persyaratan standar baku mutu kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap 1 (satu) tahun sekali	5 tahun	Akomodasi, tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum dan tempat olahraga berlokasi di wilayah bandar udara, pelabuhan, dan pos	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148724 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengelola Pangan (TPP) di luar manajemen akomodasi, tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum, dan tempat olahraga 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Bukti pemenuhan persyaratan akomodasi, tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum, dan tempat olahraga menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) b. Hasil uji pemeriksaan laboratorium standar baku mutu kesehatan lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga terakreditasi atau yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				lintas batas negara	
						Akomodasi, tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandi-an umum dan tempat olahraga berlokasi di wilayah Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

SK No 148725 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Hasil uji pemeriksaan laboratorium kualitas air di kolam renang, SPA, tempat pemandian umum sesuai standar baku mutu kesehatan lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga terakreditasi atau yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
7	Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	1. Persyaratan administrasi yang meliputi terdaftar di dinas kesehatan kabupaten/kota/puskesmas. 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi persyaratan kesehatan sesuai formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	15 Hari	Memasang Label HSP di Tempat Pengelolaan Pangan	2 tahun	Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) berlokasi di wilayah bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148726 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Pengelola/penanggung jawab dan penjamah pangan mendapatkan penyuluhan keamanan pangan siap saji.				TPP berlokasi di wilayah Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
III.	**STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)**						
8	Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes)	1. Perizinan berusaha 2. Sarana dan prasarana 3. Jenis alat kesehatan yang diproduksi 4. *Self-assessment* 5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	30 Hari	Laporan hasil audit internal per-tahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
9	Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (CPB untuk PKRT)	1. Perizinan berusaha 2. Sarana dan prasarana 3. Jenis PKRT yang diproduksi 4. *Self-assessment* 5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	30 Hari	Laporan hasil audit internal per tahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
10	Sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan	1. Perizinan berusaha 2. Sarana dan prasarana 3. Kelompok alat kesehatan yang didistribusikan 4. *Self-assessment*	30 Hari	Laporan hasil audit internal per tahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148727 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
11	Sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan Cabang	1. Perizinan berusaha 2. Sarana dan prasarana 3. Kelompok alat kesehatan yang didistribusikan 4. *Self-assessment* 5. Bukti Pembayaran Penerimaan Asli Daerah (PAD)	30 Hari	Laporan hasil audit internal per tahun	5 tahun	Seluruh	Gubernur
12	Penetapan Penyelenggaraan Laboratorium Pengolahan Sel dan/atau Sel Punca di Rumah Sakit	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen pembentukan unit laboratorium pengolahan sel dan/atau sel punca di rumah sakit c. Profil Laboratorium Pengolahan Sel dan/atau Sel Punca di rumah sakit 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar sarana, prasaran, dan prosedur b. Daftar peralatan	25 Hari	Melakukan pelaporan/ registrasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148728 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Daftar sumber daya manusia sesuai kewenangan dan kompetensi					
13	Penetapan Penyelenggaraan Bank Sel, Bank Sel Punca, dan/atau Bank Jaringan di Rumah Sakit	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen pembentukan bank sel, bank sel punca, dan/atau bank jaringan di rumah sakit c. Profil bank sel, bank sel punca, dan/atau bank jaringan di rumah sakit 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar sarana, prasarana, dan prosedur b. Daftar peralatan c. Daftar sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi	25 Hari	Melakukan pelaporan/ registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148729 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Penetapan Penyelenggaraan Penelitian Berbasis Pelayanan Terapi Sel Punca dan/atau Sel	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen sertifikat akreditasi rumah sakit c. Dokumen *self assessment* penelitian berbasis pelayanan terapi sel punca dan/atau sel paling sedikit terdiri atas standar SDM, sarana, prasarana, peralatan, administrasi, dan pelayanan 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar sarana, prasarana, dan peralatan b. Daftar sumber daya manusia (SDM) sesuai kewenangan dan kompetensi c. Dokumen struktur organisasi d. Persyaratan pelayanan	25 Hari	1. Melakukan pelaporan/ registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun 2. Melakukan audit mutu internal dan eksternal	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148730 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Penetapan Aktivitas Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis	1. Persyaratan administrasi yang meliputi dokumen perizinan berusaha rumah sakit atau klinik utama 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, pelayanan, ruangan, prasarana, peralatan, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, sarana/ prasarana untuk pengelolaan limbah, dan sarana/prasarana lain untuk rumah sakit atau klinik utama yang menyelenggarakan pelayanan dialisis b. SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi ketenagaan pelayanan dialisis c. Dokumen struktur organisasi rumah sakit	25 Hari	1. Melakukan pelaporan/ registrasi pelayanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun 2. Menyelenggarakan pelayanan Dialisis berupa HD dan Dialisis Peritoneal	Selama pelayan-an masih ber-langsung dan registrasi setiap tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148731 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		atau klinik utama yang memberikan pelayanan dialisis d. Dokumen kerja sama dengan rumah sakit rujukan yang menyelenggarakan pelayanan dialisis (*berlaku untuk klinik utama)					
16	Penetapan Pelayanan Medis Hiperbarik	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit atau klinik b. Dokumen pembentukan unit pelayanan Terapi Oksigen Hiperbarik (TOHB) di rumah sakit 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Dokumen profil pelayanan medik terapi oksigen hiperbarik di rumah sakit atau klinik yang terdiri	25 Hari	Melakukan pelaporan/registrasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	Selama pelayan-an masih ber-langsung dan registrasi setiap tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148732 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dari: 1) daftar sarana, prasarana, dan peralatan 2) daftar sumber daya manusia (SDM) 3) daftar pelayanan b. Persyaratan SDM					
17	Penetapan Penyelenggaraan Kedokteran Nuklir	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) pemanfaatan zat radioaktif dari BAPETEN c. Dokumen PB UMKU sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Dokumen surat izin praktek dokter Spesialis dengan kompetensi di bidang Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler	14 Hari	Melakukan pelaporan/registrasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148733 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Dokumen surat izin praktek tenaga kesehatan c. Dokumen organisasi pelayanan kedokteran nuklir dan teranostik molekuler yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit dapat berupa instalasi/ departemen/ bagian atau organisasi lain sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja rumah sakit d. Dokumen sistem administrasi pelayanan kedokteran nuklir dan teranostik molekuler e. Daftar SDM f. Daftar sarana, prasarana, bangunan dan peralatan					
18	Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)	14 Hari	Melakukan pelaporan/registrasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148734 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemanfaatan zat radioaktif dari BAPETEN c. Dokumen *self assessment* sesuai dengan persyaratan khusus sarana, ketenagaan, dan peralatan. 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Dokumen organisasi pelayanan medik radioterapi/pelayanan medik spesialistik onkologi radiasi b. Daftar kelengkapan sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan jenis kemampuan pelayanan medik radioterapi/pelayanan medik spesialistik onkologi radiasi yang diusulkan c. Dokumen profil penyelenggaraan pelayanan medik onkologi radiasi di rumah sakit					

SK No 148735 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Dokumen surat perjanjian kerjasama rumah sakit dengan pihak penyedia/ vendor/ importir mengenai *re-export*/ pengelolaan limbah radioaktif, jika pelayanan medik radioterapi menggunakan bahan radioaktif berupa radioisotope e. Daftar SDM f. Daftar sarana, prasarana, dan peralatan					
19	Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi c. Dokumen sertifikat akreditasi rumah sakit d. Dokumen penetapan unit penyelenggara pelayanan teknologi reproduksi berbantu di rumah sakit	28 Hari	1. Melakukan pelaporan/ registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun 2. Melakukan audit mutu internal dan eksternal	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148736 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang telah mendapatkan perizinan berusaha 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Dokumen profil unit penyelenggara pelayanan teknologi reproduksi berbantu b. Daftar sarana, prasarana, peralatan, dan prosedur c. Daftar SDM sesuai kewenangan dan kompetensi d. Dokumen prosedur untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja personel laboratorium serta penanganannya baik dari agen biologi maupun bahan berbahaya dan beracun dan lingkungan sekitarnya e. Dokumen prosedur untuk pengendalian dan penanganan limbah medis yang dihasilkan (tidak termasuk pengangkutan					

SK No 148737 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan pengolahan dan pemusnahan) f. Dokumen struktur organisasi g. Persyaratan pelayanan					
20	Penyelenggaraan Transplantasi Organ di Rumah Sakit	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen sertifikat akreditasi rumah sakit c. Dokumen rekomendasi Komite Transplantasi Nasional d. Dokumen *self assessment* pelayanan transplantasi organ di rumah sakit paling sedikit terdiri atas: SDM, sarana, prasarana, peralatan, administrasi, dan pelayanan e. Dokumen penetapan tim transplantasi organ oleh kepala/direktur rumah sakit	28 Hari	Melakukan pelaporan/ registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun	Selama pelayan-an masih ber-langsung dan registrasi setiap tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148738 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar SDM, sarana, prasarana, peralatan, administrasi, dan pelayanan b. SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi					
21	Penyelenggaraan Bank Mata di Rumah Sakit	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen pembentukan bank mata di rumah sakit c. Profil Bank Mata di rumah sakit 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar sarana, prasarana, dan prosedur b. Daftar peralatan c. Daftar sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi bank mata	25 Hari	Melakukan pelaporan/ registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun	Selama pelayan-an masih ber-langsung dan registrasi setiap tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148739 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	Unit Pengelola Darah (UPD) di Rumah Sakit	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen profil UPD 2. Persyratan teknsi yang meliputi: a. Bangunan, sarana, prasarana dan peralatan UPD di rumah sakit b. SDM dan struktur organisasi UPD di rumah sakit c. Kemampuan pelayanan UPD di rumah sakit	25 Hari	Melakukan pelaporan/ registrasi pelayanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
23	Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	1. Dokumen perizinan berusaha RS atau klinik utama yang masih berlaku 2. Profil RS atau klinik utama untuk penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan CPMI 3. *Self assesment* penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan CPMI di rumah sakit atau klinik utama. 4. Dokumen struktur organisasi RS atau klinik utama yang memasukkan paling sedikit penanggung jawab	28 Hari	1. Menginput data hasil pemeriksaan kesehatan CPMI pada rekam medis elektronik milik RS atau klinik utama yang telah terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional dan BP2MI sesuai ketentuan yang berlaku 2. Melakukan pelaporan/ registrasi penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan	Selama pelayan-an masih ber-langsung kecuali ada per-ubahan	Seluruh	Gubernur

SK No 148740 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penyelenggaraan pemeriksaaan kesehatan CPMI yang disahkan pimpinan RS atau klinik utama, termasuk dokumen uraian tugasnya 5. SIP tenaga medis/ tenaga kesehatan yang bekerja untuk pemeriksaan kesehatan CPMI. 6. Dokumen pengangkatan sebagai pegawai dan/atau perjanjian kerja sama antara pelaku usaha dengan pegawai RS atau klinik utama 7. Dokumen alur pemeriksaan kesehatan CPMI dan standar prosedur operasional kerja yang disahkan pimpinan RS atau klinik utama 8. Bukti penyelenggaraan rekam medis elektronik milik RS atau klinik utama yang telah terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional 9. Bukti manifest pengelolaan limbah B3 cair dan padat di RS atau klinik utama		CPMI sesuai ketentuan yang berlaku			

SK No 148741 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Data pendukung (jika diperlukan): 1. Dokumen perjanjian kerja sama dengan fasiltas pelayanan kesehatan lain terkait pemeriksaan kesehatan CPMI di luar pelayanan yang dimiliki oleh RS atau klinik utama 2. Dokumen persyaratan perubahan					
24	Penyelenggaraan Bank Plasma	1. Dokumen perizinan berusaha fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga penelitian 2. Dokumen profil bank plasma 3. Dokumen fasilitas bank plasma (termasuk denah bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan) 4. Dokumen penanggung jawab bank plasma	25 Hari	1. Memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), untuk penyelenggara-an bank plasma 2. Menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan plasma	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
25	Penetapan Fasilitas Fraksionasi Plasma	1. Dokumen perizinan berusaha industri farmasi 2. Studi kelayakan untuk penyelenggaraan fraksionasi plasma	30 Hari	1. Memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) Fasilitas Produksi Produk Obat Derivat Plasma	Selama pelaku usaha menja-lankan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 148742 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Surat pernyataan kesanggupan mendirikan dan menjalankan fasilitas Fraksionasi Plasma dalam negeri yang tersertifikasi cara pembuatan obat yang baik dalam waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan plasma dengan dukungan dari Bank Plasma dan/atau UPD 5. Rencana produksi produk obat derivat plasma		2. Menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan plasma, realisasi produksi produk obat derivat plasma, pemusnahan sisa fraksi plasma dan sisa plasma, dan distribusi produk obat derivat plasma hasil produksi	kegiatan usaha		
IV.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
26	Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan dan PKRT Tertentu	1. Identitas pengawas internal 2. Daftar produk alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diproduksi 3. Surat pernyataan akan mematuhi peraturan selama menjalankan usaha mikro dan usaha kecil alat kesehatan dan PKRT	7 Hari	1. Laporan produksi dan penjualan produk secara eceran 2. Laporan penanganan keluhan dan retur	5 tahun	Seluruh	Gubernur

SK No 148743 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik	1. Identitas penanggung jawab toko alat kesehatan 2. Daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana 3. Daftar alat kesehatan yang dijual	7 Hari	Laporan penjualan produk secara eceran	5 tahun	Seluruh	Gubernur
28	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF)	1. Dokumen perizinan berusaha bidang perdagangan melalui sistem elektronik 2. Dokumen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) 3. Dokumen apoteker penanggung jawab 4. Dokumen teknis PSEF (termasuk proses bisnis dan SDM) 5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	14 Hari	Menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik farmasi	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
29	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) Distribusi	1. Dokumen perizinan berusaha bidang perdagangan melalui sistem elektronik 2. Dokumen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE)	14 Hari	1. Menerapkan ketentuan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) 2. Menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik farmasi distribusi	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148744 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Data apoteker penanggung jawab 4. Dokumen teknis PSEF Distribusi (termasuk proses bisnis dan SDM) 5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
30	Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi Bahan Obat	1. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) 2. Ijazah apoteker 3. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 4. Surat pernyataan bekerja penuh 5. Surat perjanjian kerja sama 6. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4 Hari	1. Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Melakukan farmakovigilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memproduksi bahan obat sesuai standar dan persyaratan Farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui 4. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran bahan obat setiap triwulan	Selama kegiatan operasio-nal	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148745 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.34

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				b. Laporan produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi setiap bulan (Jika ada produksi/penyaluran) c. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi setiap tahun 5. Surat Permohonan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab 6. Apabila terjadi Perubahan atau Pergantian Apoteker Penanggung Jawab, Produksi, Pengawasan Mutu, Pemastian Mutu, dan Distribusi			
31	Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi	1. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) 2. Ijazah apoteker 3. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 4. Surat pernyataan bekerja penuh 5. Surat perjanjian kerja sama	4 Hari	1. Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Melakukan farmakovigilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Selama kegiatan operasio-nal	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148746 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		3. Memproduksi obat sesuai standar dan persyaratan Farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui 4. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran obat setiap triwulan b. Laporan produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi setiap bulan (Jika ada produksi/penyaluran) c. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi obat setiap tahun 5. Surat permohonan pergantian apoteker penanggung jawab apabila terjadi perubahan atau pergantian apoteker penanggung jawab, produksi,			

SK No 148747 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.36

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengawasan mutu, pemastian mutu, dan distribusi			
32	Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Ekstrak Bahan Alam	1. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) 2. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 3. KTP 4. Surat pernyataan bekerja penuh waktu 5. Perjanjian kerja sama 6. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4 Hari	1. Memproduksi ekstrak bahan alam sesuai standar dan persyaratan Farmakope Herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui 2. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran ekstrak bahan alam setiap 6 bulan b. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi ekstrak bahan alam setiap tahun 3. Surat Permohonan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab apabila terjadi Perubahan atau	Selama kegiatan operasio-nal	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148748 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.37

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pergantian Apoteker Penanggung Jawab			
33	Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Obat Bahan Alam	1. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) 2. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 3. KTP 4. Surat pernyataan bekerja penuh waktu 5. Perjanjian kerja sama 6. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	4 Hari	1. Memproduksi obat bahan alam sesuai standar dan persyaratan Farmakope Herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui 2. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran obat bahan alam setiap 6 bulan b. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi obat bahan alam setiap tahun 3. Surat Permohonan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab apabila terjadi Perubahan atau Pergantian Apoteker Penanggung Jawab	Selama kegiatan operasio-nal	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148749 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34	Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Kecil Obat Bahan Alam	1. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penanggung jawab teknis dengan ketentuan: a. Paling rendah Tenaga Vokasi Farmasi atau b. Paling rendah tenaga vokasi farmasi yang memiliki sertifikat pelatihan atau Apoteker bagi UKOBA yang memproduksi kapsul dan/atau cairan obat dalam. 2. Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kefarmasian 3. Surat Izin Praktek bagi Tenaga Kefarmasian 4. KTP 5. Surat Pernyataan Bekerja Penuh Waktu 6. Perjanjian Kerja Sama 7. Bukti Pembayaran Penerimaan Asli Daerah (PAD)	4 Hari	1. Memproduksi obat bahan alam sesuai standar dan persyaratan Farmakope Herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui 2. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran obat bahan alam setiap 6 bulan b. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi obat bahan alam setiap tahun 3. Surat Permohonan Pergantian Penanggung Jawab Teknis apabila terjadi Perubahan atau Pergantian Penanggung Jawab Teknis	Selama kegiatan operasio-nal	Seluruh	Gubernur
35	Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Mikro Obat Bahan Alam	1. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang paling rendah Tenaga Vokasi Farmasi atau Tenaga Kesehatan Tradisional	4 Hari	1. Memproduksi obat bahan alam sesuai standar dan persyaratan Farmakope	Selama kegiatan operasio-nal	Seluruh	Bupati/ Walikota

SK No 148750 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jamu sebagai Penanggung Jawab Teknis 2. Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kesehatan 3. Surat Izin Praktek bagi Tenaga Kesehatan 4. KTP 5. Surat Pernyataan Bekerja Penuh Waktu 6. Perjanjian Kerja Sama 7. Bukti Pembayaran Penerimaan Asli Daerah (PAD)		Herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui 2. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran obat bahan alam setiap 6 bulan b. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi obat bahan alam setiap tahun 3. Surat Permohonan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab apabila terjadi Perubahan atau Pergantian Apoteker Penanggung Jawab			
36	Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Industri Kosmetik	1. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis dengan ketentuan: a. Apoteker untuk Industri Kosmetik golongan A	4 Hari	1. Memproduksi kosmetik sesuai standar dan persyaratan menggunakan bahan baku sesuai Kodeks Kosmetik Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui	Selama kegiatan operasio-nal	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148751 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. paling rendah Tenaga Vokasi Farmasi untuk Industri Kosmetik golongan B 2. Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kefarmasian 3. Surat Izin Praktek bagi Tenaga Kefarmasian 4. KTP 5. Surat Pernyataan Bekerja Penuh Waktu 6. Perjanjian Kerja Sama 7. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		2. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran kosmetik setiap 6 bulan b. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi kosmetik setiap tahun 3. Surat Permohonan Pergantian Penanggung Jawab Teknis apabila terjadi Perubahan atau Pergantian Penanggung Jawab Teknis			
37	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri	1. Informasi produk meliputi nama produk, export name (bila ada), nomor izin edar, bahan baku/aktif dan kegunaan, tipe/ukuran, spesifikasi, kemasan, penandaan, dan informasi negara tujuan 2. Izin edar yang masih berlaku dan penandaan yang disetujui serta	3 Hari	-	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		jika ada penandaan dengan *export name* 3. Surat pernyataan diatas materai cukup yang menyatakan kesesuaian produk yang diekspor dengan produk yang telah memiliki izin edar di Indonesia (jika nama produk yang akan dicantumkan berbeda dengan nama produk yang telah memiliki izin edar)					
38	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Impor	1. Informasi produk meliputi nama produk, nomor izin edar, bahan baku/aktif dan kegunaan, tipe/ukuran, spesifikasi, kemasan, penandaan dan informasi negara tujuan 2. Izin Distribusi Alat Kesehatan yang masih berlaku 3. Izin edar yang masih berlaku dan penandaan yang disetujui	3 Hari	-	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
39	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor -	1. Informasi produk meliputi nama produk, nomor izin edar, bahan	3 Hari	-	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148753 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.42

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sertifikat Pemberitahuan Ekspor	baku/aktif dan kegunaan, tipe/ukuran, spesifikasi, kemasan, penandaan dan informasi negara tujuan 2. Izin Distribusi Alat Kesehatan yang masih berlaku 3. Izin edar yang masih berlaku dan penandaan yang disetujui					
40	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat Keterangan *Research Use Only*	1. Informasi produk meliputi nama produk, nomor katalog, nama pabrik dan jumlah produk yang akan diimpor dalam 2 (dua) tahun 2. Ringkasan kegunaan dan cara penggunaan produk 3. Brosur/ katalog dan data pendukung lainnya mengenai produk 4. Sertifikat/ surat keterangan untuk produk RUO dari instansi yang berwenang di negara asal pabrikan	3 Hari	Laporan distribusi produk RUO	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148754 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.43

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Rancangan penandaan RUO dan keterangan "hanya digunakan untuk tujuan non klinis" pada kemasan produk yang mudah terbaca 6. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan produk hanya digunakan untuk penelitian pada manusia dan atau untuk tujuan non klinis 7. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kesediaan untuk memberikan laporan distribusi produk RUO					
41	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat Keterangan Kuasa Impor	1. Informasi produk meliputi nama pemberi dan penerima kuasa impor, nama produk, nomor izin edar, jumlah produk dan nomor invoice 2. Surat persetujuan memberikan kuasa pelaksanaan impor dari pemilik Izin Edar	3 Hari	Laporan kemanfaatan produk	Untuk 1 kali impor	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148755 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.44

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa produk tidak akan diperjualbelikan 4. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesediaan untuk memberikan laporan distribusi produk 5. Izin Edar produk yang diterbitkan Kementerian Kesehatan dan masih berlaku					
42	Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan	**A. Uji Klinik Prapemasaran** (untuk alat kesehatan dengan klasifikasi kelas C dan Kelas D dan alat kesehatan baru yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia) a. Dokumen persyaratan umum, sarana, fasilitas dan kondisi lingkungan sesuai dengan Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik	20 Hari	1. Laporan perkembangan pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan, selambatnya setiap 6 (enam) bulan 2. Laporan saat berakhirnya pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan 3. Laporan jika terjadi penghentian Uji Klinik Alat	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148756 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.45

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Bukti Pembayaran PNBP atas Persetujuan Uji Klinik Prapemasaran **B. Uji Klinik Pascapemasaran** (untuk alat kesehatan dengan klasifikasi kelas C dan Kelas D dan alat kesehatan baru yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia) a. Dokumen persyaratan umum, sarana, fasilitas dan kondisi lingkungan sesuai dengan Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik b. Bukti pembayaran PNBP atas Pemberitahuan Uji Klinik Pascapemasaran		Kesehatan sebelum waktunya dengan menjelaskan alasannya dilakukan paling lambat 15 (lima belas) haru kerja sejak penghentian pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan 4. Laporan Kejadian Tidak Diinginkan yang Serius (KTDS) 5. Laporan perubahan dokumen Uji Klinik Alat Kesehatan harus mendapatkan amandemen persetujuan			

SK No 148757 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

J2. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SUB SEKTOR OBAT DAN MAKANAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	PEREDARAN PRODUK (A)						
1.	Izin Edar Obat			1. Memenuhi Standar Izin Edar Obat. 2. Memenuhi standar Farmakope Indonesia yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau standar lainnya yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan label		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148832 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				obat serta melakukan pemantauan farmakovigilans dan pelaporan efek samping obat kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. 4. Memproduksi atau mengimpor obat paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan izin edar obat.			
	a. Permohonan Baru:	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan,					

SK No 148833 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat.					
	1) Hasil Pra Registrasi hanya untuk obat baru, produk biologi, obat generik wajib bioekivalensi, obat generik impor, dan obat generik pertama		1. Pra registrasi = 40 Hari 2. Pra registrasi *Emergency Use Authorization* (EUA) = 6 jam		1 Tahun		
	2) Izin edar obat baru, obat generik, dan produk biologi		1. Registrasi obat khusus ekspor = 7 Hari 2. Registrasi pertama obat pengembangan baru dengan investasi di Indonesia = 50 Hari		Maksimal 5 Tahun		

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Registrasi pertama obat generik pertama dengan investasi di Indonesia = 75 Hari 4. Registrasi baru obat baru dan produk biologi yang diindikasikan untuk terapi penyakit serius yang mengancam nyawa manusia (*life saving*), dan/atau mudah menular kepada orang lain, dan/atau belum ada atau kurangnya pilihan terapi lain yang aman dan efektif = 100 Hari 5. Registrasi baru obat baru dan produk biologi yang berdasarkan justifikasi diindikasikan untuk penyakit serius dan langka				

SK No 152488 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(orphan drug) di Indonesia atau peralihan dari EUA menjadi izin edar = 100 Hari 6. Registrasi baru obat baru, produk biologi, obat generik, dan obat generik bermerek ditujukan untuk program kesehatan nasional yang dilengkapi dengan dokumen penunjang kebutuhan program atau hasil prakualifikasi Badan Kesehatan Dunia *(World Health Organization)* = 100 Hari 7. Registrasi pertama obat baru dan produk biologi dengan investasi di Indonesia = 100 Hari				

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			8. Registrasi baru obat baru dan produk biologi yang telah melalui proses obat pengembangan baru dan paling sedikit 1 (satu) uji klinik dilakukan di Indonesia = 100 Hari 9. Registrasi baru obat generik yang memiliki formula, sumber bahan baku, spesifikasi obat, mutu, proses produksi, dan menggunakan fasilitas produksi yang sama dengan obat generik bermerek yang telah disetujui atau sebaliknya = 100 Hari				

SK No 152490 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			10. Registrasi baru untuk obat dan produk biologi baru yang telah disetujui paling sedikit di 1 (satu) negara dengan sistem evaluasi yang telah dikenal baik = 90 Hari 11. Registrasi baru obat generik dan obat generik bermerek yang tidak termasuk dalam jalur evaluasi registrasi pertama obat baru dan produk biologi degnan investasi di Indonesia = 150 Hari 12. Registrasi baru obat baru dan produk biologi yang tidak termasuk dalam jalur evaluasi registrasi 100				

SK No 152491 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(seratus) Hari dan 90 (sembilan puluh) Hari = 300 Hari				
	3) *Emergency Use Authorization* (EUA)		1. Obat baru dan Produk Biologi = 20 Hari 2. Obat generik = 5 Hari		Berlaku untuk penggunaan obat selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat yang diperuntukan bagi pengobatan pasien sesuai dengan ketentuan		

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					peraturan perundang-undangan		
	b. Perubahan:	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis keamanan, khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat.					
	1) Hasil Pra Registrasi hanya untuk registrasi variasi major		1. Pra registrasi = 40 Hari 2. Pra registrasi *Emergency Use Authorization* = 6 jam		1 Tahun		
	2) Persetujuan Perubahan		1. Registrasi variasi obat baru dan produk biologi terkait mutu yang telah disetujui		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148840 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			paling sedikit di 1 (satu) negara dengan sistem evaluasi yang telah dikenal baik = 75 Hari 2. Registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru untuk obat yang ditujukan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2.4 sampai dengan butir 1.a.2.6 pada registrasi obat baru dan produk biologi = 100 Hari 3. Registrasi variasi major obat baru, produk biologi, dan obat generik terkait mutu dan informasi produk = 100 Hari 4. Registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru				

SK No 152493 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			untuk obat dan produk biologi baru yang telah disetujui paling sedikit di 1 (satu) negara dengan sistem evaluasi yang telah dikenal baik = 90 Hari 5. Registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru obat baru dan produk biologi yang tidak termasuk dalam jalur evaluasi 100 (seratus) Hari dan 90 (sembilan puluh) Hari = 300 Hari 6. Registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru untuk *Emergency Use Authorization* (EUA) obat baru dan produk biologi = 20 Hari				

SK No 148842 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			7. Registrasi variasi minor = 40 Hari 8. Registrasi variasi minor notifikasi (*do and tell*) = 20 Hari				
	c. Perpanjangan: Izin edar obat baru, obat generik, dan produk biologi	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait mutu dan penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
2.	Izin Edar Obat Bahan Alam			Memenuhi Standar Izin Edar Obat Bahan Alam berupa Farmakope Herbal Indonesia dan standar dan/atau persyaratan selain farmakope herbal Indonesia yang diatur/ ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148843 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.			
	a. Permohonan Baru						
	1) Hasil Pra Registrasi Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis berupa formula produk, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Bahan Alam.	1. Pra Registrasi Obat Bahan Alam berupa Jamu/Obat Herbal Terstandar/ Fitofarmaka/Obat Bahan Alam lainnya = 15 Hari 2. Pra Registrasi Obat Bahan Alam berupa Jamu komposisi Tertentu = 10 Hari		20 Hari		
	2) Izin Edar Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Bahan Alam.	1. Registrasi Jamu Sederhana = 7 Hari 2. Registrasi Jamu Komposisi Tertentu = 15 Hari 3. Registrasi Jamu Komposisi Kompleks = 30 Hari 4. Registrasi Obat Herbal Terstandar = 90 Hari		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148844 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5. Registrasi Fitofarmaka = 90 Hari 6. Registrasi Obat Bahan Alam Lisensi: 30 Hari 7. Registrasi Obat Bahan Alam Impor = 90 Hari 8. Registrasi Obat Bahan Alam Lainnya = 90 Hari 9. Registrasi Obat Bahan Alam Ekspor = 3 Hari				
	b. Perubahan:						
	Surat Persetujuan Perubahan Izin Edar Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Bahan Alam.	1. Registrasi Variasi Mayor Obat Bahan Alam = 30 Hari 2. Registrasi Variasi Minor Obat Bahan Alam dengan Persetujuan = 7 Hari 3. Registrasi Variasi Minor Obat Bahan Alam dengan Notifikasi = 5 Hari		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148845 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	c. Perpanjangan:						
	Izin Edar Registrasi Ulang Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Bahan Alam.	1. Registrasi Ulang Obat Bahan Alam tanpa perubahan = 10 Hari 2. Registrasi Ulang Obat Bahan Alam disertai perubahan = 30 Hari		Maksimal 5 Tahun		
3.	Izin Edar Obat Kuasi			Memenuhi Standar Izin Edar Obat Kuasi berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kodeks Kosmetika Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148846 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.			
	a. Permohonan Baru:						
	1) Hasil Pra Registrasi Obat Kuasi	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis berupa formula produk, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Kuasi.	15 Hari		20 Hari		
	2) Izin Edar Obat Kuasi	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Kuasi.	1. Registrasi Obat Kuasi dalam negeri dengan bahan aktif atau Komposisi yang sudah diketahui profil keamanan dan khasiatnya = 30 Hari 2. Registrasi Obat Kuasi dalam negeri dengan bahan aktif atau Komposisi yang belum diketahui profil keamanan dan khasiatnya = 50 Hari		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148847 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Registrasi Obat Kuasi impor = 60 Hari 4. Registrasi Obat Kuasi Ekspor = 3 Hari				
	b. Perubahan: Surat Persetujuan Perubahan Izin Edar Obat Kuasi	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Kuasi.	1. Registrasi Variasi Mayor Obat Kuasi = 30 Hari 2. Registrasi Variasi Minor Obat Kuasi dengan Persetujuan = 7 Hari 3. Registrasi Variasi Minor Obat Kuasi dengan Notifikasi = 5 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Izin Edar Registrasi Ulang Obat Kuasi	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Kuasi.	1. Registrasi Ulang Obat Kuasi tanpa disertai perubahan = 10 Hari 2. Registrasi Ulang Obat Kuasi disertai perubahan = 30 Hari		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148848 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Izin Edar Suplemen Kesehatan			Memenuhi Standar Izin Edar Suplemen Kesehatan berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru						
	1) Hasil Pra Registrasi Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis berupa formula produk, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan.	1. 15 Hari untuk: a. registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal selain vitamin dan mineral atau kombinasi yang sudah diketahui profil keamanan dan		20 Hari		

SK No 148849 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kemanfaatannya (Kategori 2); b. registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal atau kombinasi yang baru, posologi baru, klaim baru, bentuk sediaan baru, atau belum diketahui profil keamanan dan manfaatnya (Kategori 3); dan c. registrasi baru impor (Kategori 4). 2. 10 Hari untuk registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal berupa vitamin atau mineral yang sudah diketahui profil keamanan dan kemanfaatannya (Kategori 1).				

SK No 148850 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2) Izin Edar Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan.	1. Registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal berupa vitamin atau mineral yang sudah diketahui profil keamanan dan kemanfaatannya (Kategori 1) = 15 Hari 2. Registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal selain vitamin dan mineral atau kombinasi yang sudah diketahui profil keamanan dan kemanfaatannya (Kategori 2) = 30 Hari 3. Registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal atau kombinasi yang baru, posologi baru, klaim baru,		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148851 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			bentuk sediaan baru, atau belum diketahui profil keamanan dan manfaatnya (Kategori 3) = 50 Hari 4. Registrasi baru Suplemen Kesehatan impor (Kategori 4) = 50 Hari 5. Registrasi Suplemen Kesehatan Ekspor = 3 Hari				
	b. Perubahan: Surat Persetujuan Perubahan Izin Edar Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan.	1. Registrasi Variasi Mayor Suplemen Kesehatan= 30 Hari 2. Registrasi Variasi Minor Suplemen Kesehatan dengan Persetujuan = 7 Hari 3. Registrasi Variasi Minor Suplemen Kesehatan dengan Notifikasi = 5 Hari		Maksimal 5 Tahun		

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	c. Perpanjangan: Izin Edar Registrasi Ulang Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan.	1. Registrasi Ulang Suplemen Kesehatan tanpa disertai perubahan = 10 Hari 2. Registrasi Ulang Suplemen Kesehatan disertai perubahan = 30 Hari				
5.	Izin Edar Kosmetik			Memenuhi Standar Izin Edar Kosmetik, berupa Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar dan/atau persyaratan lain yang diatur dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148853 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, kemanfaatan, dan mutu, sesuai dengan standar dan/atau persyaratan penerbitan izin edar kosmetik.			Maksimal 3 tahun		
	1) Notifikasi Baru		1. Notifikasi Baru untuk Kosmetik selain tipe produk sediaan wangi-wangian = 14 Hari 2. Notifikasi Baru untuk Kosmetik tipe produk sediaan wangi-wangian = 3 Hari				
	2) Notifikasi Kosmetik Kit		3 Hari				
	3) Notifikasi Baru Kosmetik khusus ekspor		3 Hari				
	b. Perubahan	1. dokumen administratif; dan/atau			Maksimal 3 tahun		

SK No 148854 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. dokumen teknis keamanan, kemanfaatan, dan/atau mutu, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Kosmetik.					
	1) Notifikasi Perubahan /Variasi Perusahaan/ Pabrik		14 Hari				
	2) Notifikasi Perubahan/ Variasi Kemasan		3 Hari				
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Kosmetik.			Maksimal 3 tahun		

SK No 148855 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1) Pembaruan Notifikasi Kosmetik		1. Pembaruan Kosmetik untuk Kosmetik selain tipe produk sediaan wangi-wangian = 14 Hari 2. Pembaruan Kosmetik untuk Kosmetik tipe produk sediaan wangi-wangian = 3 Hari				
	2) Pembaruan Notifikasi Kosmetik Kit		3 Hari				
	3) Pembaruan Notifikasi Kosmetik khusus ekspor		3 Hari				
6.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan		1 Hari	1. Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. 2. Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148856 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	1 Hari	Memenuhi ketentuan komitmen yang tercantum dalam PB-UMKU paling lama 12 (dua belas) bulan sejak PB-UMKU diterbitkan.	5 tahun		
	b. Perubahan 1) Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Mayor Pangan Olahan 2) Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan	Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	1 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan	1. rancangan label; dan	1 Hari		5 Tahun		

SK No 148857 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. dokumen teknis terkait label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.					
7.	Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan			1. Memenuhi Standar Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan. 2. Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	5 Hari		5 tahun		

SK No 148858 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	b. Perubahan	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.					
	1) Sertifikat Persetujuan Variasi Mayor Pangan Olahan		5 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	2) Sertifikat Persetujuan Variasi Minor Pangan Olahan		1 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan	1. rancangan label; dan 2. dokumen teknis terkait label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat	1 Hari		5 Tahun		

SK No 148859 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.					
8.	Izin Edar Pangan Olahan			1. Memenuhi Standar Izin Edar Pangan Olahan. 2. Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan.	1. Tanpa Notifikasi =30 Hari 2. Dengan Notifikasi= 15 Hari		5 tahun		
	b. Perubahan:	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label,					

SK No 148860 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan.					
	1) Izin Variasi Mayor Pangan Olahan		30 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	2) Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan		1 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan	1. rancangan label; dan 2. dokumen teknis terkait label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	1 Hari		5 Tahun		
9.	Izin Variasi Akun Perusahaan	Dokumen administratif dan/atau dokumen teknis terkait perubahan pada akun perusahaan	10 Hari	Memenuhi Standar Izin Variasi Akun Perusahaan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148861 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Variasi Akun Perusahaan.					
10.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan	1. surat pernyataan atau keterangan dari perusahaan yang menjelaskan tujuan dan batas waktu untuk promosi; 2. rancangan label promosi; dan 3. dokumen administratif dan/atau dokumen teknis terkait keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan.	1 Hari	1 Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan. 2 Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Maksimal 5 Tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148862 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)			1. Memenuhi Standar Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. 2. Memenuhi standar cara produksi pangan olahan yang baik untuk industri rumah tangga serta pemeriksaan sarana industri rumah tangga pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang		Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga	Bupati/ Walikota

SK No 148863 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; 2. pernyataan pemenuhan komitmen; 3. data pangan olahan yang didaftarkan; 4. data label; dan 5. rancangan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).	Terbit otomatis		Maksimal 5 Tahun		
	b. Perubahan	1. dokumen administratif; dan/atau	5 Hari		Mengikuti masa		

SK No 148864 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada standar dan/atau persyaratan penerbitan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)			berlaku sertifikat		
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; 2. data pangan olahan yang didaftarkan; 3. data label; dan 4. rancangan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).	Terbit otomatis		Maksimal 5 Tahun		
12.	Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan			1. Memenuhi Standar Izin Pemenuhan	Maksimal 5 Tahun	Pangan olahan tertentu	Bupati/ Walikota

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)			Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT). 2. Memenuhi standar cara produksi pangan olahan yang baik untuk industri rumah tangga serta pemeriksaan sarana industri rumah tangga pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan		yang diproduksi oleh industri rumah tangga	

SK No 148866 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.36

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				di bidang pengawasan obat dan makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; 2. pernyataan pemenuhan komitmen; 3. data pangan olahan yang didaftarkan; 4. data label; 5. rancangan label; dan 6. hasil uji Bahan Tambahan Pangan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT).	5 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	b. Perubahan	1. dokumen administratif; dan/atau	5 Hari		Mengikuti masa		

SK No 148867 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada standar dan/atau persyaratan penerbitan Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT).			berlaku sertifikat		
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; 2. data pangan olahan yang didaftarkan; 3. data label; 4. rancangan label; dan 5. hasil uji Bahan Tambahan Pangan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT).	5 Hari		Maksimal 5 Tahun		

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	Sertifikat Pelulusan Bets/Lot Vaksin	1. dokumen administratif berupa: a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Pelulusan Bets/Lot Vaksin; b. sertifikat analisis; c. Sertifikat Pelulusan Bets/Lot Vaksin dari Badan Otoritas Negara Tempat Vaksin Diluluskan; d. protokol ringkasan Bets/Lot (*Summary Batch/Lot Protocol*); dan e. surat persetujuan Izin Edar/EUA/surat	1. Sertifikasi Pelulusan Bets/Lot Vaksin yang telah dilengkapi dengan *Certificate of Release* dari negara asal = 7 Hari 2. Sertifikasi Pelulusan Bets/Lot Vaksin yang tidak dilengkapi dengan *Certificate of Release* dari negara asal = 84 Hari	Memenuhi Standar Sertifikat Pelulusan Bets/Lot Vaksin.	Untuk tiap bets/lot produksi yang akan diedarkan	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148869 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		persetujuan pemasukan Vaksin melalui SAS. 2. dokumen teknis: Vaksin yang diproduksi dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia, dan/atau tujuan ekspor, berupa: a. surat keterangan impor; dan b. berita acara sampling, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pelulusan Bets/Lot Vaksin.					
II.	**KELAYAKAN OPERASI (B)**						
14.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)			1. Memenuhi Standar Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.40

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Melaporkan kegiatan berusaha kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melaporkan Dokumen Induk Industri Farmasi 6 (enam) bulan setelah terbit sertifikat dan 1 (satu) bulan sejak perubahan.			

SK No 148871 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				5. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat CPOB. 6. Wajib menotifikasi/mengajukan persetujuan perubahan fasilitas produksi yang telah tersertifikasi CPOB. 7. Perpanjangan Sertifikat CPOB wajib diajukan paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat CPOB berakhir.			
	a. Permohonan Baru						
	1) Sertifikasi Baru	1. Panduan mutu atau dokumen setara terkait pembuatan obat	35 Hari		Maksimal 5 tahun		

SK No 148872 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.42

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan/atau bahan obat sesuai dengan standar CPOB. 2. Surat pernyataan dari penanggung jawab pemastian mutu yang menyatakan telah tersedia dokumen sebagai berikut: a. ringkasan laporan kualifikasi sarana penunjang kritis sampai dengan tahap kualifikasi kinerja, khusus untuk kualifikasi sistem pengolahan air paling sedikit sampai dengan tahap kualifikasi kinerja fase 1 (satu); b. kualifikasi personil kunci; c. kualifikasi instalasi dan operasional peralatan produksi dan pengujian,					

SK No 148873 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.43

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		khusus untuk sterilisator termasuk kualifikasi kinerja; dan d. protokol dan laporan validasi metode analisis, protokol validasi proses, protokol validasi pembersihan, dan protokol validasi media fill untuk proses aseptis.					
	2) Persetujuan Penambahan gudang di luar lokasi pabrik	1. sertifikat CPOB; 2. dokumen administratif berkaitan dengan penambahan gudang di luar lokasi pabrik; dan 3. dokumen teknis berkaitan denah ruangan, perjanjian sewa, pengendalian perubahan dan kajian risiko mutu, dokumen kualifikasi personil,	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148874 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.44

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPOB.					
	b. Perubahan						
	1) Perubahan fasilitas	1. daftar perubahan fasilitas; 2. dokumen pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan; dan 3. dokumen kualifikasi/validasi terkait perubahan.	1. Perubahan fasilitas yang memerlukan inspeksi = 35 Hari 2. Perubahan fasilitas yang tidak memerlukan inspeksi = 35 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	2) Perubahan administrasi	Dokumen pendukung terkait perubahan administrasi	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan						
	1) Sertifikat CPOB	1. Daftar perubahan bermakna sejak pengawasan CPOB terakhir; 2. Daftar penyimpangan sejak pengawasan CPOB terakhir; 3. Pengkajian mutu produk (obat) periode terakhir untuk tiga	1. Perpanjangan Sertifikat CPOB yang tidak memerlukan inspeksi = 10 Hari 2. Perpanjangan Sertifikat CPOB yang memerlukan inspeksi = 35 Hari		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148875 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.45

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		produk (obat) yang paling banyak diproduksi di fasilitas yang akan diajukan perpanjangan Sertifikat CPOB; dan 4. Perkembangan tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan hasil pengawasan CPOB terakhir.					
	2) Persetujuan gudang di luar lokasi pabrik	1. Daftar perubahan bermakna sejak pengawasan CPOB terakhir; 2. Daftar penyimpangan sejak pengawasan CPOB terakhir; dan 3. Perkembangan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan berdasarkan hasil pengawasan CPOB terakhir.	1. Perpanjangan Sertifikat CPOB yang tidak memerlukan inspeksi = 10 Hari 2. Perpanjangan Sertifikat CPOB yang memerlukan inspeksi = 35 Hari		Maksimal 5 tahun		

SK No 148876 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.46

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB)			1. Memenuhi Standar Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik. 2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. Dokumen induk Industri Obat Bahan Alam (IOBA), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Bahan Alam, atau Usaha Mikro Obat Bahan Alam;	35 Hari		5 Tahun		

SK No 148877 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.47

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan Obat; 3. Sertifikat CPOBAB yang masih berlaku untuk bentuk sediaan sesuai dengan permohonan jika menggunakan fasilitas bersama dengan Obat; dan 4. surat pernyataan komitmen untuk permohonan Sertifikat CPOBAB.					
	b. Perubahan				Mengikuti masa berlaku sertifikat		

SK No 148878 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.48

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	1. Dokumen pengendalian perubahan; 2. Dokumen pendukung terkait perubahan; 3. Dokumen pendukung terkait perubahan administratif; dan 4. Sertifikat CPOBAB terkait sebelumnya yang masih berlaku.	14 Hari				
	2) Persetujuan Perubahan Fasilitas yang Memerlukan Inspeksi dan Tidak Memerlukan Inspeksi	1. Daftar perubahan fasilitas; 2. Dokumen pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan; 3. Dokumen pendukung terkait perubahan administratif; dan 4. Sertifikat CPOBAB terkait sebelumnya yang masih berlaku.	35 Hari				
	c. Perpanjangan	1. Dokumen induk Industri Obat Bahan Alam (IOBA), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA),	35 Hari		5 Tahun		

SK No 148879 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.49

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Usaha Kecil Obat Bahan Alam, atau Usaha Mikro Obat Bahan Alam; 2. Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan Obat; 3. Sertifikat CPOB yang masih berlaku untuk bentuk sediaan sesuai dengan permohonan jika menggunakan fasilitas bersama dengan Obat. Dokumen induk IOT, IEBA, Usaha Kecil Obat Bahan Alam, atau Usaha Mikro Obat Bahan Alam; 4. Sertifikat CPOBAB; dan 5. Berita Acara Pemeriksaan dari Inspeksi Rutin bersama					

SK No 148880 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.50

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perkembangan *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) 2 (dua) tahun terakhir dan/atau hasil inspeksi diri terakhir.					
16.	Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Secara Bertahap			1. Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik secara Bertahap. 2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh Kepala		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148881 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.51

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. Surat pernyataan komitmen untuk permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap; dan 2. Surat pernyataan komitmen telah tersedianya dokumen mutu dilampiri denah bangunan produksi untuk permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap.	55 Hari		3 Tahun		
	b. Perubahan: Persetujuan Perubahan Administrasi	1. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan 2. Dokumen pendukung terkait perubahan administratif.	55 Hari		Mengikuti masa berlaku sertifikat		

SK No 148882 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.52

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	c. Perpanjangan	1. Surat pernyataan komitmen telah tersedianya dokumen mutu dilampiri denah bangunan produksi untuk permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap; 2. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap terkait sebelumnya; dan 3. Berita Acara Pemeriksaan dari Inspeksi Rutin bersama perkembangan *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) 2 (dua) tahun terakhir dan / atau hasil inspeksi diri terakhir.	55 Hari		3 Tahun		
17.	Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)			1. Memenuhi Standar Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148883 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.53

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 2. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 Tahun		
	b. Perubahan:						
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	Dokumen pendukung perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148884 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.54

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2) Persetujuan Perubahan Teknis	Dokumen penerapan sistem mutu disesuaikan dengan perubahan teknis yang diajukan.	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Pembaharuan Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)	1. dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 2. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 Tahun		
18.	Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Secara Bertahap Golongan A			1. Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik secara Bertahap Golongan A.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148885 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.55

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen penerapan 10 (sepuluh) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 2. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 tahun		
	b. Perubahan						
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	Dokumen pendukung perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148886 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.56

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2) Persetujuan Perubahan Teknis	Dokumen penerapan sistem mutu disesuaikan dengan perubahan teknis yang diajukan.	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Pembaharuan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Secara Bertahap Golongan A	1. dokumen penerapan 10 (sepuluh) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 2. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 tahun		
19.	Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Golongan B			1. Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik secara Bertahap Golongan B.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148887 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.57

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik untuk industri kosmetik golongan B yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. Denah Bangunan Industri Kosmetik sesuai prinsip CPKB; 2. dokumen penerapan 2 (dua) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 3. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 tahun		

SK No 148888 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	b. Perubahan:						
	1) Persetujuan Perubahan Administrasi	Dokumen pendukung untuk perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	2) Persetujuan Perubahan Teknis	1. Denah Bangunan Industri Kosmetik sesuai prinsip CPKB; dan 2. Dokumen penerapan sistem mutu disesuaikan dengan perubahan teknis yang diajukan.	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Pembaharuan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Golongan B	1. Denah Bangunan Industri Kosmetik sesuai prinsip CPKB; 2. dokumen penerapan 2 (dua) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 3. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 tahun		

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.59

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.	Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)			1. Memenuhi Standar Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik. 2. Memenuhi Standar Cara Distribusi Obat yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Dalam hal mengelola Obat, Obat yang diadakan, disimpan, dan disalurkan wajib memiliki PB-UMKU berupa Izin Edar Obat, atau Pemasukan Melalui Mekanisme Jalur Khusus atau *Special Access Scheme* (SAS). 4. Menyampaikan laporan kegiatan berusaha		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148890 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.60

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Mengajukan perubahan jika terdapat perubahan terhadap bisnis proses atau lokasi pada sertifikat CDOB. 6. Mengajukan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat CDOB berakhir.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis (untuk fasilitas distribusi) meliputi:	49 Hari		5 Tahun		

SK No 148891 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.61

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. denah alur pengelolaan obat dan/atau bahan obat; b. daftar kategori-produk dan/atau aktivitas; c. struktur organisasi dan manajemen pengelolaan obat; d. daftar peralatan/perlengkapan terkualifikasi/ terkalibrasi dalam operasional gudang sesuai kategori produk yang didistribusikan; dan e. kebijakan mutu dan daftar SOP;					

SK No 148892 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.62

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. dokumen teknis (untuk pelaku usaha yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk kegiatan distribusi Obat) meliputi: a. data tenaga ahli dalam jumlah yang sesuai kebutuhan, meliputi minimal: Apoteker; dan Tenaga ahli di bidang sistem elektronik dan/atau teknologi informasi; b. Diagram Bisnis proses sistem aplikasi; dan					

SK No 148893 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.63

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Prosedur kualifikasi pelanggan dan pemasok melalui sistem.					
	b. Perubahan	1. Untuk Perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi karena penambahan gudang atau pindah gudang pada alamat dan lokasi berbeda, berupa: a. dokumen administratif; dan/atau b. dokumen teknis meliputi: 1) denah alur pengelolaan obat dan/atau bahan obat; 2) daftar peralatan/ perlengkapan terkualifikasi/ terkalibrasi dalam operasional gudang	1. Perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi = 49 Hari 2. Perubahan Sertifikat CDOB yang tidak memerlukan inspeksi = 7 Hari		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148894 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.64

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai kategori produk yang didistribusikan; dan 3) Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) penanggung jawab gudang baru. 2. Untuk perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi karena penambahan gudang atau pindah gudang termasuk perubahan fungsi atau perluasan ruangan penyimpanan, ruangan pengemasan ulang, dan pelabelan ulang pada alamat yang sama: a. dokumen administratif; dan b. dokumen teknis berupa denah alur pengelolaan					

SK No 148895 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.65

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		obat dan/atau bahan obat yang baru. 3. Untuk perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi karena perubahan kategori produk dan/atau aktifitas: a. dokumen administratif; dan b. dokumen teknis meliputi: 1) denah alur pengelolaan obat dan/atau bahan obat; 2) daftar peralatan/perlengkapan terkualifikasi/terkalibrasi dalam operasional gudang sesuai kategori produk dan/atau aktifitas; dan					

SK No 148896 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.66

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3) daftar kategori produk yang didistribusikan. 4. Untuk perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi karena perubahan/ penambahan aktivitas menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk kegiatan distribusi Obat: a. dokumen administratif; dan b. dokumen teknis meliputi: 1) data tenaga ahli dalam jumlah yang sesuai kebutuhan, meliputi minimal: Apoteker; dan Tenaga ahli di bidang sistem elektronik dan/atau teknologi informasi;					

SK No 148897 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.67

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Diagram Bisnis proses sistem aplikasi; dan 3) Prosedur kualifikasi pelanggan dan pemasok melalui sistem. 5. Untuk perubahan Sertifikat CDOB yang tidak memerlukan inspeksi karena perubahan alamat yang tidak mengubah lokasi, perubahan alamat kantor, atau pengurangan gudang PBF atau PBF Cabang: a. dokumen administratif; dan/atau b. dokumen teknis meliputi: Denah alur pengelolaan obat dan/atau bahan obat.					
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis meliputi: a. dokumen inspeksi diri; dan	49 Hari		5 Tahun		

SK No 148898 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.68

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan hasil pengawasan CDOB dalam 4 (empat) tahun terakhir yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan.					
21.	Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non-Obat			1. Memenuhi Standar Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non-Obat. 2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148899 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.69

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non-Obat.			
	a. Permohonan Baru	1. Sertifikat CPOB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan fasilitas produksi obat bersama dengan non-obat; dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas terpasang, kapasitas peralatan produksi, kapasitas laboratorium, matriks data produk non-	20 Hari		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148900 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.70

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		obat, spesifikasi bahan baku aktif dan penolong, dan peralatan yang digunakan, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPOB.					
	b. Perpanjangan	1. Sertifikat CPOB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan fasilitas produksi obat bersama dengan non-obat; dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas	20 Hari		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148901 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		terpasang, kapasitas peralatan produksi, kapasitas laboratorium, matriks data produk non-obat, spesifikasi bahan baku aktif dan penolong, dan peralatan yang digunakan, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPOB.					
	c. Perubahan	Dokumen pendukung untuk perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
22.	Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik			Memenuhi Standar Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.72

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Permohonan Baru	1. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. memiliki sarana yang memenuhi persyaratan sanitasi sarana dan tempat penyimpanan produk; dan 3. memiliki dokumen pengadaan dan distribusi kosmetika berupa: a. prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan; b. catatan persediaan/kartu stok kosmetika; c. prosedur tertulis dan catatan penanganan sampel pertinggal; d. prosedur tertulis dan catatan penarikan dan	12 Hari		Maksimal 1 Tahun		

SK No 148903 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.73

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemusnahan kosmetika; dan e. prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kosmetika.					
	b. Perubahan	Dokumen pendukung perubahan administratif.	5 Hari		Maksimal 1 Tahun		
23.	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam Bersama dengan Kosmetik dan Pangan Olahan			1. Memenuhi Standar Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi dan/atau Pengujian Obat Bahan Alam Bersama dengan Kosmetik dan Pangan Olahan. 2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat	Maksimal mengikuti masa berlaku sertifikat CPOBAB	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148904 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.74

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam Bersama Kosmetik dan Pangan Olahan bagi Industri Obat Bahan Alam atau Usaha Kecil Obat Bahan Alam yang memiliki Sertifikat CPOBAB						

SK No 148905 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.75

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1) Permohonan Baru	1. Sertifikat CPOBAB untuk dari fasilitas yang akan digunakan bersama; 2. Sertifikat CPOBAB fasilitas yang akan digunakan bersama, khusus untuk fasilitas produksi IOT; 3. Formula produk yang akan diproduksi pada fasilitas bersama; 4. Perencanaan produksi obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, khusus untuk fasilitas produksi; dan 5. Pernyataan Penanggung Jawab bahwa:	20 Hari		Maksimal mengikuti masa berlaku sertifikat		

SK No 148906 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.76

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. masih memiliki kapasitas berlebih untuk memproduksi non obat bahan alam, khusus fasilitas produksi; b. bahan baku aktif dan bahan penolong yang digunakan harus mempunyai kualitas (sekurang kurangnya) *pharmaceutical grade/ food grade*; c. produksi non obat bahan alam tidak mempengaruhi pelaksanaan pengujian untuk memastikan mutu produk dan tidak mempengaruhi penyimpanan obat bahan					

SK No 148907 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.77

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		alam, khusus fasilitas produksi; dan d. memiliki kapasitas berlebih untuk menguji non obat bahan alam; 6. Matriks data peralatan produksi yang digunakan bersama, mencakup: nama dan ID peralatan untuk tiap tahapan proses, nomor dokumen prosedur pembersihan, dan marker produk (jika ada), khusus untuk fasilitas produksi; 7. Protap pembersihan peralatan dan ruangan yang akan digunakan untuk produksi bersama, khusus untuk fasilitas produksi; 8. Protokol validasi pembersihan peralatan termasuk metode					

SK No 148908 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.78

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		analisa yang digunakan dalam validasi pembersihan, khusus untuk fasilitas produksi; 9. Protap dan *layout* penyimpanan bahan baku dan bahan kemas serta produk jadi untuk produk obat bahan alam dan non obat bahan alam yang akan diproduksi bersama, khusus untuk fasilitas produksi; dan 10. Perencanaan pengujian obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, khusus untuk fasilitas pengujian.					
	2) Perpanjangan	1. Surat Persetujuan Penggunaan Bersama	20 Hari		Maksimal mengikuti		

SK No 148909 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.79

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Fasilitas Obat Bahan Alam dengan Kosmetik dan/atau Pangan yang dimohonkan untuk diperpanjang; 2. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPBOBAB terkini fasilitas yang akan digunakan bersama sesuai dengan bentuk sediaan fasilitas bersama yang dimohonkan dan masih berlaku; 3. Matriks data produk kosmetik dan/ atau pangan olahan yang diproduksi pada fasilitas obat bahan alam sesuai bentuk sediaan, mencakup: nama produk, nomor dan tanggal Izin Edar dan komposisi; 4. Matriks data peralatan produksi yang digunakan			masa berlaku sertifikat		

SK No 148910 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.80

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		bersama, mencakup: nama dan ID peralatan untuk tiap tahapan proses, nomor dokumen prosedur pembersihan, marker produk; 5. Perencanaan produksi obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang; 6. Protap pembersihan peralatan yang digunakan bersama; 7. Protap pembersihan ruangan yang digunakan bersama; 8. *Risk assessment*/kajian penetapan marker yang mencakup faktor risiko dari produk obat bahan alam dan kosmetik/pangan olahan yang akan diproduksi di fasilitas bersama, serta tidak terbatas					

SK No 148911 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.81

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pada dosis terapetik terkecil, toksisitas, dan kelarutan; 9. Protokol dan laporan validasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama; dan 10. Protokol dan laporan validasi metode analisa produk dengan marker tertentu.					
	b. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam Bersama Kosmetik dan Pangan Olahan bagi Usaha Kecil Obat Bahan Alam yang memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik secara						

SK No 148912 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.82

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bertahap						
	a. Permohonan Baru	1. Sertifikat CPOBAB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB Bertahap minimal Tahap 2 untuk dari fasilitas yang akan digunakan bersama, khusus untuk Fasilitas produksi bagi Usaha Kecil Obat Bahan Alam/Usaha Mikro Obat Bahan Alam , Fasilitas Pengujian bagi Usaha Kecil Obat Bahan Alam/Usaha Mikro Obat Bahan Alam; 2. Sertifikat CPOBAB fasilitas yang akan digunakan bersama, khusus untuk fasilitas produksi IOT; 3. Formula produk yang akan diproduksi pada fasilitas bersama;	1. Pelaksanaan Inspeksi 10 Hari 2. Evaluasi Hasil Inspeksi Sertifikasi = 5 Hari 3. Evaluasi CAPA = 15 Hari Kerja 4. Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama = 5 Hari Kerja		Maksimal mengikuti masa berlaku sertifikat		

SK No 148913 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.83

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Perencanaan produksi obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, khusus untuk fasilitas produksi; 5. Pernyataan Penanggung Jawab bahwa: 1) masih memiliki kapasitas berlebih untuk memproduksi non obat bahan alam, khusus fasilitas produksi; 2) bahan baku aktif dan bahan penolong yang digunakan harus mempunyai kualitas (sekurang kurangnya) *pharmaceutical grade / food grade*;					

SK No 148914 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.84

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3) produksi non-obat bahan alam tidak mempengaruhi pelaksanaan pengujian untuk memastikan mutu produk dan tidak mempengaruhi penyimpanan obat bahan alam, khusus fasilitas produksi; dan 4) memiliki kapasitas berlebih untuk menguji non-obat bahan alam. 6. Matriks data peralatan produksi yang digunakan bersama, mencakup nama dan ID peralatan untuk tiap tahapan proses, nomor dokumen prosedur pembersihan, dan marker					

SK No 148915 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.85

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		produk (jika ada), khusus untuk fasilitas produksi; 7. Protap pembersihan peralatan dan ruangan yang akan digunakan untuk produksi bersama, khusus untuk fasilitas produksi; 8. Protokol validasi pembersihan peralatan termasuk metode analisa yang digunakan dalam validasi pembersihan, khusus untuk fasilitas produksi; 9. Protap dan *layout* penyimpanan bahan baku dan bahan kemas serta produk jadi untuk produk obat bahan alam dan non-obat bahan alam yang akan diproduksi bersama, khusus untuk fasilitas produksi; dan					

SK No 148916 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.86

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10. Perencanaan pengujian obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, khusus untuk fasilitas pengujian.					
	b. Perpanjangan	1. Surat Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat Bahan Alam dengan Kosmetik dan/atau Pangan yang dimohonkan untuk diperpanjang; 2. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPBOBAB Bertahap Tahap II terkini fasilitas yang akan digunakan bersama sesuai dengan bentuk sediaan fasilitas bersama yang dimohonkan dan masih berlaku;	1. Pelaksanaan Inspeksi 10 Hari 2. Evaluasi Hasil Inspeksi Sertifikasi = 5 Hari 3. Evaluasi CAPA = 15 Hari 4. Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama = 5 Hari		Maksimal mengikuti masa berlaku sertifikat		

SK No 148917 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.87

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Matriks data produk kosmetik dan/ atau pangan olahan yang diproduksi pada fasilitas obat bahan alam sesuai bentuk sediaan, mencakup: nama produk, nomor dan tanggal Izin Edar dan komposisi; 4. Matriks data peralatan produksi yang digunakan bersama, mencakup: nama dan ID peralatan untuk tiap tahapan proses, nomor dokumen prosedur pembersihan, marker produk; 5. Perencanaan produksi obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang;					

SK No 148918 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.88

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Protap pembersihan peralatan yang digunakan bersama; 7. Protap pembersihan ruangan yang digunakan bersama; 8. *Risk assessment*/kajian penetapan marker yang mencakup faktor risiko dari produk obat bahan alam dan kosmetik/pangan olahan yang akan diproduksi di fasilitas bersama, serta tidak terbatas pada dosis terapetik terkecil, toksisitas, dan kelarutan; 9. Protokol dan laporan validasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama; dan 10. Protokol dan laporan validasi metode analisa produk dengan marker tertentu.					

SK No 148919 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.89

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24.	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)			Memenuhi Standar Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148920 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.90

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		terpasang, kapasitas peralatan produksi, komposisi dan spesifikasi bahan baku PKRT, jadwal produksi kosmetik dan PKRT, peralatan yang digunakan, protokol dan format verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPKB.					
	b. Perubahan: Persetujuan Perubahan Administrasi	Dokumen pendukung untuk perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Pembaharuan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama	1. Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148921 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.91

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	fasilitas produksi kosmetik bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas terpasang, kapasitas peralatan produksi, komposisi dan spesifikasi bahan baku PKRT, jadwal produksi kosmetik dan PKRT, peralatan yang digunakan, protokol dan format verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPKB.					
25.	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama			Memenuhi Standar Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148922 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.92

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dengan Obat Kuasi			Bersama dengan Obat Kuasi.			
	a. Permohonan Baru	1. Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan obat kuasi; dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas terpasang, kapasitas peralatan produksi, komposisi dan spesifikasi bahan baku obat kuasi, jadwal produksi kosmetik dan obat kuasi, peralatan yang digunakan, protokol dan	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148923 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.93

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		format verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPKB.					
	b. Perubahan: Persetujuan Perubahan Administrasi	Dokumen pendukung untuk perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Pembaharuan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi	1. Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan obat kuasi; dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas terpasang, kapasitas	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		

SK No 148924 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		peralatan produksi, komposisi dan spesifikasi bahan baku obat kuasi, jadwal produksi kosmetik dan obat kuasi, peralatan yang digunakan, protokol dan format verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPKB.					
26.	Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan			1. Memenuhi Standar Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan. 2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.95

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. Sertifikat CPPOB Industri Pangan jenis pangan terkait dari fasilitas yang akan digunakan memproduksi Suplemen Kesehatan yang masih berlaku; 2. Formula produk Pangan dan Suplemen Kesehatan yang akan diproduksi, bila fasilitas produksi yang digunakan sama; dan 3. Pernyataan Penanggung Jawab bahwa: a. masih memiliki kapasitas berlebih untuk	35 Hari		Maksimal 5 tahun		

SK No 148926 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		memproduksi suplemen kesehatan; b. bahan baku aktif dan bahan penolong yang digunakan harus mempunyai kualitas (sekurang kurangnya) *pharmaceutical grade/food grade*; c. produksi non-suplemen kesehatan tidak mempengaruhi pelaksanaan pengujian untuk memastikan mutu produk dan tidak mempengaruhi penyimpanan suplemen kesehatan; dan d. sistem mutu yang diterapkan di fasilitas pangan yang digunakan					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.97

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		untuk memproduksi Suplemen Kesehatan akan mengikuti standar minimal CPOBAB.					
	b. Perubahan:				Mengikuti masa berlaku persetujuan		
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	1. Sertifikat CPPOB Industri Pangan jenis pangan terkait dari fasilitas yang akan digunakan memproduksi Suplemen Kesehatan yang masih berlaku; 2. Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan terkait sebelumnya; dan	14 Hari				

SK No 148928 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.98

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen pendukung terkait perubahan.					
	2) Persetujuan Perubahan Fasilitas	1. Sertifikat CPPOB Industri Pangan jenis pangan terkait dari fasilitas yang akan digunakan memproduksi Suplemen Kesehatan yang masih berlaku; 2. Formula produk Pangan dan Suplemen Kesehatan yang akan diproduksi, bila fasilitas produksi yang digunakan sama; 3. Pernyataan Penanggung Jawab bahwa:	35 Hari				

SK No 148929 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.99

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Masih memiliki kapasitas berlebih untuk memproduksi suplemen kesehatan; b. bahan baku aktif dan bahan penolong yang digunakan harus mempunyai kualitas (sekurang kurangnya) *pharmaceutical grade / food grade*; c. produksi non suplemen kesehatan tidak mempengaruhi pelaksanaan pengujian untuk memastikan mutu produk dan tidak					

SK No 148930 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.100

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mempengaruhi penyimpanan suplemen kesehatan; dan d. Sistem mutu yang diterapkan di fasilitas pangan yang digunakan untuk memproduksi Suplemen Kesehatan akan mengikuti standar minimal CPOBAB; 4. Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan terkait sebelumnya (untuk Perpanjangan dan Perubahan); dan					

SK No 148931 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Dokumen pendukung terkait perubahan.					
	c. Perpanjangan	1. Sertifikat CPPOB Industri Pangan jenis pangan terkait dari fasilitas yang akan digunakan memproduksi Suplemen Kesehatan yang masih berlaku; 2. Formula produk Pangan dan Suplemen Kesehatan yang akan diproduksi, bila fasilitas produksi yang digunakan sama; 3. Pernyataan Penanggung Jawab bahwa: a. masih memiliki kapasitas berlebih untuk memproduksi suplemen kesehatan;	35 Hari		Maksimal 5 tahun		

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.102

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. bahan baku aktif dan bahan penolong yang digunakan harus mempunyai kualitas (sekurang kurangnya) *pharmaceutical grade/ food grade*; c. produksi non-suplemen kesehatan tidak mempengaruhi pelaksanaan pengujian untuk memastikan mutu produk dan tidak mempengaruhi penyimpanan suplemen kesehatan; dan d. sistem mutu yang diterapkan di fasilitas pangan yang digunakan untuk memproduksi Suplemen Kesehatan					

SK No 152485 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.103

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		akan mengikuti standar minimal CPOBAB.					
27.	Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan			1. Memenuhi Standar Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan. 2. Memenuhi aspek penyimpanan dan pendistribusian sesuai Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148934 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.104

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				3. Memenuhi ketentuan mengenai pengawasan peredaran obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif: a. formulir data teknis; dan b. Daftar Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan yang akan diimpor; 2. dokumen teknis:	14 Hari		3 Tahun		

SK No 148935 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.105

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Surat penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi dari industri di negara asal yang masih berlaku; b. Sertifikat cara pembuatan yang baik sesuai dengan bentuk sediaan produk dari produsen di negara asal; c. Foto produk, kemasan/penandaan asli produk yang akan diimpor dilengkapi dokumen untuk					

SK No 148936 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.106

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menyatakan spesifikasi penyimpanan produk secara valid dari produsen; dan d. Surat pernyataan sebagai Apoteker Penanggung Jawab Teknis yang ditandatangani di atas materai.					
	b. Perubahan:						
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis; dan 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat	14 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomen-dasi		

SK No 148937 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.107

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan b. Dokumen pendukung perubahan administratif.					
	2) Persetujuan Perubahan Fasilitas	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis perubahan fasilitas; 2. dokumen teknis; dan a. Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan	14 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomen-dasi		

SK No 148938 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.108

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Dokumen pendukung teknis perubahan fasilitas.					
	c. Perpanjangan	1. Dokumen administratif: a. Formulir data teknis; dan b. Daftar Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan yang telah dan akan diimpor; 2. dokumen teknis: a. Surat penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi dari industri	14 Hari		Maksimal 3 tahun		

SK No 148939 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.109

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		di negara asal yang masih berlaku; b. Sertifikat cara pembuatan yang baik sesuai dengan bentuk sediaan produk dari produsen di negara asal; c. Foto produk, kemasan/penandaan asli produk yang telah dan akan diimpor dilengkapi dokumen untuk menyatakan spesifikasi penyimpanan produk secara valid dari produsen;					

SK No 148940 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.110

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Surat pernyataan sebagai Apoteker Penanggung Jawab Teknis yang ditandatangani di atas materai; dan e. Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan terkait sebelumnya.					
28.	Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai pemilik atau pemegang izin edar			1. Memenuhi Standar Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148941 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.111

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pemilik atau pemegang izin edar yang melakukan kontrak produksi dengan industri yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang berada di wilayah Indonesia. 2. Memenuhi aspek penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan mutu sesuai Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh			

SK No 148942 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.112

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Memenuhi ketentuan mengenai pengawasan peredaran obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif: a. formulir data teknis; dan b. daftar obat kuasi dan/ atau suplemen	20 Hari		5 tahun		

SK No 148943 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.113

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kesehatan yang akan dikontrakan; 2. dokumen teknis: a. dokumen teknis perjanjian kontrak (*technical agreement*); b. Dokumen Teknis Pemberi Kontrak: 1) Izin badan usaha di bidang pemasaran obat kuasi dan suplemen kesehatan; dan 2) Surat pernyataan memiliki laboratorium pengujian mutu dengan penanggung					

SK No 148944 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.114

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		jawab teknis seorang Apoteker, yang disertai lampiran denah laboratorium, daftar instrumen pengujian yang dimiliki, dan jenis pengujian yang dilakukan sendiri. c. Dokumen Teknis Penerima Kontrak: 1) Izin Industri Farmasi, Industri/Usaha di Bidang Obat Bahan Alam, atau Industri Pangan; dan					

SK No 148945 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.115

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Sertifikat CPOB, CPOBAB atau Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan terkait sesuai bentuk sediaan yang akan dikontrakkan yang masih berlaku.					
	b. Perubahan						
	1) Perubahan Administratif	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis; dan 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang	20 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomendasi		

SK No 148946 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.116

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan b. Dokumen pendukung perubahan administratif.					

SK No 148947 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.117

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2) Perubahan Fasilitas	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis; dan 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah	20 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomendasi		

SK No 148948 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.118

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Indonesia terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan b. Dokumen pendukung perubahan fasilitas.					
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif: a. formulir data teknis; dan b. daftar obat kuasi dan/ atau suplemen kesehatan yang telah dan akan dikontrakan; 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai	20 Hari		Maksimal 5 tahun		

SK No 148949 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.119

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia terkait sebelumnya; b. Dokumen teknis perjanjian kontrak (*technical agreement*); c. Dokumen Teknis Pemberi Kontrak: 1) Izin badan usaha di bidang pemasaran					

SK No 148950 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		obat kuasi dan suplemen kesehatan; dan 2) Surat pernyataan memiliki laboratorium pengujian mutu dengan penanggung jawab teknis seorang Apoteker, yang disertai lampiran denah laboratorium, daftar instrumen pengujian yang dimiliki, dan ruang lingkup pengujian yang dilakukan sendiri.					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.121

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Dokumen Teknis Penerima Kontrak: 1) Izin Industri Farmasi, Industri/Usaha di Bidang Obat Bahan Alam, atau Industri Pangan; dan 2) Sertifikat CPOB, CPOBAB atau Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan terkait sesuai bentuk sediaan yang akan dikontrakkan yang masih berlaku.					

SK No 148953 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.122

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29.	Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Bahan Alam sebagai pemilik atau pemegang izin edar			1. Memenuhi Standar Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Bahan Alam sebagai pemilik atau pemegang izin edar yang melakukan kontrak produksi dengan industri dan usaha obat bahan alam yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang berada di wilayah Indonesia.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148954 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.123

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Memenuhi aspek penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan mutu sesuai Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Memenuhi ketentuan mengenai pengawasan peredaran obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen			

SK No 148955 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.124

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; a. formulir data teknis; dan b. daftar obat bahan alam yang akan dikontrakan; dan 2. dokumen teknis meliputi: a. dokumen teknis perjanjian kontrak (*technical agreement);* b. dokumen teknis pemberi kontrak:	20 Hari		5 tahun		

SK No 148956 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.J2.125

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Izin badan usaha di bidang pemasaran obat bahan alam; dan 2) Surat pernyataan memiliki laboratorium pengujian mutu dengan penanggung jawab teknis seorang Apoteker, yang disertai lampiran denah laboratorium, daftar instrumen pengujian yang dimiliki, dan ruang lingkup pengujian yang dilakukan sendiri.					

SK No 152496 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.126

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Dokumen Teknis Penerima Kontrak: 1) Izin Industri Farmasi, atau Industri/Usaha di Bidang Obat Bahan Alam; dan 2) Sertifikat CPOB, atau CPOBAB terkait sesuai bentuk sediaan yang akan dikontrakkan yang masih berlaku.					
	b. Perubahan						
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis; dan 2. dokumen teknis:	20 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomen-dasi		

SK No 148958 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.127

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Bahan Alam sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan b. Dokumen pendukung perubahan administratif.					

SK No 148959 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.128

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2) Persetujuan Perubahan Fasilitas	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis; dan 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Bahan Alam sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia terkait	20 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomen-dasi		

SK No 148960 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.129

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sebelumnya yang masih berlaku; dan b. Dokumen pendukung perubahan fasilitas.					
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif: a. formulir data teknis; dan b. daftar obat bahan alam yang telah dan akan dikontrakan 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Bahan Alam sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar	20 Hari		Maksimal 5 tahun		

SK No 148961 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.130

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia terkait sebelumnya; b. Dokumen teknis perjanjian kontrak (*technical agreement*); c. Dokumen Teknis Pemberi Kontrak:					

SK No 148962 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.131

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Izin badan usaha di bidang pemasaran obat bahan alam; dan 2) Surat pernyataan memiliki laboratorium pengujian mutu dengan penanggung jawab teknis seorang Apoteker, yang disertai lampiran denah laboratorium, daftar instrumen pengujian yang dimiliki, dan ruang lingkup pengujian					

SK No 152497 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang dilakukan sendiri. d. Dokumen Teknis Penerima Kontrak: 1) Izin Industri Farmasi, atau Industri/Usaha di bidang obat bahan alam; dan 2) Sertifikat CPOB, atau CPOBAB terkait sesuai bentuk sediaan yang akan dikontrakkan yang masih berlaku.					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.133

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30.	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)			1. Memenuhi Standar Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. 2. Memenuhi Standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis meliputi: a. peta lokasi sarana produksi; b. denah bangunan (*lay out*) sarana produksi; c. panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi;	60 Hari		5 Tahun		

SK No 148965 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.134

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. deskripsi Pangan Olahan; dan e. alur proses produksi beserta penjelasannya.					
	b. Perubahan						
	1) Persetujuan Perubahan Teknis	1. daftar perubahan pada sarana produksi/penambahan fasilitas baru; dan 2. dokumen pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan.	60 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	2) Persetujuan Perubahan administrasi	Dokumen pendukung terkait perubahan administrasi.	10 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis: a. peta lokasi sarana produksi; b. denah bangunan (*lay out*) sarana produksi;	60 Hari		5 Tahun		

SK No 148966 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.135

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi; d. deskripsi Pangan Olahan; dan e. alur proses produksi beserta penjelasannya.					
31.	Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi			Memenuhi Standar Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru 1) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR)	1. Sistem Manajemen Mutu (Tim Program Manajemen Risiko dan pengendalian dokumen); 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; dan	40 Hari		3 tahun		

SK No 148967 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.136

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Untuk Tahap 1	3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.					
	2) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Untuk Tahap 2	1. Sistem Manajemen Mutu (Tim Program Manajemen Risiko dan pengendalian dokumen); 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; 3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; dan 4. Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis/ *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP).	40 Hari		2 tahun		
	3) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana	1. Sistem Manajemen Mutu; 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; 3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; dan	40 Hari		5 tahun		

SK No 148968 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.137

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Untuk Tahap 3	4. Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP)					
	b. Perubahan:						
	1) Persetujuan Perubahan Teknis	1. daftar perubahan pada sarana produksi/penambahan fasilitas baru; dan 2. dokumen pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan.	40 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	2) Persetujuan Perubahan Administrasi	Dokumen pendukung terkait perubahan administrasi.	10 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	c. Perpanjangan:						
	1) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana	1. Sistem Manajemen Mutu (Tim Program Manajemen Risiko dan pengendalian dokumen); 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; dan	40 Hari		3 tahun		

SK No 148969 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.138

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Untuk Tahap 1 hanya untuk 1 (satu) kali perpanjangan	3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.					
	2) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Untuk Tahap 3	1. Sistem Manajemen Mutu; 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; 3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; dan 4. Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP).	40 Hari		5 tahun		
32.	Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan			Memenuhi Standar Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan.			

SK No 148970 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.139

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Permohonan Baru	1. Sistem Manajemen Mutu; 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; 3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; dan 4. Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis/ *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP).	40 Hari		5 tahun		
	b. Perubahan						
	1) Persetujuan Perubahan Teknis	1. daftar perubahan pada sarana produksi/penambahan fasilitas baru; dan 2. dokumen pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan.	40 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	2) Persetujuan Perubahan Administrasi	Dokumen pendukung terkait perubahan administrasi.	10 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	c. Perpanjangan	1. Sistem Manajemen Mutu;	40 Hari		5 tahun		

SK No 148971 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.140

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; 3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; dan 4. Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP).					
33.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran			Memenuhi Standar penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. surat pernyataan pemenuhan komitmen.	1 Hari		5 tahun		
	b. Perubahan	1. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di	1 Hari		Mengikuti masa		

SK No 148972 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.141

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sarana Peredaran yang masih berlaku; dan 2. dokumen administratif dan/atau dokumen teknis sesuai dengan perubahan yang diajukan.			berlaku sertifikat		
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; dan 2. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang lama.	Terbit Otomatis		5 tahun		
34.	Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran			Memenuhi Standar penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; 2. dokumen sistem audit internal; 3. *layout* sarana; dan	20 Hari		5 tahun		

SK No 148973 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. dokumen keamanan dan mutu pangan.					
	b. Perubahan	1. Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang masih berlaku; dan 2. dokumen administratif dan/atau dokumen teknis sesuai dengan perubahan yang diajukan.	10 Hari		Mengikuti masa berlaku sertifikat		
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; dan 2. Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang lama.	10 Hari		5 tahun		
III.	**STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)**						
35.	Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat	1. bukti pengajuan permohonan Registrasi Obat Impor pada tahap registrasi; dan	1. Penilaian Dokumen Registrasi Obat Impor terkait Pemenuhan Persyaratan CPOB = 15 Hari	1. Memenuhi Standar Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB	Maksimal 2 Tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.143

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Impor	2. dokumen Registrasi Obat Impor terkait pemenuhan persyaratan CPOB dari Produsen.	2. *Desktop Inspection* = 20 Hari Keputusan Penerbitan Hasil Inspeksi Lapangan Fasilitas Pembuatan Obat Impor = 22 Hari	terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor. 2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
36.	Penilaian Obat Pengembangan Baru	1. Ringkasan dokumen mutu obat pengembangan baru; 2. Dokumen non klinik; 3. *Drug master file* (jika ada); 4. Program pengembangan klinik; 5. Dokumen Uji Klinik; dan	100 Hari	Memenuhi Standar Penilaian Obat Pengembangan Baru.	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148975 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.144

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Dokumen pendukung lainnya, sesuai standar dan/atau persyaratan penerbitan hasil penilaian proses obat pengembangan baru.					
37.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai standar dan/atau persyaratan penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat.	1. Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat = 20 Hari 2. Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat dalam rangka penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat = 15 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
38.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi	1. dokumen uji bioekivalensi; 2. dokumen obat uji dan komparator; 3. dokumen pendukung lainnya,	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.145

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi					
39.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif; 2. dokumen teknis terkait protokol uji praklinik, produk/bahan uji, tim peneliti; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Obat Bahan Alam.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Obat Bahan Alam.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
40.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi	1. dokumen administratif; 2. dokumen teknis terkait protokol uji praklinik, produk/bahan uji, tim peneliti; dan 3. dokumen pendukung lainnya,	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Obat Kuasi.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148977 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.146

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Obat Kuasi.					
41.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif; 2. dokumen teknis terkait protokol uji praklinik, produk/bahan uji, tim peneliti; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Suplemen Kesehatan.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Suplemen Kesehatan.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
42.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetik	1. dokumen administratif; 2. dokumen teknis terkait protokol uji praklinik, produk/bahan uji, tim peneliti; dan 3. dokumen pendukung lainnya,	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Kosmetik.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148978 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.147

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Kosmetik.					
43.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Bahan Alam	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Obat Bahan Alam.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Obat Bahan Alam.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
44.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Kuasi	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Kuasi.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Obat Kuasi.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148979 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.148

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Suplemen Kesehatan	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Suplemen Kesehatan.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Suplemen Kesehatan.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
46.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetik	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Kosmetik.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Kosmetik.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
47.	Hasil Uji Praklinik Obat Bahan Alam	1. laporan hasil uji praklinik obat bahan alam; dan 2. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau	20 Hari	Memenuhi Standar Pelaporan Hasil Uji Praklinik Obat Bahan Alam.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148980 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.149

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Praklinik Obat Bahan Alam.					
48.	Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi	1. laporan hasil uji praklinik obat kuasi; dan 2. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi.	20 Hari	Memenuhi Standar Pelaporan Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi.	2 tahun	Seluruh .	Menteri/ Kepala Lembaga
49.	Hasil Uji Praklinik Suplemen Kesehatan	1. laporan hasil uji praklinik suplemen kesehatan; dan 2. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Praklinik Suplemen Kesehatan.	20 Hari	Memenuhi Standar Pelaporan Hasil Uji Praklinik Suplemen Kesehatan.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
50.	Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Bahan Alam	1. laporan hasil uji klinik dan penelitian klinik obat bahan alam; dan 2. dokumen pendukung lainnya,	20 Hari	Memenuhi Standar Pelaporan Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Bahan Alam.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148981 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.150

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai Standar dan/atau Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Bahan Alam.					
51.	Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Kuasi	1. laporan hasil uji klinik dan penelitian klinik obat kuasi; dan 2. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Kuasi.	20 Hari	Memenuhi Standar Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Kuasi.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
52.	Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan	1. laporan hasil uji klinik dan penelitian klinik suplemen kesehatan; dan 2. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik	20 Hari	Memenuhi Standar Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148982 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.151

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Suplemen Kesehatan.					
53.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Pangan Olahan.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
IV.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
54.	Persetujuan Iklan Obat	1. izin edar dan penandaan/label produk/variasi terakhir yang disetujui; 2. rancangan iklan; dan 3. dokumen pendukung lainnya bila diperlukan sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Iklan Obat.	1. Iklan Kategori Layanan Notifikasi = 1 Hari 2. Iklan Kategori Minor =10 Hari 3. Iklan Kategori Mayor = 25 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Iklan Obat.	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148983 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.152

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
55.	Persetujuan Iklan Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif 2. dokumen teknis berupa: a. izin edar dan penandaan produk/variasi terakhir yang disetujui; b. rancangan iklan; dan c. dokumen teknis lainnya sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Iklan Obat Bahan Alam.	1. Iklan Kategori mayor = 30 Hari 2. Iklan kategori minor = 5 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Iklan Obat Bahan Alam.	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
56.	Persetujuan Iklan Obat Kuasi	1. dokumen administratif 2. dokumen teknis berupa: a. izin edar dan penandaan produk/variasi terakhir yang disetujui; b. rancangan iklan; dan c. dokumen teknis lainnya sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Iklan Obat Kuasi.	1. Iklan Kategori mayor = 30 Hari 2. Iklan kategori minor = 5 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Iklan Obat Kuasi.	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148984 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.153

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57.	Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif 2. dokumen teknis berupa: a. izin edar dan penandaan produk/variasi terakhir yang disetujui; b. rancangan iklan; dan c. dokumen teknis lainnya sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan.	1. Iklan Kategori mayor = 30 Hari 2. Iklan kategori minor = 5 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan.	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

SK No 148985 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.1

J3. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PANGAN SEGAR

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PEREDARAN PRODUK (A)							
1	Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)	**A. Permohonan baru/ perpanjangan/penambahan ruang lingkup SPPB-PSAT** 1. Mengisi formulir keterangan informasi unit penanganan 2. Denah ruang penanganan PSAT 3. Diagram alir penanganan PSAT 4. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 5. Standar Operasi Prosedur (SOP) penanganan PSAT yang baik a. SOP penanganan PSAT sesuai diagram alir b. SOP Sanitasi Higienis (SOP kebersihan, kesehatan	60 Hari	Komitmen menerapkan standar penanganan yang baik PSAT	5 tahun	Penanganan produk produksi luar negeri	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148772 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		karyawan, pengendalian hama, SOP *recall*, dll) c. Bukti penerapan SOP berupa catatan/rekaman 6. Apabila ada, dapat melampirkan sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HACCP, atau sertifikat jaminan keamanan pangan lainnya yang menjadikan SPPB-PSAT sebagai persyaratan **B. Pengalihan Kepemilikan SPPB-PSAT** 1. Fotokopi SPPB-PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku) 2. Surat Pernyataan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT				Penanganan produk produksi dalam negeri	Gubernur

SK No 148773 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 4. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT PSAT sebagai persyaratan					
2	Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL)	**A. Permohonan Awal/Perpanjangan Izin Edar PSAT-PL** 1. Mengisi keterangan informasi produk 2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 3. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang	14 Hari	1. Mencantumkan nomor Izin Edar pada label dan/atau kemasan 2. Menerapkan standar penanganan yang baik PSAT 3. Menggunakan label dan kemasan sesuai desain yang telah disetujui 4. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan 5. Menyampaikan laporan hasil uji minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148774 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dari 5 tahun 4. SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup penanganan PSAT-PL 5. *Certificate of Analysis* (CoA) dari negara asal atau Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT yang diterbitkan paling lama 6 bulan terakhir 6. Desain label dan kemasan 7. Diagram Alir Penanganan PSAT di luar negeri 8. Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim 9. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya 10. Sertifikat jaminan Keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT dari negara					

SK No 148775 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		asal (bagi yang memiliki) **B. Perubahan Data Izin Edar PSAT-PL** 1. Sertifikat Izin Edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku) 2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 3. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun 4. Surat Pernyataan yang berisi tentang perubahan data 5. Mengisi formulir keterangan					

SK No 148776 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perubahan data Izin Edar PSAT-PL 6. Desain label dan kemasan lama 7. Desain label dan kemasan baru **C. Pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PL** 1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 2. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun 3. Sertifikat Izin Edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)					

SK No 148777 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Surat Pernyataan tentang kebenaran pengalihan kepemilikan 5. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PL					
3	Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	**A. Permohonan awal/perpanja-ngan Izin Edar PSAT-PD** 1. Mengisi keterangan informasi produk 2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 3. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun 4. SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup penanganan PSAT-PD	14 Hari	1. Mencantumkan nomor pendaftaran/Izin Edar dalam label dan/atau kemasan atas pangan segar asal tumbuhan yang didaftarkan 2. Komitmen menerapkan standar penanganan yang baik PSAT 3. Komitmen menggunakan label dan kemasan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan 4. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan	5 tahun	Seluruh	Gubernur

SK No 148778 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN sesuai ketentuan perundang-undangan 6. Desain label dan kemasan 7. Diagram Alir Penanganan PSAT 8. Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim 9. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya **B. Perubahan data Izin Edar PSAT-PD** 1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 2. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun 3. Sertifikat Izin Edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan		6. Menyampaikan laporan produksi dan peredaran minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun			

SK No 148779 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sebelum berakhirnya masa berlaku) 4. Surat Pernyataan yang berisi tentang kebenaran perubahan data 5. Mengisi formulir keterangan perubahan data Izin Edar PSAT-PD 6. Desain label dan kemasan lama 7. Desain label dan kemasan baru **C. Pengalihan Kepemilikan Izin Edar PSAT-PD** 1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 2. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun 3. Sertifikat Izin Edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)					

SK No 148780 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Surat Pernyataan tentang pengalihan kepemilikan 5. Mengisi formulir pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PD					
4	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	**A. Permohonan Baru/Perpanjangan Registrasi PSAT-PDUK** 1. Mengisi keterangan informasi produk 2. Surat pernyataan tentang komitmen a. memenuhi standar penanganan yang baik PSAT dan mempunyai diagram alir PSAT PDUK b. memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT sesuai ketentuan perundang-undangan c. memenuhi ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundang-undangan	14 Hari	1. Mencantumkan nomor pendaftaran/Izin Edar dalam label dan/atau kemasan atas pangan segar asal tumbuhan yang didaftarkan 2. Memenuhi komitmen untuk: a. Menerapkan standar penanganan yang baik PSAT b. Menggunakan label dan kemasan sesuai ketentuan perundang-undangan c. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan 3. Menyampaikan laporan produksi dan peredaran minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	5 tahun	Seluruh	Bupati/Wali kota

SK No 148781 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa **B. Perubahan data Registarsi PSAT-PDUK** 1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 2. Sertifikat registrasi PSAT-PDUK yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku) 3. Mengisi formulir keterangan perubahan data Izin Edar PSAT-PDUK 4. Desain label dan kemasan lama 5. Desain label dan kemasan baru					

SK No 148782 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Izin Rumah Pengemasan	**A. Permohonan izin awal/perpanjangan Izin Rumah Pengemasan** 1. Mengisi formulir informasi rumah pengemasan 2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 3. Surat pernyataan tentang komitmen penerapan SPPB-PSAT 4. Daftar Pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan *Good Agricultural Practices* 5. SPPB-PSAT dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan yang diajukan 6. Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan 7. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan atau standar nasional Indonesia	14 Hari	1. Komitmen untuk konsisten memenuhi persyaratan Izin Rumah Pengemasan dan standar penanganan yang baik PSAT 2. Komitmen memenuhi persyaratan keamanan PSAT 3. Menyampaikan laporan ekspor 4. Menyampaikan kasus ekspor apabila ada	5 tahun	Seluruh	Gubernur

SK No 148783 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B. Perubahan Ruang Lingkup Izin Rumah Pengemasan 1. Sertifikat Izin Rumah Pengemasan yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Rumah Pengemasan) 2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 3. Mengisi formulir perubahan ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan 4. SPPB-PSAT dengan ruang lingkup sesuai perubahan ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan yang diajukan 5. Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan *Good Agricultural Practices* 6. Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang-					

SK No 148784 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan sesuai perubahan ruang lingkup yang diajukan 7. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan atau Standar Nasional Indonesia **C. Pengalihan Kepemilikan Izin Rumah Pengemasan** 1. Sertifikat Izin Rumah Pengemasan PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Rumah Pengemasan) 2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 3. Surat Pernyataan pengalihan kepemilikan Izin Rumah Pengemasan					

SK No 148785 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan Izin Rumah					
6	Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate*	1. Surat keterangan informasi produk 2. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT minimal level 2 3. Desain label dan kemasan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan 4. Sertifikat hasil uji keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan	14 Hari	1. Komitmen untuk konsisten memenuhi persyaratan Izin Rumah Pengemasan dan standar penanganan yang baik PSAT 2. Komitmen memenuhi persyaratan keamanan PSAT 3. Menyampaikan laporan ekspor 4. Menyampaikan kasus ekspor apabila ada	4 bulan	Seluruh	Gubernur

SK No 148786 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.K.1

K. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**PEREDARAN PRODUK (A)**						
1	Rekomendasi Impor Film	Menyampaikan film yang diimpor yang memuat: a. Judul film b. Isi cerita/sinopsis dalam bahasa Indonesia c. Nama eksportir film	3 Hari	Rekomendasi impor film berlaku juga sebagai rekomendasi untuk mengajukan sensor film	3 bulan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
2	Tanda Lulus Sensor	1. Menyampaikan materi dan sinopsis film bagi film dan iklan film sesuai dengan judul dan isi cerita yang tercantum dalam surat TPPF 2. Melampirkan bukti bayar biaya sensor sesuai dengan ketentuan 3. Melampirkan surat TPPF bagi pelaku usaha pembuatan film atau surat rekomendasi impor film bagi pelaku usaha impor film.	3 Hari	1. Pelaku pertunjukan film wajib menampilkan telop bagi setiap film yang telah lulus sensor ketika dipertunjukkan 2. Bagi Pelaku Usaha penjualan dan penyewaan film wajib membuat telop dan mencantumkan penggolongan usia penonton pada materi publikasi dan sampul kemasan	3 sampai 5 tahun sesuai dengan materi film dan iklan film yang disensor	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
II.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
3	Pemberitahuan Pembuatan Film	Menyampaikan informasi pembuatan film yang memuat: a. Judul Film	2 Hari	Melakukan aktivitas pembuatan film paling lambat 3 bulan setelah diterbitkan	3 bulan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148794 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.K.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Isi cerita/sinopsis dalam bahasa Indonesia c. Nama produser, sutradara, dan penulis d. Jadwal dan lokasi pembuatan film e. Bukti kepemilikan judul film apabila terjadi kesamaan judul dan jalan cerita dengan perusahaan lain					

Lexjustisia

SK No 148795 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.1

N. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)**						
1	*Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Persyaratan umum: 1. Laporan hasil uji atau *test report* alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 2. Dokumen spesifikasi teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 3. Deklarasi kesesuaian (*Declaration of Conformity*) terhadap standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang ditandatangani oleh pemohon 4. Foto berwarna alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang menampilkan data merek dan tipe alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 5. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid dan 6. Melunasi biaya sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi	1 Hari	1. Memasang label pada alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diterbitkan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 2. Melaporkan bukti pemasangan label pada alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 3. Mengajukan perubahan data administrasi sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dalam hal terdapat perubahan data administrasi sebagai berikut: a. nama pemilik sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan/atau b. alamat pemilik sertifikat alat telekomunikasi	Tidak berbatas waktu, namun dalam hal pemilik sertifikat alat teleko-munikasi dan/atau perang-kat teleko-munikasi akan membuat, merakit, atau me-masuk-kan alat teleko-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148796 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persyaratan khusus: 1. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi berupa penguat sinyal (*repeater/booster*) sistem komunikasi bergerak seluler, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia dan surat pernyataan tidak memperdagangkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi penguat sinyal (*repeater/booster*) sistem komunikasi bergerak seluler selain kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia 2. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi berupa telepon/modem satelit, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit dan surat pernyataan tidak		dan/atau perangkat telekomunikasi	munikasi dan/atau perang-kat teleko-munikasi untuk diperda-gangkan dan/atau diguna-kan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 3 (tiga) tahun setelah sertifikat alat teleko-munikasi dan/atau perang-		

SK No 148797 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		memperdagangkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi telepon/modem satelit selain kepada penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit 3. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, melampirkan surat deklarasi jaminan keamanan *international mobile equipment identity* dan daftar *international mobile equipment identity* yang disetujui oleh *Global System for Mobile Communications Association* (GSMA) atau sejenisnya 4. Khusus untuk permohonan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diajukan oleh Pelaku Usaha yang ditunjuk sebagai perwakilan dan/atau distributor oleh pemilik merek, melampirkan surat penunjukan sebagai perwakilan			kat teleko-munikasi diterbit-kan, wajib memiliki sertifikat alat teleko-munikasi dan/atau perang-kat telekomu nikasi baru		

SK No 148798 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan/atau distributor dari pemilik merek 5. Khusus untuk permohonan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diajukan oleh pemilik merek yang terdaftar di Indonesia, melampirkan dokumen yang menunjukan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kepemilikan hak atas merek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia 6. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diwajibkan memenuhi ketentuan terkait tingkat komponen dalam negeri, melampirkan dokumen yang menunjukan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait tingkat komponen dalam negeri alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dari menteri yang					

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian 7. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan sendiri, melampirkan surat pernyataan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi hanya digunakan untuk keperluan sendiri dan 8. Khusus untuk permohonan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang menggunakan laporan hasil uji atau *test report* milik pihak lain, melampirkan persetujuan penggunaan laporan hasil uji atau *test report* dari pemilik laporan hasil uji atau *test report*					
II. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
2	Penomoran Telekomunikasi	1. Dokumen Perizinan Berusaha sesuai peruntukan	11 Hari	1. Menggunakan penomoran telekomunikasi sesuai dengan peruntukannya	Selama Pelaku Usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148800 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Laporan penggunaan penomoran yang telah ditetapkan sebelumnya untuk permohonan tambahan penomoran telekomunikasi 3. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		2. Melaporkan penggunaan penomoran telekomunikasi setiap tahun	menja-lankan kegiatan usaha dan meme-nuhi kewajib-annya		
3	*Izin Stasiun Radio (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Persyaratan umum: 1. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid 2. Mengisi formulir teknis data penggunaan spektrum frekuensi radio 3. Melampirkan izin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran Persyaratan ini tidak berlaku untuk: a. Keperluan dinas khusus dan/atau b. Keperluan lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika	1 Hari	1. Menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya 2. Mengoperasikan stasiun radio sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR 3. Menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) 4. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat	Paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanj ang 1 (satu) kali untuk masa berlaku paling lama 5	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148801 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 5. Memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 6. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan sesuai peruntukkannya dan 7. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk ISR Persyaratan khusus: 1. Untuk permohonan ISR keperluan maritim, melampirkan *grosse* akta atau surat ukur untuk stasiun radio kapal dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan		telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 5. Menggunakan spektrum frekuensi radio secara optimal 6. Memenuhi kelas emisi (*class of emission*) sesuai dengan peraturan radio (*radio regulation*) yang ditetapkan oleh *International Telecommunication Union* 7. Menggunakan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap pemancaran spektrum frekuensi radio untuk dinas radiokomunikasi tertentu 8. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk ISR tahunan 9. Khusus untuk pemegang ISR stasiun bumi, wajib memberikan akses terhadap stasiun bumi dalam rangka pengawasan dan penegakan	(lima) tahun		

SK No 148802 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Untuk permohonan ISR keperluan penerbangan, melampirkan rekomendasi stasiun radio darat penerbangan, dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan 3. Untuk permohonan ISR stasiun bumi, melampirkan: a. konfigurasi jaringan dan b. khusus untuk permohonan ISR stasiun bumi yang diajukan oleh lembaga penyiaran berlangganan, melampirkan: 1) Salinan hak labuh satelit, jika menggunakan satelit asing dan 2) Salinan perjanjian kerja sama penggunaan kapasitas satelit dengan pemilik satelit, jika tidak menggunakan satelit sendiri 4. Untuk permohonan ISR angkasa, melampirkan: a. Salinan hak labuh satelit, jika menggunakan satelit asing b. Salinan perjanjian kerja sama penggunaan kapasitas satelit dengan		hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 10. Khusus untuk pemegang ISR angkasa, wajib: a. Memiliki infrastruktur di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kemampuan paling sedikit: 1) pemantauan jaringan dan trafik (network and traffic monitoring); 2) pengendalian jaringan dan trafik (network and traffic control); 3) keamanan jaringan dan trafik (network and traffic security); dan 4) akses untuk penyadapan yang sah (lawful interception), secara real-time yang digunakan untuk melaksanakan fungsi: 1) Kendali trafik pelanggan			

SK No 148803 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemilik satelit, jika tidak menggunakan satelit sendiri c. Konfigurasi jaringan d. Bukti kepemilikan infrastruktur pusat pengendali jaringan dan e. Data stasiun bumi, khusus untuk pemohon isr angkasa yang memiliki stasiun bumi telemetri, penjejakan, dan komando jarak jauh (*telemetry, tracking and command*), dan/atau *gateway* 5. Untuk permohonan ISR keperluan *microwave link* titik ke titik (*point-to-point*) yang merupakan bagian dari jaringan telekomunikasi lintas negara, melampirkan salinan hak labuh *microwave link*		2) Kendali akses Stasiun Bumi untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan 3) Pemblokiran akses terhadap sumber informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Memberikan jaminan akses terhadap infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia c. Menyampaikan daftar badan usaha yang memiliki perjanjian kerja sama dengan pemegang ISR angkasa untuk penggunaan kapasitas Satelit atau konstelasi satelit di wilayah Negara Kesatuan Republik			

SK No 148804 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Indonesia secara berkala setiap tahun dan d. Mendaftarkan stasiun bumi secara berkala setiap tahun			
4	Izin Pita Frekuensi Radio	1. Permohonan IPFR dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan: a. Keputusan penetapan pemenang seleksi hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan berdasarkan seleksi b. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan berdasarkan evaluasi c. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan melalui perubahan ISR menjadi IPFR d. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi	1 Hari	1. Menggunakan pita frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya 2. Menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) 3. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 4. Menggunakan spektrum frekuensi radio secara optimal 5. Menyampaikan laporan penggunaan pita frekuensi radio secara berkala 6. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum	Paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpan-jang 1 (satu) kali untuk masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun berdasar-kan hasil evaluasi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148805 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang disetujui perpanjangan IPFR atau e. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang disetujui sebagai penerima pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio 2. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk IPFR		frekuensi radio untuk IPFR tahunan 7. Memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, bagi pemegang IPFR yang dinyatakan sebagai pemenang seleksi 8. Memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebelum melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio dan 9. Memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebelum melakukan pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio			
5	Hak Labuh Satelit	1. Menggunakan satelit asing yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan	1 Hari	1. Memperoleh ISR sebelum mengoperasikan stasiun bumi dan	Paling lama 5 (lima)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148806 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 2. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid 3. Melampirkan: a. Surat pernyataan dukungan penyediaan kapasitas (*bandwidth*) dari penyelenggara satelit asing b. Formulir teknis data penggunaan satelit asing dan c. Izin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran		2. Melakukan mitigasi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) terhadap filing Satelit Indonesia dan/atau terhadap stasiun radio terestrial Indonesia	tahun, dan dapat diperpan-jang 1 (satu) kali untuk masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun berdasar-kan hasil evaluasi		
6	Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Transmisi Telekomunikasi Internasional	1. Permohonan Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan tetap tertutup 2. Pelaku Usaha yang mengajukan Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Melaporkan kapasitas yang tersedia tiap tahunnya untuk sistem kabel yang mendapatkan hak labuh beserta utilisasinya 2. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan	Selama Pelaku Usaha menja-lankan kegiatan usaha dan me-menuhi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148807 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Transmisi Telekomunikasi Internasional harus mengajukan surat permohonan Hak Labuh, fotokopi dokumen perjanjian kerja sama dengan badan usaha asing, dan persyaratan lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 3. Persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk mendapatkan Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan berdasarkan hasil evaluasi 4. Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi internasional mulai berlaku efektif sejak permohonan disetujui			kewajib-annya		

SK No 148808 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.1

O. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SUB SEKTOR PERTAHANAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**PEREDARAN PRODUK (A)**						
1.	Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	1. Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan 2. Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi dan/atau Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production and/or Maintenance): Moda Darat, Moda Laut atau Moda Udara 3. Dokumen materiil serta gambar produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan 4. Certificate of Origin yang diterbitkan oleh Industri Pertahanan 5. Invoice dan/atau packing list dari Industri Pertahanan dan/atau forwarder	21 hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148809 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Izin Usaha Pendistribusian Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris	1. Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT) 2. Bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir 3. Bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang Bahan Peledak yang akan digunakan untuk menyimpan Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris 4. Memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan bahan peledak 5. Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Pengawas Bahan Peledak	Hari	1. Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
II.	**KELAYAKAN OPERASI (B)**						

SK No 148810 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Izin Pendirian Pabrik Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	1. Rekomendasi Pendirian Pabrik Senjata dan Amunisi dan/atau Rekomendasi Penanaman Modal Asing 2. Bukti penyelesaian pajak 3 (tiga) tahun terakhir kecuali BU yang baru 3. Bukti kepemilikan/ penguasaan lahan (Sertifikat/ PN, sewa lahan/ pinjam pakai (Notaris), KSO untuk lahan pemerintah/ negara (Notaris/ Blanko Instansi) 4. Desain Teknologi proses produksi (industri) 5. Surat pernyataan bukti ketersediaan bahan baku dan list bahan baku (industri) 6. Sertifikasi tenaga ahli bidang pabrikasi (lembaga pendidikan/ profesi/ sertifikasi) 7. Sertifikasi tenaga ahli bidang perencanaan (lembaga pendidikan/ profesi/ sertifikasi) 8. Sertifikasi tenaga ahli bidang pengawasan pabrik (lembaga pendidikan/ profesi/ sertifikasi)	21 Hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148811 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Studi kelayakan pabrik yang dibuat oleh pelaku usaha dan/atau Lembaga sertifikasi					
4.	Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak	1. Rekomendasi Pendirian Pabrik Bahan Baku Bahan Peledak, Bahan Peledak atau Bahan Peledak Aksesoris 2. Dokumen bukti adanya kepemilikan atau penguasaan lahan yang akan digunakan untuk mendirikan pabrik serta menjamin tidak dalam sengketa 3. Surat Pernyataan adanya ketersediaan bahan baku 4. Desain teknologi proses produksi yang akan digunakan 5. Dokumen personil tenaga ahli yang kompeten di bidang pabrikasi bahan peledak dan pengawasan pabrik 6. Dokumen persetujuan studi kelayakan pabrik yang dikeluarkan oleh pelaku usaha atau Lembaga yang tersertifikasi	21 Hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148812 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Izin Penetapan Industri Pertahanan	1. Izin Pendirian Pabrik Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (*hanya untuk Industri Alat Utama: Industri Senjata dan Amunisi) 2. Rekomendasi Penanaman Modal Asing (*hanya untuk Industri Alat Utama: selain Industri Senjata dan Amunisi) 3. Dokumen penjelasan *Core Competency* Alpalhankam; Dokumen Alat *Quality Control Test*; Dokumen Fasilitas pengawasan suhu dan kelembaban; Dokumen Fasilitas keamanan Informasi teknologi pertahanan 4. Surat Keterangan Tanggungan Pajak (SKTP), Surat Pemberitahuan Penghasilan Kena Pajak (SPPKP), Surat Pajak Terhutang (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti penyelesaian pajak 3 (tiga) tahun terakhir kecuali badan usaha yang baru berdiri (sudah ada) 5. Surat keterangan tidak sedang menjalani proses hukum dari	21 Hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pengadilan negeri dan/atau masuk dalam daftar hitam 6. Surat keterangan tidak terdaftar sebagai pihak dalam register kepailitan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga setempat 7. Surat pernyataan kemampuan penyediaan Bahan Baku Utama Produksi 8. Memiliki: 1 fasilitas produksi/operasi, infrastruktur, sarana dan prasarana sesuai dengan bidangnya; 2 bukti adanya ketersediaan Bahan Baku; 3 persyaratan teknis sesuai bidang dan sub bidangnya, serta personel yang terdidik dan/atau terlatih dan bersertifikat untuk bidang dan/atau subbidangnya; dan 4 standar mutu yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang					
6.	Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness*	1. Izin Penetapan Industri Pertahanan 2. Dokumen *Quality Manual*	21 Hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan	1 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148814 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara	3. Dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Serta Lingkungan Hidup 4. Dokumen Daftar List Produk 5. Dokumen Daftar Personel kunci 6. Dokumen List buku petunjuk teknis pelaksanaan kerja 7. Daftar sarana dan prasarana sesuai kemampuan 8. Daftar Tools/ Special Tools/ Peralatan Kerja Lainnya Sesuai Kemampuan 9. Dokumen daftar Aprroved Vendor List 10. Dokumen materiil serta gambar produk alat peralatan pertahanan dan Keamanan atau Type Certificate atau Design Approval 11. Dokumen Training Manual (*hanya dipersyaratkan bagi fasilitas yang melaksanakan *In House Training*)		kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
7.	Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda	1. Izin Penetapan Industri Pertahanan 2. Dokumen *Quality Manual* 3. Dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Serta Lingkungan Hidup atau Dokumen *Safety Management System Manual khusus*	21 Hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan	1 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148815 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara	*untuk Fasilitas pemeliharaan Pesawat Terbang Militer* 4. Dokumen Daftar Kemampuan 5. Dokumen Daftar Personel kunci 6. Dokumen List buku manual pemeliharan 7. Daftar sarana dan prasarana sesuai kemampuan 8. Daftar Tools/ *Special Tools*/ Peralatan Kerja Lainnya Sesuai Kemampuan 9. Dokumen daftar *Aprroved Vendor List* 10. ADARS Manual (*hanya dipersyaratkan untuk Fasilitas pemeliharaan Pesawat Terbang Militer) 11. Dokumen *Training Manual* (* hanya dipersyaratkan bagi fasilitas yang melaksanakan *In House Training*)		melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
8.	Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	1. Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi dan/atau Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production and/or*	21 Hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Maintenance): Moda Darat, Moda Laut atau Moda Udara 2. Kemampuan desain, atau memiliki desain produk serta produksi, produk yang sudah disertifikasi *(sertifikat tipe/design approval dari Puslaik Kemhan)*, dan jaminan purna jual		melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
9.	Izin Produksi Badan Usaha Bahan Peledak	1. Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak 2. Dokumen daftar tenaga ahli/juru ledak bahan peledak yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan instansi terkait	21 Hari	1. Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	10 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148817 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen daftar personel untuk mengamankan pabrik dan gudang bahan baku bahan peledak 4. Dokumen daftar personel yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang bahan baku bahan peledak 5. Dokumen fasilitas keamanan meliputi keamanan dalam penyimpanan *blueprint product* atau *technical data product* dan proses produksi		2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
III.	**STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)**						
10.	Izin Penetapan Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan	1. Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT) 2. Mempunyai Kepala Jasa Peledakan dengan persyaratan sertifikat peledakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya	21 Hari	1. Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148818 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mineral dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. Mempunyai tenaga ahli/juru ledak bahan peledak yang bersertifikat dan memiliki Kartu Izin Meledakan (KIM) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang 4. Mempunyai peralatan peledakan dan komponen-komponennya serta peralatan untuk memantau efek ledakan 5. Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak		2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
IV.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
11.	Izin Usaha Penelitian dan Pengembangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris	1. Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT) 2. Mempunyai personil yang dengan kompetensi produksi bahan baku bahan peledak dan/atau bahan peledak aksesoris	21 Hari	1. Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148819 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Mempunyai peralatan *quality control* terkait kualitas bahan baku bahan peledak dan bahan peledak aksesoris 4. Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak		2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
12.	Izin Usaha Pergudangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris	1. Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT) 2. Melampirkan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir 3. Bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi	21 Hari	1. Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

SK No 148820 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sebagai gudang bahan peledak yang akan digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan bahan peledak aksesoris 4. Memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pergudangan dan pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan bahan peledak 5. Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Pengawas Bahan Peledak		Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			

SK No 148821 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.R.1

R. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**KELAYAKAN OPERASI (B)**						
1	*Sertifikat layak K3 bagi peralatan, pesawat angkat dan pesawat angkut, pesawat tenaga dan produksi, pesawat uap, bejana tekanan, tangki timbun, elevator / lift, eskalator, instalasi penyalur petir, sarana proteksi kebakaran dan peralatan lainnya yang berisiko tinggi, penetapan potensi bahaya besar / menengah dan dokumen pengendalian potensi bahaya besar / menengah dan lingkungan kerja (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Melampirkan dokumen Surat Keterangan Pengujian Gambar Rencana Objek K3 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan (kecuali Instalasi Penyalur Petir, Instalasi Listrik, Sarana Proteksi Kebakaran, penetapan potensi bahaya besar / menengah dan surat persetujuan dokumen pengendalian potensi bahaya besar / menengah dari bahan kimia berbahaya dan lingkungan kerja) 2. Melampirkan dokumen Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan K3 Objek K3 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi	7 Hari	1. Mengisi Formulir Data Teknis Sertifikat Layak K3 Objek K3 pada OSS 2. Wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian objek K3 secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundangan 3. Wajib dioperasikan / dikelola oleh Personil K3 yang telah memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan	Berlaku selama objek K3 digunakan oleh pelaku usaha yang sama sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Lintas Provinsi	Menteri/Kepala Badan
						Satu Provinsi	Gubernur

SK No 148822 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.R.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Setempat (Satu Provinsi) atau Kementerian Ketenagakerjaan RI (Lintas Provinsi)					
II.	**STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)**						
2	Izin Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja	1. Surat Pernyataan Pelaku Usaha 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Pengawas Ketenagakerjaan 3. Surat Pernyataan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja untuk Bekerja Penuh di Perusahaan 4. Salinan Surat Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan 5. Sertifikat kalibrasi peralatan rontgen 6. Sertifikat kalibrasi peralatan audiometri dan spirometri 7. Sertifikat peralatan laboratorium klinik 8. Bukti kepemilikan atau bukti kerjasama fasilitas pemeriksaan kadar bahan kimia seperti logam	5 Hari	1. Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja 2. Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban 3. Memelihara dokumen kegiatan 4. Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang usaha 5. Menyampaikan laporan kepada menteri	Selama Pelaku Usaha menjalan-kan kegiatan usaha	Seluruh, kecuali Klinik Pratama Pendukung PMA	Menteri/Kepala Badan

SK No 148823 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.R.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berat/pelarut dalam darah atau urin (monitoring biologi) 9. Izin operasional Fasilitas layanan kesehatan yang masih berlaku 10. Formulir data teknis Jasa K3 Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja Dan/Atau Pelayanan Kesehatan Kerja					
III.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
3	Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri	1. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pelatihan vokasi dan produktivitas dengan template yang mengacu kepada regulasi di Kementerian Ketenagakerjaan 2. Salinan perizinan berusaha LPK Swasta yang berlaku paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan 3. Salinan akreditasi LPK Swasta yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi	14 Hari	Penyelenggara Pemagangan wajib melaporkan pelaksanaan pemagangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal secara daring melalui sigstem informasi ketenagakerjan dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Dinas kabupaten/kota sesuai domisili Penyelenggara Pemagangan dan peserta Pemagangan.	Selama Pelaku Usaha menjalan-kan kegiatan usaha	Pusat	Menteri/Kepala Badan

SK No 148824 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.R.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Lembaga Pelatihan Kerja sesuai dengan program pelatihan 4. Salinan perjanjian antara LPK dengan lembaga penerima pemagangan di luar negeri yang dilegalisasi/diketahui oleh perwakilan negara Republik Indonesia di negara penerima atau telah dilegalisasi melalui sistem Apostille 5. Program pemagangan meliputi kurikulum dan silabus yang sesuai dengan jabatan yang akan dimagangkan di luar negeri 6. Rencana penempatan Peserta Pemagangan setelah menyelesaikan program Pemagangan 7. Profil LPK Swasta yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang memuat: struktur organisasi dan uraian tugas, daftar riwayat hidup Instruktur					

SK No 148825 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.R.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan, kapasitas pelatihan pertahun, daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan; dan 8. Salinan rancangan perjanjian pemagangan antara LPK Swasta dengan Peserta Pemagangan					

SK No 148826 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.U.1

U. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
1	*Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi yang benar mengenai: 1. Gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik yang terdiri atas: . Nama Sistem Elektronik . Sektor Sistem Elektronik . *Uniform Resource Locator* (URL) website . Sistem nama domain (*domain name system*) dan/atau alamat *Internet Protocol* (IP) server . Deskripsi model bisnis . Deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik . Keterangan Data Pribadi yang diproses	1 Hari	1. Pelaporan dalam hal ada perubahan data pendaftaran 2. Memenuhi *self-declare* terhadap persyaratan pendaftaran PSE 3. Memastikan: . Sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dan . Sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya, serta tidak terdapat perubahan data pendaftaran	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 130137 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.U.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		. Keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik. . Keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 3. Kewajiban melakukan pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan					

SK No 130141 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.U.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Kewajiban untuk melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tambahan persyaratan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat asing (PSE Lingkup Privat asing): Formulir pendaftaran yang memuat: 1. Identitas PSE Lingkup Privat asing 2. Identitas pimpinan perusahaan dan/atau identitas penanggung jawab 3. Keterangan domisili dan/atau akta pendirian perusahaan (*certificate of incorporation*) yang disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah 4. Jumlah pelanggan (*user*) dari Indonesia 5. Nilai transaksi yang berasal dari Indonesia					

SK No 130140 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.U.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Klasifikasi Produk Gim	1. Melakukan klasifikasi gim secara mandiri secara daring 2. Menyediakan informasi terkait penerbit gim 3. Menyediakan informasi terkait gim 4. Dilakukan uji kesesuaian oleh penguji klasifikasi gim	1 Hari	1. Memiliki produk berupa piranti lunak (*software*) Gim 2. Mengisi form pembuatan akun IGRS (*Indonesia Game Rating System*) dengan menyediakan informasi terkait Penerbit terdiri atas: a. Nama Penerbit b. Nama penanggung jawab c. Narahubung d. Alamat e. Nomor telepon f. Alamat surat elektronik 3. Melakukan klasifikasi produk gim pada sistem IGRS dengan menyediakan informasi terkait sekurang-kurangnya: a. Nama Gim b. Platform distribusi c. Jenis atau genre d. Waktu rilis e. Kode pembaruan (versi) f. Deskripsi singkat g. Cuplikan permainan dan cuplikan konten	Selama Pelaku Usaha menjalan-kan kegiatan usahanya	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

SK No 130139 C

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.U.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				h. Tautan untuk mengunduh Gim i. Monetisasi produk Gim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 130343

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

METODE ANALISIS RISIKO

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan mekanisme penetapan jenis Perizinan Berusaha di Indonesia menggunakan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*/RBA). Mekanisme dimaksud diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Cipta Kerja, untuk diterapkan dalam menetapkan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia. Penetapan jenis Perizinan Berusaha didasarkan kepada tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan Sistem OSS. Melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat Risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahanya akan relatif lebih mudah dibandingkan dengan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko yang lebih tinggi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut.

Proses verifikasi atas pemenuhan standar merupakan bagian dari proses Pengawasan, yang merupakan komponen penting dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Cipta Kerja. Perizinan dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengendalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan usaha dikaitkan dengan Risiko yang mungkin ditimbulkan.

Perizinan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditetapkan berdasarkan tingkat Risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar.

Analisis Risiko kegiatan usaha dilakukan oleh Pemerintah Pusat antara lain pada 23 (dua puluh tiga) kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan pembinaan bidang usaha, yang selanjutnya dilakukan penetapan jenis perizinan untuk setiap bidang usaha. Hal ini merupakan cara menganalisis Risiko yang menghasilkan analisis Risiko kegiatan usaha yang berada pada Lampiran I.

B. MEKANISME PELAKSANAAN ANALISIS TINGKAT RISIKO

Tingkat Risiko kegiatan usaha menjadi poin kunci dalam penerapan RBA. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Dalam melakukan analisis tingkat Risiko, Risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah Risiko awal suatu kegiatan usaha (*initial risk*).

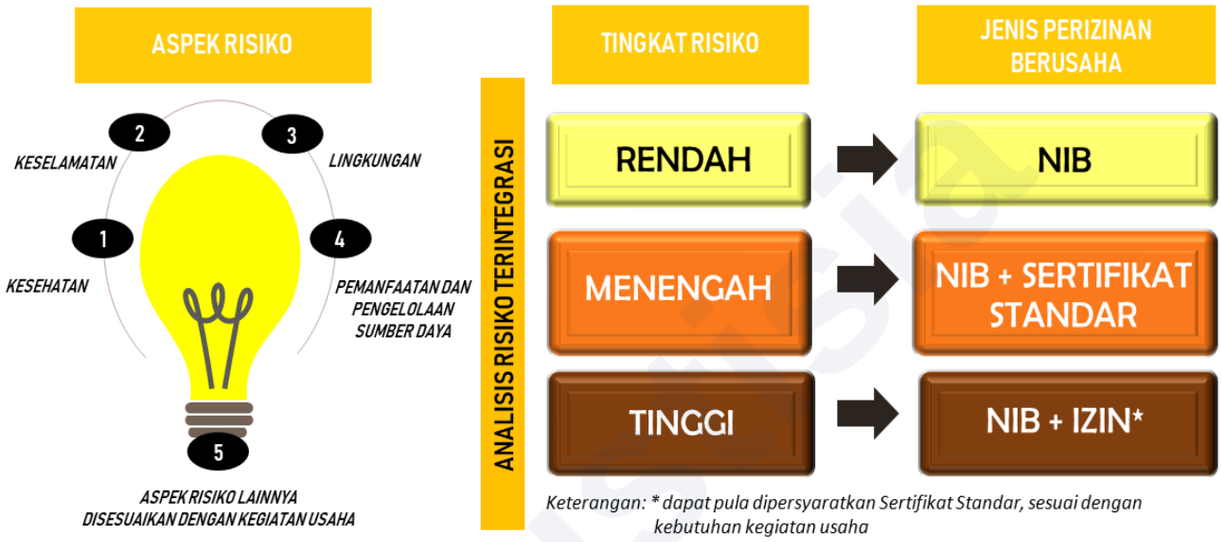
Aspek Risiko yang diperhitungkan meliputi: (1) aspek kesehatan; (2) aspek keselamatan; (3) aspek lingkungan; dan (4) aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.

Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep Risiko maksimum (*maximum risk*) atas seluruh kriteria yang digunakan dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Hasil analisis Risiko untuk setiap kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam tiga tingkat Risiko utama, yaitu: Rendah, Menengah, dan Tinggi.

Penetapan jenis Perizinan Berusaha selanjutnya ditentukan berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha. Untuk usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk tingkat Risiko menengah maka Perizinan Berusahanya adalah NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, maka Perizinan Berusahanya adalah NIB dan Izin. Untuk melengkapi Izin khususnya pada kegiatan usaha tertentu dan dengan tingkat Risiko tinggi dimungkinkan pula Perizinan Berusaha ditambahkan dengan Sertifikat Standar.

Gambar . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



Gambar 1.1 Proses Penetapan Perizinan Berusaha

I. Tahapan Pelaksanaan Analisis Tingkat Risiko

Tahapan ini terdiri dari:

1. Pengidentifikasian Kegiatan Usaha

   Pengidentifikasian kegiatan usaha merupakan tahap pertama dari proses analisis tingkat Risiko yang dimaksudkan sebagai tahapan mengenali dan mengidentifikasi jenis Perizinan Berusaha saat ini (*existing*) untuk setiap kegiatan usaha yang menjadi binaan kementerian/lembaga.

   Kegiatan usaha mengacu pada deskripsi bidang usaha berdasarkan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020. Hasil dari tahap ini adalah setiap kementerian/lembaga memiliki daftar kegiatan usaha yang mengacu pada KBLI 5 digit.

2. Pengidentifikasian Skala Usaha

   Skala usaha yang digunakan dalam analisis tingkat Risiko mengacu kepada peraturan perundangan-undangan mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

3. Penilaian Tingkat Bahaya

   Nilai bahaya merupakan hasil analisis bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan usaha ditinjau dari aspek:

a. Kesehatan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. Kesehatan

Aspek kesehatan mencakup bahaya terhadap kesehatan konsumen, penduduk di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan, dan/atau masyarakat luas. Nilai bahaya kesehatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

1) Bahaya kesehatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada masyarakat dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
2) Bahaya kesehatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap maksimal 3 (tiga) hari kalender.
3) Bahaya kesehatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari kalender.
4) Bahaya kesehatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan disabilitas secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang masyarakat.

b. Keselamatan

Aspek keselamatan mencakup bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja, karyawan, dan/atau pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Nilai bahaya keselamatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

1) Bahaya keselamatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
2) Bahaya keselamatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada karyawan yang membutuhkan perawatan medis rawat inap minimal 1 (satu) malam.
3) Bahaya keselamatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan disabilitas permanen 1 (satu) orang karyawan.
4) Bahaya keselamatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan disabilitas permanen lebih dari 1 (satu) orang karyawan atau kematian 1 (satu) orang karyawan.

c. Lingkungan

Aspek lingkungan mencakup bahaya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Nilai bahaya lingkungan hidup terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

1) Bahaya . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

1) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 1 apabila menimbulkan kerugian lingkungan sangat kecil dengan dampak pemulihan di bawah 1 (satu) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
2) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 2 apabila menimbulkan dampak lingkungan jangka menengah selama 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
3) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 3 apabila menimbulkan kerugian lingkungan di atas 10 (sepuluh) tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
4) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 4 apabila menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara secara permanen.

d. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya

Aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mencakup bahaya terhadap keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam dan non-alam. Nilai bahaya pemanfaatan sumber daya terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan memperhatikan sifat dan ketersediaan sumber daya yang dikaitkan dengan kegiatan usaha pada masing-masing sektor.

Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha. Aspek lain disesuaikan dengan sifat kegiatan usaha pada masing-masing sektor. Nilai bahaya aspek lainnya terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan penentuan berdasarkan sifat kegiatan usaha pada masing-masing sektor. Penentuan dan penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan mengenai aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai tingkat bahaya.

4. Penilaian Potensi Terjadinya Bahaya

Nilai potensi terjadinya bahaya merupakan hasil analisis potensi terjadinya bahaya dari pelaksanaan kegiatan usaha dan terdiri dari:

a. Hampir tidak mungkin terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi di atas 10 (sepuluh) tahun;
b. Kemungkinan kecil terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;

c. Kemungkinan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. Kemungkinan terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau

d. Hampir pasti terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi lebih dari sekali setiap tahun.

Penilaian potensi terjadinya bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai potensi terjadinya bahaya.

II. Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Tingkat Risiko usaha diperoleh berdasarkan perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Perkalian ini dilakukan untuk setiap aspek Risiko di mana hasil perkalian mengacu pada matriks Risiko sebagaimana dimaksud dalam Gambar 1.2, dan hasil perkalian pada setiap aspek menentukan tingkat Risiko. Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat Risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek Risiko. Sebagai contoh, dari 3 (tiga) aspek Risiko (kesehatan, keselamatan, dan lingkungan) diketahui bahwa suatu kegiatan usaha dinilai berisiko tinggi ditinjau dari aspek keselamatan serta berisiko rendah ditinjau dari aspek kesehatan dan lingkungan. Dengan memperhatikan ketiga aspek Risiko, maka tingkat Risiko kegiatan usaha tersebut adalah berisiko tinggi.

Berdasarkan perhitungan dan analisis tingkat Risiko sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;

b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah, terbagi atas:

   1) tingkat Risiko menengah rendah;

   2) tingkat Risiko menengah tinggi.

c. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Tingkat Risiko kegiatan usaha tersebut selanjutnya menentukan jenis Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud pada Gambar 1.1

POTENSI . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

III.7

DAMPAK BAHAYA		KESELAMATAN DAN KESEHATAN (INTERNAL)	KESEHATAN (EKSTERNAL)	LINGKUNGAN	Aspek Lainnya Sesuai Kegiatan Usaha	POTENSI TERJADI			
						1	2	3	4
						JARANG TERJADI - Diatas 10 tahun	KEMUNGKINAN KECIL - Dalam 5-10 tahun	MUNGKIN TERJADI - Dalam jangka waktu 1-5 tahun	HAMPIR PASTI TERJADI - Lebih dari sekali setiap tahun
	1	Masalah kesehatan ringan yang membutuhkan perawatan P3K	Perawatan P3K	<1 tahun kerugian lingkungan kecil dengan dampak pemulihan singkat pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	*diisi K/L*	1	2	3	4
	2	Masalah kesehatan yang membutuhkan perawatan medis membutuhkan rawat inap min 1 malam	Sakit, Rawat Inap maksimal rawat 3 hari	Dampak lingkungan jangka menengah selama 1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tahah, air dan udara	*diisi K/L*	2	4	6	8
	3	Masalah kesehatan yang mengakibatkan disabilitas permanen 1 orang	Sakit, Rawat inap lebih dari 3 hari	Penyebab > 10 tahun kerugian lingkungan jangka panjang dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	*diisi K/L*	3	6	9	12
	4	Kematian 1 orang dan/atau disabilitas permanen > 1 orang	Disabilitas permanen, Kematian	Menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragman hayati, tanah, air dan udara secara permanen	*diisi K/L*	4	8	12	16

Keterangan:	Risiko Rendah	Risiko Menengah Rendah	Risiko Menengah Tinggi	Risiko Tinggi

Tingkat Risiko Usaha = Tingkat Risiko Tertinggi dari semua Kriteria Risiko

GAMBAR 1.2 Matriks Risiko

III. Penetapan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

III. Penetapan Jenis Perizinan Berusaha

Dari hasil perhitungan dan analisis Risiko telah didapatkan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha berdasarkan KBLI 5 digit. Tahap selanjutnya adalah penentuan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah, jenis Perizinan Berusahanya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB).

   Selain sebagai identitas Pelaku Usaha, NIB sebagai Perizinan Berusaha sekaligus merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha.

   Khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Ketentuan perizinan tunggal untuk Usaha Mikro dan Kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah, baik Risiko menengah rendah maupun menengah tinggi, jenis Perizinan Berusahanya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

   Untuk tingkat Risiko menengah rendah:

   1) Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS setelah Pelaku Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha.

   2) NIB dan Sertifikat Standar tersebut merupakan Perizinan Berusaha yang digunakan sebagai legalitas usaha untuk melakukan kegiatan usaha mulai dari pelaksanaan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

   3) Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan Pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

   Untuk tingkat Risiko menengah tinggi:

   1) Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS setelah Pelaku Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha.

2) NIB . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

2) NIB dan Sertifikat Standar tersebut merupakan Perizinan Berusaha digunakan sebagai legalitas usaha terbatas hanya untuk melakukan pelaksanaan persiapan memulai usaha.

3) Sebelum melakukan kegiatan operasional dan komersial, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya akan melakukan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam pelaksanaan verifikasi, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah diakreditasi Pemerintah Pusat.

4) Untuk kegiatan usaha tertentu, verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dapat dilakukan seiring dengan pelaksanaan operasional kegiatan usaha.

5) Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan Pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

c. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi, jenis Perizinan Berusahanya adalah NIB dan Izin.

Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan operasional dan komersial kegiatan usahanya. Persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diterbitkan setelah Pelaku Usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud.

Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi tersebut dipersyaratkan standar kegiatan usaha yang membutuhkan verifikasi, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan PB UMKU.

IV. Pelaksanaan Analisis Risiko

Analisis Risiko untuk setiap kegiatan usaha dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian oleh setiap kementerian/lembaga sebagai pembina bidang usaha. Memperkaya hasil analisis Risiko yang dilakukan oleh setiap kementerian/lembaga, pembahasan analisis Risiko juga melibatkan:

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

b. kementerian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. kementerian atau lembaga sektor terkait; dan

e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Pelibatan banyak pihak dalam proses analisis Risiko dimaksudkan untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif terkait bahaya maupun potensi terjadinya bahaya, sehingga penetapan tingkat Risiko sudah berdasarkan masukan berbagai pihak. Masukan dari berbagai pihak terutama ditujukan untuk memberikan:

a. masukan mengenai *nature business* suatu kegiatan usaha; dan

b. pertimbangan lain terkait analisis Risiko dari sudut pandang kondisi di lapangan.

C. PERIZINAN BERUSAHA LAINNYA UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

Di dalam pelaksanaan kegiatan usaha, selain Perizinan Berusaha sebagaimana yang telah diuraikan di atas, masih diperlukan Perizinan Berusaha yang tujuannya sebagai penunjang kegiatan usaha pada subtahapan operasional dan/atau komersial. Secara umum Perizinan Berusaha tersebut dimaksudkan untuk memitigasi Risiko yang terjadi pada saat operasional/komersial kegiatan usaha.

Kementerian/lembaga mengidentifikasi jenis-jenis Perizinan Berusaha sebagai penunjang kegiatan usaha pada subtahapan operasional dan/atau komersial, dan mengaturnya di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

D. STANDAR PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

Dalam konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dikenal satu bentuk Perizinan Berusaha berupa Sertifikat Standar. Sertifikat Standar berupa pernyataan mandiri merupakan bentuk komitmen Pelaku Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai standar pelaksanaan kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pemerintah Pusat menyusun standar pelaksanaan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah dan/atau Risiko tinggi. Sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko rendah, maka standar pelaksanaan kegiatan usahanya adalah standar atas pemenuhan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Standar pelaksanaan kegiatan usaha meliputi: standar usaha dan standar produk barang dan/atau jasa.

Penyusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan oleh kementerian/lembaga untuk setiap kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha yang berada di bawah binaannya dengan memperhatikan kesederhanaan persyaratan dan kemudahan proses bisnis. Penyusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan secara transparan dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku secara internasional, dalam proses penyusunan standar perlu dilakukan komunikasi dengan semua pihak yang terkait termasuk dengan Pelaku Usaha/asosiasi, hal ini untuk mewujudkan konsensus bersama sebelum sebuah standar bisa diterbitkan untuk diimplementasikan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan standar pelaksanaan kegiatan usaha Risiko rendah yang harus dipatuhi oleh Pelaku Usaha sebagai berikut:

2.1. Ruang Lingkup

Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang masuk pada Risiko rendah meliputi: kesehatan; keselamatan; dan lingkungan.

2.2. Penggolongan Usaha

Standar ini berlaku umum untuk semua kegiatan usaha Risiko usaha rendah.

2.3. Persyaratan umum yang wajib dipatuhi oleh Pelaku Usaha adalah:

a. Kesehatan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. Kesehatan

No.	Kriteria
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar.
2.	Kebersihan dalam lokasi usaha.
3.	Tersedia akses sanitasi yang sesuai dan bersih.
4.	Sirkulasi udara yang baik alami dan buatan (tidak panas dan tidak lembab).
5.	Penerangan pada umumnya sesuai dengan jenis usaha.
6.	Sarana/media/peralatan yang bersih digunakan oleh konsumen.
7.	Sarana/media/peralatan yang aman bagi konsumen.
8.	Kejelasan informasi produk/jasa.

b. Keselamatan

No.	Kriteria
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar.
2.	Sirkulasi udara yang baik untuk karyawan (ruangan, *basement*).
3.	Penerangan yang baik pada umumnya sesuai dengan jenis usaha.
4.	Perangkat pemadam kebakaran (alat pemadam kebakaran api ringan/APAR) sesuai dengan jenis usaha.
5.	Pelaksanaan Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) pada tempat kerja.
6.	Penyediaan sarana sanitasi yang sesuai (toilet, sabun, tisu, dan lain-lain).
7.	Kebersihan sarana sanitasi.
8.	Alat kerja, perkakas, dan bahan ditata dan disimpan secara rapi untuk menjamin kelancaran pekerjaan dan tidak menimbulkan bahaya serta pemberian label untuk membedakan barang-barang tersebut.
9.	Pemenuhan norma kerja (upah, waktu kerja dan waktu istirahat) dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
10.	Pemenuhan jaminan sosial kesehatan.

c. Lingkungan

No.	Kriteria
1.	Pemenuhan baku mutu (kualitas) lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan.

2. Menyediakan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No.	Kriteria
2.	Menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara sesuai dengan kegiatan dan limbah yang dihasilkan (tempat sampah).
3.	Mengelola limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya.
4.	Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.4. Sarana

Sarana sesuai dengan kegiatan usaha.

2.5. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan

No.	Kriteria Standar	Sudah (1)	Belum (0)	Alasannya apabila belum dan rekomendasi
KESEHATAN				
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar.			
2.	Kebersihan dalam lokasi usaha: - Tidak ada jentik nyamuk; dan - Bebas dari serangga dan binatang pembawa penyakit (MR).			
3.	Tersedia akses sanitasi (jamban, air bersih, dan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun) yang sesuai dan bersih.			
4.	Sirkulasi udara yang baik alami dan/atau buatan (tidak panas dan tidak lembab).			
5.	Penerangan pada umumnya sesuai dengan jenis usaha.			

6. Sarana . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No.	Kriteria Standar	Sudah (1)	Belum (0)	Alasannya apabila belum dan rekomendasi
6.	Sarana/media/peralatan yang bersih digunakan oleh konsumen.			
7.	Sarana/media/peralatan yang aman bagi konsumen.			
8.	Kejelasan informasi produk/jasa.			
KESELAMATAN				
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar.			
2.	Sirkulasi udara yang baik (alami atau buatan) untuk karyawan di setiap ruangan yang digunakan.			
3.	Penerangan yang baik pada umumnya sesuai dengan jenis usaha.			
4.	Perangkat pemadam kebakaran (alat pemadam kebakaran api ringan/APAR) sesuai dengan jenis usaha yang dilengkapi dengan minimum spesifikasi APAR *Dry Chemical Powder multipurpose* ABC.			
5.	Pelaksanaan Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) pada tempat Kerja a. Ringkas Memisahkan alat, perkakas, dan bahan yang diperlukan atau digunakan. b. Rapih Menata alat, perkakas, dan bahan sesuai dengan posisi yang ditetapkan. c. Resik			

Membersihkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No.	Kriteria Standar	Sudah (1)	Belum (0)	Alasannya apabila belum dan rekomendasi
	Membersihkan alat, perkakas, dan bahan secara rutin. d. Rawat Menetapkan dan melaksanakan prosedur kebersihan, penempatan, dan penataan untuk alat, perkakas, dan bahan (membakukan/dibuat standar agar 3R tetap terlaksana). e. Rajin Mengembangkan prosedur kebersihan, penempatan, dan penataan untuk alat, perkakas, dan bahan (meningkatkan kebiasaan/displin dalam melaksanakan 4R).			
6.	Penyediaan sarana sanitasi yang sesuai (toilet, sabun, tisu, dan lain-lain).			
7.	Kebersihan Sarana sanitasi: a. Toilet dan kelengkapannya (jamban, air bersih, alat pembilas, tempat sampah, sabun dan tempat cuci tangan); b. Tempat sampah i. diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya; ii. dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air; dan			

iii. tidak . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No.	Kriteria Standar	Sudah (1)	Belum (0)	Alasannya apabila belum dan rekomendasi
	iii. tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain. c. Peralatan kebersihan.			
8.	Alat kerja, perkakas, dan bahan ditata dan disimpan secara rapi untuk menjamin kelancaran pekerjaan dan tidak menimbulkan bahaya serta pemberian label untuk membedakan barang-barang tersebut.			
9.	Pemenuhan norma kerja (upah, waktu kerja, dan waktu istirahat) dan jaminan sosial ketenagakerjaan.			
10.	Pemenuhan jaminan sosial kesehatan.			
LINGKUNGAN				
1.	Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan.			
2.	Menyediakan fasilitas penyimpanan limbah (padat dan cair) sementara sesuai dengan kegiatan dan limbah yang dihasilkan.			
3.	Mengelola limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya.			
4.	Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan			

peraturan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No.	Kriteria Standar	Sudah (1)	Belum (0)	Alasannya apabila belum dan rekomendasi
	peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.			

E. TATA CARA PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

Pengawasan berbasis Risiko dimaksudkan untuk memastikan pemenuhan standar oleh Pelaku Usaha dengan cara mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. Intensitas Pengawasan didasari oleh:

a. tingkat Risiko kegiatan usaha, yakni semakin tinggi tingkat Risiko maka akan semakin sering Pengawasan dilakukan; dan

b. tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, yakni semakin sering melakukan pelanggaran maka akan semakin sering Pengawasan dilakukan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur 2 (dua) jenis Pengawasan yaitu Pengawasan rutin dan Pengawasan insidental. Pengawasan rutin dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga pembina, sementara Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat.

Semua jenis kegiatan usaha tunduk terhadap Pengawasan yang tertulis dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, kecuali untuk:

a. kegiatan usaha berisiko rendah, maka pengawasan hanya dilakukan dengan sistem insidental; dan

b. UMK, pengawasan dilakukan dalam bentuk pembinaan.

Selanjutnya Pengawasan akan dilakukan secara terintegrasi, apabila kegiatan usaha tersebut memiliki pembina lintas sektor atau persetujuan perizinan multi sektor. Hal ini dilakukan agar terciptanya efisiensi di pemerintah dan juga bagi Pelaku Usaha yang diawasi.

Hasil . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Hasil dari Pengawasan akan menjadi masukan dalam penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha di masa yang akan datang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA LEMBAGA TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA

Fungsi utama dari standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa merupakan sarana atau alat untuk memitigasi terjadinya Risiko. Oleh karenanya kementerian/lembaga harus mengenali dan memahami kegiatan usaha dan produk/jasa yang akan dibuat standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa.

Penetapan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa dalam Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga adalah sebagai berikut:

A. BATANG TUBUH

PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA ...

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA

PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SEKTOR/SUBSEKTOR ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA ... REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IV.2

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor/Subsektor ...;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA ... TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR/SUBSEKTOR ...

Pasal 1

Menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor/subsektor ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... ini.

Pasal 2 s.d. Pasal ...

(jika diperlukan)

Memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria sektor/subsektor yang perlu diatur dalam batang tubuh.

Pasal . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IV.3

Pasal ...

(jika telah ada Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga yang ditetapkan sebelumnya)

Pada saat Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... ini mulai berlaku, Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... Nomor ... Tahun ... tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor/Subsektor ..., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI/KEPALA ...
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

.....

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

B. LAMPIRAN . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

B. LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA ... REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR/SUBSEKTOR ...

STANDAR KEGIATAN USAHA

No.	NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (00000) Judul KBLI; (00001) Judul KBLI Daftar nomor dan judul KBLI yang diatur menggunakan standar kegiatan usaha dimaksud, dapat berisi satu atau lebih KBLI.	
1.	Ruang Lingkup	Diisi dengan ruang lingkup standar sebagai acuan untuk melakukan kegiatan usaha sesuai deskripsi KBLI atau beberapa KBLI lainnya atau hanya sebagian deskripsi KBLI.
2.	Istilah dan Definisi	Diisi dengan daftar istilah khusus yang digunakan, spesifik pada standar dimaksud.
3.	Penggolongan Usaha	Hanya diisi bila dalam ruang lingkup (poin 1) terdapat klasifikasi lebih lanjut yang menyebabkan satu sama lain membutuhkan persyaratan yang berbeda, misal: skala usaha, atau pembagian jenis kegiatan usaha lainnya. Jika tidak ada: cukup diisi "-" (dikosongkan)
4.	Ketentuan Persyaratan	Diisi dengan ketentuan yang dapat berupa: • Sarana: minimum ketersediaan sarana, fasilitas, atau sumber daya yang harus dipenuhi Pelaku Usaha untuk memitigasi Risiko - jika relevan. • Sumber Daya Manusia: ketersediaan dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang harus dipenuhi Pelaku Usaha untuk memitigasi Risiko - jika relevan.

• Ketentuan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No.	NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (00000) Judul KBLI; (00001) Judul KBLI Daftar nomor dan judul KBLI yang diatur menggunakan standar kegiatan usaha dimaksud, dapat berisi satu atau lebih KBLI.	
		• Ketentuan Produksi: cara dan alur produksi barang/proses/jasa, mencakup ketentuan pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha untuk memitigasi Risiko - jika relevan. • Sistem Manajemen Usaha: sistem manajemen tertentu yang harus diterapkan oleh Pelaku Usaha untuk memastikan terkendalinya Risiko dari waktu ke waktu - jika relevan, misalnya terkait perencanaan; pengelolaan; komunikasi pelanggan; peningkatan berkelanjutan; tindakan pencegahan; serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. • dan lain-lain untuk memitigasi Risiko.
5.	Ketentuan Verifikasi	Diisi dengan mekanisme verifikasi untuk memastikan pemenuhan Pelaku Usaha terhadap isi standar untuk mendapatkan legalitas kegiatan usaha, mencakup: - Pelaksana Penilaian Kesesuaian Diisi dengan pihak pelaksana penilaian kesesuaian yang ditetapkan. Pelaksanaan penilaian kesesuaian bisa dilakukan oleh unit dalam kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah, atau diserahkan kepada pihak ketiga yang berlaku imparsial dan memiliki kompetensi yang memadai. - Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Diisi dengan ketentuan waktu pelaksanaan yang ditetapkan, tergantung dengan Risiko yang dipertimbangkan. - Prosedur Penilaian Kesesuaian Diisi dengan tahapan pelaksanaan penilaian kesesuaian.

6. Ketentuan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

No.	NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (00000) Judul KBLI; (00001) Judul KBLI Daftar nomor dan judul KBLI yang diatur menggunakan standar kegiatan usaha dimaksud, dapat berisi satu atau lebih KBLI.	
6.	Ketentuan Kewajiban	Diisi dengan daftar kewajiban setelah Perizinan Berusaha didapatkan, yang dapat berupa: • Sarana; • Sumber Daya Manusia; • Ketentuan Produksi; • Sistem Manajemen Usaha; • dan lain-lain, jika relevan. Jika poin kewajiban sama dengan persyaratan, maka tidak perlu ditulis ulang.

MENTERI/KEPALA ...
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SK No 257358 A

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA ... REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR/SUBSEKTOR ...

STANDAR PRODUK /JASA

No.	NOMENKLATUR PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA KBLI: (00000) Judul KBLI; (00001) Judul KBLI Daftar nomor dan judul KBLI yang terkait dengan PB UMKU dimaksud, dapat berisi satu atau lebih KBLI.	
1.	Tujuan	Diisi dengan maksud dan tujuan penerapan standar pada perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, yang memuat kondisi tertentu diwajibkan PB-UMKU.
2.	Istilah dan Definisi	Diisi dengan daftar istilah khusus yang digunakan, spesifik pada standar dimaksud.
3.	Ketentuan Persyaratan	Diisi dengan daftar ketentuan khusus yang harus dipenuhi untuk memitigasi Risiko atas kegiatan usaha/produk/jasa. Apabila terdapat ketentuan yang mengacu pada ketentuan internasional/Standar Nasional Indonesia-wajib dapat dituliskan nomor dan nomenklaturnya.
4.	Ketentuan Verifikasi	Diisi dengan mekanisme verifikasi untuk memastikan pemenuhan Pelaku Usaha terhadap isi standar untuk mendapatkan legalitas kegiatan usaha, mencakup: - Pelaksana Penilaian Kesesuaian Diisi dengan pihak pelaksana penilaian kesesuaian yang ditetapkan. Pelaksanaan penilaian kesesuaian bisa dilakukan oleh unit dalam kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah, atau diserahkan kepada pihak ketiga

yang . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

		yang berlaku imparsial dan memiliki kompetensi yang memadai. - Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Diisi dengan ketentuan waktu pelaksanaan yang ditetapkan, tergantung dengan Risiko yang dipertimbangkan. - Prosedur Penilaian Kesesuaian Diisi dengan tahapan pelaksanaan penilaian kesesuaian.
5.	Ketentuan Kewajiban	Diisi dengan daftar kewajiban setelah Perizinan Berusaha didapatkan, yang dapat berupa: • Sarana; • Sumber Daya Manusia; • Ketentuan Produksi; • Sistem Manajemen Usaha; • dan lain-lain, jika relevan. Jika poin kewajiban sama dengan persyaratan, maka tidak perlu ditulis ulang.

MENTERI/KEPALA ...
REPUBLIK INDONESIA,

.....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 194453 A

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/28-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).